



P U T U S A N

Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TONI SASRIANTO, S.T.;**
2. Tempat lahir : Pesisir Selatan;
3. Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 5 Agustus 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jenderal A. Yani RT.001/RW.000 Kelurahan Sriwijaya Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Suvervisi Engineering CV. Nurizkay Konsultan);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;

Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;

Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;

Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;

Majelis Hakim sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025;

Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 13 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;

Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 12 Februari 2025 sampai dengan tanggal 13 Maret 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Fifian Elsa Marina, S.H., Dhesfia Auroza, S.H., Dania Yesiani, S.H., dan Yeprian Saputra, S.H., advokat

Hal. 1 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Lembaga Bantuan Hukum Pena Keadilan yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Lrg. Anda Rt. 25 No. 37 Kelurahan Simpang Tiga Sipin Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 51/Pen.Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb tanggal 28 Oktober 2024;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb tanggal 15 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb tanggal 15 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Toni Sasrianto, S.T., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair.
2. Membebaskan terdakwa Toni Sasrianto, S.T., dari Dakwaan Primair ;
3. Menyatakan terdakwa Toni Sasrianto, S.T., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang RI Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar ;

Hal. 2 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Toni Sasrianto, S.T., berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara, dengan perintah terdakwa ditahan dan denda Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan.
5. Menjatuhkan pidana Uang Pengganti Sebesar Rp. 20.777.049,00,- (dua puluh juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu empat puluh sembilan rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 bulan sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan di lelang guna menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara.
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Jambi Nomor: PE.03.03/SR-118/PW05/5/2024 pada tanggal 25 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh BPKP perwakilan Provinsi Jambi.
 2. Laporan Hasil Penilaian Pekerjaan Nomor PW 0103-Kb16/560 tanggal 8 Desember 2023 yang disusun oleh Ahli Ir. H. UNTUNG YASRIL, ST, MT, CPSP, CCMS (Ahli Konstruksi dan Pejabat Pembina Jasa Konstruksi Ahli Madya) dari Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jambi.
 3. 1 (satu) jilid fotocopy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung Kelas Baru MAN 2 Tanjabtim tahun anggaran 2022
 4. 2 (dua) jilid fotocopy Perencanaan Pembangunan Ruang Kelas Baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur tahun 2022
 5. 1 (satu) jilid fotocopy Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung Kelas Baru MAN 2 Tanjabtim tahun anggaran 2022
 6. 1 (satu) jilid Analisa Struktur Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung Kelas Baru MAN 2 Tanjabtim Tahun Anggaran 2022 CV. Dinamika Teknik
 7. 1 (satu) jilid fotocopy Kontrak Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Konstruksi Gedung Ruang Kelas Baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur

Hal. 3 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jambi No. 228 Tahun 2022 tentang Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Pembangunan Gedung Kelas Baru pada MAN 2 Tanjung Jabung Timur Melalui Pembiayaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) tanggal 02 Februari 2022
9. 1 (satu) jilid fotocopy Surat perjanjian pembangunan gedung kelas baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur Nomor: B-3573/Kw.05.2/2/KU.00.2/07/2022
10. 1 (satu) berkas Surat Permohonan pembayaran uang muka 30% atas pekerjaan pembangunan gedung kelas Baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur Nomor: 20/DIR-PB/UM/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022
11. 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran Uang Muka Nomor 00313T tgl 26 Juli 2022 senilai Rp. 839.895.000
12. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00313A tgl 26 Juli 2022 senilai Rp. 839.895.000
13. 1 (satu) eksemplar Jaminan uang muka yang dikeluarkan PT Asuransi JasaRaharja Putera Nomor Bond : 1210011030772200428 tanggal 7 Juli 2022 dengan nilai Jaminan Rp. 839.895.000
14. 1 (satu) eksemplar Kwitansi pembayaran uang muka kerja 30% tanggal 18 Juli 2022 senilai Rp. 839.895.000
15. 1 (satu) eksemplar Usulan Peninjauan Volume Lapangan CV. Putera Bersaudara Nomor: 34/JBI/CV.PB/VII/2022 tanggal 21 Juli 2022
16. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Survey Bersama (Joint Survey) Nomor: B- 4604/Kw.05.2/2/KU.00.2/07/2022 tanggal 22 Juli 2022
17. 1 (satu) eksemplar Surat Pembuatan justifikasi teknis pekerjaan pembangunan gedung baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur Nomor B-4064/Kw.05.2/2/KU.00.2/07/2022 tanggal 25 Juli 2022 dan Surat Hasil Penelitian/Evaluasi Pelaksanaan Kontrak nomor B-4182/Kw.05.2/KU.00.2/07/2022 tanggal 1 agustus 2022
18. 1 (satu) eksemplar Surat Penyampaian hasil investigasi lapangan (CV. NURIZKAY KONSULTAN) tanggal 26 Juli 2022 Nomor 13/CV. NK-JBI/VII/2022) dan Surat Penelitian/Evaluasi Pelaksanaan Kontrak dan Negosiasi Harga (Kemenag prov Jambi) tgl. 27 Juli 2022 nomor B-4070/Kw.05.2/2/KU.00.2/07/2022
19. 1 (satu) eksemplar Undangan rapat penelitian/evaluasi pelaksanaan kontrak oleh Tim Teknis Nomor 4080/ Kw.05.2/2/KU.00.2/07/2022 tanggal 28 Juli 2022

Hal. 4 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah pelaksanaan addendum Nomor B-4206/Kw.05.2/2/KU.00.2/07/2022 tanggal 2 Agustus 2022
21. 1 (satu) berkas Berita Acara penelitian pelaksanaan kontrak kegiatan peningkatan prasarana MAN 2 Tanjung Jabung Timur Nomor B-4181/Kw.05.2/2/KU.00.2/07/2022 tanggal 29 juli 2022
22. 2 (dua) rangkap Amandemen/Addendum Kontrak Ke-1 Nomor B-A4206/KW.05.2/2/KU.00.2/08/2022 tanggal 3 agustus 2022 Atas Surat Perjanjian Kerja/Kontrak nomor B-357/ Kw.05.2/2/KU.00.2/07/2022 tanggal 07 juli 2022
23. 1 (satu) rangkap Justifikasi Teknik (CCO.1) tanggal 3 Agustus 2022
24. 1 (satu) eksemplar Surat Permohonan perpanjangan waktu dan usulan peninjauan volume pekerjaan Nomor 35/JBI/CV.PB/10/2022 tanggal 03 oktober 2022 dari CV. Putera Bersaudara
25. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Survey Bersama (Joint Survey) Nomor B- 5079/ Kw.05.2/2/KU.00.2/10/2022 tanggal 4 oktober 2022
26. 1 (satu) eksemplar Surat Hasil Penelitian/Evaluasi pelaksanaan kontrak Pekerjaan Pembangunan Gedung Kelas Baru MAN 2 Tanjabtim Nomor B- 5267/Kw.05.2/2/KU.00.2/09/2022 tanggal 12 oktober 2022
27. 1 (satu) eksemplar Surat Undangan Rapat Penelitian/Evaluasi Pelaksanaan Kontrak Kegiatan Peningkatan Prasarana Madrasah Pekerjaan Pembangunan Gedung Kelas Baru MAN 2 Tanjabtim. Nomor Surat : B- 5207/Kw.05.2/2KU.00.2/10/2022 tgl 10 Oktober 2022 dari Dinas PUPR (Muhammad Radinal)
28. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pelaksanaan Addendum Pekerjaan Pembangunan Gedung Kelas Baru MAN 2 Tanjabtim Nomor B-5294/Kw.05.2/2/KU.00.2/10/2022 tanggal 13 oktober 2022
29. 1 (satu) berkas Berita Acara penelitian pelaksanaan kontrak Kegiatan Peningkatan Prasarana MAN 2 Tanjabtim nomor B- 5268/Kw.05.2/2/KU.00.2/10/2022 tanggal 11 oktober 2022
30. 2 (dua) rangkap Amandemen/Adendum kontrak ke-2 nomor B-4237/Kw.05.2/2/KU.00.2/09/2022 tanggal 14 oktober 2022 Atas Surat Perjanjian/Kontrak Nomor B-A4206/Kw.05.2/2/KU.00.2/08/2022 tanggal 3 agustus 2022
31. 1 (satu) rangkap Justifikasi Teknis (CCO.2) Peningkatan Prasarana Pembangunan Gedung Kelas Baru MAN 2 Tanjabtim tanggal 14 Oktober 2022

Hal. 5 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) eksemplar surat Permohonan perpanjangan waktu CV. Putra Bersaudara Nomor 38/JBI/CV.PB/10/2022 tanggal 19 Oktober 2022
33. 1 (satu) eksemplar Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada sdr. Supervisi Engineering CV. Nurizkay Konsultan. Perihal Pembuatan Justifikasi Teknis Pekerjaan Pembangunan Gedung Kelas Baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur No. B-5794 Kw.05.2/2/KU.00.2/10/2022 tanggal 21 Oktober 2022
34. 1 (satu) eksemplar Surat dari Konsultan Pengawas CV. Nurizkay Konsultan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Perihal Penyampaian hasil investigasi Lapangan Nomor 22/CV.NK-JBI/X/2022, tanggal 24 Oktober 2022
35. 1 (satu) eksemplar Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada Tim Teknis Dinas PUPR Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Perihal Penelitian atau Evaluasi Pelaksanaan Kontrak Pembangunan Gedung Kelas baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur Nomor B-5830/ Kw.05.2/2/KU.00.2/10/2022 tanggal 24 Oktober 2022)
36. 1 (satu) eksemplar surat undangan rapat atau evaluasi pelaksanaan kontrak oleh Tim Teknis –Nomor B-5831/Kw.05.2/2/KU.00.2/10/2022 tanggal 24 oktober 2022
37. 1 (satu) eksemplar Surat dari Tim Teknis Dinas PUPR kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Perihal Hasil penelitian/evaluasi pelaksanaan kontrak nomor B-5891/Kw.05.2/2/KU.00.2/09/2022 tanggal 26 Oktober 2022
38. 1 (satu) bundel Justifikasi Teknis Pernambahan Waktu Pekerjaan Pembangunan Gedung Kelas MAN 2 Tanjabtim tanggal 1 November 2022
39. 1 (satu) eksemplar Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada Direktur CV. Putera Bersaudara. Perihal Perintah Pelaksanaan Addendum Nomor B- 5938/Kw.05.2/2/KU.00.2/10.2022 tanggal 27 Oktober 2022
40. 2 (dua) rangkap Amandemen/Addendum kontrak ke-3 nomor Addendum (03). B-3573/ Kw.05.2/2/KU.00.2/07/2022) tanggal 28 Oktober 2022 atas surat perjanjian kerja /kontrak no : B-3573/Kw.05.2/2/KU.00.2/07/2022) tanggal : 07 Juli 2022
41. 1 (satu) eksemplar Surat Permohonan Termin I Nomor 005/CV.PB/X/22-DJB tanggal 06 oktober 2022 Pekerjaan Gedung Kelas Baru MAN 2 Tanjabtim

Hal. 6 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (satu) berkas Berita Acara Pemeriksaan Fisik Lapangan Nomor 15/Penglap/PJP/BA/2022 tanggal 15 September 2022.
43. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) Termin I Pembangunan Gedung Kelas Baru MAN 2 Tanjabtim Nomor B-5575/Kw.05.2/2/KU.00.2/10/2022 tanggal 11 Oktober 2022
44. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pembayaran Termin I Pembangunan Gedung Kelas Baru MAN 2 Tanjabtim Nomor B-5576/Kw.05.2/2/KU.00.2/10/2022 tanggal 11 Oktober 2022
45. 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Termin I Pembangunan Gedung Kelas Baru MAN 2 Tanjabtim Nomor 00483A tanggal 19 Oktober 2022 sejumlah Rp. 489.938.750
46. 1 (satu) eksemplar Kwitansi / Bukti Pembayaran Termin I Pembangunan Gedung Kelas Baru MAN 2 Tanjabtim sejumlah Rp.489.938.750
47. 1 (satu) berkas Surat Permohonan Termin II No. 012/CV.PB/X/2022-DJB bulan Oktober 2022
48. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan Fisik Lapangan Nomor 20/Penglap/PJP/BA/2022 tanggal 20 Oktober 2022
49. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) Termin II Pembangunan Gedung Kelas Baru MAN 2 Tanjabtim Nomor B- 5816/Kw.05.2/2/KU.00.2/10/2022 tanggal 21 Oktober 2022
50. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pembayaran Termin II Pembangunan Gedung Kelas Baru MAN 2 Tanjabtim Nomor B-5817/Kw.05.2/2/KU.00.2/10/2022 tanggal 21 Oktober 2022
51. 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Termin II Nomor 00512A tanggal 27 Oktober 2022
52. 1 (satu) eksemplar Kwitansi/Bukti Pembayaran Termin II sejumlah Rp.520.720.750 tanggal 27 Oktober 2022
53. 1 (satu) eksemplar Jaminan Pelaksanaan No. Bon 121001102112200296 tanggal 28 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Jasa Raharja Putera dengan nilai jaminan Rp. 139.982.500
54. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) Termin III Pembangunan Gedung Kelas Baru MAN 2 Tanjabtim No. B-6716/Kw.05.2/2/KU.00.2/11/2022 tanggal 30 November 2022

Hal. 7 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



55. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pembayaran Termin III Pembangunan Gedung Kelas Baru MAN 2 Tanjabtim No. B-6717/Kw.05.2/2/KU.00.2/11/2022 tanggal 30 November 2022
56. 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran Termin III Pembangunan Gedung Kelas Baru MAN 2 Tanjabtim Nomor 00595T tanggal 29 November 2022
57. 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Termin III Pembangunan Gedung Kelas Baru MAN 2 Tanjabtim Nomor 00595A tanggal 30 November 2022
58. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Bukti Pembayaran Termin III sebesar Rp. 520.720.750
59. 1 (satu) eksemplar Surat Permohonan Termin IV Nomor 014/CV.PB/XII/22- DJB
60. 1 (satu) berkas Berita Acara Progress Fisik Pekerjaan dan Laporan Progress Fisik Pekerjaan Termin IV Pembangunan Gedung Kelas Baru MAN 2 Tanjabtim tanggal 14 Desember 2022
61. 2 (dua) eksemplar Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Termin IV Nomor B-7147/Kw.05.2/2/KU.00.2/12/2022 tanggal 15 Desember 2022
62. 1 (satu) eksemplar Surat Pemberitahuan Perihal Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor 015/CV.PB/XII/2022-DJB
63. 2 (dua) eksemplar Berita Acara Pekerjaan Selesai No.B-7146/Kw.05.2/2/KU.00.2/12/2022 tgl 15 Desember 2022
64. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) Termin IV Pembangunan Gedung Kelas Baru MAN 2 Tanjabtim Nomor B- 7148/Kw.05.2/2/KU.00.2/12/2022 tanggal 15 Desember 2022
65. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pembayaran Termin IV Pembangunan Gedung Kelas Baru MAN 2 Tanjabtim Nomor B-7149/Kw.05.2/2/KU.00.2/12/2022 tanggal 15 Desember 2022
66. 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran Termin IV Nomor 00787T tanggal 20 Desember 2022 sebesar Rp. 422.733.000
67. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Membayar (SPM) Termin IV Nomor 00787A tanggal 21 Desember 2022 sebesar Rp. 422.733.000
68. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Bukti Pembayaran Termin IV sebesar Rp. 422.733.000
69. 1 (satu) eksemplar Surat Permohonan Pembayaran Retensi 5% Nomor 016/CV.PB/XII/22-DJB bulan Desember 2022

Hal. 8 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. 1 (satu) eksemplar Surat Jaminan Pemeliharaan yang di keluarkan PT. Asuransi Jasa Raharja Putera Nomor Bond 121001104122201963 tanggal 15 Desember 2022, dengan nilai jaminan Rp. 146.138.900
71. 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Retensi 5% Pembangunan Gedung Kelas Baru MAN 2 Tanjabtim, dengan nomor 00793T tanggal 20 Desember 2022 sejumlah Rp. 128.769.750
72. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pembayaran Retensi 5% Pembangunan Gedung Kelas Baru MAN 2 Tanjabtim Nomor B-7260/Kw.05.2/2/KU.00.2/12/2022 tanggal 20 Desember 2022
73. 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar Retensi 5% Pembangunan Gedung Kelas Baru MAN 2 Tanjabtim, dengan nomor surat 00793A tgl 23 Desember 2022
74. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Bukti Pembayaran Retensi 5% Pembangunan Gedung Kelas Baru MAN 2 Tanjabtim sebesar Rp 128.769.750
75. 2 (dua) rangkap Pekerjaan Tambah Kurang Rencana CCO Pembangunan Kelas Baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur
76. 1 (satu) bundel Laporan Progress Fisik Bulanan Ke-I
77. 1 (satu) bundel Laporan Progress Fisik Bulanan Ke-II
78. 1 (satu) bundel Laporan Progress Fisik Bulanan Ke-III
79. 1 (satu) bundel Laporan Progress Fisik Bulanan Ke-IV
80. 1 (satu) bundel Laporan Progress Fisik Bulanan Ke-V
81. 1 (satu) bundel Laporan Progress Fisik Bulanan Ke-VI
82. 1 (satu) Bundel Kerangka Acuan Kerja Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Gedung Kelas Baru MAN 2 Tanjab Timur / Dokumen Draft PPK e-PL
83. 1 (satu) jilid fotocopy Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor 08/Pjb-PL/Pren- MAN-2-TJT/03/2022 / Dokumen E Pengadaan Langsung
84. 1 (satu) jilid fotocopy Berita Acara Survei Bersama (Join Survey) No. B- 4064/Kw.05.2/2/KU.00.2/07/2022 tgl 22 Juli 2022
85. 1 (satu) jilid fotocopy Kerangka Acuan Kerja Pekerjaan Konstruksi Kegiatan Pembangunan Kelas Baru MAN 2 Tanjabtim (Dokumen ada di Berkas Kontrak No.104)
86. Kontrak Pembangunan Konstruksi Gedung Ruang Kelas Baru MAN 2 Tanjabtim Disusun dan Ditetapkan oleh PPK (Misba) :
 - a. Surat perjanjian pembangunan gedung kelas baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur Nomor: B-3573/Kw.05.2/2/KU.00.2/07/2022 (No.7)

Hal. 9 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK)
- c. Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK)
- d. Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Konstruksi MAN 2 Tanjabtim
- e. Penunjukan penyedia barang dan jasa untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung kelas baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur, Nomor : B-3456/Kw.05.2/2/KU.00.2/06/2022 tgl 29 Juni 2022 untuk CV. Putra Bersaudara
- f. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: B-3589/Kw.05.2/2/KU.00.2/07/2022 tgl 7 Juli 2022 (No.8)
- g. Berita Acara penyerahan lapangan (BAPL) Pembangunan Gedung Kelas Baru MAN 2 Tanjabtim Kantor Kemenag Prov. Jambi Nomor: B- 3581/Kw.05.2/2/KU.00.2/07/2022
- h. Analisa Struktur Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung Kelas Baru MAN 2 Tanjabtim Tahun Anggaran 2022 CV. Dinamika Teknik
- i. Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung Kelas Baru MAN 2 Tanjabtim tahun anggaran 2022 (CV. Dinamika Teknik)
- j. Perencanaan Pembangunan Ruang Kelas Baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur tahun 2022 (CV. Dinamika Teknik)
87. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jambi No. 434 Tahun 2022 tanggal 08 Juni 2022 tentang Perubahan SK No. 228 Tahun 2022 Tentang Penanggung Jawab Pengelola Keuangan, Pejabat Pengadaan (PP) Perencanaan dan Tim Teknis PUPR Pembangunan Gedung Kelas Baru MA pada MAN 2 Tanjung Jabung Timur Melalui Pembiayaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) KEMENAG Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022.
88. 1 (Satu) jilid fotocopy Dokumen Lelang Pembangunan Konstruksi Gedung Ruang Kelas Baru MAN 2 Tanjabtim
89. 1 (satu) jilid fotocopy Tambahan Lampiran Dokumen Kontrak Pembangunan Konstruksi Gedung Ruang Kelas Baru MAN 2 Tanjabtim / Petunjuk Teknis Program Peningkatan Sarana Prasarana Madrasah Melalui SBSN 2022
90. 1 (satu) jilid fotocopy Dokumen Legalitas Perusahaan

Hal. 10 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Lelang / Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Pembangunan Konstruksi Gedung Ruang Kelas Baru MAN 2 Tanjabtim
92. 1 (satu) eksemplar surat Hasil DMF Beton FC'21,7Mpa (K.250) Nomor Surat 55/DPUPR-1BK/VIII/2022 Tgl 15 Agustus 2022 dari Kepala UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
93. 1 (satu) eksemplar fotocopy Sertifikat Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah a.n Misba tgl 18 Januari 2020
94. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi No.386 Tahun 2022 Tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa tgl 9 Mei 2022
95. 1 (satu) bundel Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran Nomor 07/Pjb-PL/Pren-MAN-2-TJT/03/2022 dari Pejabat Pengadaan pada Kementerian Agama
96. 1 (satu) Bundel Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA-025.04.2.418200/2022 tgl 17 November 2021 a.n Menteri Keuangan DJA Isa Rachmatarwata
97. 1 (satu) eksemplar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Termin I 80% Perencanaan Pembangunan Gedung Kelas Baru MAN 2 Tanjabtim Nomor surat B-2124/Kw.05.2/KU.00.2/04/2022 tanggal 28 April 2022
98. 1 (satu) eksemplar fotocopy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) Termin I 80% Perencanaan Pembangunan Gedung Kelas Baru MAN 2 Tanjabtim Nomor surat B-2125/Kw.05.2/KU.00.2/04/2022 tanggal 28 April 2022
99. 1 (satu) eksemplar fotocopy Berita Acara Pembayaran Perencanaan Pembangunan Gedung Kelas Baru MAN 2 Tanjabtim Nomor B-2126/Kw.05.2/2/KU.00.2/04/2022 tanggal 28 April 2022
100. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Termin I (80%) Perencanaan nomor 00153T tanggal 11 Mei 2022 sejumlah Rp.77.436.974
101. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Termin I (80%) Perencanaan nomor 00153A tanggal 11 Mei 2022 sejumlah Rp.77.436.974
102. 1 (satu) eksemplar fotocopy Kwitansi Bukti Pembayaran Termin I 80% Perencanaan sebesar Rp 77.436.974

Hal. 11 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Permohonan Termin II (20%) Nomor 35/DT-JBI/12/2022 Tanggal 3 Desember 2022
104. 1 (satu) eksemplar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Termin II (20%) Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Gedung Kelas Baru MAN 2 Tanjabtim Nomor B-6866/Kw.05.2/2/KU.00.2/12/2022 tanggal 5 Desember 2022
105. 1 (satu) eksemplar fotocopy Berita Acara Serah Terima (BAST) Termin II (20%) Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Gedung Kelas Baru MAN 2 Tanjabtim Nomor B-6867/Kw.05.2/2/KU.00.2/12/2022 tanggal 5 Desember 2022
106. 1 (satu) eksemplar fotocopy Berita Acara Pembayaran Termin II (20%) Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Gedung Kelas Baru MAN 2 Tanjabtim No. B-6868/Kw.05.2/2/KU.00.2/12/2022 tgl 5 Desember 2022
107. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Termin II (20%) Perencanaan No. 00662T tanggal 8 Desember 2022
108. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Perintah Membayar Termin II (20%) Perencanaan No. 00662A tanggal 09 Desember 2022
109. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Serah Terima (BAST) Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Gedung Kelas Baru MAN 2 Tanjabtim No. B-6094/Kw.05.2/2/KU.00.2/11/2022 tanggal 3 November 2022
110. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pembayaran Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Gedung Kelas Baru MAN 2 Tanjabtim No. B-6121/Kw.05.2/2/KU.00.2/11/2022 tanggal 4 November 2022
111. 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran Jasa Konsultasi Pengawasan No. 00562T Tgl 10 November 2022
112. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Membayar Jasa Konsultasi Pengawasan Nomor 00562A tanggal 17 November 2022
113. 1 (satu) eksemplar Kwitansi bukti Pembayaran Jasa Konsultasi Pengawasan sebesar Rp 99.971.484,00 bulan November 2022
114. 1 (satu) jilid fotocopy Kontrak Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Konstruksi Gedung Ruang Kelas Baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur
115. 1 (satu) jilid fotocopy Dokumen Penawaran CV. Nurizkay Konsultan untuk Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Konstruksi Gedung Kelas Baru MAN 2 Tanjab Timur

Hal. 12 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116. 1 (satu) jilid Laporan Bulanan Pengawasan Pembangunan Gedung Kelas Baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur Bulan Ke-1 (Satu) Tanggal 07 Juli s/d 03 Agustus 2022
117. 1 (satu) jilid Laporan Bulanan Pengawasan Pembangunan Gedung Kelas Baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur Bulan Ke-2 (Dua) Tanggal 04 Agustus s/d 31 Agustus 2022
118. 1 (satu) jilid Laporan Bulanan Pengawasan Pembangunan Gedung Kelas Baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur Bulan Ke-3 (Tiga) Tanggal 01 September s/d 28 September 2022
119. 1 (satu) jilid Laporan Bulanan Pengawasan Pembangunan Gedung Kelas Baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur Bulan Ke-4 (Empat) Tanggal 29 September s/d 26 Oktober 2022
120. 1 (satu) jilid Laporan Bulanan Pengawasan Pembangunan Gedung Kelas Baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur Bulan Ke-5 (Lima) Tanggal 27 Oktober s/d 04 November 2022
121. 2 (dua) rangkap dokumentasi Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) MAN 2 Tanjabtim dari Konsultan Pengawas CV. Nurizkay Konsultan
122. 1 (satu) rangkap Dokumentasi Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) MAN 2 Tanjabtim dari CV. Putera Bersaudara Tahun Anggaran 2022
123. 1 (satu) eksemplar fotocopy Sertifikat Kompetensi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda a.n Ahmad Verdiansyah tanggal. 30 November 2018 (berlaku 5 tahun)
124. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Sertifikat Bendahara Negara Tersertifikasi (BNT) a.n A.Hendry tanggal 9 Oktober 2020
125. 1 (satu) eksemplar fotocopy LKPP Sertifikat Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah a.n Mubarik No. 01-00235-0422 tanggal 21 april 2022 (berlaku seumur hidup)
126. 1 (satu) bundel fotocopy Penawaran CV. Beta Jaya a.n Direktur Meryati Sijabat, S.E
Disita dalam Berkas Perkara atas nama terdakwa MISBA, S.Kom.,M.Pd.I
127. Uang Tunai sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).
Disita dalam Berkas Perkara Yusrizal Yunus, S.T. (melalui Yeni Anisa)

Barang bukti No. 1 s/d 126 dikembalikan kepada yang berhak yaitu Kementerian Agama Tanjung Jabung Timur melalui saksi ARPANI.

Hal. 13 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.
2. Memulihkan nama baik harkat dan martabat Terdakwa Toni Sasrianto, S.T., seperti dalam keadaan semula.
3. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Negara.

Dan atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil- adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasehat hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NO.REG.PERK : PDS- 03/TJT/07/2024 tanggal 8 Oktober 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa TERDAKWA TONI SASRIANTO, S.T. yang selanjutnya disebut sebagai Terdakwa selaku *Personil CV. Nurizkay Konsultan yang ditugaskan sebagai Supervisi Engenering pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2022* sebagaimana daftar personalia (tenaga Ahli tetap/Teknis/Terampil Badan Usaha) pada surat perjanjian Kontrak Nomor: B3619/Kw.05.2/2/KU.00.2/07/2022 Tanggal 07 Juli 2022, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan ,bersama-sama dengan Saksi YUSRIZAL YUNUS, S.T. (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku *Direktur CV. Nurizkay Konsultan sebagai Konsultan Pengawas pekerjaan Pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2022 berdasarkan kontrak Nomor: B3619/Kw.05.2/2/KU.00.2/07/2022 Tanggal 07 Juli*

Hal. 14 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, Saksi AZMAN BIN SABL (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Direktur CV Putera Bersaudara yang ditunjuk sebagai Penyedia Jasa pada pekerjaan Pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Akta Notaris Alex Ramalus, SH Nomor: 77 tanggal 11 Mei 2022, serta Berdasarkan Kontrak Nomor B-3573/Kw.05.2/KU.00.2/07/2022 tanggal 07 Juli 2022 dengan nilai kontrak sebesar Rp 2.799.650.000,00,- (dua miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi MISBA, S.Kom., M.Pd.I. (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan surat keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi Nomor 434 Tahun 2022 Tentang Perubahan SK No 228 Tahun 2022 Tentang Penanggung Jawab Pengelola Keuangan, Pejabat Pengadaan, Perencanaan dan Tim Teknis dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tanjung Jabung Timur atas Kegiatan Pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur Melalui Pembiayaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022, (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti antara tanggal 07 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di Gedung Ruang Kelas Baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur di Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara melawan hukum, Terdakwa Toni Sasrianto, S.T. melakukan evaluasi dan menyetujui hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan rencana mutu dan rencana keselamatan Konstruksi setiap kegiatan dalam pelaksanaan yang tertuang dalam kontrak kerja, kemudian terdakwa tidak melakukan tugas pengawasan mutu proses dan mutu hasil pekerjaan serta tidak melakukan pengawasan penerapan keselamatan Konstruksi pada pekerjaan Pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2022 dan telah menerima pencairan anggaran seratus persen (100%) atas jasa kontraktual pengawasan terhadap Pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2022 sementara kegiatan Pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur tersebut berdasarkan pemeriksaan fisik oleh Ahli terdapat Kekurangan Volume, item pekerjaan yang tidak memenuhi syarat kontrak (RKS) dan Struktur konstruksi bangunan dinyatakan tidak aman dan

Hal. 15 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beresiko gagal bangun dengan kesimpulan bahwa hasil pekerjaan tersebut dikategorikan cacat mutu (rusak berat) yang beresiko kegagalan bangunan sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 3 ayat 1; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Jasa Konstruksi pasal 50, ayat (1) ayat (2) dan ayat (3); Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah melalui Penyedia, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya Terdakwa sendiri atau orang lain yaitu Saksi Misba, S.Kom., M.Pd.I., Saksi Yusrizal Yunus, S.T. dan Saksi Azman Bin Sabli yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu sebesar Rp2.669.538.459,00 (dua miliar enam ratus enam puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah) atau sekitar jumlah tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Riau Nomor: PE.03.03/SR-118/PW05/5/2024 pada tanggal 25 Juni 2024, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi melaksanakan kegiatan pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur sesuai Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dengan nomor DIPA-025.04.2.418200/2022 tanggal 17 November 2022 dengan kegiatan antara lain:
 - Paket Perencanaan Pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur senilai Rp97.000.000,00 (sembilan puluh tujuh juta rupiah);
 - Paket Pelaksanaan Pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur senilai Rp2.922.778.000,00 (dua miliar sembilan ratus dua puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
 - Paket Pengawasan Pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa untuk merealisasikan kegiatan berdasarkan DIPA tersebut, Kemudian Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi pada tanggal 02 Februari 2022 menerbitkan surat keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi Nomor 228 Tahun 2022 serta

Hal. 16 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbarui dengan Surat Keputusan Nomor 434 Tahun 2022 Tentang Penanggung Jawab Pengelola Keuangan, Pejabat Pengadaan, Perencanaan dan Tim Teknis dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tanjung Jabung Timur atas Kegiatan Pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur Melalui Pembiayaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022, dengan isi keputusan sebagai berikut:

- Saksi Zoztafia sebagai Kuasa Pengguna Anggaran.
- Saksi *Misba, S.Kom., M.Pd.I.* Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Saksi Arpani Sebagai Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- Saksi Muhammad Radinal Sebagai Tim Teknis.
- Pada tanggal 01 April 2022, saksi *Misba, S.Kom., M.Pd.I.* (PPK) dan Direktur CV. Dinamika Teknik menandatangani Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Kontruksi Konsultasi Perencanaan Pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur dengan kontak jenis lumpsum dan nilai kontak sebesar Rp. 96.796.218,- (*sembilan puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus delapan belas rupiah*) selanjutnya Saksi Jusward Harvaen selaku tim leader konsultan perencana membuat dokumen perencanaan menyesuaikan prototype yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama dengan menyesuaikan kondisi tanah di lapangan yang berupa rawa sehingga membutuhkan anggaran lebih besar pada pekerjaan pondasi dari mini pile menjadi pondasi cerucup.
- Kemudian pada tanggal 23 Mei 2022, Saksi *Misba, S.Kom., M.Pd.I.* (PPK) membuat pengumuman tender Pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur didalam SPSE dengan kode tender 17842170 yang memuat informasi tentang besaran pagu sebesar Rp. 2.978.720.930,- (Dua Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Rupiah) dan besaran HPS sebesar Rp. 2.978.720.930,- (Dua Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Rupiah) dengan jenis kontrak gabungan *lumpsum* dan harga satuan.
- Bahwa pada tanggal 3 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022, dilakukan proses tender pada SPSE Kementerian Agama melalui mekanisme

Hal. 17 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan barang dan Jasa melalui Pokja UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa) Kementerian Agama Di Jakarta, selama proses tender jumlah perusahaan yang mendaftar sebagai peserta adalah 62 perusahaan, sedangkan hanya 3 (tiga) perusahaan yang mengajukan penawaran sampai batas akhir unggah penawaran pada tanggal 9 Juni 2022 pukul 12:00, yaitu:

- CV Ananda Karya dengan nilai penawaran sebesar Rp. 2.791.690.772,- *(dua miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta enam ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah)*
 - CV Beta Jaya dengan nilai penawaran sebesar Rp 2.713.197.192,- *(dua miliar tujuh ratus tiga belas juta seratus sembilan puluh tujuh seratus sembilan puluh dua rupiah)*
 - CV Putera Bersaudara dengan nilai penawaran sebesar Rp. 2.799.650.167,- *(dua miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu seratus enam puluh tujuh rupiah)*
- Kemudian dilakukan evaluasi kualifikasi CV. Ananda Karya dinyatakan tidak lulus dikarenakan : tidak melampirkan surat kuasa direktur utama ke wakil direktur untuk memberi hak penuh atas tender, serta terdapat peralatan berupa genset yang kurang kapasitasnya, kemudian pada saat kualifikasi teknis CV. Beta Jaya dinyatakan tidak lulus dikarenakan: alat utama yang diajukan berupa mobil pick up tidak sesuai dengan kualifikasi teknis, mobil yang diajukan berupa mobil double Cabin dimana pertimbangan teknis bahwa mobil double cabin memiliki muatan tidak mencapai 1,5 Ton, atas evaluasi kualifikasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga yang dinyatakan lulus adalah CV Putera Bersaudara.
- Kemudian pada tanggal 29 Juni 2022, saksi Misba, S.Kom., M.Pd.I. (selaku PPK) menyampaikan pemenang tender yaitu CV. Putera Bersaudara dengan nilai penawaran dan terkoreksi Rp. 2.799.650.000,- *(dua miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)* . Kemudian pada tanggal 07 Juli 2022 saksi Misba, S.Kom., M.Pd.I. dan Saksi Azman Bin Sabli (Direktur CV. Putera Bersaudara) menandatangani Surat Perjanjian Nomor B-3573/Kw.05.2/KU.00.2/07/2022 dan SPMK Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur nomor B-3589/Kw.05.2/2/KU.00.2/07/2022 tentang Kesepakatan antara saksi Misba, S.Kom., M.Pd.I. dan saksi Azman Bin Sabli (Direktur CV. Putera Bersaudara) untuk melaksanakan pekerjaan dengan kontrak senilai Rp2.799.650.000,00. (Dua Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Hal. 18 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan dilaksanakan selama 120 hari kalender yang dimulai tanggal 7 Juli sampai dengan 3 November 2022.

- Bahwa pada tanggal 4 Juli 2022, saksi Yusrizal Yunus, S.T. selaku Direktur CV. Nurizkay Konsultan bersurat kepada saksi Mubarik, S.E. selaku Pejabat Pengadaan untuk kegiatan jasa konsultasi pengawasan dengan Nomor 25/CV.NKJBI/VII/2022 tentang Penawaran Pengadaan Pengawasan Teknis Pembangunan gedung Ruang Kelas Baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur dan pernyataan kesediaan untuk ditugaskan dalam kegiatan pengawasan teknis pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur, yang menunjuk Terdakwa Toni Sasrianto, S.T. sebagai team leader Konsultan Pengawas, penawaran yang diajukan adalah senilai Rp99.971.484,00 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pengawasan sebanyak 120 hari kalender.
- Kemudian pada tanggal 5 Juli 2022, diadakan Saksi Mubarik, S.E. melakukan evaluasi penawaran, klarifikasi teknis dan negosiasi, serta CV Nurizkay Konsultan dinyatakan lulus dalam evaluasi dan klarifikasi tersebut, selanjutnya Pada tanggal 6 Juli 2022, saksi Misba, S.Kom., M.Pd.I. (selaku PPK) menerbitkan SPPBJ Nomor B-2754 / Kw.05.2 / 2 / KU.00.2 / 07 / 2022 yang berisi pemberitahuan bahwa penawaran Nomor 7355170 tanggal 3 Juli 2022 tentang Biaya Pengawasan Pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur dengan hasil negosiasi harga sebesar Rp99.971.484,00. (Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Empat).
- Bahwa pada tanggal 7 Juli 2022, saksi Misba, S.Kom., M.Pd.I. (PPK) dan saksi Yusrizal Yunus, S.T. (Direktur CV. Nurizkay Konsultan) menandatangani Surat Perjanjian Kerja Nomor B3619/Kw.05.2/2/KU.00.2/07/2022 tentang kontrak lumpsum Paket Pekerjaan jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi Biaya Pengawasan Pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur dan diterbitkan juga SPMK Nomor B3621/Kw.05.2/2/KU.00.2/07/2022 tentang Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi Biaya Pengawasan Pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur dengan nilai kontrak paket pekerjaan pengawasan adalah sebesar Rp99.971.484,00 (*sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah*) dengan waktu

Hal. 19 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian 120 hari kalender yang dimulai tanggal 7 Juli sampai dengan 3 November 2022.

- Bahwa adapun rincian *Bill of Quantity* (BoQ) sebagai berikut;

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOLUME	HARGA SATUAN (RUPIAH)	JUMLAH HARGA (RUPIAH)
A. PEKERJAAN PENDAHULUAN DAN PERSIAPAN					
I PEKERJAAN PENDAHULUAN					
1	Pek. Papan nama proyek	Bh	1.00	Rp 300.000,00	Rp 300.000,00
	Pek. Barak Kerja, Gudang Dan Direksi	Ls	1.00	Rp 5.000.000,00	Rp 5.000.000,00
	Pek. Pembersihan Lokasi	M2	42 9.00	Rp 8.800,00	Rp 3.775.200,00
	Pek. Bouwplank/Pengukuran	M'	92. 00	Rp 71.599,00	Rp 6.587.108,00
JUMLAH					Rp 15.662.308,00
JUMLAH TOTAL PEKERJAAN PENDAHULUAN DAN PERSIAPAN					Rp 15.662.308,00
B. SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3)					
I PENYIAPAN RK3K					
1	Pembuatan Manual, Prosedur, Instruksi Kerja, Ijin Kerja	Set	2.00	Rp 344.600,00	Rp 689.200,00
2	Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP)	Lb	25.00	Rp 6.000,00	Rp 150.000,00
JUMLAH					Rp 839.200,00
II SOSIALISASI, PROMOSI DAN PELATIHAN K3					
1	Spanduk (banner)	Lb	1.00	Rp 350.000,00	Rp 350.000,00
2	Poster	Lb	2.00	Rp 150.000,00	Rp 300.000,00
3	Papan Informasi K3.	BH	2.00	Rp 550.000,00	Rp 1.100.000,00
JUMLAH					Rp 1.750.000,00
III ALAT PELINDUNG KERJA DAN PELINDUNG DIRI					
1	Tali Keselamatan (Life Line)	Set	2.00	Rp 1.000.000,00	Rp 2.000.000,00
2	Pagar Pengaman (Guard Railling)	Ls	1.00	Rp 1.000.000,00	Rp 1.000.000,00
3	Pembatas Area (Restricted Area).	Ls	1.00	Rp 1.500.000,00	Rp 1.500.000,00
4	Helem Pelindung (Safety Helmet)	Bh	25.00	Rp 60.000,00	Rp 1.500.000,00
5	Pelindung Mata (Goggles, Spectacles)	Psg	10.00	Rp 70.000,00	Rp 700.000,00
6	Pelindung Telinga	Psg	10.00	Rp	Rp



		(EarPlug, EarMuff)			35.000,00	350.000,00
7		Pelindung Pernafasan dan Mulut (Masker)	Bh	25.00	Rp 70.500,00	Rp 1.762.500,00
8		Sarung Tangan (Safety Gloves)	Psg	25.00	Rp 40.000,00	Rp 1.000.000,00
9		Sepatu Keselamatan (Safety Shoes) untuk Staf	Psg	25.00	Rp 195.000,00	Rp 4.875.000,00
10		Penunjang Seluruh Tubuh (FullBody Harness)	Set	5.00	Rp 500.000,00	Rp 2.500.000,00
11		Rompi Keselamatan (SafetyVest)	Bh	25.00	Rp 50.000,00	Rp 1.250.000,00
JUMLAH					Rp	18.437.500,00
IV	FASILITAS SARANA, PRASARANA DAN ALAT KESEHATAN					
1		Peralatan P3K(Kotak P3K, Tandu, Tabung Oksigen,Obat Luka, Perban,	Ls	1.00	Rp 1.500.000,00	Rp 1.500.000,00
JUMLAH					Rp	1.500.000,00
V	RAMBU-RAMBU					
1		Rambu Petunjuk	Bh	2.00	Rp 100.000,00	Rp 200.000,00
2		Rambu Larangan	Bh	2.00	Rp 100.000,00	Rp 200.000,00
3		Rambu Peringatan	Bh	2.00	Rp 100.000,00	Rp 200.000,00
4		Rambu Kewajiban	Bh	2.00	Rp 100.000,00	Rp 200.000,00
5		Rambu Informasi	Bh	2.00	Rp 100.000,00	Rp 200.000,00
JUMLAH					Rp	1.000.000,00
VI	LAIN- LAIN TERKAIT PENGENDALIAN RISIKO K3					
1		Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	Bh	1.00	Rp 500.000,00	Rp 500.000,00
2		Bendera K3	Bh	1.00	Rp 50.000,00	Rp 50.000,00
JUMLAH					Rp	550.000,00
JUMLAH TOTAL PEKERJAAN SMK 3					Rp	24.076.700,00

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOLUME	HARGA SATUAN (RUPIAH)	JUMLAH HARGA (RUPIAH)
C.	PEKERJAAN PEMBANGUNAN RKB				
C.1.	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI				
	PEKERJAAN TANAH DAN URUGAN				
1	Pek. Galian Tanah	M3	96.71	Rp	Rp



I		Pondasi			78.100,00	7.552.660,50
	2	Pek. Urugan Tanah	M3	24.18	Rp	Rp
		Kembali Bekas Galian			57.200,00	1.382.881,50
	3	Pek. Pondasi Cerucuk	Btg	1.346,00	Rp	Rp
		Kayu Gelam Ø 10 s/d Ø 12 cm, P= 4 m			37.565,00	50.562.490,00
	4	Pek. Urugan Pasir Bawah	M3	9.67	Rp	Rp
		Poer Pondasi t. 5 cm			268.840,00	2.599.817,22
	JUMLAH					Rp
						62.097.849,22
II	PEKERJAAN BETON STRUKTUR DAN PONDASI ELV - 1.40 S/D ELV + 0.00					
	1	Pek. Cor Lantai Kerja			Rp	Rp
		Poer Pondasi beton mutu f'c = 7,4 Mpa T. 5 cm	M3	9.67	1.030.310,60	9.963.618,66
	2	Pek. Beton Bertulang				
		Pondasi P.1 250x250x40				
		- Beton Sitemix Fc = 21,7 Mpa	M3	15.00	Rp	Rp
					1.363.497,30	20.452.459,50
		- Besi Beton	Kg	4.875,00	Rp	Rp
					20.511,70	99.994.537,50
		- Bekisting Pondasi	M2	24.00	Rp	Rp
					185.350,00	4.448.400,00
	3	Pek. Beton Bertulang				
		Pondasi P.2 170x170x40				
		- Beton Sitemix Fc = 21,7 Mpa	M3	26.59	Rp	Rp
					1.363.497,30	36.252.666,21
		- Besi Beton	Kg	4.892,19	Rp	Rp
					20.511,70	100.347.174,65
		- Bekisting Pondasi	M2	62.56	Rp	Rp
					185.350,00	11.595.496,00
	4	Pek. Beton Bertulang				
		Pondasi Plat Lajur P.3 60x40				
		- Beton Sitemix Fc = 21,7 Mpa	M3	22.03	Rp	Rp
					1.363.497,30	30.040.572,51
		- Besi Beton	Kg	4.670,78	Rp	Rp
					20.511,70	95.805.720,17
		- Bekisting Pondasi	M2	73.44	Rp	Rp
					185.350,00	13.612.104,00
	5	Pek. Beton Bertulang				
		Kolom Pondasi K1 40x40				
		- Beton Sitemix Fc = 21,7 Mpa	M3	2.56	Rp	Rp
					1.363.497,30	3.490.553,09
		- Besi Beton	Kg	409.60	Rp	Rp
					20.511,70	8.401.592,32
		- Bekisting Pondasi	M2	25.60	Rp	Rp
					324.192,00	8.299.315,20
	6	Pek. Beton Bertulang				
		Kolom Pondasi K2 30x30				
		- Beton Sitemix Fc = 21,7 Mpa	M3	1.17	Rp	Rp
					1.363.497,30	1.595.291,84
		- Besi Beton	Kg	236.34	Rp	Rp



				20.511,70	4.847.735,18
	- Bekisting Pondasi	M2	15.60	Rp 324.192,00	Rp 5.057.395,20
7	Pek. Beton Bertulang Balok B. 1 30/65 elv + 0.00				
	- Beton Sitemix Fc = 21,7 Mpa	M3	4.45	Rp 1.363.497,30	Rp 6.062.109,00
	- Besi Beton	Kg	698.02	Rp 20.511,70	Rp 14.317.617,86
	- Bekisting Pondasi	M2	31.01	Rp 331.617,00	Rp 10.282.779,94
8	Pek. Beton Bertulang Balok B. 2 20/40 elv + 0.00				
	- Beton Sitemix Fc = 21,7 Mpa	M3	9.84	Rp 1.363.497,30	Rp 13.411.359,44
	- Besi Beton	Kg	1.780,32	Rp 20.511,70	Rp 36.517.307,70
	- Bekisting Pondasi	M2	93.44	Rp 331.617,00	Rp 30.986.955,71
9	Pek. Beton Bertulang Balok B. 3 20/30 elv + 0.00				
	- Beton Sitemix Fc = 21,7 Mpa	M3	5.08	Rp 1.363.497,30	Rp 6.921.112,29
	- Besi Beton	Kg	1.060,88	Rp 20.511,70	Rp 21.760.534,34
	- Bekisting Pondasi	M2	47.38	Rp 331.617,00	Rp 15.710.686,99
10	Pek. Beton Bertulang Balok B.4 20/30 elv + 0.00				
	- Beton Sitemix Fc = 21,7 Mpa	M3	0.79	Rp 1.363.497,30	Rp 1.079.889,86
	- Besi Beton	Kg	165.53	Rp 20.511,70	Rp 3.395.260,68
	- Bekisting Pondasi	M2	7.39	Rp 331.617,00	Rp 2.451.312,86
11	Pek. Beton Bertulang Plat Lantai, T=12 cm, elv + 0.00				
	- Beton Sitemix Fc = 21,7 Mpa	M3	30.57	Rp 1.363.497,30	Rp 41.687.021,05
	- Besi Beton	Kg	3.149,08	Rp 20.511,70	Rp 64.593.000,65
	- Bekisting Pondasi	M2	254.78	Rp 355.872,00	Rp 90.669.068,16
12	Pek. Beton Bertulang Plat Anak Tangga				
	- Beton Sitemix Fc = 21,7	M3	1.14	Rp	Rp



	Mpa			1.363.497,30	1.548.169,37
	- Besi Beton	Kg	153.28	Rp 20.511,70	Rp 3.144.123,63
	- Bekisting Pondasi	M2	4.98	Rp 301.653,00	Rp 1.502.231,94
	JUMLAH				Rp 820.245.173,50
	JUMLAH TOTAL PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI				Rp 882.343.022,72

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOLUME	HARGA SATUAN (RUPIAH)	JUMLAH HARGA (RUPIAH)
C.2.	PEKERJAAN LANTAI DASAR ELV ± 0.00 S/D ELV + 4.00				
	PEKERJAAN BETON STRUKTUR ELV + 0.00 S/D ELV + 4.00				
I	1	Pek. Beton Bertulang Kolom K1 40x40			
		- Beton Sitemix Fc = 21,7 Mpa	M3	10.24	Rp 1.363.497,30
		- Besi Beton	Kg	1.638,40	Rp 20.511,70
		- Bekisting Pondasi	M2	51.20	Rp 324.192,00
	2	Pek. Beton Bertulang Kolom K2 30x30			
		- Beton Sitemix Fc = 21,7 Mpa	M3	4.68	Rp 1.363.497,30
		- Besi Beton	Kg	945.36	Rp 20.511,70
		- Bekisting Pondasi	M2	31.20	Rp 324.192,00
	3	Pek. Beton Bertulang Kolom K6 20x20			
		- Beton Sitemix Fc = 21,7 Mpa	M3	0.19	Rp 1.363.497,30
		- Besi Beton	Kg	34.36	Rp 20.511,70
		- Bekisting Pondasi	M2	3.78	Rp 324.192,00
	4	Pek. Beton Bertulang Balok B. 1 30/65 elv + 4.00			
		- Beton Sitemix Fc = 21,7 Mpa	M3	4.45	Rp 1.363.497,30
		- Besi Beton	Kg	698.02	Rp 20.511,70
		- Bekisting Pondasi	M2	31.01	Rp 331.617,00
	5	Pek. Beton Bertulang Balok B. 2 20/40 elv + 4.00			



	- Beton Sitemix Fc = 21,7 Mpa	M3	9.50	Rp 1.363.497,30	Rp 12.958.678,34
	- Besi Beton	Kg	1.720,22	Rp 20.511,70	Rp 35.284.718,62
	- Bekisting Pondasi	M2	90.29	Rp 331.617,00	Rp 29.941.035,70
	Pek. Beton Bertulang 6 Balok B. 3 20/30 elv + 4.00				
	- Beton Sitemix Fc = 21,7 Mpa	M3	4.90	Rp 1.363.497,30	Rp 6.683.863,76
	- Besi Beton	Kg	1.024,52	Rp 20.511,70	Rp 21.014.605,86
	- Bekisting Pondasi	M2	45.75	Rp 331.617,00	Rp 15.172.140,98
	Pek. Beton Bertulang 7 Balok B. 4 20/30 elv + 4.00				
	- Beton Sitemix Fc = 21,7 Mpa	M3	0.79	Rp 1.363.497,30	Rp 1.079.889,86
	- Besi Beton	Kg	165.53	Rp 20.511,70	Rp 3.395.260,68
	- Bekisting Pondasi	M2	7.39	Rp 331.617,00	Rp 2.451.312,86
	Pek. Beton Bertulang 8 Balok B. 3 20/30 elv + 2.36				
	- Beton Sitemix Fc = 21,7 Mpa	M3	0.32	Rp 1.363.497,30	Rp 441.773,13
	- Besi Beton	Kg	67.72	Rp 20.511,70	Rp 1.388.970,28
	- Bekisting Pondasi	M2	3.02	Rp 331.617,00	Rp 1.002.809,81
	Pek. Beton Bertulang Plat 9 Lantai, T=12 cm, elv + 4.00				
	- Beton Sitemix Fc = 21,7 Mpa	M3	29.37	Rp 1.363.497,30	Rp 40.045.915,70
	- Besi Beton	Kg	3.025,11	Rp 20.511,70	Rp 62.050.148,79
	- Bekisting Pondasi	M2	244.75	Rp 355.872,00	Rp 87.099.672,00
	Pek. Beton Bertulang Plat 10 Bordes Tangga, T=15 cm, elv + 2.36				
	- Beton Sitemix Fc = 21,7 Mpa	M3	0.54	Rp 1.363.497,30	Rp 740.379,03
	- Besi Beton	Kg	73.31	Rp 20.511,70	Rp 1.503.610,17
	- Bekisting Pondasi	M2	3.62	Rp 301.653,00	Rp 1.091.983,86



11	Pek. Beton Bertulang Plat Anak Tangga				
	- Beton Sitemix Fc = 21,7 Mpa	M3	2.31	Rp 1.363.497,30	Rp 3.151.451,31
	- Besi Beton	Kg	312.03	Rp 20.511,70	Rp 6.400.173,45
	- Bekisting Pondasi	M2	10.08	Rp 301.653,00	Rp 3.039.908,11
	Pek. Kolom Praktis uk. 11/11 ad. 1 : 2 : 3 Besi 285 kg	M1	208.80	Rp 96.255,50	Rp 20.098.148,40
	13	Pek. Balok Pinggang 10/15 Beton Mutu f'c = 14,5 Mpa	M1	52.70	Rp 100.529,00
JUMLAH					Rp 494.237.338,40
II	PEKERJAAN PASANGAN DAN PLASTERAN				
1	Pek. Pas. Dinding Bata ad. 1 : 4	M2	269.61	Rp 136.840,00	Rp 36.893.432,40
2	Pek. Plasteran Dinding 1 : 4	M2	600.98	Rp 68.567,40	Rp 41.207.636,05
3	Pek. Acian Dinding, Kolom, Balok	M2	600.98	Rp 40.590,00	Rp 24.393.778,20
JUMLAH					Rp 102.494.846,65
III	PEKERJAAN PINTU, JENDELA, VENTILASI DAN PARTISI				
1	Pek. Kusen, Pintu, Jendela & Ventilasi Aluminium Silver 4"	M'	197.70	Rp 194.846,30	Rp 38.521.113,51
2	Pek. Daun Pintu Double Multiplek 12 mm Fin. HPL + assesories , L = 120 (Dua Daun)	Unit	3.00	Rp 3.000.000,00	Rp 9.000.000,00
3	Pek. Daun Jendela dan Ventilasi Aluminium Kaca T. 5 mm + assesories	M2	22.90	Rp 630.883,00	Rp 14.444.697,17
4	Pek. Kaca Mati Polos T. 5 mm	M2	4.00	Rp 175.903,20	Rp 703.612,80
5	Pek. Sunscreen Alumunium	M2	15.55	Rp 325.776,00	Rp 5.065.686,49
6	Pek. Railling Tangga Hollow Blok Kombinasi, Fin Cat	M1	9.25	Rp 600.000,00	Rp 5.550.000,00
7	Pek. Hand Railing Selasar Pipa Galvanis Ø 2 ' Fin Cat	M1	19.00	Rp 500.000,00	Rp 9.500.000,00
JUMLAH					Rp 82.785.109,97
IV	PEKERJAAN LANTAI DAN DINDING				
1	Pek. Lantai Keramik Uk.	M2	288.15	Rp	Rp



	40 x 40			243.665,71	70.212.275,57
2	Pek. Lantai Tangga Keramik Uk. 40 x 40	M2	19.10	Rp 243.665,71	Rp 4.654.015,14
3	Pek. Stop Noize Tangga Uk 10x40	M1	42.20	Rp 30.000,00	Rp 1.266.000,00
JUMLAH					Rp 76.132.290,71
V	PEKERJAAN PLAFOND				
1	Pek. Plafond Gypsum, t = 9 mm	M2	275.87	Rp 74.001,40	Rp 20.414.766,22
2	Pek. Rangka Hollow Kombinasi 4/4 & 2/4	M2	275.87	Rp 110.330,00	Rp 30.436.737,10
3	Pek. Lis Profil Gypsum, L = 10 cm	M1	178.07	Rp 23.500,00	Rp 4.184.645,00
JUMLAH					Rp 55.036.148,32
VI	PEKERJAAN ELEKTRIKAL				
1	Pemasangan Instalasi Titik Penerangan	ttk	35.00	Rp 506.550,00	Rp 17.729.250,00
2	Pemasangan Instalasi Titik Stop Kontak	ttk	12.00	Rp 453.750,00	Rp 5.445.000,00
3	Pemasangan Lampu RM 300 LED 2X18 Watt	Bh	27.00	Rp 398.387,00	Rp 10.756.449,00
4	Pemasangan Lampu Down Light LED 10 Watt	Bh	8.00	Rp 121.297,00	Rp 970.376,00
5	Pemasangan Saklar Tunggal	Bh	6.00	Rp 42.042,00	Rp 252.252,00
6	Pemasangan Saklar Ganda	Bh	1.00	Rp 58.542,00	Rp 58.542,00
7	Pemasangan Stop Kontak	Bh	12.00	Rp 57.442,00	Rp 689.304,00
JUMLAH					Rp 35.901.17300
VII	PEKERJAAN PENGECATAN				
1	Pek. Cat Dinding Tembok	M2	600.98	Rp 33.295,90	Rp 20.010.169,98
2	Pek. Cat Plafond	M2	275.87	Rp 24.715,90	Rp 6.818.375,33
JUMLAH					Rp 26.828.545,32
JUMLAH TOTAL PEKERJAAN LANTAI DASAR ELV ± 0.00 S/D ELV + 4.00					Rp 873.415.452,37

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOLUME	HARGA SATUAN (RUPIAH)	JUMLAH HARGA (RUPIAH)
C.3. PEKERJAAN LANTAI II ELV + 4.00 S/D ELV + 10.80					
PEKERJAAN BETON STRUKTUR ELV + 4.00 S/D ELV + 10.80					
I	1 Pek. Beton Bertulang Kolom K3 40x40				
	- Beton Sitemix Fc = 21,7	M3	8.96	Rp	Rp



	Mpa			1.363.497,30	12.216.935,81
	- Besi Beton	Kg	27.20	Rp 20.511,70	Rp 12.864.938,24
	- Bekisting Kolom	M2	44.80	Rp 324.192,00	Rp 14.523.801,60
2	Pek. Beton Bertulang Kolom K4 30x30				
	- Beton Sitemix Fc = 21,7 Mpa	M3	4.10	Rp 1.363.497,30	Rp 5.583.521,44
	- Besi Beton	Kg	421.79	Rp 20.511,70	Rp 8.651.527,38
	- Bekisting Kolom	M2	27.30	Rp 324.192,00	Rp 8.850.441,60
3	Pek. Beton Bertulang Kolom K5 20x20				
	- Beton Sitemix Fc = 14,5 Mpa	M3	2.00	Rp 1.269.016,10	Rp 2.543.108,26
	- Besi Beton	Kg	274.55	Rp 20.511,70	Rp 5.631.446,21
	- Bekisting Kolom	M2	28.40	Rp 324.192,00	Rp 9.207.052,80
4	Pek. Beton Bertulang Balok BR. 1 20/25 elv + 7.50				
	- Beton Sitemix Fc = 21,7 Mpa	M3	6.68	Rp 1.363.497,30	Rp 9.111.570,71
	- Besi Beton	Kg	915.50	Rp 20.511,70	Rp 18.778.512,63
	- Bekisting Balok	M2	93.56	Rp 331.617,00	Rp 31.024.428,44
5	Pek. Beton Bertulang Balok B. 2 15/20 elv + 8.70 s/d + 10.80				
	- Beton Sitemix Fc = 14,5 Mpa	M3	4.65	Rp 1.269.016,10	Rp 5.897.117,82
	- Besi Beton	Kg	743.52	Rp 20.511,70	Rp 15.250.859,18
	- Bekisting Balok	M2	85.20	Rp 331.617,00	Rp 28.252.110,32
6	Pek. Kolom Praktis uk. 11/11 ad. 1 : 2 : 3 Besi 285 kg	M1	185.25	Rp 96.255,50	Rp 17.831.331,38
	Pek. Balok Pinggang 10/15 Beton Mutu fc = 14,5 Mpa	M1	52.70	Rp 100.529,00	Rp 5.297.878,30
JUMLAH					Rp 211.516.582,11

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOLUME	HARGA SATUAN (RUPIAH)	JUMLAH HARGA (RUPIAH)
----	------------------	------	--------	-----------------------------	--------------------------



II	PEKERJAAN PASANGAN DAN PLASTERAN					
	1	Pek. Pas. Dinding Bata ad. 1 : 4	M2	240,02	Rp 136.840,00	Rp 32.844.336,80
	2	Pek. Plasteran Dinding ad. 1 : 4	M2	480,04	Rp 68.567,40	Rp 32.915.094,70
	3	Pek. Acian dinding dan beton	M2	528,04	Rp 40.590,00	Rp 21.433.305,96
	JUMLAH					Rp 87.192.737,46
III	PEKERJAAN PINTU, JENDELA, VENTILASI DAN PARTISI					
	1	Pek. Kusen, Pintu, Jendela & Ventilasi Aluminium Silver 4"	M'	202.86	Rp 194.846,30	Rp 39.526.520,42
	2	Pek. Daun Pintu Double Multiplek 12 mm Fin. HPL + assesories , L = 120 (Dua Daun)	Unit	3.00	Rp 3.000.000,00	Rp 9.000.000,00
	3	Pek. Daun Jendela dan Ventilasi Aluminium Kaca T. 5 mm + assesories	Unit	22.90	Rp 630.883,00	Rp 14.44.697,17
	4	Pek. Kaca Mati Polos T. 5 mm	M2	5.00	Rp 175.903,20	Rp 879.516,00
	5	Pek. Sunscreen Alumunium	M2	15.55	Rp 325.776,00	Rp 5.065.686,49
	6	Pek. Hand Railing Selasar Pipa Galvanis Ø 2 " Fin Cat	M1	23.35	Rp 500.000,00	Rp 11.675.000,00
	JUMLAH					Rp 80.591.420,08
	IV PEKERJAAN LANTAI DAN DINDING					
	1	Pek. Lantai Keramik Uk. 40 x 40	M2	276.52	Rp 243.665,71	Rp 67.378.443,31
	JUMLAH					Rp 67.378.443,31
V	PEKERJAAN ATAP					
	1	Pek. Kontruksi Rangka Kuda-kuda dan Rangka Atap Baja Ringan Pabrikasi (Terpasang)	M2	433.00	Rp 140.000,00	Rp 60.620.000,00
	2	Pek. Atap Genteng Metal t = 3 mm	M2	433.00	Rp 130.174,00	Rp 56.365.342,00
	3	Pek. Lisplank GRC, L = 30 cm	M1	123.10	Rp 70.840,00	Rp 8.720.404,00
	4	Pek. ACP Canopi teras	M2	10.80	Rp 800.000,00	Rp 8.640.000,00
	JUMLAH					Rp 134.345.746,00
VI	PEKERJAAN PLAFOND					
	1	Pek. Plafond GRC t. = 4 mm	M2	100.83	Rp 57.585,00	Rp 5.806.122,80



	2	Pek. Plafond Gypsum, t = 9 mm	M2	286.86	Rp 74.001,40	Rp 21.228.041,60
	3	Pek. Rangka Hollow	M2	387.69	Rp 110.330,00	Rp 42.773.506,71
	4	Pek. Lis Profil Gypsum, L = 10 cm	M1	186.08	Rp 23.500,00	Rp 4.372.880,00
	JUMLAH					Rp 74.180.551,11
VII	PEKERJAAN ELEKTRIKAL LT. 2					
	1	Pemasangan Instalasi Titik Penerangan	ttk	35.00	Rp 506.550,00	Rp 17.729.250,00
	2	Pemasangan Instalasi Titik Stop Kontak	ttk	12.00	Rp 453.750,00	Rp 5.445.000,00
	3	Pemasangan Lampu RM 300 LED 2X18 Watt	Bh	27.00	Rp 398.387,00	Rp 10.756.449,00
	4	Pemasangan Lampu Down Light LED 10 Watt	Bh	8.00	Rp 121.297,00	Rp 970.376,00
	5	Pemasangan Saklar Tunggal	Bh	6.00	Rp 42.042,00	Rp 252.252,00
	6	Pemasangan Saklar Ganda	Bh	1.00	Rp 58.542,00	Rp 58.542,00
	7	Pemasangan Stop Kontak	Bh	12.00	Rp 57.442,00	Rp 689.304,00
	JUMLAH					Rp 35.901.173,00
VIII	PEKERJAAN PENGECATAN					
	1	Pek. Cat Dinding Tembok	M2	528.04	Rp 33.295,90	Rp 17.581.700,22
	2	Pek. Cat Plafond	M2	387.69	Rp 24.715,90	Rp 9.582.033,12
	3	Pek. Cat Lesplank	M2	36.93	Rp 55.242,00	Rp 2.040.087,06
	JUMLAH					Rp 29.203.820,40
	JUMLAH TOTAL PEK. LANTAI II ELV + 4.00 S/D ELV + 10.80					Rp 720.310.473,47
D	PEKERJAAN PERAMPUNGAN DAN FINISHING					
	1	Pek. Pembersihan Akhir	Ls	1.00	Rp 2.000.000,00	Rp 2.000.000,00
	2	Pek. Dokumentasi dan Pelaporan	Ls	1.00	Rp 4.400.000,00	Rp 4.400.000,00
	JUMLAH					Rp 6.400.000,00

- Bahwa didalam Pelaksanaan pekerjaan dalam menyusun laporan progress fisik pekerjaan bulan ke-1 sampai dengan bulan ke-6, laporan minggu ke-1 sampai dengan minggu ke-23, dan laporan harian yang dibuat oleh Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Azman Bin Sabli (Direktur CV. Putera Bersaudara) dan ditandatangani oleh saksi Misba, S.Kom., M.Pd.I. (PPK) dan Terdakwa Toni Sasrianto, S.T. (team leader Konsultan Pengawas) dari bulan ke-1 sampai dengan bulan ke-4, dan Saudara Muhammad Radinal (Tim Teknis), dari bulan ke-5 sampai dengan bulan ke-6. Keseluruhan laporan harian yang dibuat tidak terdapat catatan atas hambatan-hambatan yang dihadapi.

- Bahwa didalam pelaksanaannya Pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur tahun Anggaran 2022 terjadi 3 (tiga) kali perubahan kontrak yang pada intinya adanya penambahan item pekerjaan sehingga merubah nilai kontrak dari Rp2.799.650.000,00 (Dua Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Menjadi Rp2.922.778.000,00 (Dua Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah) (Penambahan Sebanyak Rp123.128.000,00 (Seratus Dua Puluh Tiga Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah)) dan adanya perpanjangan waktu pekerjaan dari 120 hari menjadi 150 hari sehingga kontrak berakhir tanggal 03 Desember 2022.
- Bahwa didalam pekerjaan Pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur tahun Anggaran 2022 saksi Azman Bin Sabli (Direktur CV Putera Bersaudara) ada melakukan permintaan pembayaran kepada saksi Misba, S.Kom., M.Pd.I. (PPK) sebanyak 4 termin yang dirinci sebagai berikut (setelah dipotong pajak):
 - 1) Pembayaran Uang Muka Sebanyak Kurang Lebih 30% Nilainya Rp.745.312.230,- (Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Juta Tiga Ratus Dua Belas Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Rupiah) Tanggal 27 Juli 2022
 - 2) Termin I Sebanyak 25% Nilainya Rp 433.662.001,- (Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Enam Ratus Enam Puluh Dua Ribu Satu Rupiah) Tanggal 20 Oktober 2022
 - 3) Termin II Sebanyak 50% Nilainya Rp 459.016.576,- (Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Enam Belas Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah) Tanggal 28 Oktober 2022
 - 4) Termin III Sebanyak 75% Nilainya Rp.460.908.232,- (Empat Ratus Enam Puluh Juta Sembilan Ratus Delapan Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah) Tanggal 01 Desember 2022
 - 5) Termin IV Sebanyak 95% Nilainya Rp.369.883,742 (Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Rupiah) Tanggal 22 Desember 2022.

Hal. 31 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Retensi 5% Nilainya Rp.113.978.630 (Seratus Tiga Belas Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Rupiah)

- Pada tanggal 15 Desember 2022 saksi Misba, S.Kom., M.Pd.I. (PPK) dan saksi Azman Bin Sabli membuat Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : B-7147/Kw.05.2/2/KU.00.2/12/2022 tanggal 15 Desember 2022 yang menyatakan Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur telah selesai 100 %, dengan adanya waktu keterlambatan selama 12 (dua belas) hari.

- Bahwa didalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur tahun Anggaran 2022, terdapat penyimpangan dengan rincian sebagai berikut:

1) saksi Misba, S.Kom., M.Pd.I. (selaku PPK), saksi Azman Bin Sabli (selaku Pelaksana Kegiatan), saksi Yusrizal Yunus, S.T. (konsultan pengawas) dan Terdakwa Toni Sasrianto, S.T. (Tim Leader Konsultan pengawas) tidak melaksanakan tugasnya sehingga pekerjaan tidak sesuai dengan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), yang mengakibatkan terdapat penurunan kualitas bangunan berdasarkan Laporan Hasil Penilaian Pekerjaan Nomor PW 0103-Kb16/560 tanggal 8 Desember 2023 yang disusun oleh Ahli Ir. H. UNTUNG YASRIL, ST, MT, CPSp, CCMS (Ahli Konstruksi dan Pejabat Pembina Jasa Konstruksi Ahli Madya) dari Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jambi, ditemukan kondisi-kondisi sebagai berikut:

a. Terdapat pekerjaan bekisting kolom dan balok tidak dapat diterima karena;

- Cetakan (bekisting) dibuat dari papan (bukan multiplek) ukuran lebar 20 cm, tebal 1,0 cm.
- Cetakan (Bekisting) tidak sesuai dengan bentuk dan ukuran yang ditentukan dalam gambar rencana.
- Semua cetakan dibuat tidak teliti, tidak kuat dan tidak aman pada kedudukannya sehingga terjadi pengembangan atau gerakan selama dan sesudah pengecoran beton (perubahan bentuk).
- Semua cetakan beton dibuat tidak kokoh.
- Bentuk permukaan dari beton yang telah selesai, banyak yang rusak, tidak rata dan mengembang sehingga tidak sesuai dengan gambar rencana.

Hal. 32 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyangga cetakan (steiger) dibuat tidak bertumpu pada pondasi yang baik dan kuat sehingga terjadi penurunan cetakan selama pelaksanaan.
- b. Akibat pekerjaan bekisting yang tidak sesuai spesifikasi/RKS berakibat kepada bentuk beton kolom dan balok yang tidak sempurna. Hal ini mempengaruhi kekuatan struktur konstruksi bangunan gedung
- c. Berdasarkan uji mutu beton, Untuk kolom lantai 1 dan 2 dapat diterima karena sesuai mutu beton rencana. Berdasarkan hasil uji hammer test, Pada lantai 1 didapat mutu beton kolom $30 \times 30 = 304,91 \text{ kg/cm}^2 > 250 \times 80 \% = 200 \text{ kg/cm}^2$, dan pada lantai 1 didapat mutu beton kolom $40 \times 40 = 296,58 \text{ kg/cm}^2 > 250 \times 80 \% = 200 \text{ kg/cm}^2$. Sedangkan untuk plat lantai tidak dapat diterima karena melewati batas toleransi atau tidak sesuai mutu beton rencana. Berdasarkan hasil uji core drill, didapat hasil mutu Beton plat lantai 1 dan lantai 2 adalah $17,88 \text{ Mpa} < 18,45 \text{ Mpa} (85 \% \times 21,7 \text{ Mpa})$.
- d. Struktur kolom dan balok tidak sesuai dengan gambar rencana, yang terpasang tidak pada kedudukannya. Pada sambungan antara kolom lantai dan kolom pondasi memiliki pergeseran kedudukan rata-rata 3 cm. Kolom tidak tepat pada as kolom pondasi. Hasil test vertical dan horizontal menunjukkan terjadi kemiringan kolom dan balok rata-rata 1 - 2 cm. Dan hasil pengecekan sambungan besi antara kolom dengan kolom pondasi menunjukkan bahwa besi tidak tersambung baik dan tidak tepat. Sambungan antara kolom pondasi ke kolom lantai 1 dan ke kolom lantai 2 tidak tepat kedudukannya pada as ke as, dalam-dalam, luar-luar. Berdasarkan Hasil perhitungan ulang Konsultan Perencana bahwa kekuatan konstruksi yang terpasang, didapatkan bahwa struktur bangunan tidak aman. Karena memerlukan pengurangan beban dan penambahan besi.
- e. Bahwa didalam pelaksanaan pekerjaan tidak melakukan pengukuran dengan menggunakan personil surveyor, pekerja surveyor dan tidak menggunakan alat ukur. Sehingga berakibat kepada pembangunan gedung tidak ada pedoman. Semua balok dan kolom tidak berada tepat pada kedudukan struktur dan balok tidak horizontal pada garis datar. Kolom tidak berada tegak lurus vertikal (miring).

Hal. 33 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Bahwa hasil pekerjaan tersebut dikategorikan cacat mutu yang beresiko kegagalan bangunan karena pelaksanaan pembangunan Madrasah Aliyah Negeri 2 Tanjung Jabung Timur tidak sesuai dokumen kontrak yang telah disepakati, sehingga melanggar aturan pengadaan barang jasa (Perpres No. 12 Tahun 2021) dan peraturan jasa konstruksi (UU No. 2 Tahun 2017) dan dinyatakan total loss pada seluruh item pekerjaan bangunan atas, lantai 1 dan 2.
- 2) Saksi Misba, S.Kom., M.Pd.I. (selaku PPK) ada menirukan tanda tangan Saksi Muhammad Radinal (selaku Tim Teknis) pada dokumen laporan progress pekerjaan, dokumen addendum kontrak *Contract Change order* (CCO), Berita Acara Pemeriksaan Fisik Lapangan, Berita Acara Progress Fisik Pekerjaan, Laporan Progress fisik pekerjaan dan Berita Acara Progress Pekerjaan yang menyatakan pekerjaan telah selesai 100 % hingga mengakibatkan dapat diajukannya termin permintaan pembayaran atas Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2022.
- 3) Bahwa pada saat serah terima pekerjaan (PHO) dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2022 sudah melewati jangka waktu kontrak konsultan pengawas yang mana pekerjaan tersebut tidak layak untuk diserahkan karena hasil pekerjaan tersebut dikategorikan cacat mutu yang beresiko kegagalan bangunan, kemudian oleh PPK pekerjaan yang cacat mutu tersebut dibayarkan sepenuhnya (100%) pada tanggal 15 Desember 2022 yang mana hal tersebut bertentangan dengan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021;
- a. Serah Terima Hasil Pekerjaan Dari Penyedia Kepada PPK
- Ketentuan mengenai serah terima hasil pekerjaan dari Penyedia kepada PPK diatur dalam Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 Lampiran I Angka 8.1.1:
- Serah Terima Hasil Pekerjaan dari Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak*
- a) *Setelah pekerjaan selesai sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk penyerahan hasil pekerjaan.*
- b) *Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, yang*

Hal. 34 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



dapat dibantu oleh Konsultan Pengawas atau tim ahli dan tim teknis.

- c) Pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam Kontrak.
- d) Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan.
- e) Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima.

b. Pembayaran Prestasi Pekerjaan

Ketentuan mengenai Pembayaran Prestasi Pekerjaan diatur dalam Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 Lampiran I Angka 7.13 yang antara lain menyatakan bahwa:

Pembayaran termin terakhir hanya dapat dilakukan setelah sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Kontrak dan para pihak menandatangani Berita Acara Serah Terima pekerjaan. Untuk pekerjaan yang mensyaratkan masa pemeliharaan, uang retensi dibayarkan setelah masa pemeliharaan berakhir. Dalam hal masa pemeliharaan berakhir pada tahun anggaran berikutnya yang menyebabkan retensi tidak dapat dibayarkan, maka uang retensi dapat dibayarkan dengan syarat Penyedia menyampaikan Jaminan Pemeliharaan senilai uang retensi tersebut.

- 4) Saksi Yusrizal Yunus, S.T. dan Terdakwa Toni Sasrianto, S.T. (konsultan pengawas) tidak melakukan fungsi-fungsi pengawasannya yaitu: tidak memberikan teguran secara tertulis kepada saksi Azman Bin Sabli (Pelaksana Kegiatan) atas keterlambatan pekerjaan, pemakaian material yang tidak tepat dan ketidaktepatan mutu pekerjaan.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau Nomor: PE.03.03/SR-118/PW05/5/2024 pada tanggal 25 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh BPKP perwakilan Provinsi Jambi dengan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp2.669.538.459,00 (Dua Miliar Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tiga Puluh

Hal. 35 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Delapan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah) yang dibuat oleh
Plt Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Provinsi Jambi Ety Farida yang dengan rincian sebagai berikut:

1	Pembayaran ke	Rp2.922.778.000,00	
	Pelaksana Pekerjaan		
	Dikurangi PPh	(Rp46.079.833,00)	
	Dikurangi PPN	(Rp289.644.667,00)	
	Dikurangi Denda 12	(Rp. 4.292.020,00)	
	Hari Keterlambatan		
			Rp 2.582.761.410,00
2	Pembayaran ke	Rp 99.971.484,00	
	Konsultan Pengawas		
	Dikurangi PPh	(Rp. 3.287.351,00)	
	Dikurangi PPN	(Rp. 9.907.084,00)	
			Rp. 86.777.049,00
3	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1+2)		Rp2.669.538.459,00

- Bahwa Terdakwa Toni Sasrianto, S.T. selaku Personil CV. Nurizkay Konsultan yang ditugaskan sebagai Supervisi Engenering pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2022 sebagaimana daftar personalia (tenaga Ahli tetap/Teknis/Terampil Badan Usaha) pada surat perjanjian Kontrak Nomor: B3619/Kw.05.2/2/KU.00.2/07/2022 Tanggal 07 Juli 2022 telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu tidak melaksanakan fungsi-fungsi pengawasannya, tidak memberikan teguran secara tertulis yang ditujukan kepada pelaksana pekerjaan atas keterlambatan pekerjaan, pemakaian material dan ketidaktepatan mutu pekerjaan, tidak melakukan pengujian terhadap kualitas pelaksanaan pekerjaan dan Konsultan Pengawas lalai dalam memeriksa setiap hasil pekerjaan dan memberitahukan penyedia secara tertulis atas setiap cacat mutu yang ditemukan.
- Selanjutnya Terdakwa Toni Sasrianto, S.T. tidak mempedomani ketentuan atau tidak sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 3 ayat 1 yang mengatur bahwa "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan".
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Jasa Konstruksi, yaitu:

Hal. 36 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pasal 50 Ayat 1 "Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3), melakukan pengawasan dalam kegiatan Pekerjaan Konstruksi, dengan tugas paling sedikit:
 - 1) mengevaluasi dan menyetujui rencana mutu dan rencana keselamatan Konstruksi setiap kegiatan dalam pelaksanaan;
 - 2) melakukan pengawasan mutu proses dan mutu hasil pekerjaan; dan
 - 3) melakukan pengawasan penerapan keselamatan Konstruksi."
- b. Pasal 50 Ayat 2 "Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi yang melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan memberikan izin pelaksanaan pekerjaan yang memenuhi persyaratan dan/atau menghentikan setiap pekerjaan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan Konstruksi".
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 4, Pasal 6, Pasal 17 ayat (2);
4. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 Lampiran I Angka 8.1.1 tentang serah terima hasil pekerjaan dari Penyedia kepada PPK dan Lampiran I Angka 7.13 tentang Pembayaran Prestasi Pekerjaan;
5. Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Konsultansi Badan Usaha Non Kontruksi Biaya Pengawasan Pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur Nomor B-3619/Kw.05.2/KU.00.2/07/2022 tanggal 7 Juli 2022; dan
6. Kerangka Acuan Kerja Pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru (RKB) Madrasah Aliyah Negeri 2 Tanjung Jabung Timur Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022.

Perbuatan Terdakwa TONI SASRIANTO, S.T. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Hal. 37 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



SUBSIDAIR :

Bahwa TERDAKWA TONI SASRIANTO, S.T. yang selanjutnya disebut sebagai Terdakwa selaku Personil CV. Nurizkay Konsultan yang ditugaskan sebagai Supervisi Engenering pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2022 sebagaimana daftar personalia (tenaga Ahli tetap/Teknis/Terampil Badan Usaha) pada surat perjanjian Kontrak Nomor: B3619/Kw.05.2/2/KU.00.2/07/2022 Tanggal 07 Juli 2022, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan ,bersama-sama dengan Saksi Yusrizal Yunus, S.T. (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Direktur CV. Nurizkay Konsultan sebagai Konsultan Pengawas pekerjaan Pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2022 berdasarkan kontrak Nomor: B3619/Kw.05.2/2/KU.00.2/07/2022 Tanggal 07 Juli 2022, Saksi Azman Bin Sabli (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Direktur CV Putera Bersaudara yang ditunjuk sebagai Penyedia Jasa pada pekerjaan Pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Akta Notaris Alex Ramalus, SH Nomor: 77 tanggal 11 Mei 2022, serta Berdasarkan Kontrak Nomor B-3573/Kw.05.2/KU.00.2/07/2022 tanggal 07 Juli 2022 dengan nilai kontrak sebesar Rp 2.799.650.000,00,- (Dua Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Saksi MISBA, S.Kom., M.Pd.I. (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan surat keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi Nomor 434 Tahun 2022 Tentang Perubahan SK No 228 Tahun 2022 Tentang Penanggung Jawab Pengelola Keuangan, Pejabat Pengadaan, Perencanaan dan Tim Teknis dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tanjung Jabung Timur atas Kegiatan Pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur Melalui Pembiayaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022, (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti antara tanggal 07 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di Gedung Ruang Kelas Baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur di Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan

Hal. 38 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya Terdakwa sendiri atau orang lain yaitu saksi Misba, S.Kom., M.Pd.I., saksi Yusrizal Yunus, S.T. dan saksi Azman Bin Sabli menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, Terdakwa Toni Sasrianto, S.T. melakukan evaluasi dan menyetujui hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan rencana mutu dan rencana keselamatan Konstruksi setiap kegiatan dalam pelaksanaan yang tertuang dalam kontrak kerja, kemudian terdakwa tidak melakukan tugas pengawasan mutu proses dan mutu hasil pekerjaan serta tidak melakukan pengawasan penerapan keselamatan Konstruksi pada pekerjaan Pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2022 dan telah menerima pencairan anggaran seratus persen (100%) atas jasa kontraktual pengawasan terhadap Pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2022 sementara kegiatan Pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur tersebut berdasarkan pemeriksaan fisik oleh Ahli terdapat Kekurangan Volume, item pekerjaan yang tidak memenuhi syarat kontrak (RKS) dan Struktur konstruksi bangunan dinyatakan tidak aman dan beresiko gagal bangun dengan Kesimpulan bahwa hasil pekerjaan tersebut dikategorikan cacat mutu (rusak berat) yang beresiko kegagalan bangunan sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 3 ayat 1; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Jasa Konstruksi pasal 50, ayat (1) ayat (2) dan ayat (3); Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah melalui Penyedia, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu sebesar Rp2.669.538.459,00 (Dua Miliar Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah) atau sekitar jumlah tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Jambi Nomor: PE.03.03/SR-118/PW05/5/2024 pada tanggal 25 Juni 2024, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi melaksanakan kegiatan pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur sesuai Surat Pengesahan

Hal. 39 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dengan nomor DIPA-025.04.2.418200/2022 tanggal 17 November 2022 dengan kegiatan antara lain:

- Paket Perencanaan Pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur senilai Rp97.000.000,00 (Sembilan Puluh Tujuh Juta Rupiah);
- Paket Pelaksanaan Pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur senilai Rp2.922.778.000,00 (Dua Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah) ;
- Paket Pengawasan Pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur senilai Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah);
- Bahwa untuk merealisasikan kegiatan berdasarkan DIPA tersebut, Kemudian Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi pada tanggal 02 Februari 2022 menerbitkan surat keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi Nomor 228 Tahun 2022 serta diperbarui dengan Surat Keputusan Nomor 434 Tahun 2022 Tentang Penanggung Jawab Pengelola Keuangan, Pejabat Pengadaan, Perencanaan dan Tim Teknis dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tanjung Jabung Timur atas Kegiatan Pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur Melalui Pembiayaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022, dengan isi keputusan sebagai berikut:
 - Saksi Zoztafia sebagai Kuasa Pengguna Anggaran.
 - Saksi Misba, S.Kom., M.Pd.I. Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
 - Saksi Arpani Sebagai Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
 - Saksi Muhammad Radinal Sebagai Tim Teknis.
- Pada tanggal 01 April 2022, saksi Misba, S.Kom., M.Pd.I. (PPK) dan Direktur CV. Dinamika Teknik menandatangani Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Kontruksi Konsultasi Perencanaan Pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur dengan kontak jenis lumpsum dan nilai kontak sebesar Rp. 96.796.218,- (Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Sembilan Pulah Enam Ribu Dua Ratus Delapan Belas Rupiah) selanjutnya Saksi Jusward

Hal. 40 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harvaen selaku tim leader konsultan perencana membuat dokumen perencanaan menyesuaikan prototype yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama dengan menyesuaikan kondisi tanah di lapangan yang berupa rawa sehingga membutuhkan anggaran lebih besar pada pekerjaan pondasi dari mini pile menjadi pondasi cerucup.

- Kemudian pada tanggal 23 Mei 2022, saksi Misba, S.Kom., M.Pd.I. (PPK) membuat pengumuman tender Pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur didalam SPSE dengan kode tender 17842170 yang memuat informasi tentang besaran pagu sebesar Rp. 2.978.720.930,- (Dua Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Rupiah) Dan Besaran HPS Sebesar Rp. 2.978.720.930,- (Dua Miliar Sembilan Ratus Juta Tujuh Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Rupiah) dengan jenis kontrak gabungan *lumpsum* dan harga satuan.
- Bahwa pada tanggal 3 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022, dilakukan proses tender pada SPSE Kementerian Agama melalui mekanisme pengadaan barang dan Jasa melalui Pokja UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa) Kementerian Agama Di Jakarta, selama proses tender jumlah perusahaan yang mendaftar sebagai peserta adalah 62 perusahaan, sedangkan hanya 3 (tiga) perusahaan yang mengajukan penawaran sampai batas akhir unggah penawaran pada tanggal 9 Juni 2022 pukul 12:00, yaitu:
 - CV. Ananda Karya dengan nilai penawaran sebesar Rp. 2.791.690.772,- (Dua Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah)
 - CV. Beta Jaya dengan nilai penawaran sebesar Rp 2.713.197.192,- (Dua Miliar Tujuh Ratus Tiga Belas Juta Seratus Sembilan Tujuh Ribu Seratus Sembilan Puluh Dua Rupiah)
 - CV. Putera Bersaudara dengan nilai penawaran sebesar Rp. 2.799.650.167,- (Dua Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Seratus Enam Puluh Tujuh Rupiah).
- Kemudian dilakukan evaluasi kualifikasi CV. Ananda Karya dinyatakan tidak lulus dikarenakan : tidak melampirkan surat kuasa direktur utama ke wakil direktur untuk memberi hak penuh atas tender, serta terdapat peralatan berupa genset yang kurang kapasitasnya, kemudian pada saat kualifikasi teknis CV. Beta Jaya dinyatakan tidak lulus dikarenakan: alat utama yang diajukan berupa mobil pick up tidak sesuai dengan kualifikasi teknis, mobil yang diajukan berupa mobil double Cabin dimana pertimbangan teknis

Hal. 41 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa mobil double cabin memiliki muatan tidak mencapai 1,5 Ton, atas evaluasi kualifikasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga yang dinyatakan lulus adalah CV Putera Bersaudara.

- Kemudian pada tanggal 29 Juni 2022, saksi Misba (selaku PPK) menyampaikan pemenang tender yaitu CV. Putera Bersaudara dengan nilai penawaran dan terkoreksi Rp. 2.799.650.000,- (*dua miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah*) Kemudian pada tanggal 07 Juli 2022 saksi Misba, S.Kom., M.Pd.I. dan Saksi Azman Bin Sabli (Direktur CV. Putera Bersaudara) menandatangani Surat Perjanjian Nomor B-3573/Kw.05.2/KU.00.2/07/2022 dan SPMK Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur nomor B-3589 / Kw.05.2 / 2 / KU.00.2 / 07 / 2022 tentang Kesepakatan antara saksi Misba, S.Kom., M.Pd.I. (PPK) dan saksi Azman Bin Sabli (Direktur CV Putera Bersaudara) untuk melaksanakan pekerjaan dengan kontrak senilai Rp2.799.650.000,00. (Dua Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Pekerjaan dilaksanakan selama 120 hari kalender yang dimulai tanggal 7 Juli sampai dengan 3 November 2022.
- Bahwa pada tanggal 4 Juli 2022, Saksi Yusrizal Yunus, S.T. selaku Direktur CV. Nurizkay Konsultan bersurat kepada saksi Mubarik, S.E. selaku Pejabat Pengadaan untuk kegiatan jasa konsultasi pengawasan dengan Nomor 25/CV.NKJBI/VII/2022 tentang Penawaran Pengadaan Pengawasan Teknis Pembangunan gedung Ruang Kelas Baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur dan pernyataan kesediaan untuk ditugaskan dalam kegiatan pengawasan teknis pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur, yang menunjuk Terdakwa Toni Sasrianto S.T. sebagai team leader Konsultan Pengawas, penawaran yang diajukan adalah senilai Rp99.971.484,00 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pengawasan sebanyak 120 hari kalender.
- Kemudian pada tanggal 5 Juli 2022, diadakan saksi Mubarik, S.E. melakukan evaluasi penawaran, klarifikasi teknis dan negosiasi, serta CV. Nurizkay Konsultan dinyatakan lulus dalam evaluasi dan klarifikasi tersebut, selanjutnya Pada tanggal 6 Juli 2022, Saksi Misba (selaku PPK) menerbitkan SPPBJ Nomor B-2754/Kw.05.2/2/KU.00.2/07/2022 yang berisi pemberitahuan bahwa penawaran Nomor 7355170 tanggal 3 Juli 2022 tentang Biaya Pengawasan Pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru MAN

Hal. 42 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Tanjung Jabung Timur dengan hasil negosiasi harga sebesar Rp99.971.484,00 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah).

- Bahwa pada tanggal 7 Juli 2022, saksi Misba, S.Kom., M.Pd.I. (PPK) dan Saksi Yusrizal Yunus, S.T. (Direktur CV. Nurizkay Konsultan) menandatangani Surat Perjanjian Kerja Nomor B3619/Kw.05.2/2/KU.00.2/07/2022 tentang kontrak lumpsum Paket Pekerjaan jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi Biaya Pengawasan Pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur dan diterbitkan juga SPMK Nomor B3621/Kw.05.2/2/KU.00.2/07/2022 tentang Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi Biaya Pengawasan Pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur dengan nilai kontrak paket pekerjaan pengawasan adalah sebesar Rp99.971.484,00 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah) dengan waktu penyelesaian 120 hari kalender yang dimulai tanggal 7 Juli sampai dengan 3 November 2022.
- Bahwa adapun rincian *Bill of Quantity* (BoQ) sebagai berikut;

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOLUME	HARGA SATUAN (RUPIAH)	JUMLAH HARGA (RUPIAH)
A. PEKERJAAN PENDAHULUAN DAN PERSIAPAN					
I PEKERJAAN PENDAHULUAN					
1	Pek. Papan nama proyek	Bh	1.00	Rp 300.000,00	Rp 300.000,00
	Pek. Barak Kerja, Gudang Dan Direksi	Ls	1.00	Rp 5.000.000,00	Rp 5.000.000,00
	Pek. Pembersihan Lokasi	M2	429.00	Rp 8.800,00	Rp 3.775.200,00
	Pek. Bouwplank/Pengukuran	M'	92.00	Rp 71.599,00	Rp 6.587.108,00
JUMLAH					Rp 15.662.308,00
JUMLAH TOTAL PEKERJAAN PENDAHULUAN DAN PERSIAPAN					Rp 15.662.308,00
B. SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3)					
I PENYIAPAN RK3K					
1	Pembuatan Manual, Prosedur, Instruksi Kerja, Ijin Kerja	Set	2.00	Rp 344.600,00	Rp 689.200,00
2	Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP)	Lb	25.00	Rp 6.000,00	Rp 150.000,00
JUMLAH					Rp



					839.200,00
II SOSIALISASI, PROMOSI DAN PELATIHAN K3					
1	Spanduk (banner)	Lb	1.00	Rp 350.000,00	Rp 350.000,00
2	Poster	Lb	2.00	Rp 150.000,00	Rp 300.000,00
3	Papan Informasi K3.	BH	2.00	Rp 550.000,00	Rp 1.100.000,00
JUMLAH					Rp 1.750.000,00
III ALAT PELINDUNG KERJA DAN PELINDUNG DIRI					
1	Tali Keselamatan (Life Line)	Set	2.00	Rp 1.000.000,00	Rp 2.000.000,00
2	Pagar Pengaman (Guard Railing)	Ls	1.00	Rp 1.000.000,00	Rp 1.000.000,00
3	Pembatas Area (Restricted Area).	Ls	1.00	Rp 1.500.000,00	Rp 1.500.000,00
4	Helem Pelindung (Safety Helmet)	Bh	25.00	Rp 60.000,00	Rp 1.500.000,00
5	Pelindung Mata (Goggles, Spectacles)	Psg	10.00	Rp 70.000,00	Rp 700.000,00
6	Pelindung Telinga (Ear Plug, Ear Muff)	Psg	10.00	Rp 35.000,00	Rp 350.000,00
7	Pelindung Pernafasan dan Mulut (Masker)	Bh	25.00	Rp 70.500,00	Rp 1.762.500,00
8	Sarung Tangan (Safety Gloves)	Psg	25.00	Rp 40.000,00	Rp 1.000.000,00
9	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes) untuk Staf	Psg	25.00	Rp 195.000,00	Rp 4.875.000,00
10	Penunjang Seluruh Tubuh (Full Body Harness)	Set	5.00	Rp 500.000,00	Rp 2.500.000,00
11	Rompi Keselamatan (Safety Vest)	Bh	25.00	Rp 50.000,00	Rp 1.250.000,00
JUMLAH					Rp 18.437.500,00
IV FASILITAS SARANA, PRASARANA DAN ALAT KESEHATAN					
1	Peralatan P3K(Kotak P3K, Tandu, Tabung Oksigen, Obat Luka, Perban,	Ls	1.00	Rp 1.500.000,00	Rp 1.500.000,00
JUMLAH					Rp 1.500.000,00
V RAMBU-RAMBU					
1	Rambu Petunjuk	Bh	2.00	Rp 100.000,00	Rp 200.000,00
2	Rambu Larangan	Bh	2.00	Rp 100.000,00	Rp 200.000,00
3	Rambu Peringatan	Bh	2.00	Rp 100.000,00	Rp 200.000,00
4	Rambu Kewajiban	Bh	2.00	Rp	Rp



					100.000,00	200.000,00
	5	Rambu Informasi	Bh	2.00	Rp 100.000,00	Rp 200.000,00
					JUMLAH	Rp 1.000.000,00
VI	LAIN- LAIN TERKAIT PENGENDALIAN RISIKO K3					
	1	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	Bh	1.00	Rp 500.000,00	Rp 500.000,00
	2	Bendera K3	Bh	1.00	Rp 50.000,00	Rp 50.000,00
					JUMLAH	Rp 550.000,00
					JUMLAH TOTAL PEKERJAAN SMK 3	Rp 24.076.700,00

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOLUME	HARGA SATUAN (RUPIAH)	JUMLAH HARGA (RUPIAH)	
C.	PEKERJAAN PEMBANGUNAN RKB					
C.1.	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI					
I	PEKERJAAN TANAH DAN URUGAN					
	1	Pek. Galian Tanah Pondasi	M3	96.71	Rp 78.100,00	Rp 7.552.660,50
	2	Pek. Urugan Tanah Kembali Bekas Galian	M3	24.18	Rp 57.200,00	Rp 1.382.881,50
	3	Pek. Pondasi Cerucuk Kayu Gelam Ø 10 s/d Ø 12 cm, P= 4 m	Btg	1.346,00	Rp 37.565,00	Rp 50.562.490,00
	4	Pek. Urugan Pasir Bawah Poer Pondasi t. 5 cm	M3	9.67	Rp 268.840,00	Rp 2.599.817,22
	JUMLAH					Rp 62.097.849,22
II	PEKERJAAN BETON STRUKTUR DAN PONDASI ELV - 1.40 S/D ELV + 0.00					
3	1	Pek. Cor Lantai Kerja Poer Pondasi beton mutu f'c = 7,4 Mpa T. 5 cm	M3	9.67	Rp 1.030.310,60	Rp 9.963.618,66
	2	Pek. Beton Bertulang Pondasi P.1 250x250x40				
		- Beton Sitemix Fc = 21,7 Mpa	M3	15.00	Rp 1.363.497,30	Rp 20.452.459,50
		- Besi Beton	Kg	4.875,00	Rp 20.511,70	Rp 99.994.537,50
		- Bekisting Pondasi	M2	24.00	Rp 185.350,00	Rp 4.448.400,00
		Pek. Beton Bertulang Pondasi P.2 170x170x40				
		- Beton Sitemix Fc =	M3	26.59	Rp	Rp



	21,7 Mpa			1.363.497,30	36.252.666,21
	- Besi Beton	Kg	4.892,19	Rp 20.511,70	Rp 100.347.174,65
	- Bekisting Pondasi	M2	62.56	Rp 185.350,00	Rp 11.595.496,00
4	Pek. Beton Bertulang Pondasi Plat Lajur P.3 60x40				
	- Beton Sitemix Fc = 21,7 Mpa	M3	22.03	Rp 1.363.497,30	Rp 30.040.572,51
	- Besi Beton	Kg	4.670,78	Rp 20.511,70	Rp 95.805.720,17
	- Bekisting Pondasi	M2	73.44	Rp 185.350,00	Rp 13.612.104,00
5	Pek. Beton Bertulang Kolom Pondasi K1 40x40				
	- Beton Sitemix Fc = 21,7 Mpa	M3	2.56	Rp 1.363.497,30	Rp 3.490.553,09
	- Besi Beton	Kg	409.60	Rp 20.511,70	Rp 8.401.592,32
	- Bekisting Pondasi	M2	25.60	Rp 324.192,00	Rp 8.299.315,20
6	Pek. Beton Bertulang Kolom Pondasi K2 30x30				
	- Beton Sitemix Fc = 21,7 Mpa	M3	1.17	Rp 1.363.497,30	Rp 1.595.291,84
	- Besi Beton	Kg	236.34	Rp 20.511,70	Rp 4.847.735,18
	- Bekisting Pondasi	M2	15.60	Rp 324.192,00	Rp 5.057.395,20
7	Pek. Beton Bertulang Balok B. 1 30/65 elv + 0.00				
	- Beton Sitemix Fc = 21,7 Mpa	M3	4.45	Rp 1.363.497,30	Rp 6.062.109,00
	- Besi Beton	Kg	698.02	Rp 20.511,70	Rp 14.317.617,86
	- Bekisting Pondasi	M2	31.01	Rp 331.617,00	Rp 10.282.779,94
8	Pek. Beton Bertulang Balok B. 2 20/40 elv + 0.00				
	- Beton Sitemix Fc = 21,7 Mpa	M3	9.84	Rp 1.363.497,30	Rp 13.411.359,44
	- Besi Beton	Kg	1.780,32	Rp 20.511,70	Rp 36.517.307,70
	- Bekisting Pondasi	M2	93.44	Rp 331.617,00	Rp 30.986.955,71
9	Pek. Beton Bertulang				



10	Balok B. 3 20/30 elv + 0.00				
	- Beton Sitemix Fc = 21,7 Mpa	M3	5.08	Rp 1.363.497,30	Rp 6.921.112,29
	- Besi Beton	Kg	1.060,88	Rp 20.511,70	Rp 21.760.534,34
	- Bekisting Pondasi	M2	47.38	Rp 331.617,00	Rp 15.710.686,99
	Pek. Beton Bertulang				
	Balok B.4 20/30 elv + 0.00				
	- Beton Sitemix Fc = 21,7 Mpa	M3	0.79	Rp 1.363.497,30	Rp 1.079.889,86
	- Besi Beton	Kg	165.53	Rp 20.511,70	Rp 3.395.260,68
	- Bekisting Pondasi	M2	7.39	Rp 331.617,00	Rp 2.451.312,86
	Pek. Beton Bertulang				
11	Plat Lantai, T=12 cm, elv + 0.00				
	- Beton Sitemix Fc = 21,7 Mpa	M3	30.57	Rp 1.363.497,30	Rp 41.687.021,05
	- Besi Beton	Kg	3.149,08	Rp 20.511,70	Rp 64.593.000,65
	- Bekisting Pondasi	M2	254.78	Rp 355.872,00	Rp 90.669.068,16
	Pek. Beton Bertulang				
12	Plat Anak Tangga				
	- Beton Sitemix Fc = 21,7 Mpa	M3	1.14	Rp 1.363.497,30	Rp 1.548.169,37
	- Besi Beton	Kg	153.28	Rp 20.511,70	Rp 3.144.123,63
	- Bekisting Pondasi	M2	4.98	Rp 301.653,00	Rp 1.502.231,94
JUMLAH					Rp 820.245.173,50
JUMLAH TOTAL PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI					Rp 882.343.022,72

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOLUME	HARGA SATUAN (RUPIAH)	JUMLAH HARGA (RUPIAH)
C.2.	PEKERJAAN LANTAI DASAR ELV ± 0.00 S/D ELV + 4.00				
I	PEKERJAAN BETON STRUKTUR ELV + 0.00 S/D ELV + 4.00				
	1	Pek. Beton Bertulang Kolom K1 40x40			
		- Beton Sitemix Fc = 21,7 Mpa	M3	10.24	Rp 1.363.497,30
		- Besi Beton	Kg	1.638,40	Rp 20.511,70
		- Bekisting Pondasi	M2	51.20	Rp 331.617,00



					324.192,00	16.598.630,40
2	Pek. Beton Bertulang Kolom K2 30x30					
	- Beton Sitemix Fc = 21,7 Mpa	M3	4.68	Rp 1.363.497,30	Rp 6.381.167,36	
	- Besi Beton	Kg	945.36	Rp 20.511,70	Rp 19.390.940,71	
	- Bekisting Pondasi	M2	31.20	Rp 324.192,00	Rp 10.114.790,40	
3	Pek. Beton Bertulang Kolom K6 20x20					
	- Beton Sitemix Fc = 21,7 Mpa	M3	0.19	Rp 1.363.497,30	Rp 257.428,29	
	- Besi Beton	Kg	34.36	Rp 20.511,70	Rp 704.814,83	
	- Bekisting Pondasi	M2	3.78	Rp 324.192,00	Rp 1.224.148,99	
4	Pek. Beton Bertulang Balok B. 1 30/65 elv + 4.00					
	- Beton Sitemix Fc = 21,7 Mpa	M3	4.45	Rp 1.363.497,30	Rp 6.062.109,00	
	- Besi Beton	Kg	698.02	Rp 20.511,70	Rp 14.317.617,86	
	- Bekisting Pondasi	M2	31.01	Rp 331.617,00	Rp 10.282.779,94	
5	Pek. Beton Bertulang Balok B. 2 20/40 elv + 4.00					
	- Beton Sitemix Fc = 21,7 Mpa	M3	9.50	Rp 1.363.497,30	Rp 12.958.678,34	
	- Besi Beton	Kg	1.720,22	Rp 20.511,70	Rp 35.284.718,62	
	- Bekisting Pondasi	M2	90.29	Rp 331.617,00	Rp 29.941.035,70	
6	Pek. Beton Bertulang Balok B. 3 20/30 elv + 4.00					
	- Beton Sitemix Fc = 21,7 Mpa	M3	4.90	Rp 1.363.497,30	Rp 6.683.863,76	
	- Besi Beton	Kg	1.024,52	Rp 20.511,70	Rp 21.014.605,86	
	- Bekisting Pondasi	M2	45.75	Rp 331.617,00	Rp 15.172.140,98	
7	Pek. Beton Bertulang Balok B. 4 20/30 elv + 4.00					
	- Beton Sitemix Fc = 21,7 Mpa	M3	0.79	Rp 1.363.497,30	Rp 1.079.889,86	
	- Besi Beton	Kg	165.53	Rp 20.511,70	Rp 3.395.260,68	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	- Bekisting Pondasi	M2	7.39	Rp 331.617,00	Rp 2.451.312,86
8	Pek. Beton Bertulang Balok B. 3 20/30 elv + 2.36				
	- Beton Sitemix Fc = 21,7 Mpa	M3	0.32	Rp 1.363.497,30	Rp 441.773,13
	- Besi Beton	Kg	67.72	Rp 20.511,70	Rp 1.388.970,28
	- Bekisting Pondasi	M2	3.02	Rp 331.617,00	Rp 1.002.809,81
9	Pek. Beton Bertulang Plat Lantai, T=12 cm, elv + 4.00				
	- Beton Sitemix Fc = 21,7 Mpa	M3	29.37	Rp 1.363.497,30	Rp 40.045.915,70
	- Besi Beton	Kg	3.025,11	Rp 20.511,70	Rp 62.050.148,79
	- Bekisting Pondasi	M2	244.75	Rp 355.872,00	Rp 87.099.672,00
10	Pek. Beton Bertulang Plat Bordes Tangga, T=15 cm, elv + 2.36				
	- Beton Sitemix Fc = 21,7 Mpa	M3	0.54	Rp 1.363.497,30	Rp 740.379,03
	- Besi Beton	Kg	73.31	Rp 20.511,70	Rp 1.503.610,17
	- Bekisting Pondasi	M2	3.62	Rp 301.653,00	Rp 1.091.983,86
11	Pek. Beton Bertulang Plat Anak Tangga				
	- Beton Sitemix Fc = 21,7 Mpa	M3	2.31	Rp 1.363.497,30	Rp 3.151.451,31
	- Besi Beton	Kg	312.03	Rp 20.511,70	Rp 6.400.173,45
	- Bekisting Pondasi	M2	10.08	Rp 301.653,00	Rp 3.039.908,11
12	Pek. Kolom Praktis uk. 11/11 ad. 1 : 2 : 3 Besi 285 kg	M1	208.80	Rp 96.255,50	Rp 20.098.148,40
13	Pek. Balok Pinggang 10/15 Beton Mutu f'c = 14,5 Mpa	M1	52.70	Rp 100.529,00	Rp 5.297.878,30
JUMLAH					Rp 494.237.338,40
II	PEKERJAAN PASANGAN DAN PLASTERAN				
1	Pek. Pas. Dinding Bata ad. 1 : 4	M2	269.61	Rp 136.840,00	Rp 36.893.432,40
2	Pek. Plasteran Dinding 1 : 4	M2	600.98	Rp 68.567,40	Rp 41.207.636,05
3	Pek. Acian Dinding,	M2	600.98	Rp	Rp

Hal. 49 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



	Kolom, Balok			40.590,00	24.393.778,20
	JUMLAH				Rp 102.494.846,65
III	PEKERJAAN PINTU, JENDELA, VENTILASI DAN PARTISI				
1	Pek. Kusen, Pintu, Jendela & Ventilasi Aluminium Silver 4"	M'	197.70	Rp 194.846,30	Rp 38.521.113,51
2	Pek. Daun Pintu Double Multiplek 12 mm Fin. HPL + assesories , L = 120 (Dua Daun)	Unit	3.00	Rp 3.000.000,00	Rp 9.000.000,00
3	Pek. Daun Jendela dan Ventilasi Aluminium Kaca T. 5 mm + assesories	M2	22.90	Rp 630.883,00	Rp 14.444.697,17
4	Pek. Kaca Mati Polos T. 5 mm	M2	4.00	Rp 175.903,20	Rp 703.612,80
5	Pek. Sunscreen Alumunium	M2	15.55	Rp 325.776,00	Rp 5.065.686,49
6	Pek. Railling Tangga Hollow Blok Kombinasi, Fin Cat	M1	9.25	Rp 600.000,00	Rp 5.550.000,00
7	Pek. Hand Railling Selasar Pipa Galvanis Ø 2 ' Fin Cat	M1	19.00	Rp 500.000,00	Rp 9.500.000,00
	JUMLAH				Rp 82.785.109,97
IV	PEKERJAAN LANTAI DAN DINDING				
1	Pek. Lantai Keramik Uk. 40 x 40	M2	288.15	Rp 243.665,71	Rp 70.212.275,57
2	Pek. Lantai Tangga Keramik Uk. 40 x 40	M2	19.10	Rp 243.665,71	Rp 4.654.015,14
3	Pek. Stop Noize Tangga Uk 10x40	M1	42.20	Rp 30.000,00	Rp 1.266.000,00
	JUMLAH				Rp 76.132.290,71
V	PEKERJAAN PLAFOND				
1	Pek. Plafond Gypsum, t = 9 mm	M2	275.87	Rp 74.001,40	Rp 20.414.766,22
2	Pek. Rangka Hollow Kombinasi 4/4 & 2/4	M2	275.87	Rp 110.330,00	Rp 30.436.737,10
3	Pek. Lis Profil Gypsum, L = 10 cm	M1	178.07	Rp 23.500,00	Rp 4.184.645,00
	JUMLAH				Rp 55.036.148,32
VI	PEKERJAAN ELEKTRIKAL				
1	Pemasangan Instalasi Titik Penerangan	ttk	35.00	Rp 506.550,00	Rp 17.729.250,00
2	Pemasangan Instalasi Titik Stop Kontak	ttk	12.00	Rp 453.750,00	Rp 5.445.000,00
3	Pemasangan Lampu	Bh	27.00	Rp	Rp



	RM 300 LED 2X18 Watt			398.387,00	10.756.449,00
4	Pemasangan Lampu Down Light LED 10 Watt	Bh	8.00	Rp 121.297,00	Rp 970.376,00
5	Pemasangan Saklar Tunggal	Bh	6.00	Rp 42.042,00	Rp 252.252,00
6	Pemasangan Saklar Ganda	Bh	1.00	Rp 58.542,00	Rp 58.542,00
7	Pemasangan Stop Kontak	Bh	12.00	Rp 57.442,00	Rp 689.304,00
JUMLAH					Rp 35.901.17300
VII PEKERJAAN PENGECATAN					
1	Pek. Cat Dinding Tembok	M2	600.98	Rp 33.295,90	Rp 20.010.169,98
2	Pek. Cat Plafond	M2	275.87	Rp 24.715,90	Rp 6.818.375,33
JUMLAH					Rp 26.828.545,32
JUMLAH TOTAL PEKERJAAN LANTAI DASAR ELV ± 0.00 S/D ELV + 4.00					Rp 873.415.452,37

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOLUME	HARGA SATUAN (RUPIAH)	JUMLAH HARGA (RUPIAH)
C.3. PEKERJAAN LANTAI II ELV + 4.00 S/D ELV + 10.80					
PEKERJAAN BETON STRUKTUR ELV + 4.00 S/D ELV + 10.80					
I	1	Pek. Beton Bertulang Kolom K3 40x40			
		- Beton Sitemix Fc = 21,7 Mpa	M3	8.96	Rp 1.363.497,30
		- Besi Beton	Kg	27.20	Rp 20.511,70
		- Bekisting Kolom	M2	44.80	Rp 324.192,00
	2	Pek. Beton Bertulang Kolom K4 30x30			
		- Beton Sitemix Fc = 21,7 Mpa	M3	4.10	Rp 1.363.497,30
		- Besi Beton	Kg	421.79	Rp 20.511,70
		- Bekisting Kolom	M2	27.30	Rp 324.192,00
	3	Pek. Beton Bertulang Kolom K5 20x20			
		- Beton Sitemix Fc = 14,5 Mpa	M3	2.00	Rp 1.269.016,10
		- Besi Beton	Kg	274.55	Rp 20.511,70
		- Bekisting Kolom	M2	28.40	Rp 324.192,00
	4	Pek. Beton Bertulang			



	Balok BR. 1 20/25 elv + 7.50				
	- Beton Sitemix Fc = 21,7 Mpa	M3	6.68	Rp 1.363.497,30	Rp 9.111.570,71
	- Besi Beton	Kg	915.50	Rp 20.511,70	Rp 18.778.512,63
	- Bekisting Balok	M2	93.56	Rp 331.617,00	Rp 31.024.428,44
5	Pek. Beton Bertulang Balok B. 2 15/20 elv + 8.70 s/d + 10.80				
	- Beton Sitemix Fc = 14,5 Mpa	M3	4.65	Rp 1.269.016,10	Rp 5.897.117,82
	- Besi Beton	Kg	743.52	Rp 20.511,70	Rp 15.250.859,18
	- Bekisting Balok	M2	85.20	Rp 331.617,00	Rp 28.252.110,32
6	Pek. Kolom Praktis uk. 11/11 ad. 1 : 2 : 3 Besi 285 kg	M1	185.25	Rp 96.255,50	Rp 17.831.331,38
	Pek. Balok Pinggang 10/15 Beton Mutu fc = 14,5 Mpa	M1	52.70	Rp 100.529,00	Rp 5.297.878,30
JUMLAH					Rp 211.516.582,11

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOLUME	HARGA SATUAN (RUPIAH)	JUMLAH HARGA (RUPIAH)
II	PEKERJAAN PASANGAN DAN PLASTERAN				
1	Pek. Pas. Dinding Bata ad. 1 : 4	M2	240,02	Rp 136.840,00	Rp 32.844.336,80
2	Pek. Plasteran Dinding ad. 1 : 4	M2	480,04	Rp 68.567,40	Rp 32.915.094,70
3	Pek. Acian dinding dan beton	M2	528,04	Rp 40.590,00	Rp 21.433.305,96
JUMLAH					Rp 87.192.737,46
III	PEKERJAAN PINTU, JENDELA, VENTILASI DAN PARTISI				
1	Pek. Kusen, Pintu, Jendela & Ventilasi Aluminium Silver 4"	M'	202.86	Rp 194.846,30	Rp 39.526.520,42
2	Pek. Daun Pintu Double Multiplex 12 mm Fin. HPL + assesories , L = 120 (Dua Daun)	Unit	3.00	Rp 3.000.000,00	Rp 9.000.000,00
3	Pek. Daun Jendela dan Ventilasi Aluminium Kaca T. 5 mm + assesories	Unit	22.90	Rp 630.883,00	Rp 14.44.697,17
4	Pek. Kaca Mati Polos T.	M2	5.00	Rp	Rp



	5 mm			175.903,20	879.516,00
5	Pek. Sunscreen Alumunium	M2	15.55	Rp 325.776,00	Rp 5.065.686,49
6	Pek. Hand Railing Selasar Pipa Galvanis Ø 2 ' Fin Cat	M1	23.35	Rp 500.000,00	Rp 11.675.000,00
JUMLAH					Rp 80.591.420,08
IV PEKERJAAN LANTAI DAN DINDING					
1	Pek. Lantai Keramik Uk. 40 x 40	M2	276.52	Rp 243.665,71	Rp 67.378.443,31
JUMLAH					Rp 67.378.443,31
V PEKERJAAN ATAP					
1	Pek. Kontruksi Rangka Kuda-kuda dan Rangka Atap Baja Ringan Pabrikasi (Terpasang)	M2	433.00	Rp 140.000,00	Rp 60.620.000,00
2	Pek. Atap Genteng Metal t = 3 mm	M2	433.00	Rp 130.174,00	Rp 56.365.342,00
3	Pek. Lisplank GRC, L = 30 cm	M1	123.10	Rp 70.840,00	Rp 8.720.404,00
4	Pek. ACP Canopi teras	M2	10.80	Rp 800.000,00	Rp 8.640.000,00
JUMLAH					Rp 134.345.746,00
VI PEKERJAAN PLAFOND					
1	Pek. Plafond GRC t. = 4 mm	M2	100.83	Rp 57.585,00	Rp 5.806.122,80
2	Pek. Plafond Gypsum, t = 9 mm	M2	286.86	Rp 74.001,40	Rp 21.228.041,60
3	Pek. Rangka Hollow	M2	387.69	Rp 110.330,00	Rp 42.773.506,71
4	Pek. Lis Profil Gypsum, L = 10 cm	M1	186.08	Rp 23.500,00	Rp 4.372.880,00
JUMLAH					Rp 74.180.551,11
VII PEKERJAAN ELEKTRIKAL LT. 2					
1	Pemasangan Instalasi Titik Penerangan	ttk	35.00	Rp 506.550,00	Rp 17.729.250,00
2	Pemasangan Instalasi Titik Stop Kontak	ttk	12.00	Rp 453.750,00	Rp 5.445.000,00
3	Pemasangan Lampu RM 300 LED 2X18 Watt	Bh	27.00	Rp 398.387,00	Rp 10.756.449,00
4	Pemasangan Lampu Down Light LED 10 Watt	Bh	8.00	Rp 121.297,00	Rp 970.376,00
5	Pemasangan Saklar Tunggal	Bh	6.00	Rp 42.042,00	Rp 252.252,00
6	Pemasangan Saklar Ganda	Bh	1.00	Rp 58.542,00	Rp 58.542,00



	7	Pemasangan Stop Kontak	Bh	12.00	Rp 57.442,00	Rp 689.304,00
					JUMLAH	Rp 35.901.173,00
VIII	PEKERJAAN PENGECATAN					
	1	Pek. Cat Dinding Tembok	M2	528.04	Rp 33.295,90	Rp 17.581.700,22
	2	Pek. Cat Plafond	M2	387.69	Rp 24.715,90	Rp 9.582.033,12
	3	Pek. Cat Lesplank	M2	36.93	Rp 55.242,00	Rp 2.040.087,06
					JUMLAH	Rp 29.203.820,40
					JUMLAH TOTAL PEK. LANTAI II ELV + 4.00 S/D ELV + 10.80	Rp 720.310.473.47
D	PEKERJAAN PERAMPUNGAN DAN FINISHING					
	1	Pek. Pembersihan Akhir	Ls	1.00	Rp 2.000.000,00	Rp 2.000.000,00
	2	Pek. Dokumentasi dan Pelaporan	Ls	1.00	Rp 4.400.000,00	Rp 4.400.000,00
					JUMLAH	Rp 6.400.000,00

- Bahwa didalam Pelaksanaan pekerjaan dalam menyusun laporan progress fisik pekerjaan bulan ke-1 sampai dengan bulan ke-6, laporan minggu ke-1 sampai dengan minggu ke-23, dan laporan harian yang dibuat oleh Saksi Azman Bin Sabli (Direktur CV. Putera Bersaudara) dan ditandatangani oleh saksi Misba, S.Kom., M.Pd.I. (PPK) dan Terdakwa Toni Sasrianto, S.T. (team leader Konsultan Pengawas) dari bulan ke-1 sampai dengan bulan ke-4, dan Saudara Muhammad Radinal (Tim Teknis), dari bulan ke-5 sampai dengan bulan ke-6. Keseluruhan laporan harian yang dibuat tidak terdapat catatan atas hambatan-hambatan yang dihadapi.
- Bahwa didalam pelaksanaannya Pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur tahun Anggaran 2022 terjadi 3 (tiga) kali perubahan kontrak yang pada intinya adanya penambahan item pekerjaan sehingga merubah nilai kontrak dari Rp2.799.650.000,00 (Dua Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Menjadi Rp2.922.778.000,00 (Dua Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah) (Penambahan Sebanyak Rp123.128.000,00 (Seratus Dua Puluh Tiga Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah)) dan adanya perpanjangan waktu pekerjaan dari 120 hari menjadi 150 hari sehingga kontrak berakhir tanggal 03 Desember 2022.

Hal. 54 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam pekerjaan Pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur tahun Anggaran 2022 saksi Azman Bin Sabli (Direktur CV Putera Bersaudara) ada melakukan permintaan pembayaran kepada saksi Misba, S.Kom., M.Pd.I. (PPK) sebanyak 4 termin yang dirinci sebagai berikut (setelah dipotong pajak):
 - 1) Pembayaran Uang Muka Sebanyak Kurang Lebih 30% Nilainya Rp.745.312.230,- (Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Juta Tiga Ratus Dua Belas Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Rupiah) Tanggal 27 Juli 2022.
 - 2) Termin I Sebanyak 25% Nilainya Rp 433.662.001,- (Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Enam Ratus Enam Puluh Dua Ribu Satu Rupiah) Tanggal 20 Oktober 2022.
 - 3) Termin II Sebanyak 50% Nilainya Rp 459.016.576,- (Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Enam Belas Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah) Tanggal 28 Oktober 2022.
 - 4) Termin III Sebanyak 75% Nilainya Rp.460.908.232,- (Empat Ratus Enam Puluh Juta Sembilan Ratus Delapan Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah) Tanggal 01 Desember 2022.
 - 5) Termin IV Sebanyak 95% Nilainya Rp.369.883,742 (Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Rupiah) Tanggal 22 Desember 2022.
 - 6) Retensi 5% Nilainya Rp.113.978.630 (Seratus Tiga Belas Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Rupiah).
- Pada tanggal 15 Desember 2022 saksi Misba, S.Kom., M.Pd.I. (PPK) dan saksi Azman Bin Sabli membuat Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : B-7147/Kw.05.2/2/KU.00.2/12/2022 tanggal 15 Desember 2022 yang menyatakan Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur telah selesai 100 %, dengan adanya waktu keterlambatan selama 12 (dua belas) hari.
- Bahwa didalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur tahun Anggaran 2022, terdapat penyimpangan dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Saksi Misba, S.Kom., M.Pd.I. (selaku PPK), saksi Azman Bin Sabli (selaku Pelaksana Kegiatan), saksi Yusrizal Yunus, S.T. (konsultan pengawas) dan Terdakwa Toni Sasrianto, S.T. (Tim Leader Konsultan pengawas) tidak melaksanakan tugasnya sehingga pekerjaan tidak sesuai dengan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), yang mengakibatkan terdapat penurunan kualitas bangunan berdasarkan

Hal. 55 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Hasil Penilaian Pekerjaan Nomor PW 0103-Kb16/560 tanggal 8 Desember 2023 yang disusun oleh Ahli Ir. H. UNTUNG YASRIL, ST, MT, CPSp, CCMS (Ahli Konstruksi dan Pejabat Pembina Jasa Konstruksi Ahli Madya) dari Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jambi, ditemukan kondisi-kondisi sebagai berikut:

- a. Terdapat pekerjaan bekisting kolom dan balok tidak dapat diterima karena;
 - Cetakan (bekisting) dibuat dari papan (bukan multiplek) ukuran lebar 20 cm, tebal 1,0 cm.
 - Cetakan (Bekisting) tidak sesuai dengan bentuk dan ukuran yang ditentukan dalam gambar rencana.
 - Semua cetakan dibuat tidak teliti, tidak kuat dan tidak aman pada kedudukannya sehingga terjadi pengembangan atau gerakan selama dan sesudah pengecoran beton (perubahan bentuk).
 - Semua cetakan beton dibuat tidak kokoh.
 - Bentuk permukaan dari beton yang telah selesai, banyak yang rusak, tidak rata dan mengembang sehingga tidak sesuai dengan gambar rencana.
 - Penyangga cetakan (steiger) dibuat tidak bertumpu pada pondasi yang baik dan kuat sehingga terjadi penurunan cetakan selama pelaksanaan.
- b. Akibat pekerjaan bekisting yang tidak sesuai spesifikasi/RKS berakibat kepada bentuk beton kolom dan balok yang tidak sempurna. Hal ini mempengaruhi kekuatan struktur konstruksi bangunan gedung.
- c. Berdasarkan uji mutu beton, Untuk kolom lantai 1 dan 2 dapat diterima karena sesuai mutu beton rencana. Berdasarkan hasil uji hammer test, Pada lantai 1 didapat mutu beton kolom $30 \times 30 = 304,91 \text{ kg/cm}^2 > 250 \times 80 \% = 200 \text{ kg/cm}^2$, dan pada lantai 1 didapat mutu beton kolom $40 \times 40 = 296,58 \text{ kg/cm}^2 > 250 \times 80 \% = 200 \text{ kg/cm}^2$. Sedangkan untuk plat lantai tidak dapat diterima karena melewati batas toleransi atau tidak sesuai mutu beton rencana. Berdasarkan hasil uji core drill, didapat hasil mutu Beton plat lantai 1 dan lantai 2 adalah $17,88 \text{ Mpa} < 18,45 \text{ Mpa} (85 \% \times 21,7 \text{ Mpa})$.
- d. Struktur kolom dan balok tidak sesuai dengan gambar rencana, yang terpasang tidak pada kedudukannya. Pada sambungan antara

Hal. 56 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kolom lantai dan kolom pondasi memiliki pergeseran kedudukan rata-rata 3 cm. Kolom tidak tepat pada as kolom pondasi. Hasil test vertical dan horizontal menunjukkan terjadi kemiringan kolom dan balok rata-rata 1 - 2 cm. Dan hasil pengecekan sambungan besi antara kolom dengan kolom pondasi menunjukkan bahwa besi tidak tersambung baik dan tidak tepat. Sambungan antara kolom pondasi ke kolom lantai 1 dan ke kolom lantai 2 tidak tepat kedudukannya pada as ke as, dalam-dalam, luar-luar. Berdasarkan Hasil perhitungan ulang Konsultan Perencana bahwa kekuatan konstruksi yang terpasang, didapatkan bahwa struktur bangunan tidak aman. Karena memerlukan pengurangan beban dan penambahan besi.

- e. Bahwa didalam pelaksanaan pekerjaan tidak melakukan pengukuran dengan menggunakan personil surveyor, pekerja surveyor dan tidak menggunakan alat ukur. Sehingga berakibat kepada pembangunan gedung tidak ada pedoman. Semua balok dan kolom tidak berada tepat pada kedudukan struktur dan balok tidak horizontal pada garis datar. Kolom tidak berada tegak lurus vertikal (miring).
 - f. Bahwa hasil pekerjaan tersebut dikategorikan cacat mutu yang beresiko kegagalan bangunan karena pelaksanaan pembangunan Madrasah Aliyah Negeri 2 Tanjung Jabung Timur tidak sesuai dokumen kontrak yang telah disepakati, sehingga melanggar aturan pengadaan barang jasa (Perpres No. 12 Tahun 2021) dan peraturan jasa konstruksi (UU No. 2 Tahun 2017) dan dinyatakan total loss pada seluruh item pekerjaan bangunan atas, lantai 1 dan 2.
- 2) Saksi Misba, S.Kom., M.Pd.I. (selaku PPK) ada menirukan tanda tangan Saksi Muhammad Radinal (selaku Tim Teknis) pada dokumen laporan progress pekerjaan, dokumen adendum kontrak *Contract Change order* (CCO), Berita Acara Pemeriksaan Fisik Lapangan, Berita Acara Progress Fisik Pekerjaan, Laporan Progress fisik pekerjaan dan Berita Acara Progress Pekerjaan yang menyatakan pekerjaan telah selesai 100 % hingga mengakibatkan dapat diajukannya termin permintaan pembayaran atas Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2022.
 - 3) Bahwa pada saat serah terima pekerjaan (PHO) dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2022 sudah melewati jangka waktu kontrak

Hal. 57 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



konsultan pengawas yang mana pekerjaan tersebut tidak layak untuk diserahkan karena hasil pekerjaan tersebut dikategorikan cacat mutu yang beresiko kegagalan bangunan, kemudian oleh PPK pekerjaan yang cacat mutu tersebut dibayarkan sepenuhnya (100%) pada tanggal 15 Desember 2022 yang mana hal tersebut bertentangan dengan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021;

a. Serah Terima Hasil Pekerjaan Dari Penyedia Kepada PPK

Ketentuan mengenai serah terima hasil pekerjaan dari Penyedia kepada PPK diatur dalam Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 Lampiran I Angka 8.1.1:

Serah Terima Hasil Pekerjaan dari Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak

- a) *Setelah pekerjaan selesai sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk penyerahan hasil pekerjaan.*
- b) *Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, yang dapat dibantu oleh Konsultan Pengawas atau tim ahli dan tim teknis.*
- c) *Pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam Kontrak.*
- d) *Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan.*
- e) *Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima.*

b. Pembayaran Prestasi Pekerjaan

Ketentuan mengenai Pembayaran Prestasi Pekerjaan diatur dalam Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 Lampiran I Angka 7.13 yang antara lain menyatakan bahwa:

Pembayaran termin terakhir hanya dapat dilakukan setelah sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Kontrak dan para

Hal. 58 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



pihak menandatangani Berita Acara Serah Terima pekerjaan. Untuk pekerjaan yang mensyaratkan masa pemeliharaan, uang retensi dibayarkan setelah masa pemeliharaan berakhir. Dalam hal masa pemeliharaan berakhir pada tahun anggaran berikutnya yang menyebabkan retensi tidak dapat dibayarkan, maka uang retensi dapat dibayarkan dengan syarat Penyedia menyampaikan Jaminan Pemeliharaan senilai uang retensi tersebut.

- 4) Saksi Yusrizal Yunus, S.T. dan Terdakwa Toni Sasrianto, S.T. (konsultan pengawas) tidak melakukan fungsi-fungsi pengawasannya yaitu: tidak memberikan teguran secara tertulis kepada saksi Azman Bin Sabli (Pelaksana Kegiatan) atas keterlambatan pekerjaan, pemakaian material yang tidak tepat dan ketidaktepatan mutu pekerjaan.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau Nomor: PE.03.03/SR-118/PW05/5/2024 pada tanggal 25 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh BPKP perwakilan Provinsi Jambi dengan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp2.669.538.459,00 (Dua Miliar Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah) yang dibuat oleh Plt Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jambi Ety Farida yang dengan rincian sebagai berikut:

1	Pembayaran ke	Rp2.922.778.000,00	
	Pelaksana Pekerjaan		
	Dikurangi PPh	(Rp46.079.833,00)	
	Dikurangi PPN	(Rp289.644.667,00)	
	Dikurangi Denda 12 Hari Keterlambatan	(Rp. 4.292.020,00)	
			Rp 2.582.761.410,00
2	Pembayaran ke	Rp 99.971.484,00	
	Konsultan Pengawas		
	Dikurangi PPh	(Rp. 3.287.351,00)	
	Dikurangi PPN	(Rp. 9.907.084,00)	
			Rp. 86.777.049,00
3	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1+2)		Rp2.669.538.459,00
 - Bahwa Terdakwa Toni Sasrianto, S.T. selaku Personil CV. Nurizkay Konsultan yang ditugaskan sebagai Supervisi Engeneering pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur

Hal. 59 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2022 sebagaimana daftar personalia (tenaga Ahli tetap/Teknis/Terampil Badan Usaha) pada surat perjanjian Kontrak Nomor: B3619/Kw.05.2/2/KU.00.2/07/2022 Tanggal 07 Juli 2022 telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu tidak melaksanakan fungsi-fungsi pengawasannya, tidak memberikan teguran secara tertulis yang ditujukan kepada pelaksana pekerjaan atas keterlambatan pekerjaan, pemakaian material dan ketidaktepatan mutu pekerjaan, tidak melakukan pengujian terhadap kualitas pelaksanaan pekerjaan dan Konsultan Pengawas lalai dalam memeriksa setiap hasil pekerjaan dan memberitahukan penyedia secara tertulis atas setiap cacat mutu yang ditemukan.

- Selanjutnya Terdakwa Toni Sasrianto, S.T. tidak mempedomani ketentuan atau tidak sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 3 ayat 1 yang mengatur bahwa "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan".
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Jasa Konstruksi, yaitu:
 - a. Pasal 50 Ayat 1 "Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3), melakukan pengawasan dalam kegiatan Pekerjaan Konstruksi, dengan tugas paling sedikit:
 - 1) mengevaluasi dan menyetujui rencana mutu dan rencana keselamatan Konstruksi setiap kegiatan dalam pelaksanaan;
 - 2) melakukan pengawasan mutu proses dan mutu hasil pekerjaan; dan
 - 3) melakukan pengawasan penerapan keselamatan Konstruksi."
 - b. Pasal 50 Ayat 2 "Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi yang melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan memberikan izin pelaksanaan pekerjaan yang memenuhi persyaratan dan/atau menghentikan setiap pekerjaan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan Konstruksi".
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 4,

Hal. 60 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 6, Pasal 17 ayat (2);

4. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 Lampiran I Angka 8.1.1 tentang serah terima hasil pekerjaan dari Penyedia kepada PPK dan Lampiran I Angka 7.13 tentang Pembayaran Prestasi Pekerjaan;
5. Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Konsultansi Badan Usaha Non Kontruksi Biaya Pengawasan Pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur Nomor B-3619/Kw.05.2/KU.00.2/07/2022 tanggal 7 Juli 2022; dan
6. Kerangka Acuan Kerja Pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru (RKB) Madrasah Aliyah Negeri 2 Tanjung Jabung Timur Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022.

Perbuatan Terdakwa TONI SASRIANTO, S.T. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Jusward Harvaen**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pernah diperiksa oleh Penyidik sebelum memberi keterangan sebagai Saksi dalam sidang ini, keterangan saksi tersebut benar;
 - Bahwa dihadirkan sebagai saksi terkait masalah pembangunan ruang kelas baru MAN 2 Tanjabtim Tahun Anggaran 2022;
 - Bahwa jabatan Saksi dalam pekerjaan pembangunan ruang kelas baru MAN 2 Tanjabtim Tahun Anggaran 2022 sebagai tim leader perencanaan;
 - Bahwa saksi sebagai tim leader, Gusri Arif sebagai drafter, surveyornya adalah Susanto, yang lain saksi tidak ingat;
 - Bahwa tenaga struktur dalam kontrak tidak ada, tetapi karena lokasi ini membutuhkan hitungan struktur, kita menyediakan ahli struktur Jayadi yang menghitung struktur dari bangunan ini;

Hal. 61 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa output yang dihasilkan ahli struktur tersebut adalah Gambar bangunan, RAB, RKS hitungan struktur;
- Bahwa rujukan dalam penyusunan RKS itu sudah baku, kita diberikan prototype dari pusat, bangunan yang disiapkan oleh pusat berupa bangunan standar di tanah yang bagus, gambar prototype ini diaplikasikan ke daerah Nipah Panjang tidak cocok untuk fondasinya makanya kita ada perubahan dan hitung ulang, disana itu kita mengadakan penyelidikan tanah untuk mengetahui kekuatan tanah sampai mana, setelah tahu kekuatan tanah baru kita minta orang itu menghitung, semua hasil desain itu merupakan hasil hitungan ahli struktur;
- Bahwa Struktur dihitung dari beban atas lalu turun ke ring balok lalu turun ke kolom lantai 2 lalu di lantai 2 beban lantai lalu turun ke balok lalu turun ke kolom lantai 1, di lantai 1 ada plat lantai turun ke balok lantai 1 lalu disalurkan ke kolom perista, dari kolom perista ditampung oleh tapak, dari keseluruhan item tersebut lalu dituangkan dalam perhitungan Metode Cross melalui Microsoft Excel;
- Bahwa Bangunan Mandrasah Aliyah Negeri 2 Tanjung Jabung Timur dalam perencanaan mampu menopang berat sebesar 882,4 kg/m², hitungan tersebut sudah melalui analisa struktur dengan memperoleh informasi pemanfaatan gedung yang dibangun, jadi pada saat itu saksi ketahui bahwa pemanfaatan gedung adalah untuk ruang kelas sehingga dengan asumsi 1 kelas berjumlah 30 orang dan ditambah dengan perangkat meubeler tiap ruangan maka didapatkan daya kuat bangunan sebesar 882,4 kg/m²;
- Bahwa dengan hasil tiang kolom yang semula 30 cm x 30 cm disimulasikan diubah menjadi 25 cm x 25 cm maka dihasilkan jumlah besi sebanyak 17 dengan diameter 14 sedangkan dengan hasil tiang kolom yang semula 40 cm x 40 cm disimulasikan diubah menjadi 35 cm x 35 cm maka dihasilkan jumlah besi 12 dengan diameter 16 dengan hitungan beban hidup sama yaitu 110 kg/m², dengan hitungan beban hidup yang semula yaitu 250 kg/m² didapati jumlah besi 17 dengan diameter besi 16 sementara dengan beban hidup yang semula yaitu 250 kg/m² secara spesifikasi tidak masuk, dengan kondisi adanya pergeseran tiang kolom seperti gambar yang diperlihatkan jaksa penyidik kepada saya dapat dikatakan bangunan kurang aman digunakan, karena dalam perhitungan yang kami gunakan dalam perencanaan sudah mempertimbangkan berat beban maksimal yang dapat menopang benda hidup dan benda mati yang ada di dalam ruangan;

Hal. 62 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahan material yang digunakan, apakah tidak sesuai dengan perencanaan;
- Bahwa Gambar dari PPK, dalam perencanaan 6 (enam) balok, 3 (tiga) atas dan 3 (tiga) bawah, pondasi bangunan di Nipah Panjang berbeda dengan bangunan biasa, kita melakukan penyelidikan tanah dan didapatkan luas lebarnya pondasi untuk tiang pertama adalah 25 cm x 25 cm dan untuk tiang tengahnya 17 cm x 17 cm dimana dibawah pondasi itu ada cerucut/ pancang/ kayu balok yang ditanam yang membantu struktur ke atas, yang berbeda itu pondasi bagian bawah, pondasi bagian atas sama dengan gambar dari pusat, sedangkan untuk tiang sama dengan prototype dari pusat;
- Bahwa (Hakim Anggota II memperlihatkan photo dokumentasi pemeriksaan untuk item pekerjaan struktur konstruksi bangunan sebagaimana berkas perkara Penyidik kepada Saksi) penyambungan antara besi dengan besi itu minimal 40 d, itu standar dari ahli struktur;
- Bahwa apabila penyambungan besi itu tidak sempurna, otomatis gaya dari vertikal akan mengganggu struktur/ ada beban dari horizontal akan mempengaruhi struktur, karena dalam ilmu struktur, besi akan menahan beban di horizontal, beton menahan beban dari vertikal, kalau kita gabung gaya yang terjadi baru bisa dicover;
- Bahwa Tupoksi saksi sebagai tim leader adalah mengkoordinir anggota dalam melakukan aktivitas perencanaan, menjaga sesuai apa yang direncanakan;
- Bahwa Saksi tidak pernah turun ke lokasi pembangunan baik saat dalam tahap perencanaan pembangunan maupun setelah selesai dilakukan pembangunan, saya mengutus anggota surveyor untuk turun ke lokasi pembangunan, mengambil data lengkap yaitu bertanya kepada Kepala Sekolah, lokasi pembangunan, dokumentasi berupa video dan foto yang diambil secara acuan;
- Bahwa saksi tidak pernah berkoordinasi dengan kontraktor;
- Bahwa Penyidik pernah memperlihatkan foto bangunan ruang kelas baru MAN 2 Tanjabtim Tahun Anggaran 2022, dan dari foto yang diperlihatkan kepada saksi, ada kelalaian sehingga tiang tidak lurus dari pondasi bawah sampai ke atas;
- Bahwa boleh dilakukan perubahan/modifikasi karena kebutuhan di lapangan, prototype itu tidak bisa dipakai;
- Bahwa saksi dan tim perencanaan pernah melakukan zoom dengan pusat di Hotel Grand terkait perubahan/ modifikasi ini, kita laporkan bahwa pondasi telah diubah, dalam arti kebutuhan di lapangan dan disetujui oleh pusat;
- Bahwa jenis tanah di lokasi pekerjaan adalah tanah gambut;

Hal. 63 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang terkait dengan pekerjaan pembangunan ruang kelas baru MAN 2 Tanjabtim Tahun Anggaran 2022 tersebut;
- Bahwa saksi pernah menandatangani tetapi yang membuat laporan perencanaan tersebut adalah Saudara Gusri Arif;
- Bahwa saksi pernah melaporkan mengenai tidak ditemukannya air bersih, gambut, akses jalan masuk yang kecil sehingga untuk mobilisasi material menjadi sulit;
- Bahwa air bersih di sana bisa menggunakan fasilitas PDAM, mutu beton yang digunakan adalah fc' 217 atau setara dengan K 250;
- Bahwa saksi bekerja freelance di perusahaan CV. Dinamika Teknik;
- Bahwa direktur CV. Dinamika Teknik adalah Saudara Husin;
- Bahwa antara Saksi dengan CV. DINAMIKA TEKNIK tidak ada kontrak tertulis, hanya perjanjian secara lisan;
- Bahwa untuk pekerjaan ini, saksi tidak menerima uang;
- Bahwa saksi membuat desain RAB lebih kurang 1 (satu) bulan, saksi hanya terima dari tim, nama saksi dipakai sebagai tim leader, yang buat gambar/desain adalah Saudara Gusri Arif;
- Bahwa Sdr. Gusri Arif adalah seorang arsitek tetapi kebetulan pada saat itu, Sertifikat Keahlian Arsitek (SKA) Saudara Gusri Arif mati, jadi tidak bisa digunakan, sebenarnya dilihat dari cerita Saudara Husin seharusnya Saudara Gusri Arif yang menjadi tim leader karena SKA-nya mati, maka SKA saksi yang dipakai, Saudara Gusri Arif sebagai drafter tidak memerlukan SKA;
- Bahwa saksi lihat di gambar, Terdakwa sebagai tenaga ahli struktur CV. Dinamika Teknik, tetapi tidak ikut dalam perencanaan;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali di kantor CV. Dinamika Teknik;
- Bahwa kebetulan yang hitung struktur namanya Jayadi, Saudara Jayadi ini tidak mempunyai SKA, Terdakwa yang mempunyai SKA, sehingga nama Terdakwa yang ada di gambar/desain, standarnya harus ada SKA semua dalam desain/ gambar sebuah kontrak;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Terdakwa dengan CV. Dinamika Teknik;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa termasuk pemegang saham CV. Dinamika Teknik;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa merupakan konsultan pengawas dalam pekerjaan pembangunan ruang kelas baru MAN 2 Tanjabtim Tahun Anggaran 2022 tersebut;

Hal. 64 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Saudara Toni Sasrianto dalam perencanaan;
- Bahwa saksi pernah menjadi pengawas perencanaan pembangunan Rumah Sakit Ulak Kemang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. **Prananda**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan inspektur pada CV. Nurizkay Konsultan tempat saya bekerja, saksi diutus oleh Direktur CV. Nuriskay Konsultan atas nama Yusrizal Yunus , S.T., untuk menjadi inspektur di pembangunan ruang kelas baru Madrasah Aliyah Negeri 2 Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2022 tersebut;
- Bahwa Tugas dan kewajiban saksi selaku inspektur dalam pembangunan ruang kelas MAN 2 Tanjabtim Tahun Anggaran 2022 tersebut adalah:
 - Bertanggungjawab kepada supervisi engineering untuk mengawasi kualitas konstruksi dan memastikan bahwa pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan dokumen kontrak, spesifikasi teknis, gambar-gambar kerja yang diserahkan oleh supervisi engineering;
 - Mengawasi semua pengembalian contoh material ke laboratorium untuk dites, setelah dites inspector menginformasikan kepada kontraktor tentang hasil pengujian;
 - Membuat catatan harian tentang aktivitas kontraktor dan engineer dalam format laporan standar memberikan instruksi kerja secara tertulis terhadap kontraktor melakukan penyimpangan;
 - Menggambarkan kemajuan harian yang dicapai oleh kontraktor pada grafik chart yang telah disetujui;
 - Mengecek semua as-built drawing yang dibuat oleh kontraktor;
- Bahwa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pembangunan ruang kelas baru Madrasah Aliyah Negeri 2 Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2022 tersebut adalah dikarenakan akses jalan masuk yang kecil sehingga untuk mobilisasi material menjadi sulit sehingga mobilisasi material dilakukan dengan cara melangsir secara bertahap dan memakan waktu pekerjaan, selanjutnya untuk pekerjaan beton tidak bisa dilakukan menggunakan ready mix dikarenakan mobil ready mix tidak dapat masuk selanjutnya air yang digunakan adalah air gambut/lumpur, serta curah hujan yang tinggi sehingga pekerjaan menjadi terhambat;

Hal. 65 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk perubahan kontrak/ addendum CCO saksi tidak pernah terlibat, saksi hanya diberitahu adanya CCO tentang perubahan atap dari genteng metal menjadi genteng bitumen, perubahan pintu multiplex menjadi pintu double metal, ada penambahan pemasangan ACP dan penambahan bangunan WC, selanjutnya saksi mengetahui adanya CCO dari Supervisi Engineer sehingga saksi menandai gambar perencanaan yang saksi miliki item-item pekerjaan mana saja yang dilakukan CCO, untuk as build drawing dan back up data setelah dilakukan CCO tidak ada serta saksi hanya mengacu pada gambar perencanaan yang sudah saya tandai item yang berubah berdasarkan informasi dari Supervisi Engineer;
- Bahwa pada saat adanya perubahan kontrak saksi hanya diinformasikan oleh Saudara Toni Sasrianto selaku supervise engineering bahwa ada kelebihan volume dan kekurangan volume RAB, akan tetapi saksi tidak mengetahui secara pasti karena saksi tidak memiliki as build drawing yang menjadi pegangan saksi, sehingga yang menjadi pegangan saya adalah gambar awal yang dibuat oleh kontraktor perencanaan;
- Bahwa pada addendum kedua terjadi pada pekerjaan atap, pekerjaan kamar mandi/WC, pekerjaan ACP dan perubahan spek pintu;
- Bahwa addendum ketiga mengenai penambahan waktu kerja dari semula 120 hari kontrak menjadi 150 hari kontrak, pada awalnya mulai kontrak pada tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022 berubah selesai menjadi tanggal 7 Desember 2022, perubahan berakhirnya kontrak dilakukan karena adanya kendala cuaca dan mobilisasi beban sehingga diperkirakan pekerjaan tidak selesai;
- Bahwa ketika kontrak saksi berakhir progress pekerjaan mencapai 62,54% dimana pekerjaan struktur dan pemasangan atap belum selesai dan sedang dilaksanakan, kekurangan pekerjaan yang belum dilaksanakan lainnya adalah pekerjaan finishing baik plasteran, pemasangan keramik, instalasi listrik dan sebagainya, serta setelah kontrak saksi habis, serta setelah kontrak berakhir, saksi masih melakukan pengawasan untuk pembangunan tersebut;
- Bahwa saksi tetap melakukan pengawasan walaupun kontrak sudah berakhir karena supervisi engineering meminta saksi untuk tetap melakukan pengawasan dan saksi pun menyetujuinya;
- Bahwa Saksi pernah sampaikan secara lisan mengenai masalah pengecoran, dan menulis dalam buku direksi, tetapi pelaksana tidak ada jadi tidak ada tandatangan, yang dilapangan hanya mandor;

Hal. 66 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembesian itu saksi tidak lihat, besinya itu berdasarkan gambar, saya kasih jarak 100 m, setelah pengecoran itu baru saksi lihat, saat itu saksi mengawasi disitu, saksi bingung mengapa bisa putus, apa penyebabnya saksi tidak tahu, yang saksi lihat besi itu menyatu masuk ke dalam balok/ kolom, saksi tidak tahu didalamnya sambungan putus;
- Bahwa saksi tidak ikut ketika Penyidik dan PPK melakukan pengecekan bangunan ruang kelas baru MAN 2 Tanjabtim;
- Bahwa tidak ada balok yang patah atau rubuh selama pembangunan sampai dengan progress pekerjaan 62,54%;
- Bahwa pengujian mutu beton pada pembangunan ruang kelas baru MAN 2 Tanjabtim tidak dilakukan sehingga saksi tidak mengetahui secara pasti mutu beton pada pembangunan tersebut;
- Bahwa upah yang saksi terima sebesar Rp3.000.000,00 perbulan;
- Bahwa Direktur CV. Nuriskay Konsultan adalah Terdakwa Yusrizal Yunus;
- Bahwa saat itu mereka memang mengurangi cetakan sedikit untuk finishing, luasan kolom, cetakan dikurangi sekira 5 cm, tetapi tidak semua, hanya kolom lantai;
- Bahwa terkait pengurangan itu, saksi pernah komplain atau menanyakan kepada kepala tukang atas nama Hen;
- Bahwa saksi tahu terkait sambungan antara kolom dengan kolom terjadi perticcept (tidak lurus), sudah diperlihatkan Penyidik, tetapi saksi tidak ingat pastinya untuk kolom sebelah mana;
- Bahwa di lokasi pembanguan ruang kelas baru MAN 2 Tanjamtim tersebut, banjir terjadi setiap awal bulan;
- Bahwa kebetulan ketika banjir lantai 1 sudah siap dan lantai itu tidak terkena air, akses ke lokasi saja yang terkena banjir tetapi air pasang hanya beberapa jam, jadi tidak mengganggu pekerjaan, tukang masih bisa bekerja;
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat laporan kemajuan fisik, untuk yang membuat laporan kemajuan fisik adalah Saudara Toni Sasrianto selaku supervisi engineer;
- Bahwa selama saksi melakukan pengawasan, Saudara Toni Sasrianto tidak pernah turun ke lokasi, melainkan Terdakwa yang sering turun ke lokasi;
- Bahwa saksi ada membaca isi laporan kemajuan fisik pekerjaan pembangunan ruang kelas baru MAN 2 Tanjabtim TAHUN ANGGARAN 2022 tersebut;
- Bahwa yang menandatangani laporan kemajuan fisik tersebut adalah Saudara Toni Sasrianto atas nama saksi;

Hal. 67 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait mutu saksi masih ada keraguan karena pengerjaan beton dilakukan secara manual, karena terkait takaran adukan yang tidak dapat dipastikan, serta kualitas air yang kurang baik digunakan untuk membuat adukan beton dapat mempengaruhi kualitas mutu beton, serta untuk volume pekerjaan saksi hanya memeriksa kubikasi dari volume pekerjaan baik itu pemasangan cerucup, ukuran tiang pondasi dan sebagainya;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu langsung dengan KPA dan tidak ada melapor ke KPA, PPK yang melapor ke KPA;
- Bahwa terkait pembangunan ruang kelas baru MAN 2 Tanjabtim TAHUN ANGGARAN 2022 tersebut, saksi berkoordinasi dengan PPK atas nama Misba;
- Bahwa saksi sudah mengingatkan PPK, untuk melaksanakan mutu beton f_c' 21,7 Mpa, saat itu PPK menerangkan sudah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. **Halamin Bin H. Ramli (Alm)**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebelum memberi keterangan sebagai Saksi dalam sidang ini, dan keterangan itu benar;
- Bahwa saksi merupakan pengawas lapangan untuk CV. Putera Bersaudara;
- Bahwa tugas dan kewajiban Saksi selaku pengawas lapangan dalam pembangunan ruang kelas baru MAN 2 Tanjabtim Tahun Anggaran 2022 tersebut adalah memastikan kondisi pekerjaan, memastikan jumlah tenaga kerja di lapangan agar sesuai progress pekerjaan, menyediakan bahan material agar bisa masuk ke lokasi karena akses masuk ke lokasi sempit sehingga bongkar barang material dilakukan di depan masjid lalu dibawa menggunakan gerobak kecil dengan jarak sekitar seratusan meter menuju ke lokasi pembangunan MAN 2 Tanjabtim;
- Bahwa nilai kontrak dalam paket pekerjaan yang dikerjakan CV. Putera Bersaudara dalam pembangunan ruang kelas baru MAN 2 Tanjabtim sebesar Rp2.799.650.000,00 ;
- Bahwa perubahan kontrak terjadi karena ada penambahan pekerjaan yaitu atap, kamar mandi/WC, konsen pintu dari kayu menjadi besi;
- Bahwa saksi menandatangani laporan sebagai pengawas lapangan yang mengecek semua progress pekerjaan;
- Bahwa ada teguran lisan terkait dengan material yang terlambat, pekerjaan menjadi terlambat;

Hal. 68 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada dilakukan pengujian terhadap bangunan;
- Bahwa pekerjaan pembangunan ruang kelas baru MAN 2 Tanjabtim tersebut selesai;
- Bahwa berdasarkan informasi yang saya peroleh dari Saudara Azman, bangunan ruang kelas baru MAN 2 Tanjabtim tersebut telah serah terima dengan PPK yang dilakukan pada tanggal 15 Desember 2022;
- Bahwa pekerjaan pembangunan ruang kelas baru MAN 2 Tanjabtim tersebut tidak tepat waktu, terhadap pekerjaan pembangunan tersebut dikenakan denda;
- Bahwa saksi ikut turun bersama Penyidik dan ahli konstruksi;
- Bahwa terkait kolom yang tidak tersambung pada bangunan ruang kelas baru MAN 2 Tanjabtim, Saksi kurang faham teknis sehingga tidak mengetahui mengapa seperti itu;
- Bahwa banjir itu ada musimnya, dan selama pekerjaan pembangunan ruang kelas baru MAN 2 Tanjabtim tersebut, ada 3 (tiga) kali terjadi banjir;
- Bahwa ketika banjir, apakah pondasi sekolah tenggelam;
- Bahwa akses jalan ke lokasi pembangunan tidak bisa dilewati karena terendam banjir;
- Bahwa bahan material berupa semen, paku, besi, kawat ikat, triplek, cat, dibeli dari Central Bangun Jaya yang berlokasi Simpang Sijenjang Kota Jambi, sedangkan untuk material seperti pasir dan batu dibeli dari pabrik yang berlokasi di Muara Kumpeh, kayu gelam dipesan dari Kota Palembang, cerucup tunjang, kayu 46 dan papan mall dibeli dari bangsal kayu di Simpang Duren Kota Jambi;
- Bahwa karena saksi ditugaskan untuk memastikan keutuhan barang material maka keseluruhan item barang material dalam pembangunan ruang kelas baru MAN 2 Tanjabtim pernah saksi antar ke lokasi pekerjaan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

4. **Muhamad Arsad, S.Ag., M.Pd.I.**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebelum memberi keterangan sebagai Saksi dalam sidang ini, dan keterangan itu benar;
- Bahwa saksi sebagai Kepala MAN 2 Tanjabtim berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 1965/KW.05.1/2/KP.07.6/12/2019 tertanggal 31 Desember 2019 melalui Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi;

Hal. 69 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala MAN 2 Tanjabtim dari tahu 2020 sampai dengan akhir tahun 2023;
- Bahwa jumlah siswa pada rentang 200 sampai dengan 230 siswa;
- Bahwa jumlah tenaga pengajar sebanyak 26 (dua puluh enam) orang yang terbagi dalam 4 (empat) orang PNS termasuk saya dan selebihnya honorer (guru dan satpam), pembayaran bulanan guru honorer dan satpam berbeda karena guru honorer dihitung berdasarkan jam mengajar di kelas sedangkan satpam hanya bersifat penjagaan sekolah, pembayaran gaji masuk ke rekening masing-masing honorer, jami berempat kategori Pegawai Negeri tidak boleh menerima dana yang bersumber dari Dana BOS;
- Bahwa saksi mengetahui nilai anggarannya sebesar Rp2.700.000.000,00 dari papan pekerjaan yang diletakkan oleh pihak kontraktor;
- Bahwa sumber dananya berasal dari DIPA Kanwil Kemenag Provinsi Jambi;
- Bahwa kondisi MAN 2 Tanjabtim sering mengalami banjir dan masuk ke dalam ruang kelas sehingga pada bulan Januari 2021 saksi mengirimkan surat pengusulan ke kantor wilayah Kemenag di Jambi untuk pembangunan ruang kelas, disamping itu tiap tahun pihak Kanwil Jambi juga selalu meminta data kebutuhan sarana dan prasana, pada saat itu MAN 2 Tanjabtim sangat membutuhkan penambahan ruang kelas baru karena kondisi ruang kelas lama sudah dalam kondisi rusak berat, sehingga saksi mengusulkan penambahan ruang kelas baru, serta baru direalisasikan di tahun anggaran 2022 dengan adanya kegiatan pembangunan ruang kelas baru MAN 2 Tanjabtim tahun anggaran 2022 dengan sumber dana DIPA Kanwil Kemenag Provinsi Jambi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melaksanakan kegiatan pembangunan ruang kelas baru MAN 2 Tanjabtim TAHUN ANGGARAN 2022 tersebut, yang berhubungan dengan saksi adalah Saudara Bujang (Halamin) yang saksi ketahui sebagai pelaksana;
- Bahwa pembangunan ruang kelas baru MAN 2 Tanjabtim Tahun Anggaran 2022 tersebut dibangun bersertifikat di atas nama Kemenag dengan status hal milik Kemenag, pembangunan ruang kelas masih satu kesatuan dengan Gedung utama dan tidak dibangun di tempat hak orang lain;
- Bahwa selama kegiatan pembangunan ruang kelas baru MAN 2 Tanjabtim Tahun Anggaran 2022 tersebut, saksi ada di sana;
- Bahwa yang berkoordinasi dengan saksi adalah Saudara Bujang (Halamin), pertama kali saksi bertemu dengan Saudara Bujang (Halamin) di Jambi berbincang tentang Saudara Bujang (Halamin) yang akan mengerjakan proyek

Hal. 70 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan ruang kelas baru MAN 2 Tanjabtim Tahun Anggaran 2022 tersebut lalu pertemuan kedua bertempat di daerah Rantau Rasau berkomunikasi terkait memasukkan barang material ke lokasi MAN 2 Tanjabtim, namun saksi tidak ketahui dimana Saudara Bujang (Halamin) membeli barang material;

- Bahwa bangunan ruang kelas baru tersebut dibangun di bagian samping, karena tanah itu yang masih kosong, saksi yang menunjukkannya;
- Bahwa tidak ada izin secara tertulis, saksi hanya pernah bertemu dengan Saudara Bujang (Halamin) sebagai orang yang mengaku pelaksana pekerjaan pembangunan ruang kelas baru, pertemuan itupun hanya membicarakan kondisi dan tempat pembangunan, saat itu saksi sampaikan tentang kondisi tanah, lingkungan, kondisi jalan untuk menuju ke lokasi MAN 2 Tanjabtim;
- Bahwa ruang kelas yang dibangun pada tahun 2022 tersebut sebanyak 6 (enam) ruang kelas baru dengan gedung bertingkat 2, lalu ada juga pengadaan meubeler untuk ruang kelas baru serta ada pembangunan jalan selasar yang menghubungkan ruangan lama dengan gedung ruang kelas baru tersebut;
- Bahwa pembangunan ruang kelas baru MAN 2 Tanjabtim tersebut sudah selesai di bulan Desember 2022;
- Bahwa Terkait serah terima bangunan ruang kelas baru MAN 2 Tanjabtim tersebut, saksi tidak tahu karena itu kewenangan PPK atas nama Misba;
- Bahwa saat saya masih bertugas di sana, bangunan ruang kelas baru MAN 2 Tanjabtim tersebut sudah digunakan;
- Bahwa saksi pernah mengirimkan surat kepada Kemenag Tanjabtim untuk menggunakan ruang kelas baru karena kekurangan ruangan kelas namun tidak ada balasan, sehingga saya berkomunikasi dengan Saudara Misba untuk dapat segera menggunakan ruangan kelas tersebut dan dijawab oleh Saudara Misba "boleh digunakan";
- Bahwa setelah pembangunan ruang kelas baru MAN 2 Tanjabtim selesai dilaksanakan memang ada beberapa kerusakan-kerusakan seperati plang nama MAN 2 Tanjabtim yang jatuh serta ada plafon yang jatuh;
- Bahwa terkait kerusakan setelah pembangunan ruang kelas baru MAN 2 Tanjabtim selesai dilaksanakan, saksi selaku penerima manfaat sudah menyampaikan kepada PPK tetapi sampai dengan Bulan Juli 2023 kerusakan tersebut tidak dilakukan perbaikan oleh pihak kontraktor;
- Bahwa saksi mengetahui Penyidik melaksanakan pengujian fisik bangunan di MAN 2 Tanjabtim yang disaksikan oleh PPK yaitu Saudara Misba, serta hadir

Hal. 71 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak kontraktor yaitu Saudara Bujang (Halamin) dan pihak-pihak lainnya yang saya tidak kenal, yang mana pengujian fisik tersebut dilakukan bulan November 2023;

- Bahwa setelah bangunan kelas baru MAN 2 Tanjabtim tersebut digunakan, seingat saksi, pernah terjadi satu kali banjir besar;
- Bahwa akibat banjir besar tersebut, aktifitas belajar mengajar di bangunan kelas baru MAN 2 Tanjabtim tersebut tidak terganggu;
- Bahwa ada orang yang datang mengambil sampel untuk uji mutu;
- Bahwa tidak complain dari masyarakat, orang tua atau pihak komite terkait bangunan kelas baru MAN 2 Tanjabtim tersebut;
- Bahwa (Hakim Anggota I memperlihatkan gambar tiang bangunan ruang kelas baru MAN 2 Tanjabtim yang terlampir dalam Berkas Penyidik kepada Saksi) saksi tidak pernah melihat kondisi tiang seperti itu di lapangan, tetapi saksi pernah melihat gambar dari Penyidik;
- Bahwa plafon yang jatuh itu hanya di satu tempat di luar ruang kelas;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

5. **Muhammad Radinal, S.T.**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebelum memberi keterangan sebagai Saksi dalam sidang ini, dan keterangan itu benar;
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai tim teknis berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Nomor 434 tahun 2022 tanggal 8 Juni 2022 atas nama Bapak Zostavia;
- Bahwa tugas dan kewajiban saksi selaku tim teknis dalam pembangunan ruang kelas MAN 2 Tanjabtim Tahun Anggaran 2022 tersebut adalah membantu memberi masukan kepada KPA untuk menjawab sanggah banding selama proses pengadaan, membantu KPA dalam pengendalian dan pelaksanaan program di dalam pengadaan barang dan jasa, hal ini berarti membantu monitoring kegiatan dan membantu memberikan saran jika diperlukan;
- Bahwa saksi terlibat dalam kegiatan pembangunan ruang kelas baru MAN 2 Tanjabtim Tahun Anggaran 2022 tersebut ketika pemeriksaan bersama ke lapangan, pemenang sudah ditetapkan, masa sanggah banding itu sudah berlalu, proses tendernya sudah berlalu;
- Bahwa saksi diajak PPK bersama penyedia ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan bersama, setelah sampai di lokasi, penentuan titik lokasi barulah

Hal. 72 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan itu dimulai, saat itu saksi belum terima SK, jadi kondisinya saksi belum tahu tupoksi saya sebatas mana;

- Bahwa selama pelaksanaan pekerjaan, saksi memonitoring pelaksanaan pekerjaan di lapangan, misalnya sewaktu-waktu berinisiatif sendiri, ketika ditanya oleh KPA, saksi bisa faham kondisi yang terjadi di lapangan;
- Bahwa saksi tidak ada membuat laporan tertulis karena tim teknis tidak ada laporan khususnya biasanya ikut pada progress;
- Bahwa Tim teknis dalam kegiatan pembangunan ruang kelas baru MAN 2 Tanjabtim Tahun Anggaran 2022 tersebut hanya saksi sendiri;
- Bahwa saksi sudah mencari aturan atau petunjuk tentang pembuatan laporan tim teknis tetapi belum ditemukan;
- Bahwa saksi turun ke lapangan atas inisiatif sendiri untuk mengetahui kondisi di lapangan;
- Bahwa saksi pernah menandatangani dokumen terkait kegiatan pembangunan ruang kelas baru MAN 2 Tanjabtim, tetapi hanya dokumen termin;
- Bahwa terkait dengan tanda tangan dalam addendum kegiatan pembangunan ruang kelas baru MAN 2 Tanjabtim tersebut, berita acara penelitian kontrak, PHO/ berita acara pemeriksaan fisik 100% dan laporan pemeriksaan fisik, itu bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi pernah meminta orang untuk menandatangani dokumen tersebut atas nama Saksi;
- Bahwa ketika proses penyidikan, saksi baru mengetahui ada dokumen yang saksi bertandatangan disitu, jadi saksi bukan tidak keberatan tetapi saksi tidak tahu selama ini kalau ada tanda tangan saksi di laporan progress, addendum kontrak, serah terima akhir;
- Bahwa saksi turun ke lapangan dalam 1 (satu) minggu sebanyak 2-3 kali;
- Bahwa saksi turun ke lapangan lebih dari 5 (lima) kali;
- Bahwa saksi tidak turun ke lapangan setiap mau dilakukan progress fisik/ laporan bulanan;
- Bahwa ada addendum kontrak selama pekerjaan pembangunan ruang kelas baru MAN 2 Tanjabtim, pada akhir tahun 2022;
- Bahwa saksi tidak tahu adanya addendum kontrak tentang perubahan nilai kontrak dari Rp2,7 milyar menjadi Rp2,9 milyar;
- Bahwa saksi tidak pernah diajak PPK untuk pemeriksaan pekerjaan fisik 100%;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa di lapangan, saya hanya pernah bertemu di lapangan dengan inspektoris atas nama Prananda;

Hal. 73 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak menerima honor sebagai tim teknis karena di SK tidak ada honor;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

6. **Mubarik**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebelum memberi keterangan sebagai Saksi dalam sidang ini, dan keterangan itu benar;
- Bahwa saksi sebagai pejabat pengadaan barang dan jasa untuk jasa konsultasi pengawas dalam pembangunan ruang kelas baru MAN 2 Tanjabtim Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Surat Keputusan KPA Nomor 386 tahun 2022 tanggal 9 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Saudara Zoztafia selaku KPA;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku pejabat pengadaan barang dan jasa dalam pembangunan ruang kelas baru MAN 2 Tanjabtim Tahun Anggaran 2022 tersebut adalah:
 - Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung
 - Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukkan langsung untuk pengadaan barang atau pengerjaan konstruksi atau jasa lainnya yang bernilai paling banyak 200 juta
 - Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan jasa konsultasi untuk nilai paling banyak 100 juta
 - Melaksanakan *e-purchasing* dengan nilai paling banyak 200 juta;
- Bahwa nilai kontrak jasa konsultasi pengawas yang ditawarkan dalam pengawasan pembangunan ruang kelas baru MAN 2 Tanjabtim Tahun Anggaran 2022 adalah Rp99.099.900,00 dan nilai tersebut diperoleh dari HPS yang disusun oleh PPK atas nama Misba;
- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dalam pembangunan ruang kelas baru MAN 2 Tanjabtim Tahun Anggaran 2022 tersebut saksi menggunakan *e-purchasing* dengan metode elektronik pengadaan langsung (E-PL);
- Bahwa yang menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam pembangunan ruang kelas baru MAN 2 Tanjabtim Tahun Anggaran 2022 tersebut adalah Saudara Misba selaku PPK;
- Bahwa dalam pengadaan langsung peserta sekira bulan Januari 2022 memperkenalkan profil perusahaan secara manual berdasarkan informasi yang dapat diakses pada aplikasi SIRUP Kemenag, dan masing-masing peserta atau perusahaan melampirkan berkas berupa struktur perusahaan,

Hal. 74 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIUP, SITU, sertifikat tenaga ahli, dan pengalaman pekerjaan, dan pada saat itu yang mengajukan profil ada sekira 4 (empat) perusahaan yang saya tidak ingat lagi nama-nama perusahaannya, kemudian dari 4 (empat) profil perusahaan tersebut saya mengklasifikasikan kembali masing-masing perusahaan dengan berpedoman kepada KAK;

- Bahwa dari proses klasifikasi hanya 1 (satu) peserta atau perusahaan yang memenuhi klasifikasi yaitu CV. Nurizkay Consultan;
- Bahwa saksi menyusun jadwal pelaksanaannya yaitu:
 - Upload dokumen penawaran pada tanggal 2 Juli s.d. 4 Juli 2022
 - Pembukaan dokumen penawaran pada tanggal 4 Juli 2022
 - Evaluasi penawaran pada tanggal 5 Juli 2022
 - Klasifikasi teknis dan negosiasi pada tanggal 5 Juli s.d. 6 Juli 2022
 - Penandatanganan kontrak pada tanggal 6 Juli s.d. 7 Juli 2022

Setelah perusahaan CV. Nurizkay Consultan mengupload dokumen penawaran kemudian saya melanjutkan dengan pembukaan dokumen penawaran yang terintegrasi dengan aplikasi SIKAP sehingga saksi dapat mengetahui *track record* perusahaan tersebut;

- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa atau Saudara Toni Sasrianto sebelum proses klasifikasi dalam pembangunan ruang kelas baru MAN 2 Tanjabtim Tahun Anggaran 2022 tersebut;
- Bahwa pihak CV. Nurizkay Consultan harus membawa dokumen asli dari dokumen yang telah diupload pada sistem, dan pada saat pembuktian dihadiri oleh Terdakwa dan Saudara Toni Sasrianto, setelah dilakukan negosiasi nilai kontrak mengalami penyesuaian menjadi Rp99.971.484,00;;
- Bahwa setelah penetapan pemenang maka secara otomatis sistem akan langsung notifikasi pada akun PPK untuk melakukan proses kontrak sesuai jadwal yang saksi buat, kontrak tersebut disusun oleh Saudara Misba, sedangkan saksi hanya bertanggungjawab sampai di proses penetapan pengadaan saja;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat penandatanganan kontrak, karena bukan suatu kewajiban saksi untuk hadir;
- Bahwa saksi memiliki Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang dan Jasa dari LKPP dengan nomor sertifikat 01-00235-0422 tanggal 21 April 2022;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima sesuatu uang maupun barang atau dijanjikan sesuatu dari atau kepada PPK, Terdakwa dan Saudara Toni Sasrianto terkait proses pembangunan ruang kelas baru MAN 2 Tanjabtim Tahun Anggaran 2022 tersebut;

Hal. 75 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi, waktu evaluasi administrasi Terdakwa pernah melakukan pengawasan di wilayah Tanjung Jabung Barat;
 - Bahwa terkait dengan pembuktian, bahwa benar yang menghadiri dari pihak CV. Nurizkay Consultan adalah Terdakwa yang hadir di persidangan ini;
 - Bahwa secara formal, kalau dari profil pengalaman perusahaan, CV. NURIZKAY CONSULTAN sudah mendekati kriteria atau SOP, makanya saksi lakukan tahapan evaluasi administrasi teknis serta harga;
 - Bahwa saksi tidak ingat, apakah pada saat proses pembuktian Saksi memeriksa dokumen CV. Nurizkay Consultan satu persatu;
 - Bahwa pertimbangan Saksi untuk meloloskan CV. Nurizkay Consultan sebagai konsultan pengawas dalam pembangunan ruang kelas baru MAN 2 Tanjabtim Tahun Anggaran 2022 tersebut yaitu secara administrasi sumber daya manusianya sudah mumpuni, pengalaman-pengalamannya sudah dilihat;
 - Bahwa pekerjaan CV. Nurizkay Consultan sebelumnya tidak ada di *black list*;
 - Bahwa tidak ada intervensi untuk meloloskan pemenang;
 - Bahwa saksi tidak ingat, yang pasti ketika saksi melakukan evaluasi, sertifikatnya ada, tetapi saksi tidak mengetahui persis nama di sertifikat itu;
 - Bahwa Supervisor di lapangan ada 1 (satu) sertifikat tetapi saksi tidak ingat nama yang tercantum di sertifikat tersebut;
 - Bahwa seingat saksi, Saudara Toni Sasrianto juga termasuk tenaga ahli;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

7. **Muhammad Said, S.Pd.I., S.E.**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebelum memberi keterangan sebagai Saksi dalam sidang ini, dan keterangan itu benar;
- Bahwa saksi sebagai pejabat pengadaan konsultan perencanaan pembangunan ruang kelas baru MAN 2 Tanjabtim Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jambi nomor 228 tahun 2022 tentang Penanggungjawab Pengelola Keuangan Pembangunan Gedung Kelas Baru MA pada MAN 2 Tanjung Jabung Timur Melalui Pembiayaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022 tertanggal 2 Februari 2022 oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi atas nama Zostavia;

Hal. 76 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan kewajiban saksi selaku pejabat pengadaan konsultan perencanaan pembangunan ruang kelas baru MAN 2 Tanjabtim Tahun Anggaran 2022 tersebut adalah :

- Mereview persiapan dokumen pengadaan;
- Menetapkan persyaratan penyedia;
- Menetapkan jadwal pemilihan;
- Pembuatan dokumen pemilihan;

Dalam tugas melakukan review persiapan dokumen pengadaan kegiatan yang dilakukan mempelajari dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan dokumen rancangan kontrak yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

- Bahwa PPK dalam pembangunan ruang kelas baru MAN 2 Tanjabtim Tahun Anggaran 2022 tersebut adalah Sdr. Misba;
- Bahwa Pengadaan konsultan perencana dilakukan secara non-tender atau pengadaan langsung didalam Elektronik Pengadaan Langsung (EPL) pada website LPSE (<http://lpse.kemenag.go.id>) setelah PPK mengupload draft dokumen pengadaan yang terdiri dari KAK dan rancangan kontrak kemudian saksi mempelajari KAK Jasa Konsultasi Perencanaan Gedung Kelas Baru MAN 2 Tanjabtim terdiri dari pendahuluan, kegiatan perencanaan, tanggungjawab perencanaan, biaya, kriteria, asas-asas, pendekatan metodologi, jangka waktu pelaksanaan, formasi dan tenaga ahli, dan keluaran;
- Bahwa saksi melaksanakan tugas sebagai pejabat pengadaan konsultan perencana sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022;
- Bahwa Proses *e-purchasing* atau elektronik pengadaan langsung hanya mengunggah profil perusahaan, ada beberapa profil perusahaan yang kami baca lalu kami bandingkan dengan KAK, kemudian perusahaan yang profil perusahaan dan pengalaman perusahaannya sesuai atau cocok, kami undang lalu kami silahkan mereka memasukkan penawaran secara administrasi, teknis, harga/biaya ;
- Bahwa perusahaan yang memasukkan penawaran saat itu adalah CV. Dinamika Teknik;
- Bahwa terkait pemilihan tersebut, tidak pejabat/perintah yang mengarahkan kepada salah satunya;
- Bahwa CV. Dinamika Teknik Isecara administrasi, kami anggap layak, secara otomatis akan melakukan proses selanjutnya;
- Bahwa ada 4-5 perusahaan yang mengunggah profil perusahaan;

Hal. 77 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengundang perusahaan untuk memasukkan penawaran adalah saksi;
- Bahwa selain CV. Dinamika Teknik, tidak ada perusahaan lain yang Saksi undang untuk memasukkan penawaran;
- Bahwa nilai penawaran yang dimasukkan CV. Dinamika Teknik adalah Rp96.796.218,00;
- Bahwa saksi baru mengetahui CV. Dinamika Teknik setelah CV. Dinamika Teknik mengunggah profil perusahaan dalam kegiatan pengadaan konsultan perencanaan pembangunan ruang kelas baru MAN 2 Tanjabtim Tahun Anggaran 2022 tersebut;
- Bahwa CV. Dinamika Teknik ini setahu saksi belum pernah mengajukan penawaran sebelumnya;
- saksi tidak kenal dengan pemilik CV. Dinamika Teknik;
- Bahwa selama proses pengadaan tersebut, saksi tidak pernah dijanjikan sesuatu oleh PPK/ pejabat yang lain;
- Bahwa saksi berinteraksi langsung dengan CV. Dinamika Teknik waktu diundang;
- Bahwa yang melakukan evaluasi dokumen penawaran hanya saksi sendiri;
- Bahwa karena perusahaan lain bergerak dibidang lain/konstruksi, yang bergerak di konstruksi perencana hanya CV. Dinamika Teknik makanya dia yang diundang;
- Bahwa ketika melakukan evaluasi, ada tenaga ahlinya, tetapi tidak diterangkan ataupun saksi tidak melakukan interview hanya diperlihatkan dokumen, dokumen yang diupload sesuai dengan dokumen aslinya;
- Bahwa terkait Saksi Jusward Harvaen menerangkan bahwa Saksi Jusward Harvaen itu hanya dipinjam identitasnya, karena yang turun ke lapangan itu sudah mati atau tidak mempunyai sertifikasi, saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

8. **Arpani, S.Kom., M.AB.**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebelum memberi keterangan sebagai Saksi dalam sidang ini, dan keterangan itu benar;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) kegiatan pembangunan ruang kelas baru MAN 2 Tanjabtim Tahun Anggaran 2022 tersebut;

Hal. 78 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi selaku PPSPM diatur dalam PerMenKeu Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tatacara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Negara adalah:
 - Menguji kebenaran SPP beserta dokumen pendukung;
 - Menolak dan mengembalikan SPP, apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
 - Membebaskan tagihan pada akun yang telah disediakan;
 - Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih;
 - Melakukan pemantauan atas ketersediaan pagu anggaran, realisasi belanja penggunaan UP/TUP;
 - Menerbitkan dan menyampaikan SPM;
 - Menyampaikan laporan atas pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada KPA secara periodik;
- Bahwa Pagu anggaran untuk pembangunan ruang kelas baru MAN 2 Tanjabtim Tahun Anggaran 2022 tersebut adalah sebesar Rp2.922.778.000,00;
- Bahwa sumber dananya dari DIPA Kementerian Agama Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa ada 6 (enam) paket kegiatan yang terkait pembangunan ruang kelas baru MAN 2 Tanjabtim Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:
 - Paket perencanaan pembangunan gedung ruang kelas baru MAN 2 Tanjabtim sebesar Rp97.000.000,00;
 - Paket pelaksanaan pembangunan gedung ruang kelas baru MAN 2 Tanjabtim sebesar 2.922.778.000,00;
 - Paket pengawasan pembangunan gedung ruang kelas baru MAN 2 Tanjabtim sebesar Rp100.000.000,00;
 - Paket biaya administrasi pengelola pembangunan gedung ruang kelas baru MAN 2 Tanjabtim sebesar Rp118.494.000,00;
 - Paket pengadaan meubelair pembangunan gedung ruang kelas baru MAN 2 Tanjabtim sebesar Rp448.963.000,00;
 - Paket pekerjaan selasar ruang kerja MAN 2 Tanjabtim sebesar Rp148.666.000,00;
- Bahwa Proses pemilihan barang dan jasa dilakukan secara non-tender atau pengadaan langsung di dalam elektronik pengadaan langsung (EPL) pada website LPSE (<http://lpse.kemenag.go.id>) untuk kegiatan yang nilainya dibawah Rp200.000.000,00 untuk kegiatan fisik dan dibawah Rp100.000.000,00 untuk kegiatan konsultan serta pejabat pengadaannya ditunjuk dari Kanwil Kemenag Provinsi Jambi, sedangkan untuk bangunan fisik

Hal. 79 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang nilainya Rp2.922.778.000,00 atau lebih dari Rp200.000.000,00 maka dilakukan lelang oleh UKPBJ dari Kemenag di Jakarta;

- Bahwa anggaran Rp2.922.778.000,00 itu untuk kegiatan pembangunan ruang kelas baru MAN 2 Tanjabtim sebanyak 6 (enam) ruang kelas dengan gedung 2 (dua) lantai;
 - Bahwa pemenang lelang untuk pembangunan fisik CV. Putera Bersaudara dengan nilai kontrak sebesar Rp2.799.650.000,00;
 - Bahwa terkait perencanaan, pelaksananya CV. Dinamika Teknik dengan nilai kontrak sebesar Rp96.796.218,00;
 - Bahwa pengawasan, pelaksananya CV. Nurizkay Consultan dengan nilai kontrak sebesar Rp99.971.484,00;
 - Bahwa PPK dalam kegiatan pembangunan ruang kelas baru MAN 2 Tanjabtim Tahun Anggaran 2022 adalah Misba;
 - Bahwa saksi hanya menerima dokumen lalu saksi menguji SPM apakah penerimanya benar, jumlah tagihan benar, jadwal kerjanya benar, setelah benar baru kita periksa kuitansi, saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dokumen pencairan tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyerahkan dokumen pencairan tersebut;
 - Bahwa saksi tidak pernah bertemu Saudara Misba untuk melakukan pencairan;
 - Bahwa Saudara Misba selaku PPK tidak pernah mengajukan perpanjangan kontrak untuk konsultan pengawas;
 - Bahwa untuk kegiatan perencanaan yang dilaksanakan oleh Cv. Dinamika Teknik telah dilakukan termin pembayaran pekerjaan 100% dengan rincian sebagai berikut:
 - Pembayaran Termin I sebesar 80% tanggal 12 Mei 2022 dengan nilai SP2D bersih setelah potong pajak sebesar Rp66.972.518,00
 - Pembayaran Termin II sebesar 20% tanggal 12 Desember 2022 dengan nilai SP2D bersih setelah potong pajak sebesar Rp16.804.172,00
- Dan untuk kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh CV. Nurizkay Consultan telah dilakukan termin pembayaran pekerjaan 100% dengan rincian sebagai berikut:
- Pembayaran Termin 100% tanggal 18 November 2022 dengan nilai SP2D bersih setelah potong pajak sebesar Rp86.777.049,00
 - Bahwa saksi sudah menerima berita acara serah terima pekerjaan;

Hal. 80 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaksanaan pekerjaan pembangunan ruang kelas baru MAN 2 Tanjabtim dilakukan pada tanggal 7 Juli 2022 sampai tanggal 3 November 2022 (120 hari), namun karena pekerjaan diperkirakan tidak selesai bulan November maka dilakukan perpanjangan waktu menjadi 150 hari sehingga pekerjaan selesai pada bulan Desember 2022;
- Bahwa penyebab perpanjangan waktu tersebut karena kendala cuaca di lapangan;
- Bahwa akibat keterlambatan penyelesaian pekerjaan, pihak perusahaan pelaksana pekerjaan dikenakan denda dari sisa progress pekerjaan yang belum selesai dilakukan;
- Bahwa CV. Putera Bersaudara dikenakan denda keterlambatan kerja selama 12 hari, sehingga pada saat pencairan termin IV dilakukan pemotongan atas keterlambatan sebesar Rp4.292.090,00 dengan perhitungan sisa kontrak dikali 1/1000;
- Bahwa kegiatan pembangunan ruang kelas baru MAN 2 Tanjabtim ada dilakukan perubahan kontrak addendum CCO yang mengakibatkan berubahnya nilai kontrak dari Rp2.779.650.000,00 menjadi Rp2.922.778.000,00, saksi mengetahuinya pada saat diajukan pencairan termin II kemudian saya mempertanyakan kelengkapan dokumen addendum;
- Bahwa saksi ada meneliti kelengkapan dokumen surat permintaan pembayaran yang mana di dalam penelitian saya ada perubahan harga satuan yang berubah dan adanya penambahan item pekerjaan, sehingga terjadinya perubahan nilai kontrak, sedangkan pada saat pengujian dokumen tidak ditemukan adanya surat persetujuan KPA terhadap adanya perubahan nilai kontrak;
- Bahwa ada terjadi perubahan kontrak sebanyak 3 (tiga) kali yaitu perubahan volume pekerjaan berupa keramik, seng/atap, pintu dengan rincian pintu yang semulanya multiplex menjadi besi, WC bertambah menjadi 2 unit, atap semula genteng metal menjadi atap bitumen, dan penambahan aksesoris dibagian depan sekolah sehingga ada penambahan nilai kontrak yang semula Rp2.779.650.000,00 menjadi Rp2.922.778.000,00 dan terdapat perubahan waktu pelaksanaan kontrak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses perubahan kontrak addendum CCO kedua karena yang melaksanakan adalah PPK, kontraktor, konsultan pengawas, sedangkan saya hanya memproses dokumen pencairan setelah proses addendum CCO selesai dilaksanakan;

Hal. 81 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi alasan teknis yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga dalam pembangunan ruang kelas baru MAN 2 Tanjabtim dilakukan CCO yang merubah nilai kontrak menjadi Rp2.922.778.000,00;
- Bahwa kegiatan pengawasan berakhir tanggal 3 November 2022;
- Bahwa PPK tidak pernah mengajukan perpanjangan kontrak untuk konsultan pengawas;
- Bahwa saksi selaku PPSPM tidak pernah memaksa atau mengintervensi PPK untuk mempercepat pekerjaan harus 100%;
- Bahwa terkait pencairan 100%, karena sudah ada berita acara serah terima, dan itu sudah diuji oleh PPK secara fisik, jadi tidak ada alasan untuk menolak pencairan;
- Bahwa terkait pencairan, ada pelaporan ke KPA, tetapi kami melaporkan keseluruhan SPP bukan secara khusus hanya terkait kegiatan pembangunan ruang kelas baru MAN 2 Tanjabtim ini, pelaporan ini terkait SPP yang diuji perbulan;
- Bahwa saksi pernah mengembalikan atau menolak SPP terkait dengan kegiatan pembangunan ruang kelas baru MAN 2 Tanjabtim ini ke bendahara karena tidak lengkap;
- Bahwa mekanisme pembayaran kegiatan dalam pembangunan ruang kelas baru MAN 2 Tanjabtim yaitu: Pembayaran diawali adanya permintaan pembaran dari kontraktor/pelaksana, lalu kontraktor membuat laporan progress pekerjaan dan kelengkapan lainnya untuk saya terima dan akan saya teruskan ke Kanwil Kemenag agar dilakukan pembayaran, pada bulan Oktober hingga bulan Desember 2022 CV. PUTERA BERSAUDARA meminta pencairan termin kepada PPK dan PPK menindaklanjuti pembayaran dilakukan sebanyak 4 (empat) termin yang dirinci sebagai berikut;
 - Pembayaran Uang Muka sebesar 30% tanggal 27 Juli 2022 dengan nilai sebesar Rp745.312.230,00
 - Pembayaran Termin I sebesar 25% tanggal 20 Oktober 2022 dengan nilai sebesar Rp433.662.001,00
 - Pembayaran Termin II sebesar 50% tanggal 28 Oktober 2022 dengan nilai sebesar Rp459.016.576,00
 - Pembayaran Termin III sebesar 75% tanggal 1 Desember 2022 dengan nilai sebesar Rp459.016.576,00
 - Pembayaran Termin IV sebesar 95% tanggal 22 Desember 2022 dengan nilai sebesar Rp369.883.742,00

Hal. 82 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Retensi 5% nilainya sebesar Rp113.978.630,00
- Bahwa saksi tidak melihat atau memperhatikan nama konsultan pengawas telah diganti dengan tim teknis;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

9. **A. Hendry, S.Pd.I.**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebelum memberi keterangan sebagai Saksi dalam sidang ini, dan keterangan itu benar;
- Bahwa saksi menjabat sebagai bendahara pengeluaran dalam pekerjaan pembangunan ruang kelas baru MAN 2 Tanjabtim Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi Nomor 228Tahun 2022 tanggal 2 Februari 2022 sebagaimana diubah dengan SK Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi Nomor 434 Tahun 2022 tanggal 8 Juni 2022;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku bendahara pengeluaran dalam pekerjaan pembangunan ruang kelas baru MAN 2 Tanjabtim Tahun Anggaran 2022 tersebut adalah:
 - Mengelola uang persediaan dan LS bendahara
 - Menerima, menyimpan, menatausahakan dan membukukan uang dalam pengelolaannya
 - Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK
 - Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan
 - Memungut pajak dan menyetorkan pajak
 - Menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) keuangan
 - Bendahara bertanggungjawab secara pribadi atas uang/surat berharga yang berada dalam pengelolaannya
 - Bendahara tidak dapat dirangkap oleh KPA atau PPK
- Bahwa Syarat-syarat pencairan kegiatan pembangunan ruang kelas baru MAN 2 Tanjabtim Tahun Anggaran 2022 adalah:
 - Kesesuaian dengan Kartu Pengawasan Perkelompok Jenis Belanja
 - Surat Permintaan Pembayaran
 - Daftar Rincian Permintaan Pembayaran
 - Kontrak/Perjanjian
 - Ringkasan Kontrak
 - NPWP

Hal. 83 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Referensi Bank/ Copy Rek Sah
- Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan/Laporan Penyelesaian
- Berita Acara Pemeriksaan
- Berita Acara Serah Terima
- Bukti penyelesaian pekerjaan lainnya sesuai ketentuan
- Berita Acara Pembayaran
- Kuitansi diteken penyedia BARJAS dan PPK
- Faktur Pajak beserta SSP dan Bukti Potong
- Jaminan Bank/Uang Muka
- Bahwa saksi selaku bendahara melakukan pengujian berkas terkait kegiatan pembangunan ruang kelas baru MAN 2 Tanjabtim Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa syarat pencairan kegiatan pembangunan ruang kelas baru MAN 2 Tanjabtim Tahun Anggaran 2022 tersebut telah terpenuhi seluruhnya dalam setiap tahap;
- Bahwa untuk pekerjaan fisik, ada 6 (enam) kali dilakukan pencairan yaitu:
 - Pembayaran Uang Muka sebesar 30% nilainya sebesar 839.895.000,00 tanggal 26 Juli 2022
 - Pembayaran Termin I sebesar 25% nilainya sebesar Rp489.938.750,00 tanggal 19 Oktober 2022
 - Pembayaran Termin II sebesar 50% nilainya sebesar Rp520.720.750,00 tanggal 27 Oktober 2022
 - Pembayaran Termin III sebesar 75% nilainya sebesar Rp520.720.750,00 tanggal 30 November 2022
 - Pembayaran Termin IV sebesar 95% nilainya sebesar Rp422.733.000,00 tanggal 22 Desember 2022
 - Retensi 5% nilainya sebesar Rp128.769.750,00 tanggal 23 Desember 2022;
- Bahwa untuk pengawasan, hanya 1 (satu) kali dilakukan pencairan;
- Bahwa saksi mengetahui ada addendum kontrak ke-1 pada tanggal 3 Agustus 2022, addendum kontrak ke-2 pada tanggal 14 Oktober 2022, addendum kontrak ke-3 pada tanggal 28 Oktober 2022;
- Bahwa saksi tidak membuat LPJ terkait kegiatan pembangunan ruang kelas baru MAN 2 Tanjabtim Tahun Anggaran 2022 dikarenakan tidak masuk rekening satker akan tetapi langsung ke rekening pihak ketiga melalui pembayaran LS;
- Bahwa terkait kegiatan pembangunan ruang kelas baru MAN 2 Tanjabtim Tahun Anggaran 2022 tersebut, ada dilakukan pemungutan pajak dan penyetoran pajak;

Hal. 84 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggaran awal untuk pembangunan ruang kelas baru MAN 2 Tanjabtim Tahun Anggaran 2022 tersebut sebesar Rp2.799.650.000,00 dan setelah addendum kedua menjadi Rp2.922.778.000,00;
- Bahwa proses pencairan pembangunan ruang kelas baru MAN 2 Tanjabtim Tahun Anggaran 2022: Pertama-tama dokumen pencairan dari PPK saya verifikasi terlebih dahulu, setelah lengkap sesuai dengan PMK 190 tahun 2012 dokumen pencairan itu saya kembalikan kepada PPK untuk dibuat SPP dan divalidasi dan OTP PPK, kemudian dilakukan verikotor di keuangan Kanwil Kemenag, selanjutnya diteruskan PPSPM untuk diuji kembali, lalu di OTP ke KPPN;
- Bahwa Pelaksanaan pekerjaan pembangunan dilakukan selama 120 hari yang dimulai pada tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022, setelah addendum kesatu dilakukan perpanjangan waktu menjadi 180 hari, terdapat keterlambatan pekerjaan selama 14 hari;
- Bahwa denda keterlambatan pekerjaan selama 14 hari itu dibayar CV. PUTERA BERSAUDARA pada saat pencairan termin IV dengan melakukan pemotongan sebesar Rp4.292.090,00 dengan perhitungan nilai sisa kontrak dikali 1/1000 perhari;
- Bahwa pembayaran pembangunan ruang kelas baru MAN 2 Tanjabtim Tahun Anggaran 2022 tersebut dilakukan secara langsung kepada pihak ketiga melalui KPPN;
- Bahwa yang mempersiapkan kelengkapan dokumen pencairan dalam kegiatan pembangunan ruang kelas baru MAN 2 Tanjabtim Tahun Anggaran 2022 tersebut adalah PPK;
- Bahwa untuk pekerjaan yang telah selesai 100% tersebut, karena sudah disahkan oleh PPK, berarti sudah diakui;
- Bahwa saksi tidak menerima honor sebagai bendahara pengeluaran;
- Bahwa yang menandatangani dokumen kontrak dalam kegiatan pembangunan ruang kelas baru MAN 2 Tanjabtim Tahun Anggaran 2022 adalah PPK dan penyedia;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

10. **Desmita Gustisari, S.M.**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebelum memberi keterangan sebagai Saksi dalam sidang ini, dan keterangan itu benar;

Hal. 85 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai staf pengelola keuangan / operator SBSN Madrasah dalam pembangunan ruang kelas baru MAN 2 Tanjabtim Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi Nomor 228 Tahun 2022 tanggal 2 Februari 2022 atas nama Zoztafia;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku staf pengelola keuangan / operator SBSN Madrasah dalam pembangunan ruang kelas baru MAN 2 Tanjabtim Tahun Anggaran 2022 tersebut adalah:
 - Mencatat proses pelaksanaan program SBSN Madrasah
 - Menginput Rencana Penarikan Dana (RPD) tahunan dan bulanan melalui website e-monev, dengan alamat : <http://e-monev.kemenkeu.go.id>
 - Membantu PPK untuk urusan yang bersifat administrative keuangan kepada PA KPA/PPK Pokja Pemilihan dan membantu Pejabat Pengadaan melakukan pemesanan dalam Pengadaan Langsung sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saat itu atasan langsung saksi yakni Kabid Pendidikan Madrasah (Abdurrahman) menemui saksi dan mengatakan bahwa ada kegiatan pembangunan ruang kelas baru MAN 2 Tanjabtim kemudian beliau meminta saksi untuk menjadi staf pengelola keuangan untuk kegiatan tersebut dan saksi pun bersedia hingga akhirnya terbitlah SK Kakanwil yang menjadi dasar penunjukan tersebut;
- Bahwa saksi melaksanakan tugas per tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan rampungnya kegiatan pembangunan tersebut yakni Desember 2022, tugas yang saya lakukan saat itu antara lain menyiapkan kelengkapan administrasi untuk perjalanan dinas PPK, administrasi pembayaran honorarium dan print out rekapitulasi penginputan Rencana Penarikan Dana (RPD) untuk diserahkan kepada bendahara atas nama A. Hendry;
- Bahwa mekanisme penginputan Rencana Penarikan Dana (RPD) ke aplikasi e-monev biasanya setiap tanggal 1 atau 2 awal bulan saya menghubungi PPK untuk menanyakan apakah ada item yang akan dicairkan pada bulan tersebut, jika ada maka saya lakukan penginputan pada aplikasi e-monev dan saya lakukan print out rekapitulasi Rencana Penarikan Dana (RPD) tersebut untuk dilaporkan kepada bendahara;
- Bahwa saksi tidak pernah diperlihatkan dokumen pekerjaan pembangunan ruang kelas baru MAN 2 Tanjabtim Tahun Anggaran 2022 tersebut dan saya juga tidak pernah sama sekali menandatangani pada lembar dokumen apapun sehubungan dengan pekerjaan pembangunan ruang kelas baru MAN 2

Hal. 86 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjabtim Tahun Anggaran 2022, saya hanya ikut membantu merapikan arsip dokumen terkait pekerjaan ini yang sudah dikelompokkan oleh PPK;

- Bahwa terkait addendum dan *Change Contract Order (CCO)* dalam pekerjaan pembangunan ruang kelas baru MAN 2 Tanjabtim Tahun Anggaran 2022 tersebut, saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mengetahui nilai kontrak pekerjaan pembangunan ini senilai Rp2.799.650.000,00 saat saksi melakukan penginputan data pada aplikasi *e-monev*, terhadap nilai kontrak ini setahu saksi tidak ada mengalami perubahan karena saya hanya melakukan penginputan data nilai kontrak sebanyak satu kali, apabila terdapat perubahan pasti saksi mengetahui karena harus dilakukan perubahan nilai pada aplikasi *e-monev*;
- Bahwa saksi mengetahui ada beberapa kali kegiatan pemeriksaan survei di lokasi pembangunan karena melihat kelengkapan dokumen perjalanan dinas, namun saksi tidak ingat kapan survei tersebut dilakukan dan saksi tidak diikutsertakan dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa mengenai mekanisme persyaratan kontrak dan pencairan dana saksi tidak mengetahuinya, untuk pencairan sepenuhnya kewenangan bendahara, tugas saksi adalah menyiapkan dokumen kelengkapan administrasi seperti contohnya akan ada pembayaran honorarium maka yang saksi siapkan adalah daftar nominative, daftar tanda terima honor dan daftar rincian pembayaran untuk saksi serahkan kepada bendahara, setelah itu bendahara mengecek kelengkapan dokumen tersebut, jika sudah lengkap kemudian dilanjutkan pencairan melalui aplikasi untuk dicairkan ke masing-masing rekening penerima;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait serah terima pekerjaan;
- Bahwa saksi belum pernah melihat fisik pekerjaan yang sudah selesai 100%;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

11. **Syahrul Nasution**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebelum memberi keterangan sebagai Saksi dalam sidang ini, dan keterangan itu benar;
- Bahwa saksi Direktur CV. Putra Nauli;
- Bahwa terkait pembangunan ruang kelas baru MAN 2 Tanjabtim Tahun Anggaran 2022, perusahaan saksi hanya ikut melakukan pendaftaran saja pada LPSE Kementerian Agama untuk paket pekerjaan pembangunan ruang kelas baru MAN 2 Tanjabtim Tahun Anggaran 2022 tetapi tidak sampai

Hal. 87 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penawaran karena dari hitung-hitungan saksi setelah lihat dokumen lelangnya untuk mengerjakan bangunan dua lantai cukup sulit;

- Bahwa saksi mengetahui adanya paket pekerjaan pembangunan ruang kelas baru MAN 2 Tanjabtim Tahun Anggaran 2022 tersebut dari pengumuman pada website LPSE Kementerian Agama;
- Bahwa yang saksi lihat di pengumuman pada website LPSE Kementerian Agama tersebut, pagu anggarannya sebesar Rp2.900.000.000,00;
- Bahwa saksi tidak ingat serta tidak dapat saksi pastikan pada saat itu saksi menggunakan media atau sarana apa karena memang sehari-hari saksi lebih sering melihat pengumuman paket lelang menggunakan handphone;
- Bahwa saksi dalam menggunakan login akses ke website LPSE tidak selalu memperhatikan IP Address;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan akun login akses CV. Putra Nauli kepada orang lain untuk digunakan dalam paket lelang pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa bisa terjadi kesaman tersebut, dikarenakan saya tidak mengenal pihak dari CV. Putera Bersaudara serta saya pada saat melakukan pendaftaran menggunakan perangkat handphone, maupun laptop pribadi, untuk jaringan saya menggunakan sinyal Telkomsel dari handphone saya dan pada saat itu saya melakukan pendaftaran di rumah saya kec di kecamatan Rantau Rasau;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pimpinan/pengurus CV. Putera Bersaudara, pimpinan/pengurus CV. Ananda Karya, pimpinan/pengurus CV. Beta Jaya;
- Bahwa CV. Putra Bersaudara mengajukan pendaftaran untuk paket pelaksana pekerjaan fisik;
- Bahwa tempat pembangunan ruang kelas baru MAN 2 Tanjabtim Tahun Anggaran 2022 tersebut kondisi rawa, material transit, lokasi sangat jauh, saksi mengetahui lokasinya tidak bisa masuk;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

12. **Meryati Sijabat**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebelum memberi keterangan sebagai Saksi dalam sidang ini, dan keterangan itu benar;
- Bahwa saksi Direktur CV. Beta Jaya;
- Bahwa perusahaan saksi atas nama CV. Beta Jaya ada melakukan pendaftaran dan penawaran paket pekerjaan pembangunan ruang kelas baru MAN 2 Tanjabtim Tahun Anggaran 2022;

Hal. 88 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya paket pekerjaan pembangunan ruang kelas baru MAN 2 Tanjabtim Tahun Anggaran 2022 tersebut dari pengumuman pada website LPSE Kementerian Agama;
- Bahwa yang saksi lihat di pengumuman pada website LPSE Kementerian Agama tersebut, pagu anggarannya sebesar Rp2.978.721.000,00 sedangkan HPS sebesar Rp2.978.720.930,00;
- Bahwa etika melakukan pendaftaran saksi menggunakan handphone, tetapi saat melakukan penawaran, saksi menggunakan laptop milik saksi, karena ada dokumen-dokumen yang harus diupload;
- Bahwa dokumen yang diupload dalam proses penawaran berupa daftar personel managerial, daftar peralatan utama dan rencana keselamatan kerja;
- Bahwa ketika melihat pengumuman paket pekerjaan pembangunan ruang kelas baru MAN 2 Tanjabtim Tahun Anggaran 2022 tersebut, saksi mengunduh file did dalam dokumen pemilihan kemudian saksi melihat rencana gambar, bahan-bahan yang diperlukan serta syarat-syarat yang dibutuhkan, sehingga saksi tidak langsung saat itu juga melakukan penawaran;
- Bahwa saksi melakukan penawaran melalui akun LPSE atas nama sweetjabat kemudian saya melakukan pengiriman dokumen penawaran pada tanggal 9 Juni 2022 pukul 08.42 wib melalui laptop milik saksi;
- Bahwa saksi hanya melihat pengumuman paket pekerjaan dari website LPSE, karena sehari-hari saksi memang melihat paket pekerjaan di website LPSE, sehingga tidak ada orang lain yang memberitahu ada paket pekerjaan pembangunan ruang kelas baru MAN 2 Tanjabtim dan menyuruh saksi untuk ikut mengajukan penawaran untuk paket pekerjaan tersebut;
- Bahwa alasan saksi ikut melakukan penawaran adalah kami mempunyai pengalaman di Tanjabtim yaitu persisnya di Sabak Ilir, pembangunan sebuah gedung di kondisi yang rawa juga, dan sistem memasukkan bahan material secara dilangsir memakai pongpong, jadi berdasarkan pengalaman itu, kami lihat gambar dan pagunya, kami anggap perusahaan saksi sanggup untuk mengerjakan paket pekerjaan tersebut, itu yang membuat kami mempunyai keberanian untuk menawar pekerjaan tersebut;
- Bahwa untuk paket pekerjaan pembangunan ruang kelas baru MAN 2 Tanjabtim ada 51 (lima puluh satu) perusahaan yang mendaftar;
- Bahwa tidak semua perusahaan yang mendaftar tersebut melakukan penawaran, yang melakukan penawaran hanya 3 (tiga) perusahaan yaitu CV. Beta Jata, CV. Putra Bersaudara, dan CV. Ananda Karya;

Hal. 89 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil penawaran tersebut dimenangkan oleh CV. Putra Bersaudara, sedangkan CV. Beta Jaya dan CV. Ananda Karya digugurkan;
- Bahwa berdasarkan pengumuman pemenang lelang, ada tercantum hasil evaluasi dalam LPSE, penyebab CV. Deta Jaya tidak bisa dimenangkan karena salah satu syarat peralatan yang kami tawarkan yaitu mobil pick up itu dianggap tidak sesuai dengan persyaratan dari dokumen, saksi daftarkan mobil triton double cabin dengan alasan saksi melihat spek mobil triton double cabin tersebut adalah mobil barang sama dengan mobil pick up, jadi kami daftarkan mobil triton double cabin tersebut;
- Bahwa mobil triton double cabin tersebut merupakan mobil sewa dari pemilik aslinya, dan pemilik sewa tidak mempunyai kuitansi pembelian;
- Bahwa ada masa sanggah sebelum pengumuman pemenang lelang selama 5 (lima) hari, jika tidak ada sanggah, pemenang itu tetap dinyatakan menang;
- Bahwa CV. Beta Jaya tidak mengajukan sanggah karena kami telah membaca dan menerima penetapan pemenang tersebut;
- Bahwa saat itu kami menawarkan paket pekerjaan di beberapa lokasi, selain di Kabupaten Tanjabtim, seingat saksi juga menawarkan paket pekerjaan di Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa penawaran tersebut dilakukan by system sampai dengan tahap penetapan pemenang, apabila ada pembuktian baru bisa tatap muka dengan pokja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

13. **Ahmad Verdiansyah, S.H.**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebelum memberi keterangan sebagai Saksi dalam sidang ini, dan keterangan itu benar;
- Bahwa saksi menjabat sebagai salah satu anggota pokja untuk kegiatan pembangunan ruang kelas baru MAN 2 Tanjabtim Tahun Anggaran 2022 tersebut berdasarkan SK Kepala UKPBJ Penugasan Pokja Nomor 837 Tahun 2022;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi selaku anggota pokja adalah:
 - Menyusun rencana pemilihan barang dan jasa dan menetapkan dokumen pengadaan barang dan jasa;
 - Melakukan pemilihan pengadaan barang dan jasa mulai dari pengumuman sampai pada menjawab sanggah;

Hal. 90 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan pemenang, menyampaikan berita acara kepada PPK, dan tembusan kepada sekretaris (UKPBJ);
- Membuat laporan mengenai hasil pelaksanaan pengadaan barang dan jasa kepada Kepala UKPBJ;
- Memberikan data dan informasi kepada Kepala UKPBJ yang memberikan laporan tentang penipuan, pemalsuan dan pelanggaran hukum lainnya;

Saksi bertanggungjawab kepada Kepala UKPBJ yang menunjuk saksi sebagai anggota Pokja;

- Bahwa anggota pokja tersebut yaitu saksi, Muhammad Yusuf dan Joko Pamungkas;

- Bahwa prosedur pengadaan barang dan jasa melalui Pokja:

Terlebih dahulu PPK sudah menetapkan dokumen-dokumen persyaratan yang akan diinput, kemudian PPK mengusulkan kepada Kepala UKPBJ bahwa akan melaksanakan tender sesuai kegiatan yang direncanakan dan sesuai dengan PAGU, lalu PPK menginput dokumen yang telah ditetapkan di LPSE Kementerian Agama RI menggunakan akun PPK, adapun dokumen yang diinput tersebut antara lain HPS, spesifikasi teknis, KAK, rancangan kontrak dan rencana keselamatan kerja, penting untuk diperhatikan yaitu bahwa PPK dengan konsultan perencana sudah menetapkan rencana paket pekerjaan termasuk spesifikasi teknis, KAK dan rancangan kontrak yang akan dilaksanakan, setelah diinput lalu Kepala UKPBJ memilih tim pokja kemudian dibuatkan SK penugasan, setelah itu tim yang ditugaskan akan mulai bekerja sejak dipilih oleh Kepala UKPBJ dan dari dasar dokumen-dokumen yang diinput itulah kami melakukan pemilihan penyedia;

- Bahwa dokumen-dokumen persyaratan tersebut diinput oleh PPK dengan menggunakan akun PPK pada tanggal 23 Mei 2022 oleh Saudara Misba, S.Kom. M. Pd.I.;
- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Saudara Misba sebelum atau pada saat serangkaian kegiatan pemilihan penyedia, karena sebelum ditunjuk menjadi pokja oleh Kepala UKPBJ, kita tidak tahu mau ada paket apa;
- Bahwa masa pengumuman pembukaan paket sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022;
- Bahwa ada 62 (enam puluh dua) perusahaan yang mendaftar dan dari 62 (enam puluh dua) perusahaan tersebut hanya 3 (tiga) perusahaan yang memasukkan penawaran;
- Bahwa setelah melakukan penawaran, pokja melakukan evaluasi dokumen dengan mengunduh dokumen-dokumen di sistem, evaluasi itu berupa

Hal. 91 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi, kualifikasi, teknis dan harga, setelah evaluasi dilanjutkan dengan tahapan pembuktian, kualifikasi untuk peserta yang lulus administrasi;

- Bahwa pada tahap administrasi, yang dinyatakan lulus 3 (tiga) perusahaan yaitu CV. Beta Jaya, CV. Ananda Karya dan CV. Putra Bersaudara, selanjutnya CV. Ananda Karya dinyatakan tidak lulus kualifikasi karena tidak melampirkan surat kuasa direktur utama kepada wakil direktur untuk memberi hak penuh atas tender serta terdapat peralatan berupa genset yang kurang kapasitasnya, kemudian CV. Beta Jaya dinyatakan tidak lulus teknis karena peralatan utama berupa mobil jenis angkutan pick up yang ditawarkan tidak sesuai, karena CV. Beta Jaya mengupload mobil triton double cabin dan terkait bukti kepemilikan mobil tersebut berupa kuitansi pembelian tidak dilampirkan, sehingga pemenang lelang tersebut adalah CV. Putra Bersaudara;
- Bahwa ketika masa sanggah, tidak ada perusahaan yang mengajukan sanggah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

14. **Mohammad Yusuf**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebelum memberi keterangan sebagai Saksi dalam sidang ini, dan keterangan itu benar;
- Bahwa saksi menjabat sebagai salah satu anggota pokja untuk kegiatan pembangunan ruang kelas baru MAN 2 Tanjabtim Tahun Anggaran 2022 tersebut berdasarkan SK Kepala UKPBJ Penugasan Pokja Nomor 837 Tahun 2022;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saya selaku anggota pokja adalah:
 - Menyusun rencana pemilihan barang dan jasa dan menetapkan dokumen pengadaan barang dan jasa;
 - Melakukan pemilihan pengadaan barang dan jasa mulai dari pengumuman sampai pada menjawab sanggah;
 - Menetapkan pemenang, menyampaikan berita acara kepada PPK, dan tembusan kepada sektetaris (UKPBJ);
 - Membuat laporan mengenai hasil pelaksanaan pengadaan barang dan jasa kepada Kepala UKPBJ;
 - Memberikan data dan informasi kepada Kepala UKPBJ yang memberikan laporan tentang penipuan, pemalsuan dan pelanggaran hukum lainnya;Saksi bertanggungjawab kepada Kepala UKPBJ yang menunjuk saksi sebagai anggota Pokja;

Hal. 92 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggota pokja tersebut saksi, Ahmad Verdiansyah dan Joko Pamungkas;
- Bahwa ada tiga evaluasi yang dilakukan yaitu evaluasi administrasi, teknis dan harga/biaya;
- Bahwa yang dimaksud dengan evaluasi administrasi adalah meliputi jangka waktu berlakunya surat penawaran, bertanggal, tujuan surat, nama paket pekerjaan, nomor dan tanggal dokumen pengadaan;
Evaluasi teknis adalah meliputi metode pelaksanaan, jadwal waktu pelaksanaan, pekerjaan, peralatan minimal, daftar kuantitas dan harga, analisa harga satuan, daftar harga bahan, upah dan alat, spesifikasi teknis, personal inti;
Evaluasi harga adalah meliputi harga penawaran terkoreksi, persentase harga penawaran terkoreksi terhadap HPS, penulisan angka dan huruf nilai penawaran;
- Bahwa setelah tahapan-tahapan evaluasi, kualifikasi, administrasi teknis, harga selesai dilaksanakan maka tim pokja menetapkan pemenang, setelah membuat berita acara pembuktian kualifikasi, berita acara hasil pelelangan dan berita acara rapat penetapan pemenang dan penetapan pemenang dokumen-dokumen terkait pelelangan tersebut diserahkan kembali kepada UKPBJ dengan tembusan Kanwil Kemenag Provinsi Jambi dan tugas saya selaku anggota Pokja telah selesai;
- Bahwa sebelum ditunjuk sebagai anggota Pokja, saksi tidak mengetahui karena tidak tercantum di SK dan pengajuan PPK dari satker ke UKPBJ hanya lokasi;
- Bahwa pada tahun 2022 itu, yang kami terima dari pengajuan dari PPK di aplikasi itu yang kami laksanakan, terlepas itu prototype atau bukan itu bukan kewenangan kami;
- Bahwa sebelum melakukan evaluasi, pembukaan dokumen itu melalui aplikasi namanya APENDO, itu sandi negara, jadi semua penawaran dari calon peserta, setelah dienskripsi baru terbuka semua setelah waktunya/sesuai jadwal;
- Bahwa yang bisa membuka dokumen penawaran tersebut hanya anggota Pokja;
- Bahwa SBSN itu sumber dananya, untuk detailnya saksi kurang mendalami, itu asalnya dari sukuk Bank Syariah Negara dan tidak semua mendapatkan;
- Bahwa saksi menjadi anggota Pokja sejak tahun 2012;

Hal. 93 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk paket pekerjaan di Jambi, saksi tidak ingat tetapi yang pasti untuk pemenang lelang sepertinya baru ini, kami ditunjuk Kepala UKPBJ secara nasional untuk seluruh Indonesia, kalau tahun ini kami menjadi anggota Pokja untuk paket pekerjaan daerah Jambi belum tentu bulan/ tahun depan kami menjadi anggota Pokja untuk paket pekerjaan daerah Jambi, jadi kami bukan ditugaskan untuk Jambi, tetapi acak/random;
- Bahwa saksi menjadi anggota Pokja untuk paket pekerjaan daerah Jambi, baru proyek pembangunan ruang kelas baru MAN 2 Tanjabtim ini;
- Bahwa tidak ada intervensi atau permintaan dalam penetapan pemenang lelang;
- Bahwa setiap tahun ada tender pembangunan madrasah / perguruan tinggi se-Indonesia, baik di Jambi ataupun provinsi lain, mekanisme seperti itu, dari satuan kerja yang sudah mendapat anggaran, menyusun KAK, spesifikasi teknis antara PPK dan tim teknisnya, sesuai dengan judul yang sudah ada di rencana umum pengadaan di masing-masing satuan kerja, setelah itu tersusun lalu diinput di akun PPK di LPSE untuk diajukan ke UKPBJ Kementerian Agama, kemudian Kepala UKPBJ dengan timnya langsung menunjuk karena untuk setiap paket, semua nama anggota muncul dan diklik secara acak, kebetulan pada tahun 2022 tersebut, melihat di daftar paket, ketika ada kita laksanakan, langsung membuat semacam grup WhatsApp, itupun informasi nomor telepon atau nomor WhatsApp langsung kita minta ke UKPBJ, UKPBJ yang meneruskan, setelah mendapat nomor kontak dibuat grup untuk mendiskusikan kapan dilakukan tayang/pengumuman, pengumuman itu berdasarkan dokumen PPK yang sudah masuk ke akun saya, saya hanya menyesuaikan dengan semua ketentuan, bahwa ada KAK, RKS, K3, HPS, spesifikasi teknis, pernyataan kualifikasi yang diupload, ketika sudah memenuhi, jadwal pengumumannya satu minggu, pembukaan dokumen di hari kelima, evaluasi dilakukan selama tujuh hari, pembuktian, pengumuman, sanggah, sanggah banding ada, tetapi sanggah banding ini di ranah KPA secara aturan, lalu dilanjutkan SPPBJ (Surat Perintah Pengerjaan Barang dan Jasa), SPPBJ sudah masuk ranah PPK, tugas Pokja sudah selesai;
- Bahwa pembukaan dokumen dilakukan dari tanggal 9 Juni 2022 pukul 13.00 wib sampai dengan tanggal 11 Juni 2022 pukul 23.00 wib;
- Bahwa ada 62 (enam puluh dua) perusahaan yang mendaftar dan dari 62 (enam puluh dua) perusahaan tersebut hanya 3 (tiga) perusahaan yang memasukkan penawaran;

Hal. 94 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV. Putra Bersaudara ditetapkan selaku pemenang lelang, karena CV. Putra Bersaudara lulus memenuhi semua persyaratan kualifikasi yang terdapat di dalam dokumen.

Tahap evaluasi administrasi, ketiga perusahaan yaitu CV. Beta Jaya, CV. Ananda Karya dan CV. Putra Bersaudara dinyatakan lulus

Tahap evaluasi teknis, CV. Beta Jaya tidak lulus, karena peralatan utamanya, jenis mobil pick up yang ditawarkan tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan, disitu mereka mengupload gambar mobil double cabin lalu bukti kepemilikan mobil pick up berupa kuitansi pembelian tidak dilampirkan

Tahap evaluasi kualifikasi, CV. Ananda Karya dinyatakan tidak lulus kualifikasi karena tidak melampirkan surat kuasa direktur utama kepada wakil direktur untuk memberi hak penuh atas tender serta teknisnya, CV. Ananda Karya juga gugur karena peralatan, kapasitas genset yang ditawarkan tidak sesuai yang dipersyaratkan, yang dipersyaratkan itu 10 KPA, sedangkan CV. Ananda Karya menawarkan genset kapasitas 8 KPA;

- Bahwa yang menentukan kendaraan itu PPK atau PPK yang membuat persyaratan mobil pick up dengan kapasitas 2 ton, dalam menilai spesifikasi teknis kami dibantu oleh tim teknis, dari lebar dimensi bak berbeda dengan dimensi bak pick up;
- Bahwa CV. Putra Bersaudara menawarkan Mobil pick up;
- Bahwa mobil yang digunakan tidak harus milik sendiri, boleh disewa;
- Bahwa dalam proses pemilihan penyedia, memang disitu metodenya harga terendah, adapun menentukan pelaksana/pemenangnya itukan melalui tahapan evaluasi, apabila melalui evaluasi memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan dalam dokumen, itu sudah tidak diingat lagi nilai penawaran terendah atau tertinggi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

15. **Husin**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya merupakan Direktur CV. Dinamika Teknik;
- Bahwa CV. Dinamika Teknik mendapatkan pekerjaan pembangunan ruang kelas baru MAN 2 Tanjabtim Tahun Anggaran 2022 tersebut berdasarkan penunjukan langsung sebagai konsultan perencanaan;
- Bahwa proses penunjukan langsung tersebut, awalnya menyerahkan profil perusahaan ke Kementerian Agama untuk kegiatan pembangunan ruang kelas baru MAN 2 Tanjabtim Tahun Anggaran 2022 melalui Saudara Mubarik yang

Hal. 95 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan salah satu kepala seksi di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi;

- Bahwa saksi mengenal Saudara Mubarik dari awal tahun 2022;
- Bahwa kegiatan yang dikerjakan CV. Dinamika Teknik di Kementerian Agama baru kegiatan pembangunan ruang kelas baru MAN 2 Tanjabtim ini;
- Bahwa nilai kontraknya sebesar Rp99.971.484,00;
- Bahwa perwakilan CV. Dinamika Teknik yang turun ke lapangan yaitu Saudara Gusri Arif;
- Bahwa Saudara Jusward Harvaen merupakan freelance di CV. Dinamika Teknik;
- Bahwa saat itu, ada regulasi perubahan aturan dari Kementerian PU tetapi hingga bulan Mei itu belum lengkap regulasinya sehingga tidak bisa membuat SKA, yang bisa diperpanjang itu untuk Jambi arsitek ada 6 (enam) orang, 6 (enam) orang ini tidak bisa menangani semua kegiatan, sehingga saksi konfirmasi kepada Saudara Jusward Harvaen, minta bantu dia sebagai tim leader untuk kegiatan pembangunan ruang kelas baru MAN 2 Tanjabtim, kalau SKA Saudara Gusri Arif keluar, dia yang menjadi tim leader, ternyata sampai kontrak berjalan SKA itu tidak bisa diperpanjang dan ini terjadi di seluruh Indonesia;
- Bahwa Saudara Gusri Arif SKA-nya mati saat itu;
- Bahwa saksi menerima laporan dari Saudara Jusward Harvaen;
- Bahwa yang membuat dokumen perencanaan untuk proses lelang adalah saksi sendiri;
- Bahwa di awal Saudara Jusward Harvaen memang ikut karena perpanjangan SKA Saudara Gusri Arif belum terbit, setelah konfirmasi kepada Saudara Jusward Harvaen dan Saudara Jusward Harvaen tidak keberatan, untuk pelaksanaannya karena Saudara Jusward Harvaen mempunyai kesibukan, jadi Saudara Gusri Arif yang kerja / turun ke lapangan;
- Bahwa saksi sampaikan secara lisan kepada Saudara Misba bahwa yang bekerja di lapangan Saudara Gusri Arif, namun pemberitahuan secara tertulis tidak ada;
- Bahwa tidak ada tanggapan/complain dari Saudara Misba selaku PPK;
- Bahwa yang menandatangani dokumen pengesahan perencanaan pembangunan ruang kelas baru MAN 2 Tanjabtim ini bukan Saudara Jusward Harvaen tetapi dengan persetujuan Saudara Jusward Harvaen, yang tanda tangan itu saksi atau Saudara Riswan Susanto (staf saya di kantor) dengan scan;

Hal. 96 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara Jusward Harvaen tidak melakukan pengecekan lagi langsung tandatangan;
- Bahwa setahu saksi, Saudara Jusward Harvaen tidak pernah pergi survey ke lapangan;
- Bahwa saksi tahu karena mendapat informasi bahwa bangunan itu dua lantai, pernah saksi sampaikan bahwa mengapa tidak satu lantai tetapi memanjang, tetapi ditolak Saudara Misba, menurut beliau harus dua lantai sesuai prototype;
- Bahwa setelah survey, Saudara Gusri Arif berangkat ke Jakarta untuk presentasi kegiatan untuk pihak kementerian, saksi tidak ikut;
- Bahwa tidak Sdr. Misba yang menunjuk perusahaan Saksi selaku pemenang, ada seleksi oleh panitia khusus lelang;
- Bahwa ada standar untuk bangunan dua lantai nilai mutu beton Fc' 21,7 Mpa atau setara dengan K.250, itu ada aturan di kementerian untuk di sabak itu, bangunan dua lantai prototype karena bangunan itu panggung;
- Bahwa sebelum melakukan kontrak, saksi tidak mengetahui kondisi lahan yang akan dibangun;
- Bahwa Saudara Misba tidak menjanjikan sesuatu kepada Saksi;
- Bahwa tidak keuntungan yang Saudara dapatkan dari pekerjaan pembangunan ruang kelas baru MAN 2 Tanjabtim tersebut;
- Bahwa ada uang transport ketika pemeriksaan ke Sabak dan sebagainya setelah berkoordinasi dengan saksi;
- bahwa saksi tidak ada menjanjikan fee kepada Saudara Jusward Harvaen jika memenangkan pekerjaan ini;
- Bahwa yang menandatangani kontrak untuk pekerjaan pembangunan ruang kelas baru MAN 2 Tanjabtim ini adalah saksi dan Saudara Misba;
- Bahwa tugas direktur dalam pekerjaan ini adalah menandatangani surat-surat dan menerima konsultasi;
- Bahwa perencana tidak pernah berkonsultasi kepada Saksi;
- Bahwa Kontrak konsultan perencana hingga RAB;
- Bahwa yang membuat RAB adalah Saudara Gusri Arif;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

16. **Gusri Arif**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai tenaga ahli arsitek di CV. Dinamika Teknik;
- Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali turun ke lokasi pembangunan ruang kelas baru MAN 2 Tanjabtim Tahun Anggaran 2022 tersebut yaitu pada saat survei awal dan sondir;

Hal. 97 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami sebagai tim perencana sudah berkoordinasi dengan pihak owner, dari pihak owner ini sudah memberikan juknis kegiatan, dimana MAN 2 Tanjabtim ini diperuntukkan dua lantai, setelah itu kita tinjau ke lapangan kondisi bekisting yang ada, kemudian dalam tim kita juga berdiskusi apakah nanti kita bisa eksekusi dua lantai atau satu lantai, satu lantai yang dibuat memanjang, dengan kebutuhan 6 (enam) ruang kelas, itu biaya lebih besar dibanding bangunan dua lantai;
- Bahwa dalam tahap perencanaan ada desain yang dilakukan arsitek kemudian dihitung ahli struktur, ahli struktur yang menentukan bahwa beton yang mau dipakai adalah mutu beton berapa karena ada beban bekerja/ ditampung oleh gedung tersebut, dari analisis struktur dihasilkan mutu beton, jumlah besi yang dibutuhkan;
- Bahwa ahli strukturnya adalah Saudara Jayadi;
- Bahwa kondisi tanah yang menjadi lokasi pembangunan ruang kelas baru MAN 2 Tanjabtim Tahun Anggaran 2022 tersebut adalah rawa gambut dan semak belukar;
- Bahwa untuk air kerja, penyedia tetap harus menyediakan karena di dalam desain ada pengadaan air kerja;
- Bahwa di dalam kontrak tidak ada melakukan pengujian air di lapangan;
- Bahwa saksi melakukan survei awal bersama dengan Saudara Riswan Susanto dan Syarifuan;
- Bahwa benar Saudara Riswan Susanto ini yang menandatangani dokumen pengesahan perencanaan pembangunan ruang kelas baru MAN 2 Tanjabtim ini, dengan scan;
- Bahwa memungkinkan dengan akses jalan sulit, kondisi tanah rawa gambut, air bersih untuk kerja tidak tersedia dibuat bangunan dua lantai dengan mutu beton K 250, karena banyak pekerjaan kita seperti itu di Tungal, sama juga kondisinya alamnya seperti itu;
- Bahwa semua sudah diperhitungkan, dalam HPS, jika suatu tempat itu lokasinya sulit dijangkau, ada upah langsung dimasukkan ke dalam HPS itu;
- Bahwa dalam prototype itu, standarnya ada 6 (enam) ruang, lantai 1 dan lantai 2 ada WC/kamar mandi, setelah kami coba menggambar semua sesuai dengan hitungan struktur dan gambar detail semua, itu anggarannya melebihi budget yang ada, sekira Rp3.900.000.000,00 dari budget kita, dengan itu melakukan asumsi-asumsi untuk pemangkas bangunan yang bisa membantu fungsi asumsi pertama, Saudara Jayadi ini fondasi pancang, mini pile karena kondisi lahan rawa tidak memungkinkan, kita coba mereview

Hal. 98 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pondasi itu memakai pondasi lajur dengan pancang kayu cerucut atau opsi kedua pemotongan satu grade bangunan, 1 kamar mandi/ WC tidak jadi kita masukkan ke dalam pembangunan sekarang, dan itu sudah kita diskusikan dengan pihak dari Kementerian Agama, karena pada waktu itu terakhir sebelum final produk, ada pertemuan di Hotel Grand dikumpulkan semua tim perencanaan beserta kasi, kabid dari berbagai kementerian dan konsultan kementerian, itu ekspos hasil rencana kita, langsung disepakati asumsi kedua, untuk melakukan pemotongan satu grade;

- Bahwa dalam juknis, prototype itu terdiri dari 6 (enam) ruang kelas dan bangunan dua lantai;
- Bahwa kalau mengenai lokasi, masih banyak tanah kosong, kalau bangunan satu lantai masih ideal memanjang untuk enam ruang kelas, itu sudah dipertimbangkan untuk dibangun satu lantai memanjang untuk enam ruang kelas, itu budget tambah besar, yang besar di bangunan itu adalah pondasi, pondasi semen, tapak lajur, dan lantai dasar, secara structural gedung kita ini tiga lantai, tetapi secara fungsi dua lantai, kalau dia dipecah menjadi satu lantai, budget semakin besar kondisi alam yang seperti itu;
- Bahwa air kerja itu sifatnya dibeli;
- Bahwa untuk memenuhi mutu beton K250, sepengetahuan saksi kondisi air disana kurang ideal;
- Bahwa dalam membuat perencanaan tidak ada peran Saudara Jusward Harvaen, perusahaan yang memakai nama Jusward Harvaen sebagai tim leader;
- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Saudara Jusward Harvaen;
- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui siapa yang menandatangani dan yang menghubungi Saudara Jusward Harvaen, tetapi secara proses untuk mencetak produk adalah saksi, kemudian ketika ada nama saksi pasti saksi tandatangani, selebihnya saksi serahkan kepada Saudara Husin;
- Bahwa peran Terdakwa dalam kegiatan pembangunan ruang kelas baru MAN 2 Tanjabtim tersebut tidak ada, hanya dicantumkan nama sesuai kontrak;
- Bahwa saksi berkoordinasi masalah pekerjaan ke Jakarta tahun 2023, yang tahun 2022 itu pertemuannya di Jambi, itu presentasi dan pemaparan produk untuk tahap lelang;
- Bahwa yang dipresentasikan itu sesuai prototype, kita hitung semua budget keluar baru kita sampaikan opsi seperti apa;

Hal. 99 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendapat hasil dari presentasi tersebut, saksi tidak melapor kepada Saudara Husin sebagai atasan saksi, yang mengetahui hanya saksi dan Saudara Sarifuan selaku Kasi Madrasah;
- Bahwa saksi memiliki kompetensi sebagai arsitek, tetapi secara legalitas pada saat itu SKA saksi mati;
- Bahwa fasilitas air bersih di Nipah Panjang, ada;
- Bahwa yang membuat RAB adalah saksi sendiri;
- Bahwa tidak ada perubahan RAB awal yang tertuang di kontrak kerja dengan yang Saksi rencanakan;
- Bahwa kondisi tanahnya rawa, karakteristik bangunan itu berpanggung sehingga kita desain bangunan berpanggung, kemudian hasil desain itu kita tuangkan dalam RAB yang disesuaikan dengan anggaran yang tersedia;
- Bahwa akses ke lokasi bisa dilaksanakan, dari tempat pengumpulan bahan material untuk kerja ke lokasi pelaksanaan pembangunan bisa dilangsir, bisa dibuatkan jalan batu untuk penyebrangan;
- Bahwa dilokasi pembangunan ruang kelas baru MAN 2 Tanjabtim Tahun Anggaran 2022 tidak menggunakan mobil molen, tetapi site mix;
- Bahwa Sebelumnya sudah ada bangunan, sekolah sudah berfungsi;
- Bahwa untuk mencapai mutu beton K250 sudah saksi jelaskan detail, itu operasionalnya harus dari kontraktor ada JMF, itulah acuan untuk melakukan uji kekuatan beton dan akhirnya juga akan dilakukan tes JMF dan DMF tadi dengan mengambil sampel yang akan dikerjakan kontraktor, karena ini konsepnya site mix, itu sampel diuji lagi, akhirnya bisa dipakai sesuai kebutuhan K250 yang notabene untuk kebutuhan bangunan bertingkat, kemudian desain ke lapangan untuk pengerjaan beton, setelah di lapangan itu per berapa kubik mereka mengambil sampel untuk pengerjaan JMF;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

17. **Jayadi**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang saya ketahui tentang pembangunan ruang kelas MAN 2 Tanjabtim Tahun Anggaran 2022 adalah saya sebagai tenaga struktur dari CV. Dinamika Teknik;
- Bahwa dalam spesifikasi mutu beton itu ada mutu beton ringan, sedang dan tinggi, jadi klasifikasi ini bukan hanya didasarkan dengan kalimat tetapi juga dikuatkan Peraturan Menteri PUPR dan dari Direktorat Jenderal, untuk pembuktian gedung bertingkat termasuk mutu sedang/K250, K250 itu sangat memungkinkan pada pengerjaan dari pihak direksi lapangan, dari kontraktor

Hal. 100 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan konsultan pengawas mereka menyiapkan JMF dan itu acuan nanti, analisa harga satuan kerja itu termasuk air, jadi kalau misalnya kondisi air tidak bisa dipakai, maka bisa menggunakan air yang bukan dari setempat;

- Bahwa komponen K 250 kalau dilihat analisa harga satuan pekerjaan, ada komponen semen, pasir, kerikil, dan air jadi dalam satu kubiknya itu dibutuhkan misalnya 7,68 sak, yang pasir, kerikil, air harus dipenuhi, ketika pekerjaan fisik dimulai terkhusus pekerjaan beton dari pihak rekanan dengan menggunakan bahan setempat seperti air membuat Desain Mix Formula (DMF) yang dibawa ke laboratorium, barulah nanti dikeluarkan, hasilnya itu bisa dilakukan pekerjaan, ketika pekerjaan dilakukan sesuai RAB, mereka mengeluarkan JMF;
- Bahwa untuk mencapai K 250 itu membuatnya bisa dengan site mix, kita ambil sampelnya dari lapangan lalu dibawa ke laboratorium, nanti ada perbandingannya, itu perlu molen;
- Bahwa yang bisa masuk ke lokasi pembangunan adalah mesin molen kecil;
- Bahwa Sepengetahuan saya, untuk mencapai K 250 tidak perlu ready mix tetapi site mix;
- Bahwa adanya CCO dalam kegiatan pembangunan ruang kelas baru MAN 2 Tanjabtim Tahun Anggaran 2022, saksi pernah diberitahu Saudara Toni Sasrianto;
- Bahwa konsultan perencana tidak termasuk untuk merencanakan CCO;
- Bahwa untuk CCO kedua itu ada penambahan WC/kamar mandi, konsultan perencana tidak ikut terlibat, karena pembahasan di lapangan, secara teori penyedia menyediakan soft drawing, ketika ada perubahan desain baru pengawas memberitahu perencana sekedar mengetahui;
- Bahwa Terkait CCO pertama, tidak ada laporan tertulis kepada konsultan perencana, tetapi pemberitahuan ada;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

18. **Zoztafia, S.Ag., M.Pd.I.**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ketahui saksi selaku Kuasa Pengguna Anggaran dalam kegiatan pembangunan ruang kelas baru MAN 2 Tanjabtim Tahun Anggaran 2022 tersebut;
- Bahwa tugas dan wewenang saya selaku Kuasa Pengguna Anggaran kegiatan pembangunan ruang kelas baru MAN 2 Tanjabtim Tahun Anggaran 2022 tersebut antara lain:

Hal. 101 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Melakukan konsolidasi internal di tingkat Kanwil Provinsi;
 2. Melakukan sosialisai pelaksanaan program SBSN ke madrasah penerima manfaat;
 3. Menyusun jadwal umum pelaksanaan pekerjaan;
 4. Kesiapan lokasi pembangunan madrasah;
 5. Mempersiapkan dokumen kelengkapan program (KAK)
 6. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
 7. Menyusun perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
 8. Menetapkan dan mengumumkan RUP melalui sistem SPSE;
 9. Melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa;
 10. Menetapkan PPK
 11. Menetapkan Pejabat Pengadaan;
 12. Menetapkan tim teknis untuk membantu pelaksanaan program;
- Bahwa Sumber pembiayaan dalam kegiatan pembangunan ruang kelas baru MAN 2 Tanjabtim Tahun Anggaran 2022 tersebut adalah Dana APBN pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022 bahwa pembangunan madrasah merupakan program nasional dengan nama program peningkatan sarana prasarana madrasah melalui SBSN (Surat Berharga Syariah Negara);
 - Bahwa pekerjaan pembangunan ruang kelas baru MAN 2 Tanjabtim Tahun Anggaran 2022 ini menggunakan sistem pengadaan lelang melalui panitia lelang Kementerian Agama Pusat yang langsung ditunjuk oleh Kementerian Agama Pusat dan diumumkan di UKPBJ Kementerian Agama Pusat;
 - Bahwa pekerjaan pembangunan ruang kelas baru MAN 2 Tanjabtim Tahun Anggaran 2022 tersebut total pagu anggarannya Rp2.978.721.000,00 kemudian setelah dilakukan lelang ditetapkanlah CV. PUTRA BERSAUDARA sebagai pemenang lelang dengan nilai kontrak sebesar Rp2.799.650.000,00;
 - Bahwa jangka waktu pekerjaan pembangunan ruang kelas baru MAN 2 Tanjabtim Tahun Anggaran 2022 tersebut adalah selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender mulai tanggal 07 Juli 2022 sampai dengan tanggal 04 November 2022;
 - Bahwa yang Saksi tunjuk sebagai PPK yaitu Saudara Misba;
 - Bahwa alasan saksi menunjuk Saudara Misba sebagai PPK dalam pekerjaan pembangunan ruang kelas baru MAN 2 Tanjabtim Tahun Anggaran 2022 tersebut adalah karena beliau merupakan kepala seksi madrasah di Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan telah mempunyai sertifikat pengadaan barang dan jasa, Saudara Misba bertempat tinggal di

Hal. 102 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muara Sabak yang kita pertimbangkan tidak terlalu jauh ke lokasi pembangunan;

- Bahwa saksi tidak ikut melakukan penyusunan kontrak, karena saksi sudah menunjuk PPK jadi diserahkan kepada PPK, dan saksi kurang faham masalah teknis;
- Bahwa terkait perencanaan pembangunan ruang kelas baru MAN 2 Tanjabtim Tahun Anggaran 2022 pengusulannya dilakukan oleh Kepala Madrasah yang mengupload dokumen perencanaan pada program Sistem Informasi Program SBSN, selanjutnya Kementerian Agama di Jakarta yang menyetujui pembangunan dengan program SBSN tersebut, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi hanya menerima jumlah ketersediaan anggaran dari pusat, yang selanjutnya untuk dilaksanakan program tersebut;
- Bahwa terkait kontrak dan RKA tersebut, dilaporkan kepada Saksi selaku KPA, setelah diteliti kita setuju;
- Bahwa untuk kegiatan pengawasan dilaksanakan oleh CV. Nurizkay Consultan dengan nilai kontrak sebesar Rp99.971.484,00 dan telah dilakukan serah terima pekerjaan dengan BAST Nomor : B-6994/Kw.05.2/KU.00.2/11/2022 tanggal 03 November 2022 serta telah dilakukan termin pembayaran pekerjaan 100% dengan rincian sebagai berikut :
Pembayaran Termin 100% tanggal 18 November 2022 dengan nilai SP2D bersih setelah dipotong pajak sebesar Rp86.777.049,00;
- Bahwa Saksi tidak ingat siapa yang menunjuk CV. Nurizkay Consultan tersebut, tetapi itu melalui aplikasi/ secara online;
- Bahwa seingat saksi, PPK tidak pernah memberitahu saksi tentang kegiatan pengawasan;
- Bahwa pembayaran dibayar berdasarkan laporan progress pekerjaan yang dibuat oleh Penyedia kemudian kelengkapan dokumen lainnya diteliti oleh Saudara Arpani selaku Pejabat Penguji Tagihan setelah penelitian dokumen dilakukan sudah lengkap maka Saudara Arpani akan menerbitkan SPM (Surat Perintah Membayar);
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kakanwil Kemenag Provinsi Jambi Nomor 434 Tahun 2022 saksi ada menetapkan Saudara Muhammad Radinal sebagai tim teknis dari Dinas PUPR Tanjung Jabung Timur untuk membantu saksi dalam pengendalian dan pelaksanaan program dikarenakan tim teknis memiliki kualifikasi dalam bidang konstruksi;
- Bahwa tim teknis ini membuat laporan pengawasan yang dilaporkan kepada PPK;

Hal. 103 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laporan langsung dari tim teknis kepada Saudara selaku KPA, tidak ada;
- Bahwa saksi mengetahui Saudara Azman setelah CV. Putra Bersaudara ditetapkan sebagai pemenang lelang, kemudian Saudara Azman datang ke kantor saya untuk menandatangani kontrak;
- Bahwa yang saksi ketahui penandatanganan kontrak untuk penyedia dan pengawas dalam pembangunan ruang kelas baru MAN 2 Tanjabtim Tahun Anggaran 2022 dilakukan di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi;
- Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali turun ke lapangan, yang pertama saat pekerjaan pondasi sudah dilaksanakan sedangkan yang kedua pada saat pekerjaan pembangunan ruang kelas baru MAN 2 Tanjabtim telah selesai dilaksanakan atau sudah ditempati oleh siswa untuk proses belajar mengajar;
- Bahwa pekerjaan pembangunan ruang kelas baru MAN 2 Tanjabtim Tahun Anggaran 2022 tersebut telah selesai;
- Bahwa untuk pembangunan ruang kelas baru MAN 2 Tanjabtim Tahun Anggaran 2022 tersebut, sudah dilakukan pembayaran 100%;
- Bahwa untuk pekerjaan pembangunan ruang kelas baru MAN 2 Tanjabtim Tahun Anggaran 2022 telah terjadi keterlambatan selama 12 hari, sehingga penyedia ada dikenakan denda sebesar 1/1000 dari sisa nilai kontrak, yang mana saya tidak mengetahui jumlah besaran dendanya;
- Bahwa ada terjadi perubahan kontrak sebanyak 3 (tiga) kali yaitu perubahan volume pekerjaan berupa seng/atap, pintu dengan rincian pintu yang semulanya muntiplex menjadi besi, WC bertambang menjadi 2 unit, atap semula genteng metal menjadi atap bitumen, dan penambahan aksesori di bagian depan sekolah sehingga ada penambahan nilai kontrak yang semula Rp2.799.650.000,00 menjadi Rp2.922.778.000,00 dan terdapat perubahan waktu pelaksanaan kontrak menjadi 150 hari kalender;
- Bahwa terkait addendum merupakan kewenangan PPK sehingga saya tidak mengetahui proses addendum tersebut, selanjutnya terkait perubahan nilai kontrak, PPK tidak ada meminta persetujuan saksi secara tertulis atas perubahan nilai kontrak tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan dilakukannya addendum dikarenakan hal tersebut merupakan kewenangan PPK;
- Bahwa komunikasi saksi dengan Saudara Misba sering berlangsung melalui handphone, tetapi saksi tidak pernah mengintervensi atau memaksa Saudara Misba selaku PPK untuk membuat progress pekerjaan selesai atau 100% dan saya juga tidak pernah memaksa Saudara Misbah selaku PPK untuk dilakukan

Hal. 104 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) atas pekerjaan pembangunan ruang kelas baru MAN 2 Tanjabtim Tahun Anggaran 2022, semua dokumen terkait progress ataupun serah terima pekerjaan dibuat serta dilaksanakan oleh Saudara Misba selaku PPK berdasarkan tupoksi yang dimilikinya;

- Bahwa pembayaran dilakukan sebanyak 4 termin yang dirinci sebagai berikut:
 - Pembayaran uang muka sebanyak 30% nilainya Rp745.312.230,00 tanggal 27 Juli 2022
 - Termin I sebanyak 25% nilainya Rp433.662.001,00 tanggal 20 Oktober 2022
 - Termin II sebanyak 50% nilainya Rp459.016.576,00 tanggal 28 Oktober 2022
 - Termin III sebanyak 75% nilainya Rp459.016.576,00 tanggal 01 Desember 2022
 - Termin IV sebanyak 100% nilainya Rp369.883.742,00 tanggal 22 Desember 2022
 - Retensi 5% nilainya Rp113.978.630,00;
- Bahwa tidak ingat nama perusahaan yang ditunjuk untuk kegiatan paket perencanaan pembangunan ruang kelas baru MAN 2 Tanjabtim Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa dalam perencanaan tersebut, ada dibuat lembar pengesahan, dan saksi menandatangani lembar pengesahan tersebut;
- Bahwa PPK tidak pernah menyampaikan laporan secara tertulis kepada saksi, akan tetapi saksi selalu memantau pekerjaan secara lisan kepada PPK;
- Bahwa Saudara Muhammad Radinal tidak harus melaporkan kepada Saksi, Saudara Muhammad Radinal ini mempunyai keahlian Teknik, ia memberikan pendapat dan saran kepada PPK, dalam konteks inilah ia membantu KPA agar PPK ini bisa melakukan tindakan-tindakan sesuai keahlian dan pendapat-pendapat teknis Saudara Muhammad Radinal;
- Bahwa selama kegiatan pembangunan ruang kelas baru MAN 2 Tanjabtim Tahun Anggaran 2022 itu berlangsung, tidak ada komunikasi yang Saksi lakukan dengan Saudara Muhammad Radinal;
- Bahwa ketika saksi berkomunikasi dengan PPK, PPK sering menyampaikan dia berkomunikasi dengan Saudara Muhammad Radinal tentang kendala teknis;
- Bahwa saksi sampaikan kalau mau ada perubahan itu harus sesuai dengan aturan, karena tentang spesifikasi bahan-bahannya mau dipakai,

Hal. 105 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambahan/pengurangan bangunan, saksi tidak memahami secara spesifik, maka saksi serahkan kepada PPK;

- Bahwa mengenai untuk penyedia dilakukan perubahan waktu pelaksanaan kontrak sementara untuk pengawasan berakhir di Bulan November 2022, Saksi tidak tahu;
- Bahwa PPK tidak pernah melaporkan kepada Saksi mengenai waktu untuk pengawasan, tetapi untuk pembangunan fisik, disampaikan secara lisan;
- Bahwa terhadap pelaksanaan addendum, yang bertanggungjawab adalah PPK;
- Bahwa setelah pembangunan ruang kelas baru MAN 2 Tanjabtim itu selesai, ada berita acara dari pelaksana ke PPK;
- Bahwa dari PPK kepada Saksi selaku KPA, seharusnya laporan tertulis tetapi PPK hanya melapor secara lisan;
- Bahwa Proyek SBSN diajukan oleh MAN 2 Tanjabtim melalui aplikasi tim sapras lalu oleh Kementerian Agama Pusat dipenuhilah bahwa MAN 2 Tanjabtim mendapat proyek SBSN berupa gedung kemudian sampailah prosesnya ke Bapenas, Bapenas mengeluarkan SK salah satu yang mendapatkan proyek SBSN tahun 2022 itu di Kementerian Agama adalah MAN 2 Tanjabtim lalu diproses oleh Kementerian Agama RI dari Kementerian Agama RI ditetapkan anggaran itu di Kanwil Kementerian Agama berupa DIPA dalam bentuk APBN proyek SBSN 2022, di Kanwil Kementerian Agama dilaksanakanlah ini, ditetapkan PPK-nya, pengelola anggaran, lalu jadilah madrasah ini setelah jadi madrasah, karena bangunan ini letaknya di sebuah satuan kerja, madrasah nya negeri, maka oleh Kanwil BNN diserahkan selanjutnya pengelolaannya ke satuan kerja, anggaran pemeliharaan selanjutnya akan dimasukkan ke dalam DIPA MAN 2 Tanjabtim;
- Bahwa bangunan ruang kelas baru MAN 2 Tanjabtim tersebut dimanfaatkan untuk ruang kelas sesuai peruntukannya;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa untuk pekerjaan pengawasan berakhir tanggal 4 November 2022, masih progress pekerjaan 62%;
- Bahwa tidak ada perpanjangan kontrak untuk pengawasan;
- Bahwa tidak ada tanda tangan saksi selaku KPA dalam dokumen pembayaran;
- Bahwa istilah *total loss* saksi tidak tahu, tetapi ada kerugian negara saksi tahu;
- Bahwa berapa jumlah kerugian negaranya, saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah pengawasan karena tidak ada laporan dari PPK ataupun pengawas yang melapor kepada saksi;

Hal. 106 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang atau janji terkait proyek pembangunan ruang kelas baru MAN 2 Tanjabtim Tahun Anggaran 2022 dari Terdakwa;
 - Bahwa Saudara Muhammad Radinal sebagai tim teknis atas permintaan PPK, saksi tidak pernah menyebut nama, saksi sebenarnya tidak mengenal Saudara Muhammad Radinal tetapi dijelaskan bahwa Saudara Muhammad Radinal itu dari Dinas PUPR Kabupaten Tanjung Jabung Timur berarti inilah mendampingi PPK secara teknis di lapangan dengan keahlian pembangunan di PUPR;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

19. **Misba, S.Kom., M.Pdi.**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebelum memberi keterangan sebagai Saksi dalam sidang ini, dan keterangan itu benar;
- Bahwa jabatan Saksi dalam kegiatan pembangunan ruang kelas baru MAN 2 Tanjabtim Tahun Anggaran 2022 adalah PPK;
- Bahwa saksi baru pertama kali menjadi PPK, awalnya saksi menolak untuk menjadi PPK dalam kegiatan tersebut karena belum berpengalaman, tetapi kemudian ada tekanan/ ancaman dari Saudara Zoztafia selaku KPA;
- Bahwa nilai anggaran pembangunan ruang kelas baru MAN 2 Tanjabtim tersebut adalah sebesar Rp2.799.650.000,00;
- Bahwa anggaran sebesar Rp2.799.650.000,00 tersebut untuk kegiatan pembangunan ruang kelas baru sebanyak 6 ruang kelas dengan gedung 2 lantai;
- Bahwa terkait kontrak, yang membuat adalah Saudara Mubarik;
- Bahwa saksi hadir dalam penandatanganan kontrak di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi;
- Bahwa yang membuat gambar perencanaan adalah Konsultan perencana tetapi saksi tidak mengetahui siapa orangnya;
- Bahwa saksi sering turun ke lokasi pembangunan ruang kelas baru MAN 2 Tanjabtim Tahun Anggaran 2022 tersebut;
- Bahwa ketika saksi turun ke lokasi pembangunan, pekerjaanya ada memakai atribut K3 seperti helm, sepatu dan sebagainya, tetapi tidak setiap hari;
- Bahwa ada standar penyusunan justifikasi teknis yang digunakan sebagai dasar dilakukan perubahan kontrak;
- Bahwa untuk pengusulan addendum, saksi berkoordinasi dengan Saudara Mubarik selaku Kasi Sarana Prasarana Kanwil Kementerian Agama Provinsi

Hal. 107 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi, karena anggaran yang tersedia masih ada maka itu disampaikan oleh Saudara Mubarik harus kembali ke prototype awal;

- Bahwa saksi pernah menandatangani CCO atas nama Saudara Muhammad Radinal, tetapi saya ada izin dari beliau;
- Bahwa pembayaran telah dibayarkan 100%;
- Bahwa yang menjadi dasar Saudara melakukan pembayaran 100% adalah Laporan dari tim teknis, PHO di lapangan;
- Bahwa yang hadir ketika dilakukan PHO adalah PPK, Saudara Muhammad Radinal (tim teknis), Saudara Toni Sasrianto (Pengawas) dan ada perwakilan penyedia tetapi saksi tidak ingat namanya;
- Bahwa bangunan ruang kelas baru MAN 2 Tanjabtim tersebut sudah diserahterimakan;
- Bahwa terkait kondisi kolom yang tidak sesuai posisinya, Saksi belum pernah lihat, saksi sebagai PPK tidak mempunyai keahlian teknis, jadi semuanya diserahkan kepada Pengawas;
- Bahwa saksi mempunyai Sertifikat Kompetensi pada Bidang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, lulus tahun 2018;
- Bahwa ada keterlambatan kerja selama 14 hari, sehingga pada saat pencairan termin ke IV dilakukan pemotongan atau keterlambatan sebesar Rp4.292.090,00 dengan perhitungan sisa kontrak dikali 1/1000;
- Bahwa keterlambatan kerja tersebut terjadi karena kendala cuaca di lapangan sehingga pekerjaan selesai pada bulan Desember 2022;
- Bahwa setiap kali pencairan ada dilaporkan ke Kanwil Kementerian Agama, penyedia yang membuat laporan tersebut;
- Bahwa alasan teknisnya yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga pembangunan ruang kelas baru MAN 2 Tanjabtim tersebut dilakukan CCO yang menambah nilai kontrak adalah menyesuaikan dengan prototype;
- Bahwa bangunan WC ada dalam prototype pembangunan ruang kelas baru MAN 2 Tanjabtim Tahun Anggaran 2022;
- bHawa ketika pengusulan awal itu sesuai fakta persidangan kemarin bahwa anggaran kurang, setelah dikurangi WC, dikurangi bitumen yang diganti dengan seng biasa, pintu diganti dengan triplek, kemudian ACV dihilangkan maka didapatlah angka yang bisa dibangun tanpa sarana WC namun dalam juknis sebenarnya harus ada WC dan memang uang masih ada, saksi mengembalikan ke juknis awal sehingga disediakanlah WC walaupun hanya 2;
- Bahwa *Soft drawing*-nya sudah diberikan;

Hal. 108 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai IMB MAN 2 Tanjabtim tersebut saksi tidak tahu, karena IMB itu diurus oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi;
- Bahwa serah terima bangunan dilakukan hanya 1 kali;
- Bahwa kewajiban pemeliharaan sudah dilaksanakan tetapi berita acara masa pemeliharaannya tidak dibuat;
- Bahwa saksi selaku PPK tidak mengetahui proses pemilihan konsultan pengawas, tahunya konsultan pengawas itu sudah berkontrak;
- Bahwa yang membuat HPS yaitu KPA di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi atas nama Zoztafia;
- Bahwa pengerjaan fisik dilakukan 180 hari, pengawasan dilakukan 120 hari, kemudian yang mengawasi sampai dengan selesai adalah Tim teknis atas nama Muhammad Radinal;
- Bahwa hasil pengawasan yang dilakukan Saudara Muhammad Radinal tidak ada laporan tertulis, hanya koordinasi via telepon, saat itu Saudara Muhammad Radinal memberitahu bahwa bangunan MAN 2 Tanjabtim sudah selesai;
- Bahwa saksi selaku PPK tidak pernah meminta laporan tertulis dari tim teknis;
- Bahwa saudara Toni Sasrianto selalu ada di lokasi pembangunan ruang kelas baru MAN 2 Tanjabtim;
- Bahwa sebelum dibangun MAN 2 Tanjabtim, ada dilakukan pembersihan lokasi;
- Bahwa saat bekerja saksi memegang RAB
- Bahwa Saudara Muhammad Radinal ada mendapatkan honor sebagai tim teknis;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

20. **Azman Bin Sabli**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebelum memberi keterangan sebagai Saksi dalam sidang ini, dan keterangan itu benar;
- Bahwa saksi adalah Direktur CV. Putra Bersaudara yang merupakan pelaksana dalam kegiatan pembangunan ruang kelas baru MAN 2 Tanjabtim Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa saksi mengetahui adanya paket pekerjaan pembangunan ruang kelas baru MAN 2 Tanjabtim Tahun Anggaran 2022 tersebut dari pengumuman pada website LPSE Kementerian Agama;

Hal. 109 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi lihat di pengumuman pada website LPSE Kementerian Agama tersebut, pagu anggarannya sebesar Rp2.922.778.000,00 sedangkan nilai kontraknya sebesar Rp2.799.650.000,00;
- Bahwa saksi kenal dengan Saudara Misba setelah kontrak;
- Bahwa sebelum pekerjaan, saya pernah turun ke lokasi pembangunan ruang kelas MAN 2 Tanjabtim;
- Bahwa Saksi bisa membaca gambar/desain tetapi untuk memahami secara detail saya dibantu teknisnya;
- Bahwa pekerja dalam pembangunan ruang kelas baru MAN 2 Tanjabtim tersebut berasal dari daerah setempat, ada juga yang dari Kota Jambi dan Sengeti;
- Bahwa seingat saya, ada 29 tiang yang dibangun;
- Bahwa mengenai tiang yang tidak duduk, saksi bukan ahli, menurut penilaian saksi itu terjadi karena ada pergeseran papan;
- Bahwa saksi sudah melakukan pekerjaan fisik sejak tahun 2018;
- Bahwa PPK tidak pernah memberikan teguran pada CV. Putra Bersaudara, ada 2 (dua) kali teguran dari Pengawas melalui WhatsApp;
- Bahwa terkait perpanjangan kontrak adanya pembangunan WC, sebenarnya *soft drawing*-nya sudah kami buat dalam 1 bundelan dan diserahkan kepada PPK, gambar rencana perubahannya ada;
- Bahwa saksi mengetahui untuk kontrak konsultan pengawas tidak diperpanjang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Saudara Toni Sasrianto masih mengawasi pekerjaan di lapangan karena atas permintaan PPK;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Saudara Toni Sasrianto di lapangan setelah kontrak konsultan pengawas habis;
- Bahwa Saksi turun ke lokasi pembangunan MAN 2 Tanjabtim sebanyak 3 kali yaitu MC-0, pengantaran material pertama kali, pengantaran perlengkapan;
- Bahwa material yang saksi kirim ke lokasi pembangunan ada papan dan multiplex, terkait pekerjaan di lapangan itu ada membutuhkan papan mal biasa, karena ada faktor-faktor tertentu seperti kondisi pasang surut jadi lembab sehingga untuk lebih efisien memakai papan;
- Bahwa itu hanya inisiatif tukang;
- Bahwa air yang digunakan pada saat pengerjaan berasal dari air setempat;
- Bahwa yang saksi lihat kondisi air berwarna agak bening tetapi kalau kebersihannya saksi tidak tahu;

Hal. 110 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mutu betonnya dengan menggunakan air setempat, untuk sekarang lebih dari K 250;
- Bahwa bangunan ruang kelas baru MAN 2 Tanjabtim tersebut sudah serah terima;
- Bahwa tiap item pekerjaan beton tidak pernah dilakukan uji laboratorium;
- Bahwa kapan PHO dilakukan, saksi tidak ingat;
- Bahwa pada saat PHO, saksi tidak hadir karena sedang sakit, yang mewakili adalah Saudara Halamin;
- Bahwa ada dibuat DMF;
- Bahwa Papan keselamatan ada, alat pelindung diri yang disediakan di lapangan seperti helm, pembatas area/plastik, masker, sarung tangan, sepatu, rompi, rambu-rambu dari plastik, alat pemadam api ringan, bendera;
- Bahwa terkait genteng metal diganti dengan genteng bitumen, hal itu karena adanya permintaan dari PPK dari awal sudah dianggarkan genteng metal, tetapi saat berjalan kegiatan diminta untuk atur agar diganti menjadi genteng bitumen;
- Bahwa papan digunakan untuk cetakan struktur tiang pondasi bawah/tapak, yang lain multiplex;
- Bahwa harga papan Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu) perkeping jika papan itu 20 cm Panjang 4 meter. Kalau 1 meter persegi perlu papan 5 keping sehingga dijumlahkan Rp175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk multiplex harga Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah), untuk itu mahal papan dibanding multiplex;
- Bahwa perwakilan dari CV. Putra Bersaudara yang bekerja di lapangan yaitu Saudara Halamin dan Saudara Wisnu;
- Bahwa saksi selaku CV. Putra Bersaudara tidak pernah memberikan sesuatu untuk memenangkan lelang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

21. **Yusrizal Yunus, S.T**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui adanya paket pekerjaan pembangunan ruang kelas baru MAN 2 Tanjabtim Tahun Anggaran 2022 dari seorang bernama Husin selaku Direktur CV. Dinamika Teknik yang menjadi konsultan perencanaan dalam pekerjaan pembangunan ruang kelas baru MAN 2 Tanjabtim lalu saksi membuka link LPSE Kemenag dan melakukan pendaftaran paket pekerjaan tersebut setelah itu melakukan penawaran dengan harga Rp99.971.484,00

Hal. 111 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian melalui proses pembuktian maka perusahaan saksi CV. Nurizkay Konsultan ditetapkan sebagai pemenang lalu berkontrak untuk mengawasi pekerjaan pembangunan ruang kelas baru MAN 2 Tanjabtim;

- Bahwa saksi pernah bekerja sebagai staf ahli di CV. Dinamika Teknik tahun 2005 sampai dengan tahun 2019 setelah akhirnya saksi mendirikan perusahaan CV. Nurizkay Konsultan yang bergerak dibidang jasa konstruksi, pengawasan dan perencanaan;
- Bahwa nilai kontrak paket pengawasan pembangunan ruang kelas baru MAN 2 Tanjabtim adalah sebesar Rp99.971.484,00;
- Bahwa masa kerja CV. Nurizkay Konsultan dengan PPK pembangunan ruang kelas baru MAN 2 Tanjabtim berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor B-3619/KW.05.2/2/KU.00.2/07/2002 dengan masa kerja selama 120 hari kalender yakni tanggal 06 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022;
- Bahwa tugas saksi sebagai Direktur CV. Nurizkay Konsultan dalam pembangunan ruang kelas baru MAN 2 Tanjabtim antara lain:
 - a. Membahas mengevaluasi dan mengarahkan rencana kegiatan pelaksanaan pekerjaan dari kontraktor, antara lain:
 - Penyediaan dan penggunaan bahan bangunan
 - Penyediaan dan penggunaan peralatan dan perlengkapan pekerjaan
 - Penugasan tenaga kerja dalam berbagai kualifikasi
 - Pelaksanaan rencana kerja
 - Pemilihan metode pelaksanaan pekerjaan
 - b. Melakukan evaluasi terhadap jadwal pekerjaan yang dibuat oleh kontraktor agar pekerja dapat diselesaikan tepat waktu
 - c. Melaksanakan pengawasan atas pengendalian mutu maupun kuantitas bahan bangunan agar diperoleh jaminan bahan pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi dan volume pekerjaan
 - d. Memeriksa dan mengevaluasi rencana kerja kontraktor sehubungan dengan kesesuaian antar peralatan yang digunakan dengan metode kerja yang dilaksanakan
 - e. Memeriksa dan mengesahkan semua usulan kerja beserta gambar kerja yang disiapkan oleh kontraktor agar segera dilaksanakan
 - f. Jika diperlukan melakukan pengecekan ke lokasi material untuk memastikan kualitas dan volume yang tersedia sesuai dengan yang ditetapkan didalam RKS
 - g. Meneliti dan memberikan persetujuan akan hasil opname pekerjaan yang sudah diselesaikan jumlah biaya yang berhak ditagih oleh kontraktor;

Hal. 112 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. Mengevaluasi dan memberikan rekomendasi terhadap data desain yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan kepada pemberi tugas
 - i. Mengevaluasi dan memberikan rekomendasi kepada pemberi tugas untuk mendapatkan persetujuan apabila terdapat CCO
 - j. Melaporkan secara tertulis kepada pemberi tugas terhadap setiap permasalahan teknis yang timbul atau mungkin akan timbul dan memberikan rekomendasi cara penyelesaian
 - k. Melakukan evaluasi terhadap permintaan perpanjangan waktu dan perubahan biaya yang diajukan oleh kontraktor dan memberikan rekomendasi mengenai hal tersebut kepada pemberi tugas
 - l. Mengawasi meneliti serta mengevaluasi setiap perubahan dan penyelesaian yang dilakukan oleh kontraktor selama pelaksanaan pembangunan untuk kemudian segera melaporkan kepada pemberi tugas
 - m. Menyiapkan berita acara antara lain : hasil pengukuran pekerjaan, hasil pengujian bahan, pemeliharaan pekerjaan dan serah terima pekerjaan
 - n. Membuat laporan secara periodic yaitu laporan bulanan, laporan akhir dan laporan pemeliharaan
 - o. Meneliti dan mengesahkan gambar hasil kerja yang disiapkan oleh kontraktor
- Bahwa saksi melaksanakan penugasan kepada tim pengawas lapangan untuk mengawasi dan mengawal pembangunan, sementara saksi selaku direktur hanya melakukan penandatanganan kontrak dengan PPK pembangunan ruang kelas baru MAN 2 Tanjabtim;
 - Bahwa saksi tidak pernah turun langsung ke lapangan;
 - Bahwa yang saksi tugaskan sebagai tim pengawas lapangan berdasarkan surat tugas dan surat pakta integritas yang telah saksi keluarkan yaitu Saudara Toni Sasrianto selaku *supervision engineering* dan Saudara Prananda selaku inspektor pengawas;
 - Bahwa gaji staf ahli *supervision engineering* perbulannya Rp5.000.000,00 selama lebih kurang 4 (empat) bulan mulai dari awal kontrak tertanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022, gaji inspektor pengawas perbulannya Rp3.000.000,00 mulai dari tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022, adapun penerimaan perusahaan sudah dipotong PPN dan PPh sehingga nettoanya sebesar Rp86.777.049,00;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan laporan tertulis dari tim pengawas lapangan, tim hanya menyampaikan hal-hal umum seperti diperkirakan pekerjaan tidak akan selesai berdasarkan jangka waktu kontrak awal,

Hal. 113 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian adanya permasalahan-permasalahan kecil yang disampaikan kepada saksi secara lisan oleh Saudara Toni Sasrianto melalui telepon;

- Bahwa yang menjadi pedoman dalam melakukan pengawasan pekerjaan pembangunan ruang kelas baru MAN 2 Tanjabtim adalah gambar rencana kerja dan rencana anggaran biaya yang diberikan oleh PPK, kemudian dokumen gambar rencana kerja saksi berikan kepada *supervision engineering* dan inspector pengawas untuk diperhatikan dalam pelaksanaan pekerjaan dilapangan;
- Bahwa terkait cetakan struktur bangunan yang menggunakan papan kayu bukan multiplex, saksi baru mengetahui hal itu setelah diperiksa Penyidik;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pihak pelaksana/kontraktor telah melakukan pengujian kuat tekan DMF dan JMF mutu beton dilaboratorium;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa beton yang diharapkan pada mutu beton dalam pekerjaan struktur menggunakan site mix;
- Bahwa kontrak ada mengalami perubahan yaitu sebanyak 3 kali, adapun CCO kesatu pada tanggal 3 Agustus 2022 karena adanya kebesaran volume maka dihitung ulang karena tidak sesuai dengan gambar, CCO kedua pada tanggal 14 Oktober 2022 karena ada penambahan pekerjaan atap bitumen, ACP dan pembuatan WC/kamar mandi, sementara untuk CCO ketiga saksi tidak mengetahui karena mengingat masa kontrak kami akan berakhir tanggal 3 November 2022;
- Bahwa CCO pertama diusulkan oleh pihak kontraktor, CCO kedua diusulkan oleh pihak Kemenag, CCO ketiga saksi tidak mengetahui diusulkan oleh siapa, sementara untuk pembuatan keseluruhan dokumen CCO tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa perubahan kontrak terjadi karena adanya perubahan kondisi dengan gambar rencana, secara administrative CCO diawal dari kontraktor/ pelaksana mengirimkan permintaan dilakukan perubahan item pekerjaan atau penambahan waktu kepada PPK kemudian PPK menyampaikan kepada Panitia Peneliti Kontrak terhadap permintaan kontraktor, PPK meminta pertimbangan konsultan pengawas untuk mengetahui progress pekerjaan dan kesesuaian pekerjaan dilapangan;
- Bahwa CCO kesatu saksi diberitahu oleh Saudara Toni Sasrianto secara lisan bahwa adanya pekerjaan tambah kurang dan telah melibatkan konsultan perencana;
- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh Saudara Toni Sasrianto ada rapat persiapan sebelum pelaksanaan kegiatan, dan saat itu yang menghadiri PCM

Hal. 114 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah Saudara Toni Sasrianto;

- Bahwa terhadap dokumen addendum/perubahan kontrak pertama dan kedua saksi mengetahui ada perubahan dan yang menandatangani justifikasi perubahan kontrak adalah Saudara Toni Sasrianto, sementara dalam pengesahan dokumen perubahan kontrak ketiga mengenai penambahan waktu saksi tidak mengetahui hal itu, dan tindakan Saudara Toni Sasrianto dalam menandatangani pengesahan dokumen justifikasi perubahan kontrak yang ketiga melampaui kewenangannya karena tidak memberitahukan terlebih dahulu kepada saksi;
- Bahwa saksi telah membuat laporan akhir kegiatan pengawasan pembangunan kepada PPK;
- Bahwa adapun penerimaan pembayaran sebesar Rp86.777.049,00 telah dipotong PPN dan PPh yang dibayarkan melalui rekening Bank Jambi atas nama CV. Nurizkay Konsultan dengan nomor rekening 3000702608;
- Bahwa perincian penggunaan anggaran pengawasan pembangunan ruang kelas baru MAN 2 Tanjabtim tersebut adalah:

Pembayaran gaji supervisor engineering (Saudara Toni Sasrianto)	Rp20.000.000,00
Pembayaran gaji inspektor (Saudara Prananda)	Rp12.000.000,00
Pembayaran ATK, pelaporan dan transportasi	Rp 4.000.000,00
Operasional kantor	Rp10.000.000,00
Keuntungan perusahaan	Rp39.000.000,00
- Bahwa saksi kenal Saudara Jusward Harvaen karena kami berteman;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait tanda tangan Saudara Jusward Harvaen dalam gambar;
- Bahwa pada tanggal 3 November 2022 sesuai kontrak kerja pekerjaan, berdasarkan perhitungan kami dilapangan terhadap progress pekerjaan didapati progress pekerjaan sebesar 62,54% pada item pekerjaan struktur lantai 2;
- Bahwa tidak ada perpanjangan kontrak CV. NURIZKAY KONSULTAN pada pekerjaan pembangunan ruang kelas baru MAN 2 Tanjabtim setelah tanggal 3 November 2022 dan sepengetahuan saksi tidak ada juga penunjukkan perusahaan lain sebagai konsultan pengawas dalam pekerjaan ini;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pekerjaan pembangunan ruang kelas baru MAN 2 Tanjabtim telah dilakukan serah terima kepada PPK;
- Bahwa saksi kerja sebagai konsultan pengawas ini dari tahun 2000;

Hal. 115 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi yang terpasang menunjukkan ketidaktelitian dari pelaksana kegiatan pekerjaan item tiang-tiang kolom yang mana penyambungan dari kolom tapak ke kolom bangunan tidak sama;
- Bahwa pengaruh yang ditimbulkan tiang kolom pada saat direncanakan 40 cm x 40 cm sementara yang efektif terpasang menjadi 35 cm maka berpengaruh ke daya dukung untuk menampung;
- Bahwa pada saat pemeriksaan kelokasi dengan Ahli, Ahli tidak pernah menyebut ada besi yang tidak tersambung;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Dr. Erdianto, S.H., M.Hum.**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pernah diperiksa oleh Penyidik sebelum memberi keterangan sebagai Ahli dalam sidang ini, dan keterangan ahli itu benar;
- Bahwa hukum pidana adalah kaedah bidang hukum yang mengatur perbuatan apa saja yang dilarang atau diperintahkan Undang-Undang, siapa saja yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya dan sanksi berupa pidana apa yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya. Seseorang dapat dinyatakan melakukan perbuatan pidana adalah apabila terbukti melakukan atau karena keadaannya terbukti melakukan suatu perbuatan yang diatur dalam Undang-Undang sebagai tindak pidana;
- Bahwa tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan wewenang yang dilakukan dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain yang menimbulkan kerugian pada keuangan negara, perbuatan suap menyuap, perbuatan curang dalam pengadaan barang dan jasa, perbuatan melawan hukum, curang dan lalai dalam tugas pegawai negeri, perbuatan gratifikasi yang ada hubungan dengan tugas dan jabatan, serta perbuatan yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi, apa sanksinya dan siapa yang dapat diminta pertanggungjawaban pidananya;

Hal. 116 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, secara pandangan umum ahli jenis tindak pidana korupsi yaitu:
 - Korupsi yang menimbulkan kerugian negara;
 - Korupsi berbentuk suap aktif dan pasif;
 - Menghilangkan barang bukti yang berhubungan dengan administrasi atau pembuktian;
 - Penggelapan dalam jabatan;
 - Merusak barang milik negara;
 - Gratifikasi;
- Bahwa mengenai unsur melawan hukum pada Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 pada awalnya sebelum putusan Mahkamah Konstitusi semua perbuatan yang bertentangan kaedah atau norma yang berlaku baik tertulis ataupun tidak tertulis lalu dibatasi oleh Mahkamah Konstitusi hanya sebatas perbuatan melawan hukum formil jadi hanya sebatas apa yang bertentangan dengan aturan yang berlaku yang bersifat tertulis. Kemudian berkaitan dengan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang penting bertambahnya kekayaan dan penambahan kekayaan itu disebabkan adanya timbulnya kerugian negara. Jadi bertambahnya kekayaan itu tidak adanya sangkut pautnya dengan kerugian negara yang ditimbulkan, tidak adanya masalah. Misalnya penambahan kekayaan karena gaji naik itu merupakan penambahan kekayaan yang sah bukan penambahan kekayaan tindak pidana korupsi. Dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menegaskan bukan hanya memperkaya diri sendiri tetapi jika ada orang lain atau suatu korporasi diperkaya maka tetap dibebankan tanggungjawabnya kepada orang yang melakukan perbuatan melawan hukum kemudian timbulnya kerugian negara sebagaimana yang harus ada di dalam ketetapan Mahkamah Konstitusi yang harus berkaitan dengan hasil audit keuangan negara;
- Bahwa Pasal 3 yaitu menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau suatu korporasi, jika subjek hukumnya Pasal 3

Hal. 117 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebih sempit dari pada Pasal 2 karena subjek hukumnya orang yang memiliki kewenangan sedangkan Pasal 2 umum tetapi dalam tujuannya menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Jika memperkaya nominalnya ada, dan ada perhitungannya tetapi jika menguntungkan itu tidak ditegaskan artinya jika mengacu pada pasal-pasal KUHP perbuatan menguntungkan bisa diterjemahkan kedalam menguntungkan immateril tidak harus materil dan sifatnya menimbulkan keuntungan baik diri sendiri atau orang lain atau korporasi;

- Bahwa Undang-Undang Tipikor ada merugikan keuangan negara atau merugikan perekonomian negara. Merugikan perekonomian negara bisa dianggap terpenuhinya unsur Pasal 2 dan Pasal 3 sepanjang kekayaan negara itu dapat dihitung secara sistematis artinya dianggap sebagai kerugian negara tetapi jika perekonomian negara misalnya pergantian Menteri Keuangan itu bisa jadi menimbulkan kerugian perekonomian negara tetapi sejauh ini menarik batas jika kerugian negara yang dapat diperhitungkan tidak bersifat potensial tetapi bersifat actual;
- Bahwa pada Pasal 55 ayat 1 KUHP menyebutkan pidana sebagai kejahatan adalah orang yang melakukan (pleger), menyuruh melakukan (doenplegen) dan turut serta melakukan (medeplager) perbuatan dapat dihukum. Pasal 55 ini bukan unsur secara sebagaimana delik adalah bukan delik sempurna tetapi ketentuan umum dalam KUHP bahwa syaratnya adanya unsur kesengajaan berganda, sama-sama melakukan perbuatan sehingga sama-sama menyadari bahwa perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang dan semua peserta itu menghendaki sama-sama melakukan perbuatan dan saling bekerja sama;
- Bahwa dalam Pasal 3 melawan hukumnya lebih sempit disebutkan melawan hukum menyalahgunakan wewenang jika dibandingkan dengan perbuatan melawan hukum termasuk juga kedalam perbuatan melawan hukum termasuk dalam perbuatan melawan hukum perdata, perbuatan melawan hukum pidana dianggap sebagai perbuatan melawan hukum menurut Pasal 2 dan sedangkan pada Pasal 3 berhubungan dengan administrasi;
- Bahwa menurut pendapat ahli, untuk menentukan orang dianggap melakukan tindak pidana korupsi dimulai dengan adanya kerugian negara. Ujungnya kerugian negara maka termasuk ke delik materil ketika pertama sekali digugat kerugian negara dan jika adanya kerugian negara maka akan dicari sebab kerugian negaranya. Dan jika ada ternyata perbuatan atau menyalahgunakan kewenangan yang dilakukan oleh orang yang seharusnya bertanggungjawab untuk tidak timbulnya kerugian negara maka mereka yang dianggap sebagai

Hal. 118 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian negara. Terkait memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi itu pada dasarnya tidak harus betul-betul dibuktikan sepanjang pihak terdakwa atau tersangka tidak dapat membuktikan apa yang terjadi pada dirinya, tidak memperkaya diri sendiri atau menguntungkan diri sendiri itu sendirinya dianggap melawan hukum. Memperkaya atau menguntungkan menurut adami azami pada buku tindak pidana korupsi dan saya buat ulasan pada buku saya problematika pembuktian unsur memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi itu tidak dibuktikan secara komprein maka itu tugas terdakwa atau tersangka untuk membuktikan kalau tidak artinya kerugian negara tersangka atau terdakwa dengan sendirinya telah mendapatkan keuntungan atau memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi artinya memperkaya bertambahnya kekayaan itu seharusnya misalnya tersangka atau terdakwa dapat menimbulkan bahwa kekayaan itu didapatkan dengan jalan yang sah maka itu bisa dibantah. Tetapi jika tidak terbantahkan maka dianggap dengan sendirinya sudah termasuk unsur memperkaya;

- Bahwa ketika ada cacat mutu ahli kontruksi dapat menghitung nilai pembangunan, jika tidak cocok kenapa harus dibayarkan 100% pembangunannya. Sistem pekerjaan barang dan jasa, ada tim teknis, ada tim pengawas dan tim penerima barang dan jasa kenapa sampai dicairkan dan itu dipersalahkan karena ini uang negara jadi itu dapat dikatakan menjadi tindakan merugikan keuangan negara;
- Bahwa perbuatan melawan hukum itu secara luas contoh kepala dinas yang tidak menandatangani dokumen tetapi dicairkan uang negara itu merupakan perbuatan melawan hukum administrasi tidak merupakan tindak pidana, tetapi perbuatan tindak pidana jika perbuatan-perbuatan ini digabungkan akan menjadi satu tindak pidana korupsi atau misalnya ada orang yang tidak memenuhi janji dan menimbulkan kerugian negara itukan akan terjadi wanprestasi masuk kedalam hukum perdata maka jika wanprestasi menimbulkan kerugian negara akan menjadi tindak pidana korupsi termasuk juga misalnya ada memalsukan tanda tangan yang diatur dalam Pasal 263 KUHP semua delik pidana sifatnya perbuatan melawan hukum walaupun perbuatan melawan hukum perdata lebih luas dibandingkan perbuatan melawan hukum pidana, jika perbuatan melawan hukum memalsukan tanda tangan menimbulkan kerugian negara tetapi jika menimbulkan kerugian pribadi masih masuk kedalam Pasal 263 KUHP sama dengan penggelapan jika pegawai negeri mendapatkan handphone dinas dan pada saat itu handphone

Hal. 119 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut diambil oleh orang bisa menjadi korupsi karena itu milik negara inilah beratnya kita dengan barang milik negara. Contoh kalau misalnya ada perjanjian asuransi penyedia barang dan jasa membuat perjanjian asuransi. Asuransi itu terkait dengan pembangunan yang tidak selesai pihak asuransi dapat memberikan kompensasi terhadap tidak selesainya pembangunan, dan tidak akan timbul kerugian negara tetapi jika mereka sengaja tidak memenuhi janjinya akibatnya menimbulkan kerugian negara;

- Bahwa upaya terakhir pada tindak pidana tertentu khususnya administrasi misalnya hukum ketenagakerjaan itukan contoh sanksi pidana adalah sanksi terakhir ditegaskan didalam undang-undang. Sanksi pidana adalah upaya terakhir tetapi pada undang-undang tindak pidana korupsi tidak seperti itu namun demikian secara teori perkembangan kita sudah bergeser dari retributive ke rehabilitatif dan yang paling terakhir restorative dan sebenarnya itu sudah diperkenalkan. Pengembalian dalam penyidikan pun akan diberhentikan suatu perkara maka saya menulis dengan judul "tidak sengaja melakukan korupsi". Seharusnya dipisahkan antara kelalaian dan kesengajaan jika kelalaian menimbulkan kerugian negara saya berpendapat bahwa diberikan kesempatan untuk dikembalikan itu usulan tetapi belum dilaksanakan agar mempertegas delik Pasal 2 dan Pasal 3 sebenarnya pada delik kelalaian didalam hukum pidana tidak adanya kepemulihan yang diakibatkan oleh kelalaian tetapi tidak kelalaian melakukan pencurian, penggelapan pasti dianggap sebagai delik sengaja karena kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan seperti itu tidak dapat dipulihkan;
- Bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah termasuk ke dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa berdasarkan kronologi kasus yang telah dijelaskan, ahli berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Saudara Azman selaku kontraktor/penyedia bersama Saudara Misba selaku PPK dan Terdakwa Yusrizal Yunus selaku Konsultan Pengawas bersama Saudara Toni Sasrianto selaku Team Leader Konsultan Pengawas sebagaimana dijelaskan sebelumnya adalah perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang yang jika atas perbuatan tersebut menimbulkan kerugian negara, maka hal tersebut merupakan delik tindak pidana korupsi. Berdasarkan uraian fakta, saya berpendapat bahwa dalam kasus a quo, telah memenuhi unsur subyektif dan objektif dalam delik Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Hal. 120 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sesuai dengan teori, konsep dan kajian dalam hukum tindak pidana, dimana telah terdapat adanya kesengajaan para pelaku Bahwa perbuatan atau tidak berbuatan dapat menyebabkan timbulnya kerugian negara. Sebagai orang-orang yang berpengalaman dalam mengerjakan proyek Pembangunan, seharusnya mereka sudah menyadari perbuatan atau tidak berbuatan mereka menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku dapat menimbulkan kerugian negara sehingga unsur subjektif dalam perbuatan telah terpenuhi, dan unsur-unsur objektif dalam perbuatan yaitu adanya perbuatan melawan hukum, atau penyalahgunaan wewenang, yang menyebabkan timbulnya kerugian negara (yang harus dibuktikan berdasarkan keterangan ahli keuangan negara dan ahli konstruksi) dan perbuatan tersebut memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

- Bahwa ini mungkin menjadi perdebatan untuk menilai sejauh mana pertanggungjawaban pengawas, apabila Penyidik atau Penuntut Umum dapat membuktikan pada masa ini sudah terjadi kesalahan, untuk melihat kesalahan lihat juga tempos/waktunya/kapan dimulainya;
- Bahwa bila salah satu unsur tindak pidana tidak terpenuhi, artinya tidak melawan hukum, inilah proses pembuktian, Penuntut Umum tentu ingin membuktikan dakwaan makanya sidang ini dilakukan secara terbuka, silahkan beradu argumen;
- Bahwa terkait cara pengambilan sampel itu saya tidak tahu, bukan keahlian saya, secara pidana, saya jawab inikan proses pembuktian, Penuntut Umum membuktikan bersalahnya orang, Terdakwa/ Penasihat Hukum membuktikan tidak bersalah, baik Penuntut Umum maupun Terdakwa/ Penasihat Hukum diberi kesempatan untuk menghadirkan ahli di persidangan tentu Majelis Hakim yang menilai, ahli mana yang lebih layak dipercaya oleh Majelis Hakim karena proses pembuktian kita berdasarkan keyakinan Hakim dengan hukum yang ada;

2. **Dr. H. Slamet Sudaryo, M.Si.**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli pernah diperiksa oleh Penyidik sebelum memberi keterangan sebagai Ahli dalam sidang ini, dan keterangan ahli itu benar;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 1 Angka 1 Pengadaan

Hal. 121 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan, sedangkan jenis-jenis Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana tertuang didalam pasal 3 ayat (1) Pengadaan Barang/Jasa dalam Peraturan Presiden ini meliputi :

- a. Barang;
 - b. Pekerjaan Konstruksi;
 - c. Jasa Konsultansi; dan
 - d. Jasa Lainnya;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 3 ayat (3) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :
- a. Swakelola; dan/atau
 - b. Penyedia;
- Bahwa Pelaku Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana diatur didalam Pasal 8 terdiri atas :
- a. PA;
 - b. KPA;
 - c. PPK;
 - d. Pejabat Pengadaan;
 - e. Pokja Pemilihan;
 - f. Agen Pengadaan;
 - g. Dihapus;
 - h. Penyelenggara Swakelola; dan
 - i. Penyedia;
- Bahwa Peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang berlaku saat ini adalah sebagai berikut :
- a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Hal ini sebagaimana diatur di dalam Pasal II Angka 4. Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yakni tanggal 2 Februari 2021.

Hal. 122 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia. Hal ini sebagaimana tercantum di dalam Pasal 11 Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yakni 2 Juni 2021.
- c. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Swakelola. Hal ini sebagaimana tercantum di dalam Pasal 12 Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yakni 6 Mei 2021;
- Bahwa Tupoksi Pejabat pembuat komitmen dan panitia pengadaan barang dan jasa yaitu :
 - Membuat perencanaan pengadaan;
 - Menetapkan spesifikasi dan kerangka acuan kerja;
 - Menetapkan HBS;
 - Mengendalikan kontrak;
 - Memilih pekerja penyedia;
- Bahwa Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 6 pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :
 - a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
 - d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
 - e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;

Hal. 123 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa;

Dengan demikian, etika pengadaan hendaknya ditaati tidak saja oleh pelaku pengadaan sebagaimana tercantum didalam pasal 8 huruf a s/d huruf i tetapi juga harus dipatuhi oleh siapa saja sebagai pihak yang terlibat dalam dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Bahwa Jika pekerjaan dilaksanakan tidak sesuai Perjanjian Kerja yang sudah ditandatangani, maka PPK hendaknya melakukan tindakan sebagai berikut :
 1. PPK wajib mengetahui, mengawasi, berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pihak-pihak yang melaksanakan pekerjaan untuk memastikan pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan yang diatur didalam dokumen kontrak.
 2. Melakukan pemeriksaan, menegur dan memberi sanksi, denda dan sebagainya terhadap pihak-pihak tersebut jika pekerjaan tidak dilaksanakan sesuai dengan jadwal, spesifikasi, mutu dan volume sebagaimana diatur didalam dokumen kontrak. Oleh karena itu jika terjadi deviasi antara realisasi dengan target pelaksanaan Kontrak atau terjadi kontrak kritis maka para pihak melakukan Rapat Pembuktian (Show Cause Meeting/SCM).
 3. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) memerintahkan Penyedia untuk melaksanakan perbaikan target dan realisasi pelaksanaan pekerjaan.

Dan jika Penyedia tidak mampu mencapai target yang ditetapkan pada SCM maka PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) mengeluarkan Surat Peringatan (SP) kepada Penyedia. Dalam hal telah dikeluarkan SP ketiga dan Penyedia dinilai tidak mampu mencapai target yang ditetapkan, maka PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dapat melakukan pemutusan kontrak secara sepihak dan memberikan sanksi kepada Penyedia sesuai ketentuan yang berlaku;

- Bahwa tanggung jawab PPK jika pekerjaan tidak sesuai spesifikasi teknis adalah memberikan peringatan, teguran agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi yang diatur didalam klausula kontrak. Jika sudah diberitahu dan diingatkan masih juga belum bersedia melaksanakan, maka kepada perusahaan tersebut diberikan kesempatan untuk memperbaiki dengan batas waktu yang disepakati. Tetapi kalau masih juga tidak dapat menyelesaikan

Hal. 124 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan sesuai jadwal yang disepakati, maka diberikan surat peringatan dan jika sudah beberapa kali diberikan peringatan masih juga tidak dapat menyelesaikan pekerjaan, maka PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dapat melakukan pemutusan kontrak secara sepihak;

- Bahwa Pascakualifikasi dalam prosedur tender adalah proses evaluasi yang dilakukan setelah penyampaian penawaran dan bersamaan dengan evaluasi kualifikasi. Pascakualifikais dilakukan untuk mengetahui kemampuan kompetensi yang dilakukan oleh penyedia;
- Bahwa pihak yang bertanggung jawab dalam proses perencanaan adalah PPK dan penyedia konsultan dan PA sedangkan dalam proses pelaksanaan pelelangan adalah pokok pemilihan dan penyedia barang dan jasa. Selanjutnya setelah penandatanganan kontrak yang bertanggungjawab adalah para pihak yang berkontrak yaitu pejabat komitmen dan penyedia barang dan jasa;
- Bahwa pekerjaan pembangunan ruang kelas baru MAN 2 Tanjabtim dapat dibayarkan sepanjang hasil pekerjaan sesuai dengan yang ada dikontrak tetapi sebaliknya jika tidak sesuai dengan kontrak seharusnya tidak dibayarkan. Seharusnya sebelum dilakukan pembayaran dilakukannya pemeriksaan terlebih dahulu, jika sudah diketahui cacat mutu sebelum pembayaran tentu tidak boleh dibayarkan lunas;
- Bahwa ahli tidak memiliki kompetensi untuk menyatakan Kerugian Negara dapat dihitung dengan metode Total Loss, jika Pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru (RKB) MAN 2 Tanjabtim tidak menghasilkan suatu bangunan yang dapat berfungsi sebagai mana mestinya dan memenuhi syarat-syarat teknis yang ditetapkan dan dapat dipertanggung jawabkan dari segi arsitektur, struktur (konstruksi) dan fungsional serta tahan untuk jangka waktu tertentu, maka pekerjaan pembangunan gedung tersebut secara prosedur pengadaan barang/jasa tidak sesuai dengan prinsip pengadaan yakni, prinsip efektif atau dengan kata lain Pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru (RKB) tidak efektif, tidak sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, kegiatan Pembangunan gedung juga tidak mencapai tujuan menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia (Value for Money). Hal ini sebagaimana diatur didalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pasal 4 dan 6;
- Bahwa apabila kontrak pengawas sudah berakhir sebelum pekerjaan selesai

Hal. 125 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi mereka masih melakukan pengawasan terhadap pekerjaan, pendapat saya, jika kontrak lumpsum berarti kontrak yang berakhir yang harga satuan tetap terkait dengan waktu maka risikonya ditanggung penyedia jasa konsultan sedangkan jika kontrak pengawasannya berakhir sebelum selesainya pekerjaan maka tidak dapat diperpanjang karena jenis kontraknya lumpsum, tetapi sebaliknya jika jenis kontraknya berdasarkan waktu penugasan, maka masa pelaksanaan konsultan pengawas akan berakhir sampai dengan selesainya pekerjaan. Oleh karena itu hendaknya PPK memilih jenis kontrak yang tepat yakni jenis kontrak waktu penugasan;

- Bahwa dalam kasus ini tentu ada putus kontrak, selesainya konsultan pengawas, yaitu di tanggal 4 November maka sisa pekerjaan mau tidak mau harus dibuat pengawasan tetapi bukan oleh konsultan pengawas, karena sudah berakhir masa pengawasannya, ada dua mekanisme yang dilakukan, pertama harus diatur kontrak kalau keterlambatan itu bukan kesalahan pengawas tetapi oleh kontraktor pekerjaan, bisa saja tetap diatur disatukan saja yang membayar seharusnya kontraktor pelaksana, mestinya perubahan kontrak, kedua kalau cukup anggarannya bisa saja perpanjang sisa pekerjaannya kalau dua-duanya tidak memungkinkan maka pengawasan dilakukan oleh lingkup instansi, bisa beberapa orang, tim teknis bukan konsultan pengawas, tim teknis bukan pengawasan professional, tentu harus ditentukan mereka yang mempunyai kualifikasi mengawasi sisa pekerjaan, boleh jadi tidak hanya satu orang bisa beberapa orang, tentu saja biasanya diinput juga yang mempunyai kualifikasi PU, tetapi tidak menutup kemungkinan kita bisa menggunakan instansi sendiri kalau memang ada personel yang bisa;
- Bahwa Tim teknis bukan konsultan pengawas, maka hasilnya bukan hasil pengawasan, terkait pembayaran salah satu syaratnya untuk laporan tim teknis itu silahkan, tetapi itu bukan laporan pengawasan pekerjaan, salah satu dokumen pencairan adalah selain kontrak ada dokumen lain itu biasanya dilakukan konsultan pengawas;
- Bahwa Tim teknis bukan konsultan pengawas, untuk bertindak sebagai konsultan pengawas, itu tidak boleh, hasil kegiatan tim teknis saya tidak tahu bentuknya, misalnya laporan, itu tidak bisa dikategorikan sebagai laporan pengawasan, tetapi kalau tidak ada konsultan pengawas menghendaki ada pengawasan maka PPK boleh mendapat suatu laporan dengan meminta pada instansi teknis yang diluar, yang punya kualifikasi pengawas, PPK bersurat kepada KPA untuk PU minta tenaga pengawas;
- Bahwa Tim teknis bukan konsultan pengawas sehingga dia tidak perlu

Hal. 126 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



membuat laporan progress pekerjaan, bukan itu tugasnya, tim teknis mendampingi PPK untuk memberikan masukan;

- Bahwa terkait Saksi Muhammad Radinal yang menandatangani laporan progress pekerjaan, menurut pendapat Ahli itu bukan tupoksi dari tenaga teknis;
- Bahwa output tim teknis tidak boleh sebagai dasar pembayaran;
- Bahwa jika awal tidak ada konsultan pengawas, yang ada hanya tim teknis yang mendampingi, itu tidak boleh;
- Bahwa seharusnya konsultan pengawas itu mengikuti jadwal selesai termin;
- Bahwa ketika kontrak pengawas ini berakhir tetapi pengerjaan belum selesai sesuai waktu, maka untuk pengawas sendiri itu harus dibayar full/ 100% sesuai nilai kontrak pengawas;
- Bahwa konsultan pengawas bisa meminta kepada PPK untuk memperpanjang lagi kontraknya, sepanjang anggarannya tersedia;
- Bahwa untuk mengeluarkan perpanjangan kontrak tersebut adalah kewenangan PPK;

3. **Ir. H. Untung Yasril, S.T., M.T., CPSp., CCMS.,** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli pernah diperiksa oleh Penyidik sebelum memberi keterangan sebagai Ahli dalam sidang ini, dan keterangan ahli itu benar;
- Bahwa terkait dengan kegiatan pembangunan ruang kelas baru MAN 2 Tanjabtim Tahun Anggaran 2022, ahli 2 kali turun ke lapangan, yang pertama itu selama 2 hari sedangkan yang kedua hanya 1 hari;
- Bahwa yang ahli temukan di sana, ada kekurangan volume, yaitu pembersihan lokasi, sistem manajemen keselamatan kerja, pekerjaan beton struktur dan pondasi elevasi -1,4 sampai dengan elevasi +00, pekerjaan plafon yaitu pekerjaan list profile gypsum, kekurangan volume itu dari fisiknya/ dimensinya kurang, untuk yang kekurangan mutu yaitu: pekerjaan bouwplank (pengukuran), rata-rata pekerjaan beton bertulang itu bekisting pondasi, mutunya yang dikontrak harus menggunakan multiplex yang saya temukan menggunakan papan untuk bekisting balok dan kolom, beton lantai 1 dan lantai 2 tidak memenuhi kualitas mutu beton, kita sudah melakukan uji ke laboratorium, untuk beton lantai persyaratan betonnya fc 21,7 Mpa/ K250, yang ada di lapangan fc 17,88 Mpa/ K200 dan ini juga dibawah limit batas toleransi, dengan toleransi Fc 18,45 Mpa;
- Bahwa untuk beton balok dan kolom memenuhi karena melebihi K250, jadi uji beton itu menggunakan hammer test dan core drill;

Hal. 127 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



- Bahwa syarat dikatakan beresiko gagal bangun adalah cacat mutu dalam kapasitas kadar rusak berat, posisi hasil pemeriksaan struktur konstruksi saya menemukan bahwa antara struktur itu, bangunan atas dengan bangunan bawah, tim menemukan sambungan-sambungan besi tiang tidak pada ketepatan kedudukannya atau selisih, dan juga dari lantai 1 kolom dan lantai 2 ini terdapat selisih jadi dia tidak ketemu didalam spek itu diminta untuk struktur itu as ketemu as, dalam ketemu dalam, luar ketemu luar;
- Bahwa jaraknya bervariasi, selisih yang paling besar itu 12 cm, tidak diikat, ada yang besinya tidak menyambung antar pondasi, itu yang tampak di luar rata-rata selisihnya 3 cm, ada 12 titik kemudian dilakukan uji kelurusan tiang, kami melakukan uji coba horizontal dan vertikal, besi itu sesuai dengan spek;
- Bahwa beberapa item pekerjaan yang diubah, ada addendum kontrak tanpa justifikasi teknis dan proses yang benar, yaitu: atap yang diubah menjadi bitumen, WC, pintu diubah dari pintu kayu menjadi pintu besi untuk ruang kelas, jadi alasan perubahan tersebut tidak ada, seharusnya timbul item baru, ini di negoisasi ulang melalui prosedur addendum kontrak, kemudian dari sisi administrasi, pertama tidak mempunyai IMB, dipersyaratkan spesifikasi teknis dari awal sudah ada dicantumkan mengenai IMB, kedua bangunan negara itu wajib memiliki Sertifikat Layak Fungsi, apalagi disitu daerah rawa;
- Bahwa ahli tidak menyatakan itu gagal bangun tetapi berisiko kegagalan bangunan, kita tidak mengetahui bahwa kegagalan bangunan itu akan datang tiba-tiba, bangunan itu bisa roboh secara tiba-tiba, siapa yang bisa jamin, umur bangunan seharusnya 50 tahun;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, dari pihak pengguna seharusnya untuk memfungsikan suatu bangunan umum apalagi bangunan negara, itu harus melengkapi persyaratan-persyaratan dulu baru dia memfungsikan;
- Bahwa jumlah besi bermacam-macam. Selisihnya rata-rata yang 3 cm, jadi dalam satu baris itu ada 4 besi yang kolom ukuran 40 X 40 cm, itu satu baris itu kalau dia berselisih itu tidak ketemu semua sehingga beton itu dikurangi dari 40 x 40 cm menjadi 35 cm x 35 cm, beton 35 x 35 itu kita hitung ulang kepada konsultan juga tidak memenuhi kekuatan strukturnya;
- Bahwa bekisting ini sangat berpengaruh karena itu cetakan, cetakan di spek yang ahli baca dalam kontrak terbuat dari multiplex, kemudian dibuat kokoh dengan ada kayu-kayu penyangga, beton bisa mengembang, tidak rata, ahli temukan ada beberapa bagian itu beton mengembang, karena perkiraan ahli perancanya tidak dipasang dengan kokoh, ketika dicor, diisi penyangga, ketika beton itu mengembang itu berpengaruh pada ukuran spek dan mutunya;

Hal. 128 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau diperbaiki, untuk mengejar mutu bangunan 50 tahun itu agak sulit perkiraan ahli maksimal dibawah 30 tahun tetapi bisa menambah kekuatan tetapi perlu kajian lagi, karena beton ini berpengaruh dengan keadaan cuaca kemudian sewaktu melakukan pengecoran, air yang digunakan adalah air setempat yang mengandung asam, penggunaan air setempat ini berdasarkan survey saya dilapangan, karena ahli tidak menemukan penggunaan air yang didatangkan dan ahli tanyakan kepada orang-orang yang dilapangan tidak ada air lain;
- Bahwa bangunan atas dan bangunan bawah, terutama di bangunan bawah sambungan dengan bangunan atas yang ketemu pertamakali adalah balok yang di lantai 1, ini banyak yang tadi saya ceritakan tidak menyambung, yang kedua itu hampir sama tidak pada tempat kedudukannya;
- Bahwa kita menemukan kekurangan volume di beberapa item pekerjaan, kemudian di kualitas/ mutu kita juga kekurangan kualitas, yang paling pokok di kualitas itu beton mutu lantai 1 dan lantai 2, lalu kekuatan struktur;
- Bahwa banyak struktur diantara sambungan-sambungan besi di spek itu harus as ketemu as, dalam ketemu dalam, luar ketemu luar, ini tidak tercapai, setelah dihitung ulang itu tidak memenuhi kekuatan struktur;
- Bahwa menurut pendapat ahli, bangunan itu tidak aman untuk digunakan dan beresiko kegagalan bangunan;
- Bahwa tidak aman itu maksudnya sewaktu-waktu bangunan itu bisa rubuh;
- Bahwa berdasarkan pengertian kegagalan bangunan dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 8 tahun 2021 pasal 1 angka 12 didefinisikan kegagalan bangunan adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil jasa konstruksi;
- Bahwa perubahan-perubahan item pekerjaan itu tidak bisa diterima, karena harus melalui prosedur yang benar, harus ada alasannya dan dibuat menjadi justifikasi teknis mengapa itu diubah, kemudian ketika timbul item baru, misalnya yang diubah adalah di posisi atap menjadi bitumen, ini item baru, seharusnya di nego ulang, kontraktor harus menyampaikan penawaran harga baru, kemudian diminta tim peneliti kontraknya, proses negosiasi disitu, mengajukan penawaran lalu disetujui baru menjadi addendum kontrak, ketika saya mengecek addendum kontraknya tidak mencantumkan perubahan item-item tersebut, tidak ada HPS-nya, tidak ada spesifikasinya, dan tidak ada gambarnya, jadi bagaimana kontraktor itu mau mengerjakan perubahan tersebut;

Hal. 129 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di pedoman kita di spesifikasi teknis bahwa yang diminta disitu bekisting bahannya adalah multiplex dengan kayu, yang saya temukan disana menggunakan papan tanpa dengan kekuatan yang baik, sementara bekisting ini sangat penting karena bisa merubah bentuk dan ukuran jika tidak kuat, bisa menggembung, bisa keropos tidak berisi;
- Bahwa terkait mutu beton, penurunan mutu beton hanya lantai 1 dan lantai 2;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, pekerjaan tersebut tidak dapat diterima, karena memang tidak memenuhi persyaratan-persyaratan teknis dan membahayakan keselamatan publik, tidak ada jaminan;
- Bahwa jika terjadi perbedaan mutu beton, yang tahu pelaksana, kapan dia mengecor, bahannya mungkin berubah, itu berpengaruh dengan mutu beton, ahli juga tidak menemukan dokumen laboratorium pengujian bahan-bahan dari pihak proyek;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui berapa biaya pengurusan IMB / PBG dan sertifikasi layak fungsi bangunan ruang kelas baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur tahun 2022, dikarenakan biaya tersebut mempedomani biaya standar yang dikeluarkan oleh Pemda setempat (PTSP Kabupaten Tanjung Jabung Timur);
- Bahwa ahli memeriksa berdasarkan yang terpasang di lapangan, jika melakukan audit kepada seluruh item pekerjaan dan meminta seluruh bukti-bukti untuk item pekerjaan keselamatan kerja tidak ditemukan yang tercantum dalam item keselamatan kerja. Untuk pekerja harus memakai atribut pekerjaan seperti topi kerja, rompi, sepatu tidak ada disampaikan kepada ahli;
- Bahwa dalam penilaian hasil pekerjaan konstruksi MAN 2 Tanjabtim ini ahli melakukan penelitian yang sudah saya tuangkan dalam laporan yang menjadi barang bukti Penuntut Umum, kita menggunakan metode penelitian, pemeriksaan kuantitas pekerjaan, pemeriksaan kualitas pekerjaan, pemeriksaan kekuatan struktur konstruksi bangunan, yang pertama dilakukan adalah ke lapangan dan melakukan pengujian, ada 2 metode pengujian yang dilakukan yaitu metode non destruktif (tidak menghancurkan) dan metode destruktif, untuk pemeriksaan kuantitas pekerjaan, disini sudah ahli tuangkan dalam tabel 3.1 yaitu rekapitulasi hasil penilaian kuantitas, dengan menggunakan metode non destruktif yaitu kita melakukan pengujian mengukur sampel-sampel yang ada di lapangan, ahli juga melengkapi dengan foto-foto pengujian di lapangan, ada di dalam laporan, jadi setiap item pekerjaan saya lakukan pengujian itu dapat dilihat di lampiran-lampirannya di belakang per item pekerjaan, untuk pemeriksaan kuantitas pekerjaan semua kita lakukan dengan

Hal. 130 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



metode destruktif yaitu pengukuran volume menggunakan alat ukur meteran, semua item tercantum di lampiran itu arsip pemeriksaan kuantitas, kemudian kedua kita melakukan pengujian mutu yaitu penilaian hasil kualitas pekerjaan, di hasil kualitas pekerjaan, metode uji kita ada 2 yaitu non destruktif dan destruktif, untuk beton laporan yang kita gunakan atau hasil uji yang pertama adalah non destruktif seperti uji laboratorium menggunakan hammer test, jadi data yang kita gunakan data sekunder dari laboratorium, awalnya laboratorium dari Batanghari, disitu kita menemukan bahwa ada kualitas lantai yang tidak memenuhi, jadi ada indikasi ini, kita lakukan uji yang mendalam yaitu melakukan uji beton dengan pengujian destruktif yaitu core drill dengan beberapa sampel, disitu ada 12 sampel untuk lantai, untuk beton kolom data dari laboratorium sudah memenuhi jadi saya tidak melakukan uji lagi yang mendalam, untuk yang indikasi tadi ahli melakukan uji di beton lantai ada sampel 12 titik, 6 di bawah, 6 di atas kemudian kita juga melakukan untuk penilaian yaitu mengenai mutu di hampir seluruh item pekerjaan, kita cek mutunya, ini di tabel 3.2 rekapitulasi hasil penilaian kualitas, untuk menyatakan ini sesuai atau tidak pedoman kita adalah dengan kontrak, spesifikasi dan ukuran gambar, dasar hukumnya, jadi item apa yang tercantum disitu, kita akan mengujinya dengan kontrak, apa yang terjadi dilapangan setelah kita uji apa yang diinginkan di kontrak, kemudian yang ketiga penilaian kekuatan struktur konstruksi bangunan, ada di tabel 3.3;

- Bahwa struktur ini tidak termasuk bagian dari kualitas, karena kekuatan struktur ini kita akan melihatnya satu kesatuan utuh struktur konstruksi bangunan;
- Bahwa ahli melihat di pemeriksaan di lapangan itu ada kekurangan volume, untuk kuantitas kita dapat melihat di tabel 3.1 yang pertama disini ada pembersihan lokasi yaitu kurang volume, pekerjaan bouwplank itu kurang volume, kalau dalam pengertian kami, misalnya itu jika dalam standar 25 mau dipemeriksaan 15 atau 0 itu tetap kurang volume;
- Bahwa Penilaian kualitas pekerjaan dapat dilihat di tabel 3.2 jadi di poin bouwplank tidak memenuhi syarat, volumenya seharusnya tidak diterima yaitu 0, Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) juga tidak nilainya 0, kemudian beton bekisting pondasi tidak memenuhi syarat volumenya 0, rata-rata bekistingnya tidak memenuhi syarat karena volumenya 0, pintu steel door aksesoris sebanyak 3 unit tidak memenuhi syarat, plafon ada tetapi tidak memenuhi syarat, rangka hollow, untuk pekerjaan finishing ataupun pembersihan akhir tidak memenuhi syarat, dokumentasi laporan tidak memenuhi syarat, WC/kamar mandi tidak memenuhi syarat karena di

Hal. 131 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



addendum tidak ada dituangkan, tidak ada spesifikasinya, tidak ada gambarnya, septic tank/saluran air kotor tidak ada, gambar dan spesifikasi bitumen tidak ada, HPS addendum seharusnya diajukan HPS baru kemudian kontraktor harus melakukan negosiasi / penawaran;

- Bahwa rekapitulasi hasil penilaian kekuatan struktur konstruksi bangunan di tabel 3.3 bahwa di posisi sambungan tidak sesuai dengan konstruksi, bangunan tersebut tidak aman untuk digunakan, mengapa demikian? struktur kolom dan balok tidak sesuai dengan gambar rencana, itu standar strukturnya, kemudian yang terpasang tidak pada kedudukannya, pada sambungan antara kolom lantai dan kolom pondasi memiliki geser rata-rata 3 cm, kita juga melakukan hasil tes vertikal dan horizontal menunjukkan kolom itu terjadi kemiringan di kolom rata-rata 1-2 cm, dari hasil pengecekan sambungan besi antara kolom dan sambungan kolom pondasi itu tidak tepat pada kedudukannya, kolomnya aman karena secara volume terpenuhi, tetapi secara struktur tidak memenuhi;
- Bahwa berdasarkan hasil perhitungan ulang dari konsultan perencana yang saya minta kepada Penyidik, karena di spek kita harus berkoordinasi kepada konsultan perencana, struktur harus dihitung kembali dengan teori kekuatan struktur, disini dibuktikan oleh penghitung, kolom itu 40 cm x 40 cm sedangkan yang terjadi di lapangan 35 cm x 35 cm, normalnya antara penyambungan dari depan harusnya ketemu dengan as sampai ke pondasi bawah, ini tidak, dengan kekuatan yang terpasang tadi 35 cm x 35 cm dari kolom 40 cm x 40 cm, di tulang ini tidak aman jadi memerlukan penambahan besi dan pengurangan beban di atas;
- Bahwa kesimpulan di atas diperkuat dengan alasan sebagai berikut tidak menerapkan SMKK 3R ini adalah keselamatan konstruksi, tidak menggunakan standar-standar yang menjaga keselamatan konstruksi, ini diatur dalam peraturan kita yaitu pertama di syarat-syarat umum kontrak, di syarat-syarat umum itu sudah dijelaskan bahwa kegagalan bangunan adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil jasa konstruksi, kemudian di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, meliputi keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan konstruksi, disini harus menerangkan dalam setiap penyelenggaraan jasa konstruksi, pengguna jasa dan penyedia jasa wajib memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan, disini tidak ada IMB, IMB ini dasar hukumnya adalah spesifikasi teknis, kontrak, dan gambar, kontraktor ini wajib membuat IMB istilah sekarang

Hal. 132 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



PBG, Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 setiap bangunan itu harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan, IMB ini administrasi, umur bangunan yang saya lihat itu maksimal 10 tahun, bila diperbaiki strukturnya bisa meningkat sekitar 30 tahun tetapi perlu kajian, lalu tidak melakukan serah terima kedua (PHO), tidak ada SLF (Sertifikat Layak Fungsi), pengerjaan pengukuran tidak memenuhi syarat;

- Bahwa ketika kita melakukan pengujian di kolom bawah untuk membuktikan sambungan-sambungan, seluruhnya 29 tiang, ukuran tiangnya berbeda-beda, yang didepan atau teras ukuran tiang rata-rata 30 cm x 30 cm sedangkan yang dibelakang ukuran tiang semua 40 cm x 40 cm;
- Bahwa yang ahli lakukan pengujian, ahli ambil sampel sebanyak 12 tiang ini metode non destruktif, hanya pengukuran, tetapi hanya 4 tiang yang destruktif (dibobok/dicongkel) yaitu titik 5 ada 4 besi tidak tersambung, titik 6 ada 2 besi tidak bersambung, titik 9 ada 2 besi tersambung dan titik 1 tersambung semua;

4. **Regi Riandani, S.Kom.**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli pernah diperiksa oleh Penyidik sebelum memberi keterangan sebagai Ahli dalam sidang ini, dan keterangan ahli itu benar;
- Bahwa berdasarkan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau Nomor PE.03.02/ST-14/PW05/5/2024 Tanggal 16 Januari 2024 yang ditugaskan melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Ruang Kelas Baru Madrasah Aliyah Negeri 2 (MAN 2) Tanjabtim Tahun Anggaran 2022 antara lain;
 - Ety Farida selaku Wakil Penanggung Jawab
 - Zumriatun Laila selaku Pengendali Teknis
 - Regi Riandani selaku Ketua Tim
 - Ricky Fajar Cahyadi selaku Anggota Tim
 - Syifa Khairunnisa Nurul Fitri selaku Anggota Tim
- Bahwa jabatan ahli pada saat ini adalah sebagai Auditor Pertama Bidang Investigasi pada Perwakilan BPKP Provinsi Jambi. Tugas dan tanggung jawab ahli sebagai Auditor Pertama adalah melaksanakan Audit Investigatif, Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, dan kegiatan-kegiatan pengawasan lain berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Perwakilan BPKP Jambi;
- Bahwa Referensi yang ahli gunakan sebagai dasar hukum dalam

Hal. 133 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara adalah:

1. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
 2. Peraturan BPKP Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi.
 3. Peraturan Ketua Umum Asosiasi Auditor Intern Pemerintah (AAIPI) Nomor PER-01/AAIPI/DPN/2021 tentang Standar Audit Intern Pemerintah.
 4. Surat Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor B-202/L.5.18.8/Fd.1/11/2023 tanggal 07 November 2023 perihal Bantuan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.
 5. Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jambi Nomor: PE.03.02/ST-14/PW05/5/2024 Tanggal 16 Januari 2024.
 6. Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jambi Nomor PE.03.02/ST-327/PW05/5/2024 tanggal 30 Mei 2024.
 7. Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jambi Nomor PE.03.02/ST-408/PW05/5/2024 tanggal 21 Juni 2024;
- Bahwa dalam pelaksanaan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara metode yang digunakan adalah seluruh nilai SP2D yang sudah dibayarkan dikurangi dengan pungutan PPN 11%, potongan Pajak Penghasilan (PPH) final pasal 4 ayat 2 jasa konstruksi, dan denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan atas pembayaran kontrak konsultan pengawas dan kontrak konstruksi Pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2022, untuk data yang kami peroleh berdasarkan kriteria, kami wajib mendapatkan data dari Penyidik dan atau bersama Penyidik, menurut aturan kami, itu tidak diperkenankan untuk mendapatkan data di luar itu, hasil audit ini bukan merupakan hasil saya sendiri ini adalah produk tim BPKP Perwakilan Provinsi Jambi dan yang menandatangani hasil auditnya terdiri kepala perwakilan, pengawasan, pengendalian teknis, saya sebagai ketua tim, dan dua anggota tim, produk tersebut merupakan produk tim BPKP Perwakilan Provinsi Jambi sehingga dalam hal ini bertugas menyampaikan hasil laporan untuk dasar melakukan audit;
 - Bahwa hasil penghitungan kerugian keuangan negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru MAN 2 Tanjabtim Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.669.538.459,00 (dua miliar

Hal. 134 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



enam ratus enam puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian Pembayaran	Rincian (Rp)	Jumlah (Rp)
A	Kerugian Keuangan Negara atas Pembayaran ke Pelaksana Pekerjaan		
A1	Pembayaran ke pelaksana pekerjaan (termin)		2.322.778.000,00
A1.1	Uang Muka (30% dari nilai kontrak awal) SP2D Nomor 220124217000075	839.895.000,00	
A1.2	Termin I (25% untuk capaian 30%) SP2D Nomor 220124217000153	489.938.750,00	
A1.3	Termin II (25% untuk capaian 55%) SP2D Nomor 220124217000308	520.720.750,00	
A1.4	Termin III (25% untuk capaian 80%) SP2D Nomor 220124217000435	520.720.750,00	
A1.5	Retensi (5% untuk capaian 100% + jaminan pemeliharaan) SP2D Nomor 220124217000359	422.733.000,00	
A2	Potongan PPh final pasal 4 ayat 2 jasa konstruksi		(946.079.833,00)
A2.1	Uang Muka	(11.349.932,00)	
A2.2	Termin I	(7.24.620,00)	
A2.3	Termin II	(10.101.217,00)	
A2.4	Termin III	(8.209.561,00)	
A2.5	Termin IV	(6.664.709,00)	
A2.6	Retensi	(2.030.154,00)	
A3	Pungutan PPN 11%		(289.644.667,00)
A3.1	Uang Muka	(83.232.838,00)	
A3.2	Termin I	(48.552.489,00)	
A3.3	Termin II	(51.602.957,00)	
A3.4	Termin III	(51.602.957,00)	
A3.5	Termin IV	(41.892.460,000)	
A3.6	Retensi	(12.760.996,00)	
A4	Denda 12 hari keterlambatan penyelesaian		(4.292.020,00)
TOTAL A (A1 - (A2 + A3 + A4))			2.582.761.410,00
B	Kerugian Keuangan Negara atas Pembayaran ke Konsultan Pengawas		
B1	Pembayaran ke konsultan pengawas secara penuh (100%)		99.971.484,00



	SP2D	Nomor	
	220122417000196		
B2	Potongan PPh final pasal 4 ayat 2 jasa konstruksi		(3.287.351,00)
B3	Pengutan PPN 11%		(9.907.084,00)
TOTAL B (B1 – (B2 + B3))			86.777.049,00
TOTAL KERUGIAN KEUANGAN NEGARA (A + B)			2.669.538.459,00

- Terjadinya kerugian keuangan negara tersebut disebabkan oleh:
- Pelaksana pekerjaan tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan rincian dalam RKS sehingga terdapat penurunan kualitas bangunan dan tidak menindaklanjuti saran Kepala UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi untuk melakukan Trial Mix sebelum pekerjaan dilaksanakan.
 - Konsultan pengawas tidak melaksanakan fungsi-fungsi pengawasannya, yaitu:
 - Tidak memberikan teguran secara tertulis yang ditujukan kepada pelaksana pekerjaan atas keterlambatan pekerjaan, pemakaian material dan ketidaktepatan mutu pekerjaan;
 - Tidak melakukan pengujian terhadap kualitas pelaksanaan pekerjaan;
 - Konsultan Pengawas lalai dalam memeriksa setiap hasil pekerjaan dan memberitahukan penyedia secara tertulis atas setiap cacat mutu yang ditemukan.
 - Tim Teknis tidak melakukan tupoksinya yaitu membantu KPA dalam pengendalian dan pelaksanaan program, sesuai dengan pernyataannya yang mengatakan bahwa tidak terlibat di tiap tahap pembangunan gedung ruang kelas baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur.
 - PPK menirukan tanda tangan Tim Teknis atas seizinnya untuk menandatangani dokumen-dokumen seperti pengajuan pembayaran termin;
- Bahwa menurut pendapat ahli, terjadinya kerugian keuangan negara tersebut disebabkan oleh:
- Pelaksana pekerjaan tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan rincian dalam RKS sehingga terdapat penurunan kualitas bangunan dan tidak menindaklanjuti saran Kepala UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi untuk melakukan Trial Mix sebelum pekerjaan dilaksanakan. Hal tersebut diperkuat dengan keterangan saudara Prananda (Konsultan Pengawas) dalam BAP nya tanggal 24 Oktober 2023 menyatakan Bahwa "...terkait mutu saya masih ada keraguan karena pengerjaan beton dilakukan secara

Hal. 136 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



manual, terkait takaran adukan tidak dapat dipastikan, serta kualitas air yang kurang baik digunakan untuk membuat adukan beton dapat mempengaruhi kualitas mutu beton. Untuk pengujian mutu beton pada pembangunan ruang kelas baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur tidak dilakukan, sehingga saya tidak mengetahui secara pasti mutu beton pada pembangunan tersebut. "Keterangan Saudara Toni Sasrianto (team leader Konsultan Pengawas) dalam BAP-nya tanggal 24 Oktober 2023 menyatakan "Dapat saya jelaskan Bahwa tiap item pekerjaan beton tidak pernah dilakukan uji lab." dan selanjutnya disini ada laporan hasil penilaian pekerjaan oleh ahli Saudara Untung Yasril, S.T., M.T., Ahli Kontruksi dari Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jambi menyimpulkan sebagai berikut:

- Berdasarkan Rekapitulasi Penilaian Kuantitas, terdapat item pekerjaan yang kekurangan volume.
- Berdasarkan rekapitulasi penilaian kualitas, terdapat item pekerjaan yang tidak memenuhi syarat kontrak (Spesifikasi/RKS dan gambar).
- Berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penilaian Kekuatan Struktur Konstruksi Bangunan, Struktur kontruksi bangunan tidak aman dan dinyatakan total loss atas seluruh item pekerjaan bangunan atas, lantai satu dan lantai dua.
- Namun dalam hal ini Tim BPKP Perwakilan Provinsi Jambi menyatakan bahwa kerugian keuangan negara dalam hal ini untuk kontrak pengawas dinyatakan total loss untuk seluruhan karena sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) bahwa tujuannya menghasilkan bangunan yang dapat berfungsi sebagaimana mestinya memenuhi syarat-syarat teknis yang ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan dalam segi arsitektur, struktur konstruksi dan fungsionalitas serta tahan untuk jangka waktu;
- Bahwa Kerugian negara menurut UU No 17 tahun 1999 tentang pengelolaan keuangan negara adalah setiap hal yang menjadi tanggungan negara yang keluar karena sesuatu yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa bangunan ini dikatakan total loss artinya semua kegiatan dalam pelaksanaan kontruksi nya dan pengawasannya yang seharusnya negara tidak mengeluarkan uang, tetapi di keluarkan artinya bangunan tersebut tidak sesuai dengan tujuan KAK sehingga seharusnya tidak diterima oleh PPK ketika bangunan tersebut sudah selesai atau sudah jadi. Jadi tidak dapat diterima untuk keseluruhan pembayaran SP2D dikurangi dengan pajak yang disetorkan ke negara;

Hal. 137 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menghitung kerugian negara dan melaksanakan audit ini tim BPKP Perwakilan Provinsi Jambi menggunakan prosedur :
 - Dari penyidik Cabjari di Nipah Panjang meminta ke BPKP Perwakilan Provinsi Jambi melakukan perhitungan kerugian keuangan negara,
 - Selanjutnya BPKP Perwakilan Provinsi Jambi meminta penyidik untuk ekspose, dalam ekspose tersebut untuk mengidentifikasi awal, indikasi awal kerugian negaranya.
 - Setelah itu ada beberapa masukan dari BPKP Perwakilan Provinsi Jambi untuk melengkapi bukti, setelah penyidik melengkapi terbitlah surat tugas untuk melakukan audit.

Dalam melakukan audit tersebut BPKP Perwakilan Provinsi Jambi pertama secara des melakukan penelaahan, PMH yang sudah ditetapkan oleh Penyidik dihubungkan dengan fakta kronologis kejadiannya, diurutkan fakta kronologis kejadian, melakukan observasi ke lapangan, melihat bentuk bangunan walaupun kami bukan merupakan ahli kontruksi namun tim BPKP Perwakilan Provinsi Jambi dalam standarnya harus tetap turun kelapangan untuk mengecek fisiknya walaupun tim BPKP Perwakilan Provinsi Jambi tidak dapat berpendapat menurut keahlian untuk memberikan pendapat pada kontruksi bangunan tersebut. Setelah itu tim BPKP Perwakilan Provinsi Jambi mempelajari dokumen keuangan, dan meminta ke Penyidik untuk bisa menghadirkan dokumen keuangan SPP, SPM dan SP2D dan juga laporan dari ahli kontruksi dan ahli PPJ karena ahli kontruksi menyatakan bahwa bangunan itu beresiko tidak aman sehingga metode perhitungan yang kami lakukan secara total loss;

- Bahwa fakta yang ahli temukan terhadap penyedia atau pelaksana serta konsultan pengawas sehingga dihitung sebagai total loss antara lain:
 - Pelaksana pekerjaan tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan rincian dalam RKS sehingga terdapat penurunan kualitas bangunan dan tidak menindaklanjuti saran Kepala UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi untuk melakukan Trial Mix sebelum pekerjaan dilaksanakan.
 - Konsultan pengawas tidak melaksanakan fungsi-fungsi pengawasannya, yaitu:
 - ✓ Tidak memberikan teguran secara tertulis yang ditujukan kepada pelaksana pekerjaan atas keterlambatan pekerjaan, pemakaian material dan ketidaktepatan mutu pekerjaan;
 - ✓ Tidak melakukan pengujian terhadap kualitas pelaksanaan pekerjaan;

Hal. 138 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ Konsultan Pengawas lalai dalam memeriksa setiap hasil pekerjaan dan memberitahukan penyedia secara tertulis atas setiap cacat mutu yang ditemukan;
- Dalam laporan mingguan dan laporan bulanan yang tim BPKP Perwakilan Provinsi Jambi amati dari bulan pertama sampai dengan bulan terakhir permasalahannya sama yaitu “diharapkan kepada kontraktor yang akan melaksanakan pekerjaan awal fisik lapangan koordinasi ke direktur teknik agar mendapatkan penjelasan tentang pekerjaan yang ditangani sehingga tidak menemukan kendala-kendala pekerjaan di lapangan”, “sebelum melaksanakan pekerjaan agar seluruh teknik kerja, daftar peralatan pekerjaan agar dilaporkan secara tertulis kepada direktur tim teknis mengingat waktu pelaksanaan pekerjaan sangat singkat”, “mengingat lokasi pekerjaan fisik pembangunan kelas baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur selanjutnya memberikan informasi kegiatan dilaksanakan” dari semua isi laporan bulanan berisikan laporan yang sama sehingga tim BPKP Perwakilan Provinsi Jambi menyimpulkan Bahwa konsultan pengawas tidak memberikan teguran secara tertulis terhadap permasalahan yang terjadi dilapangan;
- Bahwa untuk menilai bangunan itu bukanlah ranah tim BPKP Perwakilan Provinsi Jambi, namun dalam melakukan perhitungan mendasarkan pada hasil laporan dari ahli kontruksi yang menyatakan Bahwa bangunan MAN 2 Tanjung Jabung Timur tidak aman untuk digunakan dan ketiadaan sertifikat layak fungsi dari bangunan ini seharusnya bangunan ini menurut pendapat tim BPKP Perwakilan Provinsi Jambi atas pernyataan ahli tersebut sehingga tim BPKP Perwakilan Provinsi Jambi berpendapat Bahwa metode perhitungan kerugian keuangan negara yang dilaksanakan itu total loss karena menyatakan tidak aman untuk digunakan, ahli kontruksi sudah menyatakan cacat mutu dan ahli bukan hanya berpendapat tetapi menggunakan data-data, ada pengujian beton, pengujian laser, dan melihat kemiringan, dan saya bukan bagian dari kontruksi tetapi saya melihat dilapangan dan dari laporan ahli sedikit banyaknya ada ketidaknyambungannya antara kolom atas dan kolom bawah sehingga tim BPKP Perwakilan Provinsi Jambi menyimpulkan Bahwa kerugian negaranya total loss karena membahayakan bagi pengguna karena bangunan ini langsung dipergunakan oleh siswa dan guru yang berhubungan dengan nyawa manusia;
- Bahwa ahli turun kelapangan hanya satu kali;

Hal. 139 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait pendapat ahli kontruksi menyatakan bahwa bangunan tersebut dikategorikan cacat mutu yang beresiko kegagalan bangunan, dengan pendapat tersebut tim BPKP Perwakilan Provinsi Jambi dapat menyimpulkan tujuan dalam KAK tidak tercapai sehingga negara membeli bangunan ini bukan hanya sekedar pondasi, lantai satu atau lantai dua melainkan tim BPKP Perwakilan Provinsi Jambi berpendapat Bahwa untuk kerugian negara yang dikenakan dalam perkara ini total loss;
- Bahwa mengenai syarat-syarat teknis ahli serahkan kepada ahli kontruksi bangunan. Ketidaksesuaian syarat-syarat teknis tersebut sudah dinyatakan di laporan ahli kontruksi bahwa cacat mutu sehingga tim BPKP Perwakilan Provinsi Jambi berpendapat total loss;
- Bahwa jika laporan ahli kontruksi sebelumnya yang menyatakan cacat mutu tidak aman digunakan, metode yang Tim BPKP Perwakilan Provinsi Jambi gunakan untuk perhitungan keuangan negara menggunakan metodel total loss;
- Bahwa untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan negara dengan metode total loss, net loss, dan harga wajar;
- Bahwa perhitungan kerugian negara yang Ahli lakukan berbeda dengan dakwaan Penuntut Umum, karena kerugian negara sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut masih dikurangi dengan pajak-pajak yaitu PPh final Pasal 4 ayat 2 Jasa Konstruksi, pungutan PPN 11% dan juga denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan atas pembayaran kontrak konsultan pengawas dan kontrak konstruksi Pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2022 sehingga diperoleh hasil perhitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp2.669.538.459,00;
- Bahwa untuk perencana, ahli tidak bisa memberikan pendapat, karena kami sampai terakhir melakukan audit, tidak menemukan penyimpangan yang dilakukan oleh perencana;
- Bahwa dalam prosedur kami, jika suatu kegiatan ini masih dalam audit itu kami tidak bisa ikut memberikan pendapat, artinya kami tidak bisa memberikan rekomendasi kepada penggunanya untuk mengosongkan bangunan, bukan pada kapasitas kami;
- Bahwa audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Ruang Kelas Baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2022 dilaksanakan dalam Periode tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;

Hal. 140 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penyidik juga menyajikan kepada Ahli mengenai data hasil pemeriksaan ahli konstruksi;
- Bahwa dari ahli konstruksi tim BPKP Perwakilan Provinsi Jambi hanya mengambil kesimpulan beresiko gagal bangun dan tidak aman untuk digunakan sehingga ahli dan tim menyatakan total loss;
- Bahwa ahli melakukan pengecekan terhadap dokumen pembayaran, ada faktur pajak, SPM, SPP, berita acara;
- Bahwa ketika melakukan audit, pengakuan Saksi Muhammad Radinal tidak semua tandatangannya dipalsukan tetapi Saksi Muhammad Radinal tidak menjelaskan secara detail dokumen mana saja yang tanda tangannya tidak dipalsukan;
- Bahwa terkait melakukan observasi ke lapangan, itu memang prosedur audit, kami tidak bisa langsung tes audit untuk perhitungan kerugian negara, jadi harus turun ke lapangan walaupun kami tidak bisa memberikan pendapat mengenai keadaan konstruksinya, tujuannya untuk memastikan apa yang diperiksa oleh ahli konstruksi dengan yang kami lakukan perhitungan objeknya sama, juga memastikan gambar yang diambil ahli konstruksi dengan apa yang kita lihat di lapangan itu sama;
- Bahwa jika pernyataan ahli konstruksi keliru, sementara Ahli melakukan perhitungan kerugian negara berdasarkan pernyataan itu, maka hasil perhitungan Ahli juga keliru;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Tanjung Jabung Timur Nomor PE.03.03/SR-118/PW05/5/2024 tanggal 25 Juni 2024 dengan hasil audit ditemukan Kerugian Negara sebesar Rp. 2.669.538.459,- (dua miliar enam ratus enam puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah) dengan perincian Kerugian Keuangan Negara dari PEKERJAAN KONSTRUKSI sebesar Rp. 2.582.761.410,- (dua miliar lima ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus enam puluh satu ribu empat ratus sepuluh rupiah) dan Kerugian Keuangan Negara dari PEKERJAAN PENGAWAS sebesar Rp. 86.777.049,- (delapan puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh empat puluh Sembilan rupiah);
2. Laporan Hasil Penilaian Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru Madrasah Aliyah Negeri 2 Tanjung Jabung Timur Tahun Angkatan 2022

Hal. 141 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disusun oleh Untung Yasril, ST MT (Pejabat Pembina Jasa Konstruksi Ahli Madya) tanggal 7 Desember 2023;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditugaskan dalam Surat Tugas CV. Nurizkay Konsultan sebagai suvervisi engineering pada pembangunan ruang kelas baru MAN 2 Tanjabtim;
- Bahwa tugas Terdakwa selaku supervise engineering adalah mengawasi item pekerjaan dari awal sampai akhir kontrak, ada pengawasan penggalian tapak, penggalian pondasi, pengecoran, pembersihan tapak, pemasangan cerucup pondasi, mengawasi naiknya tiang kolom pondasi, pengecoran lantai, pembangunan dinding dan batu bata, pemasangan pintu dan jendela, pemasangan rangka baja atap, pekerjaan rangka plafon dan plafon, penambahan ruang kamar mandi/wc, pekerjaan plasteran dinding, pekerjaan pemasangan keramik, pekerjaan ini ada 2 lantai dengan masing-masing 3 ruang kelas;
- Bahwa direktur CV. Nurizkay Konsultan yaitu Sdr. Yusrizal Yunus;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui proses CV. Nurizkay Konsultan menjadi konsultan pengawas dalam kegiatan pembangunan ruang kelas baru MAN 2 Tanjabtim, tetapi Sdr. Yusrizal Yunus merupakan anak buah dari Saudara Husin Direktur CV. Dinamika Teknik yang dalam paket pekerjaan ini sebagai konsultan perencanaan, yang Terdakwa ketahui awalnya Saudara Husin inilah yang mencari paket pekerjaan lalu diberikan pengawasannya kepada CV. Nurizkay Konsultan;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai supervise engineering pada CV. Dinamika Teknik milik Saudara Husin, tahun 2022 yang lalu Terdakwa pernah menanyakan pekerjaan ke salah satu staf (Saudara Dani) di CV. Dinamika Teknik, dan saat itu disampaikan ada paket pekerjaan pembangunan gedung milik Kemenag Provinsi Jambi yang akan dilaksanakan di Nipah Panjang, paket pekerjaan itu berupa pengawasan pembangunan gedung, lalu Terdakwa menyanggupi paket pekerjaan tersebut, saat itu CV. Dinamika Teknik mendapat paket pekerjaan sebagai konsultan perencanaan pada pembangunan ruang kelas baru MAN 2 Tanjabtim ini, namun karena fokus bidang Terdakwa sebagai pengawas/supervise engineering maka Terdakwa dialihkan ke CV. Nurizkay Konsultan sebagai pihak konsultan pengawas pada paket pekerjaan pembangunan ruang kelas baru MAN 2 Tanjabtim;
- Bahwa nilai kontrak paket pengawasan pembangunan ruang kelas baru MAN 2 Tanjabtim sebesar Rp99.971.484,00;
- Bahwa Terdakwa bersama inspector pengawasan yaitu Saudara Prananda dan kepala tukang lapangan memberikan instruksi pekerjaan, adapun instruksinya

Hal. 142 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus sesuai dengan RAB dan rencana gambar, khusus mutu beton harus mengikuti takaran beton dengan cara membentuk kotak dengan ukuran tinggi 20cm, lebar 40 cm, panjang 55 cm s/d 60 cm, untuk takaran baru 3 kali takaran kotak, untuk pasir 2 kali takaran kotak, semen harus 50 kg 1 kali dalam adukan molen dengan campuran air secukupnya, pembersihan harus sesuai dengan gambar rencana dan bekisting kolom juga harus sesuai dengan gambar rencana;

- Bahwa tiap item pekerjaan beton tidak pernah dilakukan uji laboratorium;
- Bahwa adukan beton dalam syarat teknis pekerjaan struktur harus menggunakan beton sitemix sementara tidak memungkinkan menggunakan alat ready mix ke lokasi pekerjaan dan menghasilkan beton sitemix, sehingga dari pengalaman bekerja saya di tempat lain yang juga mensyaratkan mutu beton $f'c$ 21,7 Mpa, maka untuk mensiasati tidak menggunakan alat ready mix maka mengacu pada data design mix formula (DMF) labor lapangan maka digunakanlah kotak yang dibuat dari papan sedemikian rupa dengan ukuran tinggi 20 cm, lebar 40 cm, panjang 55 cm s/d 60 cm;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan teguran lisan kepada tukang karena tidak memakai multiplex di lapangan, saat itu jawaban tukang adalah papan yang diantar, mengingat pekerjaan harus selesai;
- Bahwa Terdakwa memberikan teguran lisan tersebut sebanyak 2 kali;
- Bahwa genteng metal diganti dengan genteng bitumen, hal itu karena adanya permintaan dari PPK dari awal sudah dianggarkan genteng metal, tetapi saat berjalan kegiatan diminta untuk atur agar diganti menjadi genteng bitumen;
- Bahwa untuk cetakan struktur tiang pondasi bawah/tapak harus menggunakan papan, karena air pasang supaya tidak meluber, untuk lantai pakai multiplex;
- Bahwa yang membuat laporan pengawasan adalah saksi;
- Bahwa laporan pengawasan itu diteruskan ke kantor CV. Nurizkay Konsultan;
- Bahwa masa kerja CV. Nurizkay Konsultan selama 120 hari yakni tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;
- Bahwa pekerjaan pada tanggal 4 November 2022 tersebut belum selesai dilaksanakan, berdasarkan perhitungan kami di lapangan terhadap progress pekerjaan didapati bobot pekerjaan sebesar 62,54%;
- Bahwa tidak ada perpanjangan kontrak CV. Nurizkay Konsultan pada pekerjaan ini setelah tanggal 4 November 2022;
- Bahwa setelah tanggal 4 November 2022 Terdakwa tidak pernah ke lokasi pembangunan ruang kelas baru MAN 2 Tanjabtim, tetapi Terdakwa diminta oleh PPK Saudara Misba untuk mengecek ke lapangan terkait progress pekerjaan, lalu Terdakwa cek ke lokasi sekali;

Hal. 143 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu Saudara Muhammad Radinal di lokasi pembangunan ruang kelas baru MAN 2 Tanjabtim tersebut;
- Bahwa pada saat PHO saksi tidak ikut ke lapangan;
- Bahwa tidak ada perubahan yang dilakukan setelah adanya teguran dari Terdakwa;
- Bahwa setelah tidak ada perubahan dan tidak sesuai dengan gambar rencana, Terdakwa tidak melapor melapor kepada PPK;
- Bahwa terhadap penyambungan dari kolom tapak ke kolom bangunan tidak sama, Terdakwa pernah meminta tukang untuk memperbaiki, tetapi hanya secara lisan;
- Bahwa Terdakwa menerima setiap laporan progress harian, mingguan dan bulanan dari Saudara Prananda;
- Bahwa Terdakwa ikut pada saat pemeriksaan ke lokasi dengan Ahli, Ahli tidak pernah menyebut ada besi yang tidaktersambung;
- Bahwa Terdakwa ada menerima uang dari Yusrizal Yunus sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagai upah;
- Bahwa itu foto-foto dokumentasinya (kepada Terdakwa diperlihatkan foto-foto);

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam Nota Pembelaannya (pledoi) sebagai berikut:

1. Foto Copy Surat Perintah Kerja (SPK);
2. Foto Copy Surat Perintah Dimulai Kerja (SPMK);
3. Foto Copy Teguran Ke-1 (satu) kepada Dir. CV. Putra Bersaudara;
4. Foto Copy Teguran Ke-2 (dua) kepada Dir. CV. Putra Bersaudara;
5. Foto Copy Permohonan Pembuatan DMF;
6. Foto Copy Hasil dari DMF;
7. Foto dilakukan pembuatan kubus dan takaran pasir dan takaran batu;
8. Foto penyerahan uang titipan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur oleh Yusrizal diwakili oleh Keluarga
9. Foto-foto dokumentasi pekerjaan pengawasan yang dilakukan CV. Nurizkay sebagai konsultan pengawas;
10. Foto Copy Kontrak antara Misba sebagai PPK dengan CV. Nurizkay sebagai konsultan pengawas;
11. Foto Copy Laporan Progres fisik bulanan, mingguan dari CV. Nurizkay sebagai konsultan pengawas dan pekerjaan tambah kurang/rencana CCO;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Hal. 144 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Jambi Nomor: PE.03.03/SR-118/PW05/5/2024 pada tanggal 25 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh BPKP perwakilan Provinsi Jambi.
2. Laporan Hasil Penilaian Pekerjaan Nomor PW 0103-Kb16/560 tanggal 8 Desember 2023 yang disusun oleh Ahli Ir. H. UNTUNG YASRIL, ST, MT, CPSp, CCMS (Ahli Konstruksi dan Pejabat Pembina Jasa Konstruksi Ahli Madya) dari Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jambi.
3. 1 (satu) jilid fotocopy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung Kelas Baru MAN 2 Tanjabtim tahun anggaran 2022
4. 2 (dua) jilid fotocopy Perencanaan Pembangunan Ruang Kelas Baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur tahun 2022
5. 1 (satu) jilid fotocopy Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung Kelas Baru MAN 2 Tanjabtim tahun anggaran 2022
6. 1 (satu) jilid Analisa Struktur Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung Kelas Baru MAN 2 Tanjabtim Tahun Anggaran 2022 CV. Dinamika Teknik
7. 1 (satu) jilid fotocopy Kontrak Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Konstruksi Gedung Ruang Kelas Baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur
8. 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jambi No. 228 Tahun 2022 tentang Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Pembangunan Gedung Kelas Baru pada MAN 2 Tanjung Jabung Timur Melalui Pembiayaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) tanggal 02 Februari 2022
9. 1 (satu) jilid fotocopy Surat perjanjian pembangunan gedung kelas baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur Nomor: B-3573/Kw.05.2/2/KU.00.2/07/2022
10. 1 (satu) berkas Surat Permohonan pembayaran uang muka 30% atas pekerjaan pembangunan gedung kelas Baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur Nomor: 20/DIR-PB/UM/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022
11. 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran Uang Muka Nomor 00313T tgl 26 Juli 2022 senilai Rp. 839.895.000
12. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00313A tgl 26 Juli 2022 senilai Rp. 839.895.000

Hal. 145 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) eksemplar Jaminan uang muka yang dikeluarkan PT Asuransi JasaRaharja Putera Nomor Bond : 1210011030772200428 tanggal 7 Juli 2022 dengan nilai Jaminan Rp. 839.895.000
14. 1 (satu) eksemplar Kwitansi pembayaran uang muka kerja 30% tanggal 18 Juli 2022 senilai Rp. 839.895.000
15. 1 (satu) eksemplar Usulan Peninjauan Volume Lapangan CV. Putera Bersaudara Nomor: 34/JBI/CV.PB/VII/2022 tanggal 21 Juli 2022
16. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Survey Bersama (Joint Survey) Nomor: B-4604/Kw.05.2/2/KU.00.2/07/2022 tanggal 22 Juli 2022
17. 1 (satu) eksemplar Surat Pembuatan justifikasi teknis pekerjaan pembangunan gedung baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur Nomor B-4064/Kw.05.2/2/KU.00.2/07/2022 tanggal 25 Juli 2022 dan Surat Hasil Penelitian/Evaluasi Pelaksanaan Kontrak nomor B-4182/Kw.05.2/KU.00.2/07/2022 tanggal 1 agustus 2022
18. 1 (satu) eksemplar Surat Penyampaian hasil investigasi lapangan (CV. NURIZKAY KONSULTAN) tanggal 26 Juli 2022 Nomor 13/CV. NK-JBI/VII/2022) dan Surat Penelitian/Evaluasi Pelaksanaan Kontrak dan Negosiasi Harga (Kemenag prov Jambi) tgl. 27 Juli 2022 nomor B-4070/Kw.05.2/2/KU.00.2/07/2022
19. 1 (satu) eksemplar Undangan rapat penelitian/evaluasi pelaksanaan kontrak oleh Tim Teknis Nomor 4080/ Kw.05.2/2/KU.00.2/07/2022 tanggal 28 Juli 2022
20. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah pelaksanaan addendum Nomor B-4206/Kw.05.2/2/KU.00.2/07/2022 tanggal 2 Agustus 2022
21. 1 (satu) berkas Berita Acara penelitian pelaksanaan kontrak kegiatan peningkatan prasarana MAN 2 Tanjung Jabung Timur Nomor B-4181/ Kw.05.2/2/KU.00.2/07/2022 tanggal 29 juli 2022
22. 2 (dua) rangkap Amandemen/Addendum Kontrak Ke-1 Nomor B-A4206/KW.05.2/2/KU.00.2/08/2022 tanggal 3 agustus 2022 Atas Surat Perjanjian Kerja/Kontrak nomor B-357/ Kw.05.2/2/KU.00.2/07/2022 tanggal 07 juli 2022
23. 1 (satu) rangkap Justifikasi Teknik (CCO.1) tanggal 3 Agustus 2022
24. 1 (satu) eksemplar Surat Permohonan perpanjangan waktu dan usulan peninjauan volume pekerjaan Nomor 35/JBI/CV.PB/10/2022 tanggal 03 oktober 2022 dari CV. Putera Bersaudara
25. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Survey Bersama (Joint Survey) Nomor B-5079/ Kw.05.2/2/KU.00.2/10/2022 tanggal 4 oktober 2022

Hal. 146 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) eksemplar Surat Hasil Penelitian/Evaluasi pelaksanaan kontrak Pekerjaan Pembangunan Gedung Kelas Baru MAN 2 Tanjabtim Nomor B-5267/Kw.05.2/2/KU.00.2/09/2022 tanggal 12 oktober 2022
27. 1 (satu) eksemplar Surat Undangan Rapat Penelitian/Evaluasi Pelaksanaan Kontrak Kegiatan Peningkatan Prasarana Madrasah Pekerjaan Pembangunan Gedung Kelas Baru MAN 2 Tanjabtim. Nomor Surat : B- 5207/Kw.05.2/2KU.00.2/10/2022 tgl 10 Oktober 2022 dari Dinas PUPR (Muhammad Radinal)
28. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pelaksanaan Addendum Pekerjaan Pembangunan Gedung Kelas Baru MAN 2 Tanjabtim Nomor B-5294/Kw.05.2/2/KU.00.2/10/2022 tanggal 13 oktober 2022
29. 1 (satu) berkas Berita Acara penelitian pelaksanaan kontrak Kegiatan Peningkatan Prasarana MAN 2 Tanjabtim nomor B-5268/Kw.05.2/2/KU.00.2/10/2022 tanggal 11 oktober 2022
30. 2 (dua) rangkap Amandemen/Adendum kontrak ke-2 nomor B-4237/Kw.05.2/2/KU.00.2/09/2022 tanggal 14 oktober 2022 Atas Surat Perjanjian/Kontrak Nomor B-A4206/Kw.05.2/2/KU.00.2/08/2022 tanggal 3 agustus 2022
31. 1 (satu) rangkap Justifikasi Teknis (CCO.2) Peningkatan Prasarana Pembangunan Gedung Kelas Baru MAN 2 Tanjabtim tanggal 14 Oktober 2022
32. 1 (satu) eksemplar surat Permohonan perpanjangan waktu CV. Putra Bersaudara Nomor 38/JBI/CV.PB/10/2022 tanggal 19 Oktober 2022
33. 1 (satu) eksemplar Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada sdr. Supervisi Engineering CV. Nurizkay Konsultan. Perihal Pembuatan Justifikasi Teknis Pekerjaan Pembangunan Gedung Kelas Baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur No. B-5794 Kw.05.2/2/KU.00.2/10/2022 tanggal 21 Oktober 2022
34. 1 (satu) eksemplar Surat dari Konsultan Pengawas CV. Nurizkay Konsultan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Perihal Penyampaian hasil investigasi Lapangan Nomor 22/CV.NK-JBI/X/2022, tanggal 24 Oktober 2022
35. 1 (satu) eksemplar Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada Tim Teknis Dinas PUPR Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Perihal Penelitian atau Evaluasi Pelaksanaan Kontrak Pembangunan Gedung Kelas baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur Nomor B-5830/Kw.05.2/2/KU.00.2/10/2022 tanggal 24 Oktober 2022)

Hal. 147 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 1 (satu) eksemplar surat undangan rapat atau evaluasi pelaksanaan kontrak oleh Tim Teknis –Nomor B-5831/Kw.05.2/2/KU.00.2/10/2022 tanggal 24 oktober 2022
37. 1 (satu) eksemplar Surat dari Tim Teknis Dinas PUPR kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Perihal Hasil penelitian/evaluasi pelaksanaan kontrak nomor B-5891/Kw.05.2/2/KU.00.2/09/2022 tanggal 26 Oktober 2022
38. 1 (satu) bundel Justifikasi Teknis Pernambahan Waktu Pekerjaan Pembangunan Gedung Kelas MAN 2 Tanjabtim tanggal 1 November 2022
39. 1 (satu) eksemplar Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada Direktur CV. Putera Bersaudara. Perihal Perintah Pelaksanaan Addendum Nomor B- 5938/Kw.05.2/2/KU.00.2/10.2022 tanggal 27 Oktober 2022
40. 2 (dua) rangkap Amandemen/Addendum kontrak ke-3 nomor Addendum (03). B-3573/ Kw.05.2/2/KU.00.2/07/2022) tanggal 28 Oktober 2022 atas surat perjanjian kerja /kontrak no : B-3573/Kw.05.2/2/KU.00.2/07/2022) tanggal : 07 Juli 2022
41. 1 (satu) eksemplar Surat Permohonan Termin I Nomor 005/CV.PB/X/22-DJB tanggal 06 oktober 2022 Pekerjaan Gedung Kelas Baru MAN 2 Tanjabtim
42. 1 (satu) berkas Berita Acara Pemeriksaan Fisik Lapangan Nomor 15/Penglap/PJP/BA/2022 tanggal 15 September 2022.
43. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) Termin I Pembangunan Gedung Kelas Baru MAN 2 Tanjabtim Nomor B-5575/ Kw.05.2/2/KU.00.2/10/2022 tanggal 11 Oktober 2022
44. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pembayaran Termin I Pembangunan Gedung Kelas Baru MAN 2 Tanjabtim Nomor B- 5576/Kw.05.2/2/KU.00.2/10/2022 tanggal 11 Oktober 2022
45. 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Termin I Pembangunan Gedung Kelas Baru MAN 2 Tanjabtim Nomor 00483A tanggal 19 Oktober 2022 sejumlah Rp. 489.938.750
46. 1 (satu) eksemplar Kwitansi / Bukti Pembayaran Termin I Pembangunan Gedung Kelas Baru MAN 2 Tanjabtim sejumlah Rp.489.938.750
47. 1 (satu) berkas Surat Permohonan Termin II No. 012/CV.PB/X/2022-DJB bulan Oktober 2022
48. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan Fisik Lapangan Nomor 20/Penglap/PJP/BA/2022 tanggal 20 Oktober 2022

Hal. 148 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) Termin II Pembangunan Gedung Kelas Baru MAN 2 Tanjabtim Nomor B-5816/Kw.05.2/2/KU.00.2/10/2022 tanggal 21 Oktober 2022
50. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pembayaran Termin II Pembangunan Gedung Kelas Baru MAN 2 Tanjabtim Nomor B-5817/Kw.05.2/2/KU.00.2/10/2022 tanggal 21 Oktober 2022
51. 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Termin II Nomor 00512A tanggal 27 Oktober 2022
52. 1 (satu) eksemplar Kwitansi/Bukti Pembayaran Termin II sejumlah Rp.520.720.750 tanggal 27 Oktober 2022
53. 1 (satu) eksemplar Jaminan Pelaksanaan No. Bon 121001102112200296 tanggal 28 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Jasa Raharja Putera dengan nilai jaminan Rp. 139.982.500
54. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) Termin III Pembangunan Gedung Kelas Baru MAN 2 Tanjabtim No. B-6716/Kw.05.2/2/KU.00.2/11/2022 tanggal 30 November 2022
55. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pembayaran Termin III Pembangunan Gedung Kelas Baru MAN 2 Tanjabtim No. B-6717/Kw.05.2/2/KU.00.2/11/2022 tanggal 30 November 2022
56. 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran Termin III Pembangunan Gedung Kelas Baru MAN 2 Tanjabtim Nomor 00595T tanggal 29 November 2022
57. 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Termin III Pembangunan Gedung Kelas Baru MAN 2 Tanjabtim Nomor 00595A tanggal 30 November 2022
58. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Bukti Pembayaran Termin III sebesar Rp. 520.720.750
59. 1 (satu) eksemplar Surat Permohonan Termin IV Nomor 014/CV.PB/XII/22-DJB
60. 1 (satu) berkas Berita Acara Progress Fisik Pekerjaan dan Laporan Progress Fisik Pekerjaan Termin IV Pembangunan Gedung Kelas Baru MAN 2 Tanjabtim tanggal 14 Desember 2022
61. 2 (dua) eksemplar Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Termin IV Nomor B-7147/Kw.05.2/2/KU.00.2/12/2022 tanggal 15 Desember 2022
62. 1 (satu) eksemplar Surat Pemberitahuan Perihal Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor 015/CV.PB/XII/2022-DJB

Hal. 149 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. 2 (dua) eksemplar Berita Acara Pekerjaan Selesai No.B-7146/Kw.05.2/2/KU.00.2/12/2022 tgl 15 Desember 2022
64. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) Termin IV Pembangunan Gedung Kelas Baru MAN 2 Tanjabtim Nomor B-7148/Kw.05.2/2/KU.00.2/12/2022 tanggal 15 Desember 2022
65. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pembayaran Termin IV Pembangunan Gedung Kelas Baru MAN 2 Tanjabtim Nomor B-7149/Kw.05.2/2/KU.00.2/12/2022 tanggal 15 Desember 2022
66. 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran Termin IV Nomor 00787T tanggal 20 Desember 2022 sebesar Rp. 422.733.000
67. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Membayar (SPM) Termin IV Nomor 00787A tanggal 21 Desember 2022 sebesar Rp. 422.733.000
68. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Bukti Pembayaran Termin IV sebesar Rp. 422.733.000
69. 1 (satu) eksemplar Surat Permohonan Pembayaran Retensi 5% Nomor 016/CV.PB/XII/22-DJB bulan Desember 2022
70. 1 (satu) eksemplar Surat Jaminan Pemeliharaan yang di keluarkan PT. Asuransi Jasa Raharja Putera Nomor Bond 121001104122201963 tanggal 15 Desember 2022, dengan nilai jaminan Rp. 146.138.900
71. 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Retensi 5% Pembangunan Gedung Kelas Baru MAN 2 Tanjabtim, dengan nomor 00793T tanggal 20 Desember 2022 sejumlah Rp. 128.769.750
72. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pembayaran Retensi 5% Pembangunan Gedung Kelas Baru MAN 2 Tanjabtim Nomor B-7260/Kw.05.2/2/KU.00.2/12/2022 tanggal 20 Desember 2022
73. 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar Retensi 5% Pembangunan Gedung Kelas Baru MAN 2 Tanjabtim, dengan nomor surat 00793A tgl 23 Desember 2022
74. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Bukti Pembayaran Retensi 5% Pembangunan Gedung Kelas Baru MAN 2 Tanjabtim sebesar Rp 128.769.750
75. 2 (dua) rangkap Pekerjaan Tambah Kurang Rencana CCO Pembangunan Kelas Baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur
76. 1 (satu) bundel Laporan Progress Fisik Bulanan Ke-I
77. 1 (satu) bundel Laporan Progress Fisik Bulanan Ke-II
78. 1 (satu) bundel Laporan Progress Fisik Bulanan Ke-III
79. 1 (satu) bundel Laporan Progress Fisik Bulanan Ke-IV
80. 1 (satu) bundel Laporan Progress Fisik Bulanan Ke-V

Hal. 150 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. 1 (satu) bundel Laporan Progress Fisik Bulanan Ke-VI
82. 1 (satu) Bundel Kerangka Acuan Kerja Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Gedung Kelas Baru MAN 2 Tanjung Timur / Dokumen Draft PPK e-PL
83. 1 (satu) jilid fotocopy Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor 08/Pjb-PL/Pren-MAN-2-TJT/03/2022 / Dokumen E Pengadaan Langsung
84. 1 (satu) jilid fotocopy Berita Acara Survei Bersama (Join Survey) No. B-4064/Kw.05.2/2/KU.00.2/07/2022 tgl 22 Juli 2022
85. 1 (satu) jilid fotocopy Kerangka Acuan Kerja Pekerjaan Konstruksi Kegiatan Pembangunan Kelas Baru MAN 2 Tanjabtim (Dokumen ada di Berkas Kontrak No.104)
86. Kontrak Pembangunan Konstruksi Gedung Ruang Kelas Baru MAN 2 Tanjabtim Disusun dan Ditetapkan oleh PPK (Misba) :
 - a. Surat perjanjian pembangunan gedung kelas baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur Nomor: B-3573/Kw.05.2/2/KU.00.2/07/2022 (No.7)
 - b. Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK)
 - c. Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK)
 - d. Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Konstruksi MAN 2 Tanjabtim
 - e. Penunjukan penyedia barang dan jasa untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung kelas baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur, Nomor : B-3456/Kw.05.2/2/KU.00.2/06/2022 tgl 29 Juni 2022 untuk CV. Putra Bersaudara
 - f. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: B-3589/Kw.05.2/2/KU.00.2/07/2022 tgl 7 Juli 2022 (No.8)
 - g. Berita Acara penyerahan lapangan (BAPL) Pembangunan Gedung Kelas Baru MAN 2 Tanjabtim Kantor Kemenag Prov. Jambi Nomor: B-3581/Kw.05.2/2/KU.00.2/07/2022
 - h. Analisa Struktur Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung Kelas Baru MAN 2 Tanjabtim Tahun Anggaran 2022 CV. Dinamika Teknik
 - i. Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung Kelas Baru MAN 2 Tanjabtim tahun anggaran 2022 (CV. Dinamika Teknik)
 - j. Perencanaan Pembangunan Ruang Kelas Baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur tahun 2022 (CV. Dinamika Teknik)
87. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jambi No. 434 Tahun 2022 tanggal 08 Juni 2022 tentang Perubahan SK No. 228 Tahun 2022 Tentang Penanggung Jawab

Hal. 151 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelola Keuangan, Pejabat Pengadaan (PP) Perencanaan dan Tim Teknis PUPR Pembangunan Gedung Kelas Baru MA pada MAN 2 Tanjung Jabung Timur Melalui Pembiayaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) KEMENAG Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022.

88. 1 (Satu) jilid fotocopy Dokumen Lelang Pembangunan Konstruksi Gedung Ruang Kelas Baru MAN 2 Tanjabtim
89. 1 (satu) jilid fotocopy Tambahan Lampiran Dokumen Kontrak Pembangunan Konstruksi Gedung Ruang Kelas Baru MAN 2 Tanjabtim / Petunjuk Teknis Program Peningkatan Sarana Prasarana Madrasah Melalui SBSN 2022
90. 1 (satu) jilid fotocopy Dokumen Legalitas Perusahaan
91. 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Lelang / Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Pembangunan Konstruksi Gedung Ruang Kelas Baru MAN 2 Tanjabtim
92. 1 (satu) eksemplar surat Hasil DMF Beton FC'21,7Mpa (K.250) Nomor Surat 55/DPUPR-1BK/VIII/2022 Tgl 15 Agustus 2022 dari Kepala UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
93. 1 (satu) eksemplar fotocopy Sertifikat Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah a.n Misba tgl 18 Januari 2020
94. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi No.386 Tahun 2022 Tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa tgl 9 Mei 2022
95. 1 (satu) bundel Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran Nomor 07/Pjb-PL/Pren-MAN-2-TJT/03/2022 dari Pejabat Pengadaan pada Kementerian Agama
96. 1 (satu) Bundel Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA-025.04.2.418200/2022 tgl 17 November 2021 a.n Menteri Keuangan DJA Isa Rachmatarwata
97. 1 (satu) eksemplar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Termin I 80% Perencanaan Pembangunan Gedung Kelas Baru MAN 2 Tanjabtim Nomor surat B-2124/Kw.05.2/KU.00.2/04/2022 tanggal 28 April 2022
98. 1 (satu) eksemplar fotocopy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) Termin I 80% Perencanaan Pembangunan Gedung Kelas Baru MAN 2 Tanjabtim Nomor surat B-2125/Kw.05.2/KU.00.2/04/2022 tanggal 28 April 2022

Hal. 152 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. 1 (satu) eksemplar fotocopy Berita Acara Pembayaran Perencanaan Pembangunan Gedung Kelas Baru MAN 2 Tanjabtim Nomor B-2126/Kw.05.2/2/KU.00.2/04/2022 tanggal 28 April 2022
100. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Termin I (80%) Perencanaan nomor 00153T tanggal 11 Mei 2022 sejumlah Rp.77.436.974
101. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Termin I (80%) Perencanaan nomor 00153A tanggal 11 Mei 2022 sejumlah Rp.77.436.974
102. 1 (satu) eksemplar fotocopy Kwitansi Bukti Pembayaran Termin I 80% Perencanaan sebesar Rp 77.436.974
103. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Permohonan Termin II (20%) Nomor 35/DT-JBI/12/2022 Tanggal 3 Desember 2022
104. 1 (satu) eksemplar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Termin II (20%) Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Gedung Kelas Baru MAN 2 Tanjabtim Nomor B-6866/Kw.05.2/2/KU.00.2/12/2022 tanggal 5 Desember 2022
105. 1 (satu) eksemplar fotocopy Berita Acara Serah Terima (BAST) Termin II (20%) Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Gedung Kelas Baru MAN 2 Tanjabtim Nomor B-6867/Kw.05.2/2/KU.00.2/12/2022 tanggal 5 Desember 2022
106. 1 (satu) eksemplar fotocopy Berita Acara Pembayaran Termin II (20%) Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Gedung Kelas Baru MAN 2 Tanjabtim No. B-6868/Kw.05.2/2/KU.00.2/12/2022 tgl 5 Desember 2022
107. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Termin II (20%) Perencanaan No. 00662T tanggal 8 Desember 2022
108. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Perintah Membayar Termin II (20%) Perencanaan No. 00662A tanggal 09 Desember 2022
109. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Serah Terima (BAST) Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Gedung Kelas Baru MAN 2 Tanjabtim No. B-6094/Kw.05.2/2/KU.00.2/11/2022 tanggal 3 November 2022
110. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pembayaran Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Gedung Kelas Baru MAN 2 Tanjabtim No. B-6121/Kw.05.2/2/KU.00.2/11/2022 tanggal 4 November 2022
111. 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran Jasa Konsultasi Pengawasan No. 00562T Tgl 10 November 2022
112. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Membayar Jasa Konsultasi Pengawasan Nomor 00562A tanggal 17 November 2022

Hal. 153 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113. 1 (satu) eksemplar Kwitansi bukti Pembayaran Jasa Konsultasi Pengawasan sebesar Rp 99.971.484,00 bulan November 2022
114. 1 (satu) jilid fotocopy Kontrak Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Konstruksi Gedung Ruang Kelas Baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur
115. 1 (satu) jilid fotocopy Dokumen Penawaran CV. Nurizkay Konsultan untuk Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Konstruksi Gedung Kelas Baru MAN 2 Tanjab Timur
116. 1 (satu) jilid Laporan Bulanan Pengawasan Pembangunan Gedung Kelas Baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur Bulan Ke-1 (Satu) Tanggal 07 Juli s/d 03 Agustus 2022
117. 1 (satu) jilid Laporan Bulanan Pengawasan Pembangunan Gedung Kelas Baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur Bulan Ke-2 (Dua) Tanggal 04 Agustus s/d 31 Agustus 2022
118. 1 (satu) jilid Laporan Bulanan Pengawasan Pembangunan Gedung Kelas Baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur Bulan Ke-3 (Tiga) Tanggal 01 September s/d 28 September 2022
119. 1 (satu) jilid Laporan Bulanan Pengawasan Pembangunan Gedung Kelas Baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur Bulan Ke-4 (Empat) Tanggal 29 September s/d 26 Oktober 2022
120. 1 (satu) jilid Laporan Bulanan Pengawasan Pembangunan Gedung Kelas Baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur Bulan Ke-5 (Lima) Tanggal 27 Oktober s/d 04 November 2022
121. 2 (dua) rangkap dokumentasi Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) MAN 2 Tanjabtim dari Konsultan Pengawas CV. Nurizkay Konsultan
122. 1 (satu) rangkap Dokumentasi Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) MAN 2 Tanjabtim dari CV. Putera Bersaudara Tahun Anggaran 2022
123. 1 (satu) eksemplar fotocopy Sertifikat Kompetensi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda a.n Ahmad Verdiansyah tanggal. 30 November 2018 (berlaku 5 tahun)
124. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Sertifikat Bendahara Negara Tersertifikasi (BNT) a.n A.Hendry tanggal 9 Oktober 2020
125. 1 (satu) eksemplar fotocopy LKPP Sertifikat Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah a.n Mubarik No. 01-00235-0422 tanggal 21 april 2022 (berlaku seumur hidup)
126. 1 (satu) bundel fotocopy Penawaran CV. Beta Jaya a.n Direktur Meryati Sijabat, S.E
127. Uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Hal. 154 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal yang telah terjadi yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa **Toni Sasrianto, S.T.**, selaku Personil CV. Nurizkay Konsultan yang ditugaskan sebagai Supervisi Engenering Pengawasan pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2022;
2. Bahwa pada tahun 2022 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi melaksanakan kegiatan pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur sesuai Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dengan nomor DIPA-025.04.2.418200/2022 tanggal 17 November 2022 dengan kegiatan antara lain:
 - Paket Perencanaan Pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur senilai Rp97.000.000,00 (Sembilan Puluh Tujuh Juta Rupiah);
 - Paket Pelaksanaan Pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur senilai Rp2.922.778.000,00 (Dua Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah);
 - Paket Pengawasan Pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur senilai Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah);
3. Bahwa untuk merealisasikan kegiatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi pada tanggal 02 Februari 2022 menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi Nomor 228 Tahun 2022 serta diperbarui dengan Surat Keputusan Nomor 434 Tahun 2022 tentang Penanggung Jawab Pengelola Keuangan, Pejabat Pengadaan, Perencanaan dan Tim Teknis dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tanjung Jabung Timur atas Kegiatan Pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur melalui Pembiayaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut:
 - Saksi Zoztafia sebagai Kuasa Pengguna Anggaran;

Hal. 155 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Misba S.Kom., M.Pd.I., sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - Saksi Arpani sebagai Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM);
 - Saksi Muhammad Radinal sebagai Tim Teknis;
4. Bahwa selanjutnya setelah dilakukan tender, CV. Putera Bersaudara dinyatakan sebagai pemenang, maka pada tanggal 7 Juli 2022 saksi Misba S.Kom., M.Pd.I., selaku PPK dan saksi Azman Bin Sabli selaku Direktur CV. Putera Bersaudara menandatangani kontrak atau Surat Perjanjian Nomor B-3573/Kw.05.2/KU.00.2/07/2022 dan SPMK Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur nomor B-3589/Kw.05.2/2/KU.00.2/07/2022, senilai Rp2.799.650.000,00 (Dua Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dengan pelaksanaan Pekerjaan selama 120 hari kalender yang dimulai tanggal 7 Juli sampai dengan 3 November 2022;
5. Bahwa untuk melakukan Pengawasan atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru MAN 2 Tanjung Jabung 2022 tersebut Saksi Misba, S.Kom., M.Pd.I., selaku PPK menunjuk CV. Nurizkay Konsultan dengan Direktur saksi Yusrizal Yunus, S.T., sebagai konsultan Pengawas, sebagaimana Surat Perjanjian Kerja Nomor B3619/Kw.05.2/2/KU.00.2/07/2022 tentang kontrak lumpsum Paket Pekerjaan jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi Biaya Pengawasan Pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur tanggal 7 Juli 2022, dengan nilai kontrak sebesar Rp99.971.484,00 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah) dengan waktu penyelesaian 120 hari kalender yang dimulai tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan 3 November 2022;
6. Bahwa selanjutnya saksi Yusrizal Yunus, S.T., menunjuk Terdakwa selaku *Supervisi Engenering* Pengawasan untuk melakukan pengawasan di lapangan;
7. Bahwa dalam pelaksanaannya Pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur tahun Anggaran 2022 terjadi 3 (tiga) kali perubahan kontrak yang pada intinya adanya penambahan item pekerjaan sehingga merubah nilai kontrak dari Rp2.799.650.000,00 (Dua Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Menjadi Rp2.922.778.000,00 (Dua Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Dua

Hal. 156 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah), dan adanya perpanjangan waktu pekerjaan dari 120 hari menjadi 150 hari sehingga kontrak berakhir tanggal 03 Desember 2022;

8. Bahwa untuk pekerjaan Pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur tahun Anggaran 2022 telah dilakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening Bank Jambi dengan nomor rekening 3003398039 atas nama CV. Putera Bersaudara (setelah dipotong pajak) sebagai berikut:

- 1) Pembayaran uang muka sebanyak Rp745.312.230,00 (Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Juta Tiga Ratus Dua Belas Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Rupiah) tanggal 27 Juli 2022;
- 2) Termin I sebanyak Rp433.662.001,00 (Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Enam Ratus Enam Puluh Dua Ribu Satu Rupiah) tanggal 20 Oktober 2022;
- 3) Termin II sebanyak Rp459.016.576,00 (Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Enam Belas Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah) tanggal 28 Oktober 2022;
- 4) Termin III sebanyak Rp460.908.232,00 (Empat Ratus Enam Puluh Juta Sembilan Ratus Delapan Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah) tanggal 01 Desember 2022;
- 5) Termin IV sebanyak Rp369.883.742,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Rupiah) tanggal 22 Desember 2022;
- 6) Retensi 5% sebanyak Rp113.978.630,00 (Seratus Tiga Belas Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Rupiah);

9. Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur tahun Anggaran 2022, saksi Azman Bin Sabli selaku Pelaksana Kegiatan tidak melaksanakan pekerjaan sebagaimana mestinya, sehingga terdapat penyimpangan sebagai berikut:

1. Pekerjaan cetakan (bekisting) kolom dan balok tidak sesuai spesifikasi/RKS, yang seharusnya dibuat menggunakan multiplek, tetapi yang dibuat menggunakan papan ukuran lebar 20 cm, tebal 1,0 cm;
2. Plat lantai melewati batas toleransi atau tidak sesuai mutu beton rencana, berdasarkan hasil uji core drill, didapat hasil mutu Beton plat lantai 1 dan lantai 2 adalah $17,88 \text{ Mpa} < 18,45 \text{ Mpa}$ ($85 \% \times 21,7 \text{ Mpa}$);

Hal. 157 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Terdapat Struktur kolom dan balok yang tidak sesuai dengan gambar rencana, yang terpasang tidak pada kedudukannya. Pada sambungan antara kolom lantai dan kolom pondasi memiliki pergeseran kedudukan rata-rata 3 cm, kolom tidak tepat pada as kolom pondasi;
4. Pelaksanaan pekerjaan tidak melakukan pengukuran dengan menggunakan personil surveyor, pekerja surveyor dan tidak menggunakan alat ukur.
5. Adanya kemahalan harga untuk beberapa item pekerjaan;
10. Bahwa saksi Yusrizal Yunus, S.T., selaku Konsultan Pengawas dan Terdakwa Toni Sasrianto, S.T., sebagai *Supervisi Engenering* Pengawasan tidak melakukan tugas dan fungsi pengawasannya secara benar, yakni tidak memberikan teguran secara tertulis kepada saksi Azman Bin Sabli atas pemakaian material yang tidak tepat dan ketidaktepatan mutu pekerjaan;
11. Bahwa saksi Yusrizal Yunus, S.T., selaku Konsultan Pengawas dan Terdakwa sebagai *Supervisi Engenering* Pengawasan hanya melakukan pengawasan sesuai waktu kontrak Pengawasan yakni sampai tanggal 3 November 2022, yang pada saat itu pekerjaan baru mencapai 62 % (enam puluh dua persen), sedangkan selanjutnya pekerjaan Pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur dilakukan tanpa diawasi oleh Konsultan Pengawas;
12. Bahwa Saksi Misba S.Kom., M.Pd.I., selaku PPK ada menirukan tanda tangan Saksi Muhammad Radinal selaku Tim Teknis pada dokumen laporan progress pekerjaan, dokumen adendum kontrak *Contract Change order* (CCO), Berita Acara Pemeriksaan Fisik Lapangan, Berita Acara Progress Fisik Pekerjaan, Laporan Progress fisik pekerjaan dan Berita Acara Progress Pekerjaan yang menyatakan pekerjaan telah selesai 100 %;
13. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2022 saksi Azman Bin Sabli dan Saksi Misba, S.Kom., M.Pd.I., selaku PPK membuat Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor: B-7147/Kw.05.2/2/KU.00.2/12/2022 tanggal 15 Desember 2022 yang menyatakan Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur telah selesai 100% (seratus persen) dengan adanya waktu keterlambatan selama 12 (dua belas) hari, padahal pada pekerjaan tersebut masih terdapat kekurangan mutu pekerjaan;
14. Bahwa setelah terima pekerjaan (PHO) dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2022, selanjutnya Saksi Misba, S.Kom., M.Pd.I., selaku PPK melakukan pembayaran 100% (seratus persen) atas pekerjaan tersebut kepada saksi Azman Bin Sabli;

Hal. 158 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa saksi Yusrizal Yunus, S.T., telah menerima pembayaran atas pekerjaan pengawasan sejumlah Rp86.777.049,00 (delapan puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu empat puluh Sembilan rupiah) setelah dipotong pajak, kemudian saksi Yusrizal Yunus, S.T., memberikan upah kepada Terdakwa sebagai *Supervisi Engenering* pengawasan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair dalam Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
4. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap orang".

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah dirumuskan dalam pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 yang menyebutkan: setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa kata setiap orang mengandung arti bisa siapa saja yaitu bisa Pegawai Negeri atau swasta (*karena pada hakekatnya yang dapat untuk melakukan perbuatan dan pertanggungjawaban hukum itu adalah manusia/naturlijke persoon*) yang karena kedudukan dan perbuatannya telah



disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana korupsi (*baik ia pegawai negeri atau bukan pegawai negeri*), atau juga korporasi yang merupakan kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa mempertimbangkan unsur setiap orang adalah untuk menentukan kedudukan Terdakwa sebagai subjek hukum, apakah kedudukannya sebagai orang perseorangan ataukah kedudukannya mewakili suatu korporasi, juga untuk mencegah terjadinya kekeliruan orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan, maka sangat penting untuk mempertimbangkan terlebih dahulu tentang unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki yang bernama **Toni Sasrianto, S.T.**, dan setelah Majelis menanyakan kepada Terdakwa tentang identitas Terdakwa, ternyata bersesuaian dengan identitasnya yang termuat dalam dalam Surat Dakwaan, dengan demikian Penuntut Umum telah mengajukan orang yang tepat dan tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*). Disamping itu Terdakwa sehat dan cakap menurut hukum, hal itu dibuktikan dengan kemampuannya mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan, dapat memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan hakim, serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, dengan baik dan lancar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur “Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa pada Penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa

Hal. 160 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006 telah menyatakan pada pokoknya bahwa “Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sepanjang frasa yang berbunyi “yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana”, bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tak mempunyai kekuatan hukum mengikat”. Sehingga dengan demikian maka yang dimaksud dengan melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanyalah perbuatan melawan hukum formil saja;

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan melawan hukum formil adalah semua perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan tertulis, baik itu berupa Undang-Undang ataupun peraturan lain di bawah Undang-Undang, seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah dan seterusnya;

Menimbang, bahwa secara bahasa yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau menjadikan orang yang sudah kaya menjadi lebih kaya (lagi). Sehingga dengan demikian, yang dimaksud “memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi” adalah suatu usaha atau perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan cara melawan hukum untuk menjadi kaya, atau menambah kekayaan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi dari keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa **Toni Sasrianto, S.T.**, selaku Personil CV. Nurizkay Konsultan yang ditugaskan sebagai Supervisi Engenering pada Pekerjaan

Hal. 161 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2022;

2. Bahwa pada tahun 2022 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi melaksanakan kegiatan pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur sesuai Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dengan nomor DIPA-025.04.2.418200/2022 tanggal 17 November 2022 dengan kegiatan antara lain:

- Paket Perencanaan Pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur senilai Rp97.000.000,00 (Sembilan Puluh Tujuh Juta Rupiah);
- Paket Pelaksanaan Pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur senilai Rp2.922.778.000,00 (Dua Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah);
- Paket Pengawasan Pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur senilai Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah);

3. Bahwa untuk merealisasikan kegiatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi pada tanggal 02 Februari 2022 menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi Nomor 228 Tahun 2022 serta diperbarui dengan Surat Keputusan Nomor 434 Tahun 2022 tentang Penanggung Jawab Pengelola Keuangan, Pejabat Pengadaan, Perencanaan dan Tim Teknis dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tanjung Jabung Timur atas Kegiatan Pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur melalui Pembiayaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut:

- Saksi Zoztafia sebagai Kuasa Pengguna Anggaran;
- Saksi Misba S.Kom., M.Pd.I., sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Saksi Arpani sebagai Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM);
- Saksi Muhammad Radinal sebagai Tim Teknis;

4. Bahwa selanjutnya setelah dilakukan tender, CV. Putera Bersaudara dinyatakan sebagai pemenang, maka pada tanggal 7 Juli 2022 saksi Misba S.Kom., M.Pd.I., selaku PPK dan saksi Azman Bin Sabli selaku Direktur CV. Putera Bersaudara menandatangani kontrak atau Surat Perjanjian

Hal. 162 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor B-3573/Kw.05.2/KU.00.2/07/2022 dan SPMK Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur nomor B-3589/Kw.05.2/2/KU.00.2/07/2022, senilai Rp2.799.650.000,00 (Dua Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dengan pelaksanaan Pekerjaan selama 120 hari kalender yang dimulai tanggal 7 Juli sampai dengan 3 November 2022;

5. Bahwa untuk melakukan Pengawasan atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru MAN 2 Tanjung Jabung 2022 tersebut Saksi Misba, S.Kom., M.Pd.I., selaku PPK menunjuk CV. Nurizkay Konsultan dengan Direktur saksi Yusrizal Yunus, S.T., sebagai konsultan Pengawas, sebagaimana Surat Perjanjian Kerja Nomor B3619/Kw.05.2/2/KU.00.2/07/2022 tentang kontrak lumpsum Paket Pekerjaan jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi Biaya Pengawasan Pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur tanggal 7 Juli 2022, dengan nilai kontrak sebesar Rp99.971.484,00 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah) dengan waktu penyelesaian 120 hari kalender yang dimulai tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan 3 November 2022;
6. Bahwa selanjutnya saksi Yusrizal Yunus, S.T., menunjuk Terdakwa selaku *Supervisi Engenering* Pengawasan untuk melakukan pengawasan di lapangan;
7. Bahwa dalam pelaksanaannya Pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur tahun Anggaran 2022 terjadi 3 (tiga) kali perubahan kontrak yang pada intinya adanya penambahan item pekerjaan sehingga merubah nilai kontrak dari Rp2.799.650.000,00 (Dua Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Menjadi Rp2.922.778.000,00 (Dua Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah), dan adanya perpanjangan waktu pekerjaan dari 120 hari menjadi 150 hari sehingga kontrak berakhir tanggal 03 Desember 2022;
8. Bahwa untuk pekerjaan Pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur tahun Anggaran 2022 telah dilakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening Bank Jambi dengan nomor rekening 3003398039 atas nama CV. Putera Bersaudara (setelah dipotong pajak) sebagai berikut:

Hal. 163 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pembayaran uang muka sebanyak Rp745.312.230,00 (Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Juta Tiga Ratus Dua Belas Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Rupiah) tanggal 27 Juli 2022;
- 2) Termin I sebanyak Rp433.662.001,00 (Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Enam Ratus Enam Puluh Dua Ribu Satu Rupiah) tanggal 20 Oktober 2022;
- 3) Termin II sebanyak Rp459.016.576,00 (Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Enam Belas Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah) tanggal 28 Oktober 2022;
- 4) Termin III sebanyak Rp460.908.232,00 (Empat Ratus Enam Puluh Juta Sembilan Ratus Delapan Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah) tanggal 01 Desember 2022;
- 5) Termin IV sebanyak Rp369.883.742,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Rupiah) tanggal 22 Desember 2022;
- 6) Retensi 5% sebanyak Rp113.978.630,00 (Seratus Tiga Belas Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Rupiah);
9. Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur tahun Anggaran 2022, saksi Azman Bin Sabli selaku Pelaksana Kegiatan tidak melaksanakan pekerjaan sebagaimana mestinya, sehingga terdapat penyimpangan sebagai berikut:
 1. Pekerjaan cetakan (bekisting) kolom dan balok tidak sesuai spesifikasi/RKS, yang seharusnya dibuat menggunakan multiplek, tetapi yang dibuat menggunakan papan ukuran lebar 20 cm, tebal 1,0 cm;
 2. Plat lantai melewati batas toleransi atau tidak sesuai mutu beton rencana, berdasarkan hasil uji core drill, didapat hasil mutu Beton plat lantai 1 dan lantai 2 adalah $17,88 \text{ Mpa} < 18,45 \text{ Mpa}$ ($85 \% \times 21,7 \text{ Mpa}$);
 3. Terdapat Struktur kolom dan balok yang tidak sesuai dengan gambar rencana, yang terpasang tidak pada kedudukannya. Pada sambungan antara kolom lantai dan kolom pondasi memiliki pergeseran kedudukan rata-rata 3 cm, kolom tidak tepat pada as kolom pondasi;
 4. Pelaksanaan pekerjaan tidak melakukan pengukuran dengan menggunakan personil surveyor, pekerja surveyor dan tidak menggunakan alat ukur.
 5. Adanya kemahalan harga untuk beberapa item pekerjaan;

Hal. 164 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa saksi Yusrizal Yunus, S.T., selaku Konsultan Pengawas dan Terdakwa Toni Sasrianto, S.T., sebagai *Supervisi Engenering* Pengawasan tidak melakukan tugas dan fungsi pengawasannya secara benar, yakni tidak memberikan teguran secara tertulis kepada saksi Azman Bin Sabli atas pemakaian material yang tidak tepat dan ketidaktepatan mutu pekerjaan;
11. Bahwa saksi Yusrizal Yunus, S.T., selaku Konsultan Pengawas dan Terdakwa sebagai *Supervisi Engenering* Pengawasan hanya melakukan pengawasan sesuai waktu kontrak Pengawasan yakni sampai tanggal 3 November 2022, yang pada saat itu pekerjaan baru mencapai 62 % (enam puluh dua persen), sedangkan selanjutnya pekerjaan Pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur dilakukan tanpa diawasi oleh Konsultan Pengawas;
12. Bahwa Saksi Misba S.Kom., M.Pd.I., selaku PPK ada menirukan tanda tangan Saksi Muhammad Radinal selaku Tim Teknis pada dokumen laporan progress pekerjaan, dokumen adendum kontrak *Contract Change order* (CCO), Berita Acara Pemeriksaan Fisik Lapangan, Berita Acara Progress Fisik Pekerjaan, Laporan Progress fisik pekerjaan dan Berita Acara Progress Pekerjaan yang menyatakan pekerjaan telah selesai 100 %;
13. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2022 saksi Azman Bin Sabli dan Saksi Misba, S.Kom., M.Pd.I., selaku PPK membuat Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor: B-7147/Kw.05.2/2/KU.00.2/12/2022 tanggal 15 Desember 2022 yang menyatakan Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur telah selesai 100% (seratus persen) dengan adanya waktu keterlambatan selama 12 (dua belas) hari, padahal pada pekerjaan tersebut masih terdapat kekurangan mutu pekerjaan;
14. Bahwa setelah terima pekerjaan (PHO) dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2022, selanjutnya Saksi Misba, S.Kom., M.Pd.I., selaku PPK melakukan pembayaran 100% (seratus persen) atas pekerjaan tersebut kepada saksi Azman Bin Sabli;
15. Bahwa saksi Yusrizal Yunus, S.T., telah menerima pembayaran atas pekerjaan pengawasan sejumlah Rp86.777.049,00 (delapan puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu empat puluh Sembilan rupiah) setelah dipotong pajak, kemudian saksi Yusrizal Yunus, S.T., memberikan upah kepada Terdakwa sebagai *Supervisi Engenering* pengawasan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, telah ternyata bahwa saksi Azman Bin Sabli (Direktur CV. Putera Bersaudara) selaku

Hal. 165 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Kegiatan pekerjaan Pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur tahun Anggaran 2022 tidak melaksanakan pekerjaan Pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur tersebut sebagaimana mestinya sehingga terdapat penyimpangan penyimpangan, sedangkan saksi Yusrizal Yunus, S.T., (Direktur CV. Nurizkay Konsultan) selaku Konsultan Pengawas dan Terdakwa Toni Sasrianto, S.T., sebagai *Supervisi Engenering* pengawasan tidak menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya yakni tidak memberikan teguran secara tertulis kepada saksi Azman Bin Sabli selaku pelaksana kegiatan pisik atas pemakaian material yang tidak tepat dan ketidaktepatan mutu pekerjaan, sehingga dalam Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur tahun 2022 yang dilaksanakan oleh saksi Azman Bin Sabli terdapat pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi sebagaimana diatur dalam kontrak;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Desember 2022 saksi Azman Bin Sabli dan Saksi Misba, S.Kom., M.Pd.I., selaku PPK membuat Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor: B-7147/Kw.05.2/2/KU.00.2/12/2022 tanggal 15 Desember 2022 yang menyatakan Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur telah selesai 100% (seratus persen) dengan adanya waktu keterlambatan selama 12 (dua belas) hari, padahal pada pekerjaan tersebut masih terdapat kekurangan mutu pekerjaan. Kemudian setelah serah terima pekerjaan dilakukan selanjutnya Saksi Misba, S.Kom., M.Pd.I., selaku PPK melakukan pembayaran 100% (seratus persen) atas pekerjaan tersebut kepada saksi Azman Bin Sabli;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi Yusrizal Yunus, S.T., saksi Azman Bin Sabli dan Saksi Misba, S.Kom., M.Pd.I., tersebut adalah bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 3 ayat (1) yang mengatur bahwa: "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan".
2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Jasa Konstruksi, yaitu:
 - a) Pasal 50 Ayat (1): "Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3), melakukan pengawasan dalam kegiatan Pekerjaan Konstruksi, dengan tugas paling sedikit:

Hal. 166 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) mengevaluasi dan menyetujui rencana mutu dan rencana keselamatan Konstruksi setiap kegiatan dalam pelaksanaan;
- 2) melakukan pengawasan mutu proses dan mutu hasil pekerjaan; dan
- 3) melakukan pengawasan penerapan keselamatan Konstruksi.”
- b) Pasal 50 Ayat (2): “Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi yang melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan memberikan izin pelaksanaan pekerjaan yang memenuhi persyaratan dan/atau menghentikan setiap pekerjaan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan Konstruksi”.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 4 huruf a:
Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk:
 - a. menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;
4. Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Konsultansi Badan Usaha Non Kontruksi Biaya Pengawasan Pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur Nomor B-3619/Kw.05.2/KU.00.2/07/2022 tanggal 7 Juli 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menjadikan kaya, atau adanya pertambahan kekayaan secara signifikan baik pada diri Terdakwa sendiri, maupun pihak lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata saksi Yusrizal Yunus telah menerima pembayaran atas pekerjaan pengawasan sejumlah Rp86.777.049,00 (delapan puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu empat puluh Sembilan rupiah) setelah dipotong pajak, kemudian saksi Yusrizal Yunus memberikan upah kepada Terdakwa sebagai *Supervisi Engenering* Pengawasan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), selain itu saksi Azman Bin Sabli selaku pelaksana pembangunan juga telah menerima

Hal. 167 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran 100% (seratus persen) atas pekerjaan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa tujuan Terdakwa lebih tepat dikategorikan untuk mencari keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain atas pekerjaan sebagai *Supervisi Engineering* Pengawasan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dalam Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan selanjutnya Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
3. Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
4. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 168 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1 Unsur “Setiap Orang”.

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” dalam dakwaan subsidair adalah sama dengan unsur “Setiap orang” dalam dakwaan primair. Oleh karena unsur “Setiap orang” telah dipertimbangkan dalam Dakwaan Primair dan telah terpenuhi menurut hukum, maka Majelis Hakim mengambil alih uraian pembuktian unsur “Setiap orang” dalam dakwaan primair tersebut, dan dianggap termuat dalam pertimbangan Dakwaan Subsidair ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung. Dengan demikian yang dimaksudkan dengan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Menimbang, bahwa kalimat “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” mengandung makna yang bersifat alternatif, artinya bahwa semua elemen mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur tersebut, dimana dengan terpenuhinya salah satu elemen unsur, maka telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat/diduduki untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan seseorang untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas/pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Kewenangan tersebut tercantum dalam ketentuan-ketentuan tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya itu. Yang dimaksud dengan kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh seseorang, peluang mana tercantum dalam tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabatnya itu. Sedangkan yang dimaksud dengan sarana adalah syarat, cara atau media, yang dalam kaitannya dengan

Hal. 169 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal ini adalah cara atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa **Toni Sasrianto, S.T.**, selaku Personil CV. Nurizkay Konsultan yang ditugaskan sebagai Supervisi Engenering pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2022;
2. Bahwa pada tahun 2022 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi melaksanakan kegiatan pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur sesuai Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dengan nomor DIPA-025.04.2.418200/2022 tanggal 17 November 2022 dengan kegiatan antara lain:
 - Paket Perencanaan Pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur senilai Rp97.000.000,00 (Sembilan Puluh Tujuh Juta Rupiah);
 - Paket Pelaksanaan Pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur senilai Rp2.922.778.000,00 (Dua Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah);
 - Paket Pengawasan Pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur senilai Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah);
3. Bahwa untuk merealisasikan kegiatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi pada tanggal 02 Februari 2022 menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi Nomor 228 Tahun 2022 serta diperbarui dengan Surat Keputusan Nomor 434 Tahun 2022 tentang Penanggung Jawab Pengelola Keuangan, Pejabat Pengadaan, Perencanaan dan Tim Teknis dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tanjung Jabung Timur atas Kegiatan Pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur melalui Pembiayaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut:
 - Saksi Zoztafia sebagai Kuasa Pengguna Anggaran;
 - Saksi Misba S.Kom., M.Pd.I., sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - Saksi Arpani sebagai Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan

Hal. 170 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah Membayar (PPSPM);

- Saksi Muhammad Radinal sebagai Tim Teknis;

4. Bahwa selanjutnya setelah dilakukan tender, CV. Putera Bersaudara dinyatakan sebagai pemenang, maka pada tanggal 7 Juli 2022 saksi Misba S.Kom., M.Pd.I., selaku PPK dan saksi Azman Bin Sabli selaku Direktur CV. Putera Bersaudara menandatangani kontrak atau Surat Perjanjian Nomor B-3573/Kw.05.2/KU.00.2/07/2022 dan SPMK Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur nomor B-3589/Kw.05.2/2/KU.00.2/07/2022, senilai Rp2.799.650.000,00 (Dua Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dengan pelaksanaan Pekerjaan selama 120 hari kalender yang dimulai tanggal 7 Juli sampai dengan 3 November 2022;
5. Bahwa untuk melakukan Pengawasan atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru MAN 2 Tanjung Jabung 2022 tersebut Saksi Misba, S.Kom., M.Pd.I., selaku PPK menunjuk CV. Nurizkay Konsultan dengan Direktur saksi Yusrizal Yunus, S.T., sebagai konsultan Pengawas, sebagaimana Surat Perjanjian Kerja Nomor B3619/Kw.05.2/2/KU.00.2/07/2022 tentang kontrak lumpsum Paket Pekerjaan jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi Biaya Pengawasan Pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur tanggal 7 Juli 2022, dengan nilai kontrak sebesar Rp99.971.484,00 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah) dengan waktu penyelesaian 120 hari kalender yang dimulai tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan 3 November 2022;
6. Bahwa selanjutnya saksi Yusrizal Yunus, S.T., menunjuk Terdakwa selaku *Supervisi Engenering* Pengawasan untuk melakukan pengawasan di lapangan;
7. Bahwa dalam pelaksanaannya Pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur tahun Anggaran 2022 terjadi 3 (tiga) kali perubahan kontrak yang pada intinya adanya penambahan item pekerjaan sehingga merubah nilai kontrak dari Rp2.799.650.000,00 (Dua Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Menjadi Rp2.922.778.000,00 (Dua Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah), dan adanya perpanjangan waktu pekerjaan dari 120 hari menjadi 150 hari sehingga kontrak berakhir tanggal 03 Desember 2022;

Hal. 171 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa untuk pekerjaan Pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur tahun Anggaran 2022 telah dilakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening Bank Jambi dengan nomor rekening 3003398039 atas nama CV. Putera Bersaudara (setelah dipotong pajak) sebagai berikut:
- 1) Pembayaran uang muka sebanyak Rp745.312.230,00 (Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Juta Tiga Ratus Dua Belas Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Rupiah) tanggal 27 Juli 2022;
 - 2) Termin I sebanyak Rp433.662.001,00 (Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Enam Ratus Enam Puluh Dua Ribu Satu Rupiah) tanggal 20 Oktober 2022;
 - 3) Termin II sebanyak Rp459.016.576,00 (Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Enam Belas Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah) tanggal 28 Oktober 2022;
 - 4) Termin III sebanyak Rp460.908.232,00 (Empat Ratus Enam Puluh Juta Sembilan Ratus Delapan Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah) tanggal 01 Desember 2022;
 - 5) Termin IV sebanyak Rp369.883.742,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Rupiah) tanggal 22 Desember 2022;
 - 6) Retensi 5% sebanyak Rp113.978.630,00 (Seratus Tiga Belas Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Rupiah);
9. Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur tahun Anggaran 2022, saksi Azman Bin Sabli selaku Pelaksana Kegiatan tidak melaksanakan pekerjaan sebagaimana mestinya, sehingga terdapat penyimpangan sebagai berikut:
1. Pekerjaan cetakan (bekisting) kolom dan balok tidak sesuai spesifikasi/RKS, yang seharusnya dibuat menggunakan multiplek, tetapi yang dibuat menggunakan papan ukuran lebar 20 cm, tebal 1,0 cm;
 2. Plat lantai melewati batas toleransi atau tidak sesuai mutu beton rencana, berdasarkan hasil uji core drill, didapat hasil mutu Beton plat lantai 1 dan lantai 2 adalah $17,88 \text{ Mpa} < 18,45 \text{ Mpa}$ ($85 \% \times 21,7 \text{ Mpa}$);
 3. Terdapat Struktur kolom dan balok yang tidak sesuai dengan gambar rencana, yang terpasang tidak pada kedudukannya. Pada sambungan antara kolom lantai dan kolom pondasi memiliki pergeseran kedudukan rata-rata 3 cm, kolom tidak tepat pada as kolom pondasi;

Hal. 172 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pelaksanaan pekerjaan tidak melakukan pengukuran dengan menggunakan personil surveyor, pekerja surveyor dan tidak menggunakan alat ukur.
5. Adanya kemahalan harga untuk beberapa item pekerjaan;
10. Bahwa saksi Yusrizal Yunus, S.T., selaku Konsultan Pengawas dan Terdakwa Toni Sasrianto, S.T., sebagai *Supervisi Engenering* Pengawasan tidak melakukan tugas dan fungsi pengawasannya secara benar, yakni tidak memberikan teguran secara tertulis kepada saksi Azman Bin Sabli atas pemakaian material yang tidak tepat dan ketidaktepatan mutu pekerjaan;
11. Bahwa saksi Yusrizal Yunus, S.T., selaku Konsultan Pengawas dan Terdakwa sebagai *sebagai Supervisi Engenering* Pengawasan hanya melakukan pengawasan sesuai waktu kontrak Pengawasan yakni sampai tanggal 3 November 2022, yang pada saat itu pekerjaan baru mencapai 62 % (enam puluh dua persen), sedangkan selanjutnya pekerjaan Pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur dilakukan tanpa diawasi oleh Konsultan Pengawas;
12. Bahwa Saksi Misba S.Kom., M.Pd.I., selaku PPK ada menirukan tanda tangan Saksi Muhammad Radinal selaku Tim Teknis pada dokumen laporan progress pekerjaan, dokumen adendum kontrak *Contract Change order* (CCO), Berita Acara Pemeriksaan Fisik Lapangan, Berita Acara Progress Fisik Pekerjaan, Laporan Progress fisik pekerjaan dan Berita Acara Progress Pekerjaan yang menyatakan pekerjaan telah selesai 100 %;
13. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2022 saksi Azman Bin Sabli dan Saksi Misba, S.Kom., M.Pd.I., selaku PPK membuat Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor: B-7147/Kw.05.2/2/KU.00.2/12/2022 tanggal 15 Desember 2022 yang menyatakan Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur telah selesai 100% (seratus persen) dengan adanya waktu keterlambatan selama 12 (dua belas) hari, padahal pada pekerjaan tersebut masih terdapat kekurangan mutu pekerjaan;
14. Bahwa setelah terima pekerjaan (PHO) dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2022, selanjutnya Saksi Misba, S.Kom., M.Pd.I., selaku PPK melakukan pembayaran 100% (seratus persen) atas pekerjaan tersebut kepada saksi Azman Bin Sabli;
15. Bahwa saksi Yusrizal Yunus, S.T., telah menerima pembayaran atas pekerjaan pengawasan sejumlah Rp86.777.049,00 (delapan puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu empat puluh Sembilan rupiah) setelah dipotong pajak, kemudian saksi Yusrizal Yunus, S.T., memberikan upah

Hal. 173 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa sebagai *Supervisi Engineering* pengawasan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, telah ternyata bahwa baik saksi Yusrizal Yunus, S.T., (Direktur CV. Nurizkay Konsultan) selaku Konsultan Pengawas, maupun Terdakwa Toni Sasrianto, S.T., sebagai *Supervisi Engineering* Pengawasan tidak menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya dalam pengawasi Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur tahun 2022, yakni tidak memberikan teguran secara tertulis kepada saksi Azman Bin Sabli (Direktur CV. Putera Bersaudara) selaku pelaksana kegiatan pisik atas pemakaian material yang tidak tepat dan ketidaktepatan mutu pekerjaan, sehingga dalam Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur tahun 2022 yang dilaksanakan oleh saksi Azman Bin Sabli terdapat pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi sebagaimana diatur dalam kontrak;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai *Supervisi Engineering* Pengawasan yang ditugaskan oleh saksi Yusrizal Yunus (Direktur CV. Nurizkay Konsultan) selaku konsultan pengawas untuk melakukan pengawasan di lapangan mempunyai tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Jasa Konstruksi, sebagai berikut:

Pasal 50:

1. Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3), melakukan pengawasan dalam kegiatan Pekerjaan Konstruksi, dengan tugas paling sedikit:
 - 1) mengevaluasi dan menyetujui rencana mutu dan rencana keselamatan Konstruksi setiap kegiatan dalam pelaksanaan;
 - 2) melakukan pengawasan mutu proses dan mutu hasil pekerjaan; dan
 - 3) melakukan pengawasan penerapan keselamatan Konstruksi.
2. Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi yang melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan memberikan izin pelaksanaan pekerjaan yang memenuhi persyaratan dan/atau menghentikan setiap pekerjaan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan Konstruksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya;

Hal. 174 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut menguntungkan diri Terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah disebutkan diatas, telah ternyata saksi Azman Bin Sabli (Direktur CV. Putera Bersaudara) selaku Pelaksana Kegiatan pekerjaan Pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur tahun Anggaran 2022 tidak melaksanakan pekerjaan Pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur tersebut sebagaimana mestinya sehingga terdapat penyimpangan penyimpangan, sedangkan saksi Yusrizal Yunus, S.T., (Direktur CV. Nurizkay Konsultan) selaku Konsultan Pengawas dan Terdakwa Toni Sasrianto, S.T., sebagai *Supervisi Engenering* Pengawasan tidak menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya yakni tidak memberikan teguran secara tertulis kepada saksi Azman Bin Sabli selaku pelaksana kegiatan pisik atas pemakaian material yang tidak tepat dan ketidaktepatan mutu pekerjaan, sehingga dalam Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur tahun 2022 terdapat pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi sebagaimana diatur dalam kontrak;

Menimbang, bahwa walaupun demikian, berdasarkan fakta hukum ternyata saksi Yusrizal Yunus, S.T., telah menerima pembayaran atas pekerjaan pengawasan sejumlah Rp86.777.049,00 (delapan puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu empat puluh Sembilan rupiah) setelah dipotong pajak, kemudian terdakwa sebagai *Supervisi Engenering* Pengawasan juga sudah menerima pembayaran/upah dari Saksi saksi Yusrizal Yunus, S.T., sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), selain itu saksi Azman Bin Sabli selaku pelaksana pembangunan juga telah menerima pembayaran 100% (seratus persen) atas pekerjaan yang dilakukannya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri, saksi Yusrizal Yunus, S.T., dan saksi Azman Bin Sabli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”;

Hal. 175 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu perlu majelis Hakim kemukakan tentang adanya putusan Mahkamah Konstitusi No.25/PUU-XIV/2016 yang telah merubah delik korupsi dari delik formil menjadi delik materil, yang mana unsur kerugian keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (potential loss), melainkan harus benar-benar sudah terjadi atau nyata (actual loss), dengan demikian kata “dapat” dalam pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 sudah tidak dipergunakan lagi (dihapus);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang. Sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001, yang dimaksud dengan “keuangan negara” adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun juga, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena: berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat/lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang berdasarkan kepada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” mengandung makna yang bersifat alternatif. Kata “atau” dalam unsur ini artinya bahwa semua elemen unsur mempunyai kapasitas yang

Hal. 176 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama di dalam pemenuhan unsur tersebut, dimana dengan terpenuhinya salah satu elemen unsur saja yaitu apakah merugikan keuangan negara atau merugikan perekonomian negara, maka berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa apakah unsur “Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara” telah terpenuhi dalam perkara ini, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur tahun 2022 telah dilakukan audit perhitungan kerugian keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Jambi, sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Jambi Nomor: PE.03.03/SR-118/PW05/5/2024 pada tanggal 25 Juni 2024 yang menggunakan metode Total Loss dengan jumlah kerugian keuangan Negara sejumlah Rp2.669.538.459,00 (dua miliar enam ratus enam puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus lima puluh Sembilan rupiah),

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan perhitungan kerugian keuangan Negara yang tertuang dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Jambi Nomor: PE.03.03/SR-118/PW05/5/2024 pada tanggal 25 Juni 2024 yang menggunakan metode Total Loss dengan jumlah kerugian keuangan Negara sejumlah Rp2.669.538.459,00 (dua miliar enam ratus enam puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus lima puluh Sembilan rupiah), dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perhitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh ahli perhitungan kerugian keuangan negara dari BPKP Perwakilan Provinsi Jambi dengan metode total loss yang didasarkan pada penilaian ahli Untung Yasril sebagai ahli tentang konstruksi yang menyimpulkan pelaksanaan pembangunan MAN 2 Tanjabtim tahun 2022 kategori “Beresiko Kegagalan Bangunan”;

Menimbang, bahwa perhitungan kerugian keuangan Negara dengan metode total loss digunakan jika pekerjaan bangunan dikategorikan ‘Beresiko Kegagalan Bangunan dipersamakan dengan Gagal Bangunan’, maka untuk dapat menilai dan menentukan suatu bangunan termasuk kategori gagal bangunan harus dinilai oleh ahli yang berwenang. Hal ini sesuai dengan Undang undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi pada Pasal ayat

Hal. 177 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) angka 10 yang dimaksud dengan “Kegagalan Bangunan adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil Jasa Konstruksi”, dan dalam pasal 60 ayat (2) dan (3) disebutkan: “Adanya kegagalan bangunan tersebut ditentukan oleh penilai ahli yang ditetapkan oleh Menteri”. Sedangkan ahli Untung Yasril yang melakukan penilaian penetapan status bangunan terhadap pekerjaan pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur tidak memiliki Surat Keputusan Menteri tentang penetapan dirinya sebagai ahli penilai yang menetapkan bahwa Gedung Ruang Kelas Baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur “Gagal Bangunan” dan ahli Untung Yasril tidak ada melaporkan hasil tugas penilaiannya kepada Menteri dan Instansi yang mengeluarkan izin membangunnya paling lambat 90 hari sejak tanggal pelaksanaan tugasnya sebagaimana diatur Pasal 61 ayat (2) huruf e Undang undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meminta penegasan atas status bangunan Gedung Ruang Kelas Baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur, maka ahli Untung Yasril di persidangan menerangkan bahwa bangunan atas pekerjaan pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur, oleh ahli Untung Yasril dinyatakan Beresiko Gagal Bangunan dan tidak menyatakan Gagal Bangunan. Artinya yang dinyatakan beresiko gagal bangunan adalah umur bangunan itu seharusnya 50 tahun akan tetapi bangunan tersebut beresiko tidak mencapai umur bangunan sebagaimana ditentukan dikarenakan dari mutu dan struktur tidak memenuhi persyaratan sehingga diperkirakan umur bangunannya kurang lebih 10 tahun saja, namun bilamana dilakukan perbaikan terhadap struktur dan kualitas bangunan maka umur bangunan dapat mencapai 30 tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga tidak sependapat dengan kesimpulan penilaian ahli Untung Yasril yang menyimpulkan pekerjaan pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur “Beresiko Gagal Bangunan”, karena dalam keterangannya ahli Untung Yasril pada pokoknya menyebutkan membagi penilaiannya kepada 3 penilaian:

1. Kuantitas (volume), dalam hal ini terdapat kekurangan volume pada cetakan (bekisting) kolom dan balok, yang seharusnya dibuat menggunakan multiplek, tetapi yang dibuat menggunakan papan;
2. Kualitas, dalam hal ini semua beton pondasi serta balok dan kolom pada lantai 1 dan 2 pada bangunan tersebut telah memenuhi bahkan melebihi

Hal. 178 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kualitas mutu yang disyaratkan, kecuali beton plat lantai 1 dan lantai 2 yang kurang dari kualitas mutu yang disyaratkan atau melewati batas toleransi yakni $17,88 \text{ Mpa} < 18,45 \text{ Mpa}$ ($85 \% \times 21,7 \text{ Mpa}$);

3. Struktur, dalam ini terdapat Struktur kolom dan balok yang tidak sesuai dengan gambar rencana, yang terpasang tidak pada kedudukannya. Pada sambungan antara kolom pondasi dan kolom lantai terjadi pergeseran kedudukan rata-rata 3 cm, kolom tidak tepat pada as kolom pondasi. Dan hasil pengecekan (sampel) terdapat besi yang tidak tersambung baik dan tidak tepat;

Dari penilaian Struktur (No. 3) inilah ahli Untung Yasril menyimpulkan bahwa bangunan beresiko gagal bangunan. Dimana dari 29 (dua puluh Sembilan) titik sambungan antara kolom pondasi dan kolom lantai, menurut keterangan ahli Untung Yasril di persidangan terdapat 12 (dua belas) titik sambungan yang memiliki pergeseran kedudukan rata-rata 3 cm, kolom tidak tepat pada as kolom pondasi, kemudian dari 12 (dua belas) titik sambungan yang memiliki pergeseran kedudukan itu oleh ahli Untung Yasril dilakukan pengecekan pada 4 (empat) titik sambungan sebagai sampel dengan cara pembobokan (pencongkelan), dan hasilnya ditemukan:

- a) Pada sampel 1, terdapat 4 (empat) besi yang tidak tersambung;
- b) Pada sampel 2, terdapat 2 (dua) besi yang tidak tersambung;
- c) Pada sampel 3, terdapat 2 (dua) besi yang tidak tersambung;
- d) Pada sampel 4, semua besi tersambung;

Selanjutnya atas adanya temuan tersebut, ahli Untung Yasril menyimpulkan bahwa bangunan yang berada diatas pondasi (diatas titik sambungan) tidak aman digunakan dan "Beresiko Gagal Bangunan". Kesimpulan Beresiko Gagal Bangunan diatas ditambah lagi ahli Untung Yasril dengan alasan sebagai berikut:

- Tidak menerapkan SMK3L
- Tidak ada IMB/PBG untuk Bangunan Kelas Baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur.
- Tidak melakukan serah terima kedua/tidak melaksanakan masa pemeliharaan.
- Tidak ada SLF (Sertifikat Laik Fungsi) Bangunan.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim kesimpulan ahli Untung Yasril tersebut diatas tidak ilmiah dan tidak memiliki landasan yang cukup meyakinkan Majelis Hakim karena sampel uji pemeriksaan terlalu sedikit yakni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya 4 titik untuk menyimpulkan struktur bangunan yang terdiri dari 29 (dua puluh Sembilan) titik sambungan dengan kesimpulan “Beresiko Gagal Bangunan”, padahal tidak semua titik persambungan terjadi pergeseran (pergeseran terjadi hanya pada 12 titik sambungan), dan kemudian pada titik sambungan yang terjadi pergeseran tersebut memiliki karakter dan lebar pergeseran pada masing-masingnya tidak sama, sehingga tidak dapat dianggap sama keadaannya, ditambah lagi ahli Untung Yasril tidak memiliki bukti pendukung lainnya untuk menguatkan kesimpulan yang diambilnya. Selain itu mengenai keterangan ahli Untung Yasril tentang terdapatnya besi yang tidak tersambung sewaktu pengecekan pada empat sampel titik sambung juga kurang meyakinkan Majelis Hakim karena di persidangan ahli Untung Yasril tidak dapat memperlihatkan kertas kerjanya tentang hasil pengecekan tersebut tetapi hanya memperlihatkan foto-foto yang kurang meyakinkan dan terhadap foto-foto tersebut dapat memiliki multi tafsir penilaian oleh orang yang melihatnya. Sementara pada sisi lain saksi Yusrizal Yunus dan Terdakwa Toni Sasrianto di persidangan menerangkan bahwa mereka ikut serta dalam pengecekan bersama ahli Untung Yasril tersebut namun dalam pengecekan tersebut ahli Untung tidak pernah memberitahu atau mengkonfirmasi kepada mereka tentang adanya besi yang tidak tersambung;

Menimbang, bahwa fakta persidangan beberapa saksi yang dihadirkan di persidangan menyebutkan bangunan dalam kondisi dapat dan telah dimanfaatkan sebagai ruangan belajar sejak diserahterimakan ke pihak sekolah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan berdasarkan ketentuan tersebut diatas bahwa ahli Untung Yasril tidak memiliki kapasitas sebagai penilai Gagal Bangunan yang menilai bangunan Gedung Ruang Kelas Baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur “Kegagalan Bangunan”. sebagaimana diatur dalam, Undang undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim dapat disimpulkan kondisi bangunan Gedung Ruang Kelas Baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur tidak kategori “Kegagalan Bangunan”. Oleh karenanya perhitungan kerugian keuangan negara dengan metode total loss yang dilakukan oleh Ahli perhitungan keuangan kerugian negara dari BPKP perwakilan Provinsi Jambi tidak tepat dipakai dalam perkara aquo dan harus dikesampingkan sehingga dengan demikian Majelis Hakim menentukan sendiri perhitungan kerugian keuangan Negara sebagai berikut:

Hal. 180 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta bahwa pembangunan Ruang Kelas Baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur tahun Anggaran 2022 dalam perkara aquo dapat dimanfaatkan, namun secara kualitas dan secara kuantitas serta kewajaran harga pekerjaan pembangunan Gedung ini terdapat terdapat penyimpangan yang mengakibatkan bangunan tersebut kurang mutu sebagai berikut:

1. Pekerjaan cetakan (bekisting) kolom dan balok tidak sesuai spesifikasi/RKS, yang seharusnya dibuat menggunakan multiplek, tetapi yang dibuat menggunakan papan ukuran lebar 20 cm, tebal 1,0 cm;
2. Plat lantai, melewati batas toleransi atau tidak sesuai mutu beton rencana, berdasarkan hasil uji core drill, didapat hasil mutu Beton plat lantai 1 dan lantai 2 adalah $17,88 \text{ Mpa} < 18,45 \text{ Mpa}$ ($85 \% \times 21,7 \text{ Mpa}$);
3. Terdapat Struktur kolom dan balok yang tidak sesuai dengan gambar rencana, yang terpasang tidak pada kedudukannya. Pada sambungan antara kolom lantai dan kolom pondasi memiliki pergeseran kedudukan rata-rata 3 cm, kolom tidak tepat pada as kolom pondasi;
4. Pelaksanaan pekerjaan tidak melakukan pengukuran dengan menggunakan personil surveyor, pekerja surveyor dan tidak menggunakan alat ukur.
5. Dan adanya kemahalan harga untuk beberapa item pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diperoleh kondisi adanya perubahan pekerjaan yang dilaksanakan saksi Azman selaku penyedia atas perintah saksi Misba selaku PPK, namun tidak diubah didalam kontrak pekerjaan antara lain :

- Perubahan spesifikasi atap dari atap metal menjadi atap jenis bitumen yang justru harganya lebih mahal dari harga atap metal;
- Perubahan spesifikasi pintu dari stilldoor menjadi pintu besi;
- Penambahan 2 unit kamar mandi/WC;
- Penambahan aksesoris ACP dibagian gapura depan sekolah

Terhadap perubahan tersebut diatas berdasarkan keterangan saksi Misba dilakukan atas hasil kordinasi dengan Kasie Sarana dan Prasarana Kanwil Kemenag Jambi yakni Sdr. Mubarik untuk kembali ke prototype awal dan juknis pembangunan Gedung yang dikeluarkan Kementerian Agama. Dan saksi Misba juga menerangkan bahwa perubahan pekerjaan tersebut tidak dituangkan dalam Addendum Kontrak Pekerjaan. Dan berdasarkan fakta dipersidangan diperoleh bahwa Gedung tersebut dapat dan atau telah dimanfaatkan untuk ruang belajar siswa;

Hal. 181 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan saksi Azman bersama-sama dengan saksi Misba telah melanggar perjanjian kontrak pekerjaan pembangunan ruang Kelas baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, akan tetapi perubahan spesifikasi item pekerjaan tersebut diatas termasuk dalam item yang termuat dalam prototype yang diatur dalam juknis dan juga dengan perubahan pekerjaan tersebut yang memiliki nilai dan kualitas yang lebih baik dari item pekerjaan yang tertuang dalam kontrak serta bangunan gedung tersebut tidak berubah fungsi dan atau tetap dapat dimanfaatkan sesuai yang dirancang sebelumnya, maka pengeluaran untuk perubahan item pekerjaan tersebut tidak menjadi bagian kerugian keuangan negara dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Azman memberikan keterangan bahwa harga papan/kayu kelas III dibelinya dalam pekerjaan pembangunan MAN 2 sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per keeping dan untuk multipleks harganya sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah). Atas harga yang disebutkan saksi Azman tersebut diatas akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menghitung kewajaran harga dalam pekerjaan pembangunan MAN 2 khususnya di pekerjaan bekesting yang banyak menggunakan kayu dan multipleks;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terbukti secara sah dan meyakinkan saksi Yusrizal Yunus (Direktur CV.Nurizkay Konsultan) dan Terdakwa Toni Sasrianto sebagai Konsultan Pengawasan pekerjaan Pembangunan Gedung ruang kelas baru MAN 2 tahun 2022 tersebut tidak melakukan fungsi-fungsi pengawasan sesuai ketentuan sehingga terjadi penyimpangan dalam pekerjaan pembangunan sebagaimana telah disebutkan dalam pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penerimaan jasa konsultan pengawasan oleh CV.Nurizkay Konsultan tersebut adalah bagian dari kerugian keuangan negara dalam perkara aquo dan harus dikembalikan kepada negara;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan bukti surat dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum, serta bukti surat dan barang bukti yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa di muka persidangan, Maka Majelis Hakim melakukan penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara aquo dan berkesimpulan perbuatan

Hal. 182 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa secara bersama-sama telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp329.122.652,00 (tiga ratus dua puluh sembilan juta seratus dua ratus dua puluh dua ribu enam ratus lima puluh dua rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- Kerugian keuangan negara akibat pekerjaan yang kurang kuantitas dan kualitas mutu untuk beberapa item pekerjaan sejumlah Rp102.754.288,00 (seratus dua juta tujuh ratus lima puluh empat ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah);
- Kerugian keuangan negara atas kewajaran harga untuk beberapa item pekerjaan sejumlah Rp139.591.315,00 (seratus tiga puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima belas rupiah);
- Jumlah pembayaran kepada Konsultan Pengawasan setelah dikurangi pajak sejumlah Rp86.777.049,00 (delapan puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu empat puluh sembilan rupiah);

Dengan perhitungan Majelis Hakim sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	CCO 2			Hasil Uji Kuantitas dan kualitas		
			Volume	Harga Satuan(Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Volume Terpasang	Selisih Volume	Jumlah Selisih (Rp)
1	2	3	5a	5b	5c = 5a x 5b			
A	PEKERJAAN PENDAHULUAN DAN PERSIAPAN							
I	Pekerjaan Pendahuluan							
1	Pekerjaan papan nama proyek	Bh	1,00	300.000,00	300.000,00	1,00	-	-
2	Pekerjaan barak kerja, gudang, dan direksi	Ls	1,00	5.000.000,00	5.000.000,00	1,00	-	-
3	Pekerjaan pembersihan lokasi	M2	429,00	8.800,00	3.775.200,00	429,00	-	-
4	Pekerjaan bowplanck/pengukuran	M'	92,00	71.599,00	6.587.108,00	92,00	-	-
B	SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3)							
I	Penyiapan RK3K							
1	Pembuatan manual, prosedur, instruksi kerja, izin kerja	Set	2,00	344.600,00	689.200,00	-	2,00	- 689.200,00
2	Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP)	Lb	25,00	6.000,00	150.000,00	-	25,00	- 150.000,00
II	Sosialisasi, Promosi, dan Pelatihan K3							
1	Spanduk (banner)	Lb	1,00	350.000,00	350.000,00	1,00	-	-
2	Poster	Lb	2,00	150.000,00	300.000,00	-	2,00	- 300.000,00
3	Papan informasi K3	Bh	2,00	550.000,00	1.100.000,00	-	2,00	- 1.100.000,00
III	Alat Pelindung Kerja dan Pelindung Diri							
1	Tali keselamatan	Set					- 2,00	



			2,00	1.000.000,00	2.000.000,00	-	-	-
2	Pagar pengaman	Ls	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	1,00
3	Pembatas area	Ls	1,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	1,00
4	Helm pelindung	Bh	25,00	60.000,00	1.500.000,00	-	-	25,00
5	Pelindung mata	Psg	10,00	70.000,00	700.000,00	-	-	10,00
6	Pelindung telinga	Psg	10,00	35.000,00	350.000,00	-	-	10,00
7	Pelindung pernafasan dan mulut	Bh	25,00	70.500,00	1.762.500,00	-	-	25,00
8	Sarung tangan	Psg	25,00	40.000,00	1.000.000,00	-	-	25,00
9	Sepatu keselamatan untuk staf	Psg	25,00	195.000,00	4.875.000,00	-	-	25,00
10	Penunjang seluruh tubuh	Set	5,00	500.000,00	2.500.000,00	-	-	5,00
11	Rompi keselamatan	Bh	25,00	50.000,00	1.250.000,00	-	-	25,00
IV	Fasilitas Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan							
1	Peralatan P3K	Ls	1,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	1,00
V	Rambu-Rambu							
1	Rambu petunjuk	Bh	2,00	100.000,00	200.000,00	2,00	-	-
2	Rambu larangan	Bh	2,00	100.000,00	200.000,00	-	-	2,00
3	Rambu peringatan	Bh	2,00	100.000,00	200.000,00	-	-	2,00
4	Rambu kewajiban	Bh	2,00	100.000,00	200.000,00	-	-	2,00
5	Rambu informasi	Bh	2,00	100.000,00	200.000,00	-	-	2,00
V	Lain-Lain Terkait Pengendalian Risiko K3							
1	Alat pemadam api ringan	Bh	1,00	500.000,00	500.000,00	-	-	1,00
2	Bendera K3	Bh	1,00	50.000,00	50.000,00	-	-	1,00
C	PEKERJAAN PEMBANGUNAN RKB							
C1	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI							
I	Pekerjaan Tanah dan Urugan							
1	Pekerjaan galian tanah pondasi	M3	96,71	78.100,00	7.553.051,00	96,71	-	-
2	Pekerjaan urugan tanah kembali bekas galian	M3	24,18	57.200,00	1.383.096,00	24,18	-	-
3	Pekerjaan pondasi cerucuk kayu gelam Ø10-12 cm, P = 4 m	Btg	1.346,00	37.565,00	50.562.490,00	1.346,00	-	-
4	Pekerjaan urugan pasir bawah poer pondasi t. 5 cm	M3	9,67	268.840,00	2.599.682,80	9,67	-	-
II	Pekerjaan Beton Struktur dan Pondasi Elevasi -1,40 - 0,00							
1	Pekerjaan cor lantai kerja poer pondasi beton mutu f'c = 7,4 mpa t. 5 cm	M3	9,67	1.030.310,60	9.963.103,50	9,67	-	-
2	<u>Pekerjaan beton bertulang pondasi P.1 250x250x40</u>							



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1	Beton sitemix fc = 21,7 mpa	M3	15,00	1.363.497,30	20.452.459,50	15,00	-	-
2.2	Besi beton	Kg	2.578,81	20.511,70	52.895.777,08	2.578,81	-	-
2.3	Bekisting pondasi	M2	24,00	150.350,00	3.608.400,00		-	-
3	Pekerjaan beton bertulang pondasi P.2 170x170x40							
3.1	Beton sitemix fc = 21,7 mpa	M3	26,59	1.363.497,30	36.255.393,21	26,59	-	-
3.2	Besi beton	Kg	2.720,61	20.511,70	55.804.336,14	2.720,61	-	-
3.3	Bekisting pondasi	M2	62,56	150.350,00	9.405.896,00	-		-
4	Pekerjaan beton bertulang pondasi plat lanjur P.3 60x40							
4.1	Beton sitemix fc = 21,7 mpa	M3	22,03	1.363.497,30	30.037.845,52	22,03	-	-
4.2	Besi beton	Kg	2.447,55	20.511,70	50.203.411,34	2.447,55	-	-
4.3	Bekisting pondasi	M2	73,44	150.350,00	11.041.704,00	-		-
5	Pekerjaan beton bertulang kolom pondasi K1 40x40							
5.1	Beton sitemix fc = 21,7 mpa	M3	2,56	1.363.497,30	3.490.553,09	2,56	-	-
5.2	Besi beton	Kg	1.714,25	20.511,70	35.162.181,73	1.714,25	-	-
5.3	Bekisting kolom	M2	25,60	214.192,00	5.483.315,20	-		-
6	Pekerjaan beton bertulang kolom pondasi K2 30x30							
6.1	Beton sitemix fc = 21,7 mpa	M3	1,17	1.363.497,30	1.595.291,84	1,17	-	-
6.2	Besi beton	Kg	969,85	20.511,70	19.893.272,25	969,85	-	-
6.3	Bekisting kolom	M2	15,60	214.192,00	3.341.395,20	-		-
7	Pekerjaan beton bertulang balok B.1 30/65 elv. 0.00							
7.1	Beton sitemix fc = 21,7 mpa	M3	4,45	1.363.497,30	6.067.562,99	4,45	-	-
7.2	Besi beton	Kg	754,58	20.511,70	15.477.718,59	754,58	-	-
7.3	Bekisting balok	M2	31,01	221.617,00	6.872.343,17	-		-
8	Pekerjaan beton bertulang balok B.2 20/40 elv. 0.00							
8.1	Beton sitemix fc = 21,7 mpa	M3	9,84	1.363.497,30	13.416.813,43	9,50	0,34	463.589,08
8.2	Besi beton	Kg	2.282,38	20.511,70	46.815.493,85	2.282,38	-	-
8.3	Bekisting balok	M2	93,44	221.617,00	20.707.892,48	-		-
9	Pekerjaan beton bertulang balok B.3 20/30 elv. 0.00							
9.1	Beton sitemix fc = 21,7 mpa	M3	5,08	1.363.497,30	6.926.566,28	5,08	-	-
9.2	Besi beton	Kg	1.172,43	20.511,70	24.048.532,43	1.172,43	-	-
9.3	Bekisting balok	M2	47,38	221.617,00	10.500.213,46	-		-

Hal. 185 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



10	<u>Pekerjaan beton bertulang balok B.4 20/30 elev. 0,00</u>							
10.1	Beton sitemix $f_c = 21,7 \text{ mpa}$	M3	0,79	1.363.497,30	1.077.162,87	0,79	-	-
10.2	Besi beton	Kg	165,53	20.511,70	3.395.301,70	165,53	-	-
10.3	Bekisting balok	M2	7,39	221.617,00	1.637.749,63	-		-
11	<u>Pekerjaan beton bertulang plat lantai, t = 12 cm, elevasi 0,00</u>							
11.1	Beton sitemix $f_c = 21,7 \text{ mpa}$	M3	30,57	1.363.497,30	41.682.112,46	-	30,57	41.682.112,46
11.2	Besi beton	Kg	3.682,87	20.511,70	75.541.924,58	3.682,87	-	-
11.3	Bekisting lantai	M2	254,78	245.872,00	62.643.268,16	254,78		-
12	<u>Pekerjaan beton bertulang plat anak tangga</u>							
12.1	Beton sitemix $f_c = 21,7 \text{ mpa}$	M3	1,14	1.363.497,30	1.554.386,92	1,14	-	-
12.2	Besi beton	Kg	153,28	20.511,70	3.144.033,38	153,28	-	-
12.3	Bekisting tangga	M2	4,98	191.653,00	954.431,94			
C2	PEKERJAAN LANTAI DASAR ELEVASI 0,00 - 4,00							
I	Pekerjaan Beton Struktur Elevasi 0,00 - 4,00							
1	<u>Pekerjaan beton bertulang kolom K1 40x40</u>							
1.1	Beton sitemix $f_c = 21,7 \text{ mpa}$	M3	10,24	1.363.497,30	13.962.212,35	10,24	-	-
1.2	Besi beton	Kg	1.705,71	20.511,70	34.987.011,81	1.705,71	-	-
1.3	Bekisting kolom	M2	51,20	214.192,00	10.966.630,40	-		-
2	<u>Pekerjaan beton bertulang kolom K2 30x30</u>							
2.1	Beton sitemix $f_c = 21,7 \text{ mpa}$	M3	4,68	1.363.497,30	6.381.167,36	4,68	-	-
2.2	Besi beton	Kg	945,36	20.511,70	19.390.940,71	943,65	1,71	35.075,01
2.3	Bekisting kolom	M2	31,20	214.192,00	6.682.790,40	-	-	-
3	<u>Pekerjaan beton bertulang kolom K6 20x20</u>							
3.1	Beton sitemix $f_c = 21,7 \text{ mpa}$	M3	0,19	1.363.497,30	259.064,49	0,19	-	-
3.2	Besi beton	Kg	34,36	20.511,70	704.782,01	34,36	-	-
3.3	Bekisting kolom	M2	3,78	214.192,00	809.645,76	-	-	-
4	<u>Pekerjaan beton bertulang balok B1 30/65 elevasi 4,00</u>							
4.1	Beton sitemix $f_c = 21,7 \text{ mpa}$	M3	4,45	1.363.497,30	6.067.562,99	4,45	-	-
4.2	Besi beton	Kg	754,58	20.511,70	15.477.718,59	754,58	-	-
4.3	Bekisting balok	M2	31,01	221.617,00	6.872.343,17	-	-	-
5	<u>Pekerjaan beton bertulang balok B2</u>							



	20/40 elevasi 4,00							
5.1	Beton sitemix fc = 21,7 mpa	M3	9,50	1.363.497,30	12.953.224,35	9,50	-	-
5.2	Besi beton	Kg	2.248,37	20.511,70	46.117.890,93	2.248,37	-	-
5.3	Bekisting balok	M2	90,29	221.617,00	20.009.798,93	-	-	-
6	Pekerjaan beton bertulang balok B3 20/30 elevasi 4,00							
6.1	Beton sitemix fc = 21,7 mpa	M3	4,90	1.363.497,30	6.681.136,77	4,90	-	-
6.2	Besi beton	Kg	1.133,10	20.511,70	23.241.807,27	1.133,10	-	-
6.3	Bekisting balok	M2	45,75	221.617,00	10.138.977,75	-	-	-
7	Pekerjaan beton bertulang balok B4 20/30 elevasi 4,00							
7.1	Beton sitemix fc = 21,7 mpa	M3	0,79	1.363.497,30	1.077.162,87	0,79	-	-
7.2	Besi beton	Kg	165,53	20.511,70	3.395.301,70	165,53	-	-
7.3	Bekisting balok	M2	7,39	221.617,00	1.637.749,63	-	7,39	1.637.749,63
8	Pekerjaan beton bertulang balok B3 20/30 elevasi 2,36							
8.1	Beton sitemix fc = 21,7 mpa	M3	0,32	1.363.497,30	436.319,14	0,32	-	-
8.2	Besi beton	Kg	67,72	20.511,70	1.389.052,32	67,72	-	-
8.3	Bekisting balok	M2	3,02	221.617,00	669.283,34	-	-	-
9	Pekerjaan beton bertulang plat lantai t = 12 cm. elevasi 4,00							
9.1	Beton sitemix fc = 21,7 mpa	M3	29,37	1.363.497,30	40.045.915,70	-	29,37	40.045.915,70
9.2	Besi beton	Kg	3.221,99	20.511,70	66.088.492,28	3.221,99	-	-
9.3	Bekisting lantai	M2	244,75	245.872,00	60.177.172,00	-	-	-
10	Pekerjaan beton bertulang plat bordes tangga t = 15 cm. elevasi 2,36							
10.1	Beton sitemix fc = 21,7 mpa	M3	0,54	1.363.497,30	736.288,54	0,54	-	-
10.2	Besi beton	Kg	73,31	20.511,70	1.503.712,73	73,31	-	-
10.3	Bekisting tangga	M2	3,62	191.653,00	693.783,86	3,62	-	693.783,86
11	Pekerjaan beton bertulang plat anak tangga							
11.1	Beton sitemix fc = 21,7 mpa	M3	2,31	1.363.497,30	3.149.678,76	2,31	-	-
11.2	Besi beton	Kg	312,03	20.511,70	6.400.265,75	312,03	-	-
11.3	Bekisting tangga	M2	10,08	191.653,00	1.931.862,24	10,08	-	1.931.862,24
12	Pekerjaan kolom praktis ukuran 11/11 ad. 1:2:3 besi 285 kg	M1	208,05	96.255,50	20.025.956,78	208,05	-	-
13	Pekerjaan balok pinggang 10/15 beton mutu fc = 14,5 mpa	M1	52,70	100.529,00	5.297.878,30	52,70	-	-
II	Pekerjaan Pasangan dan Plasteran							
1	Pekerjaan pasangan	M2						



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	dinding bata ad. 1 : 4		323,55	136.840,00	44.274.582,00	323,55	-	-
2	Pekerjaan plasteran dinding 1 : 4	M2	700,32	68.567,40	48.019.121,57	700,32	-	-
3	Pekerjaan acian dinding, kolom, dan balok	M2	700,32	40.590,00	28.425.988,80	700,32	-	-
III	Pekerjaan Pintu, Jendela, Ventilasi, dan Partisi							
1	Pekerjaan kusen, pintu, jendela, dan ventilasi aluminium silver 4"	M'	171,84	194.846,30	33.482.388,19	171,84	-	-
2	Pekerjaan daun pintu double multiplek 12 mm fin. HPL + asesoris L = 120 (2 daun)	Unit	-	-	-	-	-	-
3	Pekerjaan pintu steel door + asesoris ukuran 2150x1300 (2 daun)	Unit	3,00	6.070.000,00	18.210.000,00	3,00	-	Terpasang Pintu Besi
4	Pekerjaan daun jendela dan ventilasi aluminium kaca t. 5 mm + asesoris	M2	22,90	630.883,00	14.447.220,70	22,90	-	-
5	Pekerjaan kaca mati polos t. 5 mm	M2	4,00	175.903,20	703.612,80	4,00	-	-
6	Pekerjaan sunscreen aluminium	M2	13,39	325.776,00	4.362.140,64	13,39	-	-
7	Pekerjaan railing tangga hollow blok kombinasi, fin cat	M1	9,25	600.000,00	5.550.000,00	9,25	-	-
8	Pekerjaan hand railing selasar pipa galvanis Ø2" fin cat	M1	19,00	500.000,00	9.500.000,00	19,00	-	-
IV	Pekerjaan Lantai dan Dinding							
1	Pekerjaan lantai keramik ukuran 40 x 40	M2	288,15	243.665,71	70.212.274,34	288,15	-	-
2	Pekerjaan lantai tangga keramik ukuran 40 x 40	M2	17,38	243.665,71	4.234.910,04	17,38	-	-
3	Pekerjaan stop noise tangga ukuran 10 x 40	M1	29,48	30.000,00	884.400,00	29,48	-	-
V	Pekerjaan Plafon							
1	Pekerjaan plafon gipsum t = 9 mm	M2	275,87	74.001,40	20.414.766,22	275,87	-	-
2	Pekerjaan rangka hollow kombinasi 4/4 & 2/4	M2	275,87	110.330,00	30.436.737,10	275,87	-	-
3	Pekerjaan lis gipsum L = 10 cm	M1	178,07	23.500,00	4.184.645,00	178,07	-	-
VI	Pekerjaan Elektrikal							
1	Pemasangan instalasi titik penerangan	ttk	35,00	506.550,00	17.729.250,00	35,00	-	-
2	Pemasangan instalasi titik stok kontak	ttk	12,00	453.750,00	5.445.000,00	12,00	-	-
3	Pemasangan lampu RM 300 LED 2x18 Watt	Bh	27,00	398.387,00	10.756.449,00	27,00	-	-
4	Pemasangan lampu down light 300 LED 10 Watt	Bh	8,00	121.297,00	970.376,00	8,00	-	-
5	Pemasangan saklar tunggal	Bh	6,00	42.042,00	252.252,00	6,00	-	-
6	Pemasangan saklar ganda	Bh	1,00	58.542,00	58.542,00	1,00	-	-
7	Pemasangan stop kontak	Bh	12,00	57.442,00	689.304,00	12,00	-	-
VII	Pekerjaan Pengecatan							
1	Pekerjaan cat dinding tembok	M2	600,98	33.295,90	20.010.169,98	600,98	-	-

Hal. 188 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



2	Pekerjaan cat plafon	M2	275,87	24.715,90	6.818.375,33	275,87	-	-
C3	PEKERJAAN LANTAI II ELEVASI 4,00 - 10,80							
I	Pekerjaan Beton Struktur Elevasi 4,00 - 10,80							
1	Pekerjaan beton bertulang kolom K3 40x40							
1.1	Beton sitemix fc = 21,7 mpa	M3	8,96	1.363.497,30	12.216.935,81	8,96	-	-
1.2	Besi beton	Kg	627,20	20.511,70	12.864.938,24	627,20	-	-
1.3	Bekisting kolom	M2	89,60	214.192,00	19.191.603,20	-	-	-
2	Pekerjaan beton bertulang kolom K4 30x30							
2.1	Beton sitemix fc = 21,7 mpa	M3	4,10	1.363.497,30	5.590.338,93	4,10	-	-
2.2	Besi beton	Kg	421,79	20.511,70	8.651.629,94	421,79	-	-
2.3	Bekisting kolom	M2	54,60	214.192,00	11.694.883,20	-	-	-
3	Pekerjaan beton bertulang kolom K5 20x20							
3.1	Beton sitemix fc = 21,7 mpa	M3	2,00	1.269.016,10	2.538.032,20	2,00	-	-
3.2	Besi beton	Kg	274,55	20.511,70	5.631.487,24	274,55	-	-
3.3	Bekisting kolom	M2	40,03	214.192,00	8.574.105,76	-	-	-
4	Pekerjaan beton bertulang balok BR1 20/25 elevasi 7,50							
4.1	Beton sitemix fc = 21,7 mpa	M3	6,68	1.363.497,30	9.108.161,96	6,68	-	-
4.2	Besi beton	Kg	1.050,59	20.511,70	21.549.386,90	1.050,59	-	-
4.3	Bekisting balok	M2	93,56	221.617,00	20.734.486,52	-	-	-
5	Pekerjaan beton bertulang balok B2 15/20 elevasi 8,70 - 10,80							
5.1	Beton sitemix fc = 21,7 mpa	M3	4,65	1.269.016,10	5.900.924,87	4,65	-	-
5.2	Besi beton	Kg	743,52	20.511,70	15.250.859,18	743,52	-	-
5.3	Bekisting balok	M2	85,20	221.617,00	18.881.768,40	-	-	-
6	Pekerjaan kolom praktis ukuran 11/11 ad. 1:2:3 besi 285 kg	M1	185,25	96.255,50	17.831.331,38	185,25	-	-
7	Pekerjaan balok pinggang 10/15 beton mutu fc = 14,5 mpa	M1	52,70	100.529,00	5.297.878,30	52,70	-	-
II	Pekerjaan Pasangan dan Plasteran							
1	Pekerjaan pasangan dinding bata ad. 1 : 4	M2	240,02	1.363.497,30	327.266.621,95	240,02	-	-
2	Pekerjaan plasteran dinding 1 : 4	M2	480,04	20.511,70	9.846.436,47	480,04	-	-
3	Pekerjaan acian dinding dan beton	M2	528,04	245.872,00	129.830.250,88	528,04	-	-
III	Pekerjaan Pintu, Jendela, Ventilasi, dan Partisi							
1	Pekerjaan kusen,	M'						



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	pintu, jendela, dan ventilasi aluminium silver 4"		171,84	194.846,30	33.482.388,19	171,84	-	-
2	Pekerjaan daun pintu double multiplek 12 mm fin. HPL + asesoris L = 120 (2 daun)	Unit	-	-	-		-	-
3	Pekerjaan pintu steel door + asesoris ukuran 2150x1300 (2 daun)	Unit	3,00	6.070.000,00	18.210.000,00	3,00	-	Terpasang Pintu Besi
4	Pekerjaan daun jendela dan ventilasi aluminium kaca t. 5 mm + asesoris	Unit	22,90	630.883,00	14.447.220,70	22,90	-	-
5	Pekerjaan kaca mati polos t. 5 mm	M2	5,00	175.903,20	879.516,00	5,00	-	-
6	Pekerjaan sunscreen aluminium	M2	13,39	325.776,00	4.362.140,64	13,39	-	-
7	Pekerjaan hand railing selasar pipa galvanis Ø2" fin cat	M1	23,35	500.000,00	11.675.000,00	23,35	-	-
IV	Pekerjaan Lantai dan Dinding							
1	Pekerjaan lantai keramik ukuran 40 x 40	M2	276,52	243.665,71	67.378.442,13	276,52	-	-
V	Pekerjaan Atap							
1	Pekerjaan konstruksi rangka kuda-kuda dan rangka atap baja ringan pabrikan (terpasang)	M2	433,00	140.000,00	60.620.000,00	433,00	-	-
2	Pekerjaan atap genteng metal t = 3 mm	M2	-	-	-		-	-
3	Pekerjaan atap genteng bitumen bergelombang monolayer 3 mm	M2	433,00	205.840,80	89.129.066,40	433,00	-	Terpasang Atap Bitumen
4	Pekerjaan lisplank GRC, L = 30 cm	M1	123,10	70.840,00	8.720.404,00	123,10	-	-
5	Pekerjaan ACP canopi teras + rangka	M2	45,68	800.000,00	36.544.000,00	45,68	-	-
6	Pekerjaan pasang ACP motif t. 5 mm cutting laser + rangka	M2	8,45	1.300.000,00	10.985.000,00	8,45	-	-
7	Pekerjaan pasang logo dan nama identitas	Ls	1,00	19.000.000,00	19.000.000,00	1,00	-	-
VI	Pekerjaan Plafon							
1	Pekerjaan plafon GRC t = 4 mm	M2	100,83	57.585,00	5.806.295,55	100,83	-	-
2	Pekerjaan plafon gipsu t = 9 mm	M2	286,86	74.001,40	21.228.041,60	286,86	-	-
3	Pekerjaan rangka hollow	M2	387,69	110.330,00	42.773.837,70	387,69	-	-
4	Pekerjaan lis gipsu L = 10 cm	M1	186,08	23.500,00	4.372.880,00	186,08	-	-
VII	Pekerjaan Elektrikal Lantai 2							
1	Pemasangan instalasi titik penerangan	ttk	35,00	506.550,00	17.729.250,00	35,00	-	-
2	Pemasangan instalasi titik stok kontak	ttk	12,00	453.750,00	5.445.000,00	12,00	-	-
3	Pemasangan lampu RM 300 LED 2x18 Watt	Bh	27,00	398.387,00	10.756.449,00	27,00	-	-
4	Pemasangan lampu down light 300 LED 10 Watt	Bh	8,00	121.297,00	970.376,00	8,00	-	-
5	Pemasangan saklar tunggal	Bh	6,00	42.042,00	252.252,00	6,00	-	-
6	Pemasangan saklar ganda	Bh	1,00	58.542,00	58.542,00	1,00	-	-

Hal. 190 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



7	Pemasangan stop kontak	Bh	12,00	57.442,00	689.304,00	12,00	-	-
VIII	Pekerjaan Pengecatan							
1	Pekerjaan cat dinding tembok	M2	528,04	33.295,90	17.581.567,04	528,04	-	-
2	Pekerjaan cat plafon	M2	387,25	24.715,90	9.571.232,28	387,25	-	-
3	Pekerjaan cat lisplank	M2	36,93	55.242,00	2.040.087,06	36,93	-	-
D	PEKERJAAN PERAMPUNGAN DAN FINISHING							
1	Pekerjaan pembersihan akhir	Ls	1,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1,00	-	-
2	Pekerjaan dokumentasi dan pelaporan	Ls	1,00	4.400.000,00	4.400.000,00	1,00	-	-
E	Pekerjaan KM/WC							
1	Pekerjaan pasangan dinding bata 1 : 4	M2	50,16	136.840,00	6.863.894,40	50,16	-	
2	Pekerjaan plasteran dinding ad. 1 : 4	M2	56,10	68.567,40	3.846.631,14	56,10	-	
3	Pekerjaan pemasangan pintu KM/WC galvalum aluminium + asesoris	Unit	2,00	1.900.000,00	3.800.000,00	2,00	-	
4	Pemasangan baik air piber	Bh	2,00	600.000,00	1.200.000,00	2,00	-	
5	Pemasangan kloset jongkok	Bh	2,00	400.000,00	800.000,00	2,00	-	
6	Pemasangan wastafel + asesoris	Unit	1,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1,00	-	
7	Pekerjaan cat dinding tembok	M2	11,88	33.295,90	395.555,29	11,88	-	
8	Pemasangan lampu down light LED 10 Watt	Bh	2,00	121.297,00	242.594,00	2,00	-	
9	Pemasangan saklar ganda	Bh	1,00	58.542,00	58.542,00	1,00	-	
10	Pemasangan kran air Ø 1/2"	Ls	1,00	15.000,00	15.000,00	1,00	-	
11	Pipa PVC 1/2"	M1	50,00	25.000,00	1.250.000,00	50,00	-	
12	Pasangan glasblock kaca	Bh	6,00	50.000,00	300.000,00	6,00	-	
A	Jumlah kekurangan Pekerjaan kualitas dan kuantitas							- 102.754.287,98
				nilai CCO 2	2.922.778.000,00	Dibulatkan	102.754.288,00	

Hasil Perhitungan Kewajaran harga khusus Pekerjaan Bekisting, sebagai berikut:

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	CCO 2			Hasil Uji Ahli Konstruksi (Kuantitas dan kualitas)		
			Volume	Harga Satuan(Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Harga Wajar Satuan(Rp)	Selisih Harga Satuan (Rp)	Jumlah Selisih (Rp)
II	Pekerjaan Beton Struktur dan Pondasi Elevasi -1,40 - 0,00						-	
2	<u>Pekerjaan beton bertulang pondasi P.1 250x250x40</u>						-	
2.3	Bekisting pondasi	M2	24,00	150.350,00	3.608.400,00	105.350,00	45.000,00	1.080.000,00
3	<u>Pekerjaan beton bertulang pondasi P.2 170x170x40</u>						-	-
3.3	Bekisting pondasi	M2						



			62,56	150.350,00	9.405.896,00	105.350,00	45.000,00	2.815.200,00
4	Pekerjaan beton bertulang pondasi plat lanjur P.3 60x40						-	-
4.3	Bekisting pondasi	M2	73,44	150.350,00	11.041.704,00	95.350,00	55.000,00	4.039.200,00
5	Pekerjaan beton bertulang kolom pondasi K1 40x40						-	-
5.3	Bekisting kolom	M2	25,60	214.192,00	5.483.315,20	115.992,00	98.200,00	2.513.920,00
6	Pekerjaan beton bertulang kolom pondasi K2 30x30						-	-
6.3	Bekisting kolom	M2	15,60	214.192,00	3.341.395,20	115.992,00	98.200,00	1.531.920,00
7	Pekerjaan beton bertulang balok B.1 30/65 elv. 0,00						-	-
7.3	Bekisting balok	M2	31,01	221.617,00	6.872.343,17	123.417,00	98.200,00	3.045.182,00
8	Pekerjaan beton bertulang balok B.2 20/40 elv. 0,00						-	-
8.3	Bekisting balok	M2	93,44	221.617,00	20.707.892,48	123.417,00	98.200,00	9.175.808,00
9	Pekerjaan beton bertulang balok B.3 20/30 elv. 0,00						-	-
9.3	Bekisting balok	M2	47,38	221.617,00	10.500.213,46	123.417,00	98.200,00	4.652.716,00
10	Pekerjaan beton bertulang balok B.4 20/30 elv. 0,00						-	-
10.3	Bekisting balok	M2	7,39	221.617,00	1.637.749,63	123.417,00	98.200,00	725.698,00
11	Pekerjaan beton bertulang plat lantai t = 12 cm. elevasi 0,00						-	-
11.3	Bekisting lantai	M2	254,78	245.872,00	62.643.268,16	151.172,00	94.700,00	24.127.666,00
12	Pekerjaan beton bertulang plat anak tangga						-	-
12.3	Bekisting tangga	M2	4,98	191.653,00	954.431,94	136.653,00	55.000,00	273.900,00
C2	PEKERJAAN LANTAI DASAR ELEVASI 0,00 - 4,00						-	-
I	Pekerjaan Beton Struktur Elevasi 0,00 - 4,00						-	-
1	Pekerjaan beton bertulang kolom K1 40x40						-	-
1.3	Bekisting kolom	M2	51,20	214.192,00	10.966.630,40	115.992,00	98.200,00	5.027.840,00
2	Pekerjaan beton bertulang kolom K2 30x30						-	-
2.3	Bekisting kolom	M2	31,20	214.192,00	6.682.790,40	115.992,00	98.200,00	3.063.840,00
3	Pekerjaan beton bertulang kolom K6 20x20						-	-
3.3	Bekisting kolom	M2	3,78	214.192,00	809.645,76	115.992,00	98.200,00	371.196,00
4	Pekerjaan beton bertulang balok B1 30/65 elevasi 4,00						-	-
4.3	Bekisting balok	M2	31,01	221.617,00	6.872.343,17	123.417,00	98.200,00	3.045.182,00
5	Pekerjaan beton bertulang balok B2 20/40 elevasi 4,00						-	-
5.3	Bekisting balok	M2	90,29	221.617,00	20.009.798,93	123.417,00	98.200,00	8.866.478,00
6	Pekerjaan beton bertulang balok B3 20/30 elevasi 4,00						-	-



6.3	Bekisting balok	M2	45,75	221.617,00	10.138.977,75	123.417,00	98.200,00	4.492.650,00
7	Pekerjaan beton bertulang balok B4 20/30 elevasi 4,00						-	-
7.3	Bekisting balok	M2	7,39	221.617,00	1.637.749,63	123.417,00	98.200,00	725.698,00
8	Pekerjaan beton bertulang balok B3 20/30 elevasi 2,36						-	-
8.3	Bekisting balok	M2	3,02	221.617,00	669.283,34	123.417,00	98.200,00	296.564,00
9	Pekerjaan beton bertulang plat lantai t = 12 cm, elevasi 4,00						-	-
9.3	Bekisting lantai	M2	244,75	245.872,00	60.177.172,00	151.172,00	94.700,00	23.177.825,00
10	Pekerjaan beton bertulang plat bordes tangga t = 15 cm, elevasi 2,36						-	-
10.3	Bekisting tangga	M2	3,62	191.653,00	693.783,86	96.953,00	94.700,00	342.814,00
11	Pekerjaan beton bertulang plat anak tangga						-	-
11.3	Bekisting tangga	M2	10,08	191.653,00	1.931.862,24	136.653,00	55.000,00	554.400,00
C3	PEKERJAAN LANTAI II ELEVASI 4,00 - 10,80						-	-
I	Pekerjaan Beton Struktur Elevasi 4,00 - 10,80						-	-
1	Pekerjaan beton bertulang kolom K3 40x40						-	-
1.3	Bekisting kolom	M2	89,60	214.192,00	19.191.603,20	115.992,00	98.200,00	8.798.720,00
2	Pekerjaan beton bertulang kolom K4 30x30						-	-
2.3	Bekisting kolom	M2	54,60	214.192,00	11.694.883,20	115.992,00	98.200,00	5.361.720,00
3	Pekerjaan beton bertulang kolom K5 20x20						-	-
3.3	Bekisting kolom	M2	40,03	214.192,00	8.574.105,76	115.992,00	98.200,00	3.930.946,00
4	Pekerjaan beton bertulang balok BR1 20/25 elevasi 7,50						-	-
4.3	Bekisting balok	M2	93,56	221.617,00	20.734.486,52	123.417,00	98.200,00	9.187.592,00
5	Pekerjaan beton bertulang balok B2 15/20 elevasi 8,70 - 10,80						-	-
5.3	Bekisting balok	M2	85,20	221.617,00	18.881.768,40	123.417,00	98.200,00	8.366.640,00
A	Jumlah kekurangan Pekerjaan kewajaran harga							139.591.315,00

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu”;

Hal. 193 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengatur tentang penyertaan (deelneming), berbunyi: "Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu :

1. orang yang melakukan (pleger) ;
2. orang yang menyuruh melakukan (doen pleger);
3. orang yang turut serta melakukan (medepleger);

Menimbang, bahwa pengertian "orang yang melakukan" adalah jika seseorang melakukan sendiri perbuatannya, "orang yang menyuruh melakukan" adalah jika ada seseorang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu perbuatan, dan "orang yang turut serta melakukan" adalah jika ada dua atau lebih orang yang melakukan perbuatan dan ada kesadaran dalam bekerja sama untuk melakukan perbuatan serta ada hubungan yang erat antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa ternyata saksi Azman Bin Sabli (Direktur CV. Putera Bersaudara) selaku Pelaksana Kegiatan pekerjaan Pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur tahun Anggaran 2022 tidak melaksanakan pekerjaan Pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur tersebut sebagaimana mestinya sehingga terdapat penyimpangan penyimpangan, sedangkan saksi Yusrizal Yunus, S.T., (Direktur CV. Nurizkay Konsultan) selaku Konsultan Pengawas dan Terdakwa Toni Sasrianto, S.T., sebagai *Supervisi Engenering* Pengawasan tidak menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya yakni tidak memberikan teguran secara tertulis kepada saksi Azman Bin Sabli selaku pelaksana kegiatan pisik atas pemakaian material yang tidak tepat dan ketidaktepatan mutu pekerjaan, sehingga dalam Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur tahun 2022 yang dilaksanakan oleh saksi Azman Bin Sabli terdapat pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi sebagaimana diatur dalam kontrak;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Desember 2022 saksi Azman Bin Sabli dan Saksi Misba, S.Kom., M.Pd.I., selaku PPK membuat Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor: B-7147/Kw.05.2/2/KU.00.2/12/2022 tanggal 15 Desember 2022 yang menyatakan Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur telah

Hal. 194 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



selesai 100% (seratus persen) dengan adanya waktu keterlambatan selama 12 (dua belas) hari, padahal pada pekerjaan tersebut masih terdapat kekurangan mutu pekerjaan. Kemudian setelah setelah terima pekerjaan selanjutnya Saksi Misba, S.Kom., M.Pd.I., selaku PPK melakukan pembayaran 100% (seratus persen) atas pekerjaan tersebut kepada saksi Azman Bin Sabli;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka telah tampak secara jelas adanya permufakatan, peran serta atau persamaan kehendak secara sadar antara Terdakwa bersama saksi Yusrizal Yunus, S.T., saksi Azman, dan saksi Misba, S.Kom., M.Pd.I., dalam terjadinya tindak pidana korupsi dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 3 juncto Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai dakwaan yang dianggap terbukti, sedangkan mengenai hukuman yang dikenakan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri sebagaimana termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasehat hukum Terdakwa yang meminta Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan subsidair;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti bersifat kumulatif alternatif artinya di dalam ancaman hukuman dapat bersifat

Hal. 195 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kumulatif maupun dapat bersifat alternatif. Bersifat kumulatif maksudnya adalah selain ancaman pidana penjara juga ditambah dengan pidana denda sedangkan bersifat alternatif hanya menjatuhkan pidana penjara tanpa ditambah dengan pidana denda, sehingga majelis dalam perkara ini terhadap terdakwa berpendapat selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan, sedangkan jumlah pidana denda akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 (1) huruf b Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyebutkan: selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa dalam Pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2022 telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp329.122.652,00 (tiga ratus dua puluh sembilan juta seratus dua ratus dua puluh dua ribu enam ratus lima puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 (1) huruf b Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah disebutkan di atas, dapat dipahami bahwa besarnya pembayaran uang pengganti yang dikenakan kepada Terpidana adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, jadi tidak harus sama dengan jumlah kerugian keuangan negara;

Menimbang, berdasarkan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Yusrizal Yunus S.T., bahwa Terdakwa ada menerima uang dari Saksi Yusrizal Yunus S.T., sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dengan demikian terbukti Terdakwa telah memperoleh uang dari tindak pidana korupsi sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa harus dijatuhkan pidana tambahan membayar uang pengganti sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), jika tidak

Hal. 196 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara, apabila terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempedomani Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan lampirannya, perbuatan Terdakwa termasuk ke dalam perbuatan yang menyebabkan kerugian negara dalam kategori ringan yakni lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan aspek kesalahan rendah karena Terdakwa memiliki peran yang tidak signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, aspek dampak rendah karena perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala Kabupaten/Kota, dan aspek keuntungan rendah karena nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kerugian keuangan negaradalam perkara yang bersangkutan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa nomor 1 sampai dengan 126 yang

Hal. 197 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dari Kementerian Agama Tanjung Jabung Timur melalui saksi Misba, maka dikembalikan kepada Kementerian Agama Tanjung Jabung Timur;

Menimbang bahwa barang bukti nomor 127 berupa uang tunai sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang telah ditetapkan statusnya "dirampas untuk negara sebagai uang pengganti" pada perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb, maka tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yaitu Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Terdakwa belum mengembalikan kerugian keuangan Negara;

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 3 Juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menyatakan Terdakwa **Toni Sasrianto, S.T.**, tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Membebaskan Terdakwa **Toni Sasrianto, S.T.**, oleh karena itu dari dakwaan Primair;

Menyatakan Terdakwa **Toni Sasrianto, S.T.**, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Hal. 198 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menetapkan barang bukti berupa:

1. Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Jambi Nomor: PE.03.03/SR-118/PW05/5/2024 pada tanggal 25 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh BPKP perwakilan Provinsi Jambi.
2. Laporan Hasil Penilaian Pekerjaan Nomor PW 0103-Kb16/560 tanggal 8 Desember 2023 yang disusun oleh Ahli Ir. H. UNTUNG YASRIL, ST, MT, CPSp, CCMS (Ahli Konstruksi dan Pejabat Pembina Jasa Konstruksi Ahli Madya) dari Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jambi.
3. 1 (satu) jilid fotocopy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung Kelas Baru MAN 2 Tanjabtim tahun anggaran 2022
4. 2 (dua) jilid fotocopy Perencanaan Pembangunan Ruang Kelas Baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur tahun 2022
5. 1 (satu) jilid fotocopy Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung Kelas Baru MAN 2 Tanjabtim tahun anggaran 2022
6. 1 (satu) jilid Analisa Struktur Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung Kelas Baru MAN 2 Tanjabtim Tahun Anggaran 2022 CV. Dinamika Teknik

Hal. 199 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) jilid fotocopy Kontrak Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Konstruksi Gedung Ruang Kelas Baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur
8. 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jambi No. 228 Tahun 2022 tentang Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Pembangunan Gedung Kelas Baru pada MAN 2 Tanjung Jabung Timur Melalui Pembiayaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) tanggal 02 Februari 2022
9. 1 (satu) jilid fotocopy Surat perjanjian pembangunan gedung kelas baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur Nomor: B-3573/Kw.05.2/2/KU.00.2/07/2022
10. 1 (satu) berkas Surat Permohonan pembayaran uang muka 30% atas pekerjaan pembangunan gedung kelas Baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur Nomor: 20/DIR-PB/UM/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022
11. 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran Uang Muka Nomor 00313T tgl 26 Juli 2022 senilai Rp. 839.895.000
12. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00313A tgl 26 Juli 2022 senilai Rp. 839.895.000
13. 1 (satu) eksemplar Jaminan uang muka yang dikeluarkan PT Asuransi JasaRaharja Putera Nomor Bond : 1210011030772200428 tanggal 7 Juli 2022 dengan nilai Jaminan Rp. 839.895.000
14. 1 (satu) eksemplar Kwitansi pembayaran uang muka kerja 30% tanggal 18 Juli 2022 senilai Rp. 839.895.000
15. 1 (satu) eksemplar Usulan Peninjauan Volume Lapangan CV. Putera Bersaudara Nomor: 34/JBI/CV.PB/VII/2022 tanggal 21 Juli 2022
16. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Survey Bersama (Joint Survey) Nomor: B- 4604/Kw.05.2/2/KU.00.2/07/2022 tanggal 22 Juli 2022
17. 1 (satu) eksemplar Surat Pembuatan justifikasi teknis pekerjaan pembangunan gedung baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur Nomor B-4064/Kw.05.2/2/KU.00.2/07/2022 tanggal 25 Juli 2022 dan Surat Hasil Penelitian/Evaluasi Pelaksanaan Kontrak nomor B-4182/Kw.05.2/KU.00.2/07/2022 tanggal 1 agustus 2022
18. 1 (satu) eksemplar Surat Penyampaian hasil investigasi lapangan (CV. NURIZKAY KONSULTAN) tanggal 26 Juli 2022 Nomor 13/CV. NK-JBI/VII/2022) dan Surat Penelitian/Evaluasi Pelaksanaan Kontrak dan Negosiasi Harga (Kemenag prov Jambi) tgl. 27 Juli 2022 nomor B-4070/Kw.05.2/2/KU.00.2/07/2022

Hal. 200 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) eksemplar Undangan rapat penelitian/evaluasi pelaksanaan kontrak oleh Tim Teknis Nomor 4080/ Kw.05.2/2/KU.00.2/07/2022 tanggal 28 Juli 2022
20. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah pelaksanaan addendum Nomor B-4206/Kw.05.2/2/KU.00.2/07/2022 tanggal 2 Agustus 2022
21. 1 (satu) berkas Berita Acara penelitian pelaksanaan kontrak kegiatan peningkatan prasarana MAN 2 Tanjung Jabung Timur Nomor B-4181/ Kw.05.2/2/KU.00.2/07/2022 tanggal 29 juli 2022
22. 2 (dua) rangkap Amandemen/Addendum Kontrak Ke-1 Nomor B-A4206/KW.05.2/2/KU.00.2/08/2022 tanggal 3 agustus 2022 Atas Surat Perjanjian Kerja/Kontrak nomor B-357/ Kw.05.2/2/KU.00.2/07/2022 tanggal 07 juli 2022
23. 1 (satu) rangkap Justifikasi Teknik (CCO.1) tanggal 3 Agustus 2022
24. 1 (satu) eksemplar Surat Permohonan perpanjangan waktu dan usulan peninjauan volume pekerjaan Nomor 35/JBI/CV.PB/10/2022 tanggal 03 oktober 2022 dari CV. Putera Bersaudara
25. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Survey Bersama (Joint Survey) Nomor B- 5079/ Kw.05.2/2/KU.00.2/10/2022 tanggal 4 oktober 2022
26. 1 (satu) eksemplar Surat Hasil Penelitian/Evaluasi pelaksanaan kontrak Pekerjaan Pembangunan Gedung Kelas Baru MAN 2 Tanjabtim Nomor B- 5267/Kw.05.2/2/KU.00.2/09/2022 tanggal 12 oktober 2022
27. 1 (satu) eksemplar Surat Undangan Rapat Penelitian/Evaluasi Pelaksanaan Kontrak Kegiatan Peningkatan Prasarana Madrasah Pekerjaan Pembangunan Gedung Kelas Baru MAN 2 Tanjabtim. Nomor Surat : B- 5207/Kw.05.2/2KU.00.2/10/2022 tgl 10 Oktober 2022 dari Dinas PUPR (Muhammad Radinal)
28. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pelaksanaan Addendum Pekerjaan Pembangunan Gedung Kelas Baru MAN 2 Tanjabtim Nomor B-5294/ Kw.05.2/2/KU.00.2/10/2022 tanggal 13 oktober 2022
29. 1 (satu) berkas Berita Acara penelitian pelaksanaan kontrak Kegiatan Peningkatan Prasarana MAN 2 Tanjabtim nomor B- 5268/Kw.05.2/2/KU.00.2/10/2022 tanggal 11 oktober 2022
30. 2 (dua) rangkap Amandemen/Adendum kontrak ke-2 nomor B-4237/ Kw.05.2/2/KU.00.2/09/2022 tanggal 14 oktober 2022 Atas Surat Perjanjian/Kontrak Nomor B-A4206/Kw.05.2/2/KU.00.2/08/2022 tanggal 3 agustus 2022

Hal. 201 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) rangkap Justifikasi Teknis (CCO.2) Peningkatan Prasarana Pembangunan Gedung Kelas Baru MAN 2 Tanjabtim tanggal 14 Oktober 2022
32. 1 (satu) eksemplar surat Permohonan perpanjangan waktu CV. Putra Bersaudara Nomor 38/JBI/CV.PB/10/2022 tanggal 19 Oktober 2022
33. 1 (satu) eksemplar Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada sdr. Supervisi Engineering CV. Nurizkay Konsultan. Perihal Pembuatan Justifikasi Teknis Pekerjaan Pembangunan Gedung Kelas Baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur No. B-5794 Kw.05.2/2/KU.00.2/10/2022 tanggal 21 Oktober 2022
34. 1 (satu) eksemplar Surat dari Konsultan Pengawas CV. Nurizkay Konsultan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Perihal Penyampaian hasil investigasi Lapangan Nomor 22/CV.NK-JBI/X/2022, tanggal 24 Oktober 2022
35. 1 (satu) eksemplar Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada Tim Teknis Dinas PUPR Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Perihal Penelitian atau Evaluasi Pelaksanaan Kontrak Pembangunan Gedung Kelas baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur Nomor B-5830/ Kw.05.2/2/KU.00.2/10/2022 tanggal 24 Oktober 2022)
36. 1 (satu) eksemplar surat undangan rapat atau evaluasi pelaksanaan kontrak oleh Tim Teknis –Nomor B-5831/Kw.05.2/2/KU.00.2/10/2022 tanggal 24 oktober 2022
37. 1 (satu) eksemplar Surat dari Tim Teknis Dinas PUPR kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Perihal Hasil penelitian/evaluasi pelaksanaan kontrak nomor B-5891/Kw.05.2/2/KU.00.2/09/2022 tanggal 26 Oktober 2022
38. 1 (satu) bundel Justifikasi Teknis Pernambahan Waktu Pekerjaan Pembangunan Gedung Kelas MAN 2 Tanjabtim tanggal 1 November 2022
39. 1 (satu) eksemplar Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada Direktur CV. Putera Bersaudara. Perihal Perintah Pelaksanaan Addendum Nomor B- 5938/Kw.05.2/2/KU.00.2/10.2022 tanggal 27 Oktober 2022
40. 2 (dua) rangkap Amandemen/Addendum kontrak ke-3 nomor Addendum (03). B-3573/ Kw.05.2/2/KU.00.2/07/2022) tanggal 28 Oktober 2022 atas surat perjanjian kerja /kontrak no : B-3573/Kw.05.2/2/KU.00.2/07/2022) tanggal : 07 Juli 2022

Hal. 202 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 1 (satu) eksemplar Surat Permohonan Termin I Nomor 005/CV.PB/X/22-DJB tanggal 06 oktober 2022 Pekerjaan Gedung Kelas Baru MAN 2 Tanjabtim
42. 1 (satu) berkas Berita Acara Pemeriksaan Fisik Lapangan Nomor 15/Penglap/PJP/BA/2022 tanggal 15 September 2022.
43. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) Termin I Pembangunan Gedung Kelas Baru MAN 2 Tanjabtim Nomor B-5575/ Kw.05.2/2/KU.00.2/10/2022 tanggal 11 Oktober 2022
44. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pembayaran Termin I Pembangunan Gedung Kelas Baru MAN 2 Tanjabtim Nomor B-5576/Kw.05.2/2/KU.00.2/10/2022 tanggal 11 Oktober 2022
45. 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Termin I Pembangunan Gedung Kelas Baru MAN 2 Tanjabtim Nomor 00483A tanggal 19 Oktober 2022 sejumlah Rp. 489.938.750
46. 1 (satu) eksemplar Kwitansi / Bukti Pembayaran Termin I Pembangunan Gedung Kelas Baru MAN 2 Tanjabtim sejumlah Rp.489.938.750
47. 1 (satu) berkas Surat Permohonan Termin II No. 012/CV.PB/X/2022-DJB bulan Oktober 2022
48. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan Fisik Lapangan Nomor 20/Penglap/PJP/BA/2022 tanggal 20 Oktober 2022
49. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) Termin II Pembangunan Gedung Kelas Baru MAN 2 Tanjabtim Nomor B- 5816/Kw.05.2/2/KU.00.2/10/2022 tanggal 21 Oktober 2022
50. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pembayaran Termin II Pembangunan Gedung Kelas Baru MAN 2 Tanjabtim Nomor B- 5817/Kw.05.2/2/KU.00.2/10/2022 tanggal 21 Oktober 2022
51. 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Termin II Nomor 00512A tanggal 27 Oktober 2022
52. 1 (satu) eksemplar Kwitansi/Bukti Pembayaran Termin II sejumlah Rp.520.720.750 tanggal 27 Oktober 2022
53. 1 (satu) eksemplar Jaminan Pelaksanaan No. Bon 121001102112200296 tanggal 28 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Jasa Raharja Putera dengan nilai jaminan Rp. 139.982.500

Hal. 203 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



54. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) Termin III Pembangunan Gedung Kelas Baru MAN 2 Tanjabtim No. B-6716/Kw.05.2/2/KU.00.2/11/2022 tanggal 30 November 2022
55. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pembayaran Termin III Pembangunan Gedung Kelas Baru MAN 2 Tanjabtim No. B-6717/Kw.05.2/2/KU.00.2/11/2022 tanggal 30 November 2022
56. 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran Termin III Pembangunan Gedung Kelas Baru MAN 2 Tanjabtim Nomor 00595T tanggal 29 November 2022
57. 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Termin III Pembangunan Gedung Kelas Baru MAN 2 Tanjabtim Nomor 00595A tanggal 30 November 2022
58. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Bukti Pembayaran Termin III sebesar Rp. 520.720.750
59. 1 (satu) eksemplar Surat Permohonan Termin IV Nomor 014/CV.PB/XII/22- DJB
60. 1 (satu) berkas Berita Acara Progress Fisik Pekerjaan dan Laporan Progress Fisik Pekerjaan Termin IV Pembangunan Gedung Kelas Baru MAN 2 Tanjabtim tanggal 14 Desember 2022
61. 2 (dua) eksemplar Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Termin IV Nomor B-7147/Kw.05.2/2/KU.00.2/12/2022 tanggal 15 Desember 2022
62. 1 (satu) eksemplar Surat Pemberitahuan Perihal Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor 015/CV.PB/XII/2022-DJB
63. 2 (dua) eksemplar Berita Acara Pekerjaan Selesai No.B-7146/Kw.05.2/2/KU.00.2/12/2022 tgl 15 Desember 2022
64. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) Termin IV Pembangunan Gedung Kelas Baru MAN 2 Tanjabtim Nomor B- 7148/Kw.05.2/2/KU.00.2/12/2022 tanggal 15 Desember 2022
65. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pembayaran Termin IV Pembangunan Gedung Kelas Baru MAN 2 Tanjabtim Nomor B-7149/Kw.05.2/2/KU.00.2/12/2022 tanggal 15 Desember 2022
66. 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran Termin IV Nomor 00787T tanggal 20 Desember 2022 sebesar Rp. 422.733.000
67. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Membayar (SPM) Termin IV Nomor 00787A tanggal 21 Desember 2022 sebesar Rp. 422.733.000

Hal. 204 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Bukti Pembayaran Termin IV sebesar Rp. 422.733.000
69. 1 (satu) eksemplar Surat Permohonan Pembayaran Retensi 5% Nomor 016/CV.PB/XII/22-DJB bulan Desember 2022
70. 1 (satu) eksemplar Surat Jaminan Pemeliharaan yang di keluarkan PT. Asuransi Jasa Raharja Putera Nomor Bond 121001104122201963 tanggal 15 Desember 2022, dengan nilai jaminan Rp. 146.138.900
71. 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Retensi 5% Pembangunan Gedung Kelas Baru MAN 2 Tanjabtim, dengan nomor 00793T tanggal 20 Desember 2022 sejumlah Rp. 128.769.750
72. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pembayaran Retensi 5% Pembangunan Gedung Kelas Baru MAN 2 Tanjabtim Nomor B-7260/Kw.05.2/2/KU.00.2/12/2022 tanggal 20 Desember 2022
73. 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar Retensi 5% Pembangunan Gedung Kelas Baru MAN 2 Tanjabtim, dengan nomor surat 00793A tgl 23 Desember 2022
74. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Bukti Pembayaran Retensi 5% Pembangunan Gedung Kelas Baru MAN 2 Tanjabtim sebesar Rp 128.769.750
75. 2 (dua) rangkap Pekerjaan Tambah Kurang Rencana CCO Pembangunan Kelas Baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur
76. 1 (satu) bundel Laporan Progress Fisik Bulanan Ke-I
77. 1 (satu) bundel Laporan Progress Fisik Bulanan Ke-II
78. 1 (satu) bundel Laporan Progress Fisik Bulanan Ke-III
79. 1 (satu) bundel Laporan Progress Fisik Bulanan Ke-IV
80. 1 (satu) bundel Laporan Progress Fisik Bulanan Ke-V
81. 1 (satu) bundel Laporan Progress Fisik Bulanan Ke-VI
82. 1 (satu) Bundel Kerangka Acuan Kerja Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Gedung Kelas Baru MAN 2 Tanjab Timur / Dokumen Draft PPK e-PL
83. 1 (satu) jilid fotocopy Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor 08/Pjb-PL/Pren- MAN-2-TJIT/03/2022 / Dokumen E Pengadaan Langsung
84. 1 (satu) jilid fotocopy Berita Acara Survei Bersama (Join Survey) No. B- 4064/Kw.05.2/2/KU.00.2/07/2022 tgl 22 Juli 2022
85. 1 (satu) jilid fotocopy Kerangka Acuan Kerja Pekerjaan Konstruksi Kegiatan Pembangunan Kelas Baru MAN 2 Tanjabtim (Dokumen ada di Berkas Kontrak No.104)

Hal. 205 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. Kontrak Pembangunan Konstruksi Gedung Ruang Kelas Baru MAN 2 Tanjabtim Disusun dan Ditetapkan oleh PPK (Misba) :
- Surat perjanjian pembangunan gedung kelas baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur Nomor: B-3573/Kw.05.2/2/KU.00.2/07/2022 (No.7)
 - Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK)
 - Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK)
 - Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Konstruksi MAN 2 Tanjabtim
 - Penunjukan penyedia barang dan jasa untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung kelas baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur, Nomor : B-3456/Kw.05.2/2/KU.00.2/06/2022 tgl 29 Juni 2022 untuk CV. Putra Bersaudara
 - Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: B-3589/Kw.05.2/2/KU.00.2/07/2022 tgl 7 Juli 2022 (No.8)
 - Berita Acara penyerahan lapangan (BAPL) Pembangunan Gedung Kelas Baru MAN 2 Tanjabtim Kantor Kemenag Prov. Jambi Nomor: B- 3581/Kw.05.2/2/KU.00.2/07/2022
 - Analisa Struktur Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung Kelas Baru MAN 2 Tanjabtim Tahun Anggaran 2022 CV. Dinamika Teknik
 - Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung Kelas Baru MAN 2 Tanjabtim tahun anggaran 2022 (CV. Dinamika Teknik)
 - Perencanaan Pembangunan Ruang Kelas Baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur tahun 2022 (CV. Dinamika Teknik)
87. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jambi No. 434 Tahun 2022 tanggal 08 Juni 2022 tentang Perubahan SK No. 228 Tahun 2022 Tentang Penanggung Jawab Pengelola Keuangan, Pejabat Pengadaan (PP) Perencanaan dan Tim Teknis PUPR Pembangunan Gedung Kelas Baru MA pada MAN 2 Tanjung Jabung Timur Melalui Pembiayaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) KEMENAG Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022.
88. 1 (Satu) jilid fotocopy Dokumen Lelang Pembangunan Konstruksi Gedung Ruang Kelas Baru MAN 2 Tanjabtim
89. 1 (satu) jilid fotocopy Tambahan Lampiran Dokumen Kontrak Pembangunan Konstruksi Gedung Ruang Kelas Baru MAN 2

Hal. 206 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjabtim / Petunjuk Teknis Program Peningkatan Sarana Prasarana
Madrasah Melalui SBSN 2022

90. 1 (satu) jilid fotocopy Dokumen Legalitas Perusahaan
91. 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Lelang / Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Pembangunan Konstruksi Gedung Ruang Kelas Baru MAN 2 Tanjabtim
92. 1 (satu) eksemplar surat Hasil DMF Beton FC'21,7Mpa (K.250) Nomor Surat 55/DPUPR-1BK/VIII/2022 Tgl 15 Agustus 2022 dari Kepala UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
93. 1 (satu) eksemplar fotocopy Sertifikat Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah a.n Misba tgl 18 Januari 2020
94. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi No.386 Tahun 2022 Tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa tgl 9 Mei 2022
95. 1 (satu) bundel Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran Nomor 07/Pjb-PL/Pren-MAN-2-TJT/03/2022 dari Pejabat Pengadaan pada Kementerian Agama
96. 1 (satu) Bundel Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA-025.04.2.418200/2022 tgl 17 November 2021 a.n Menteri Keuangan DJA Isa Rachmatarwata
97. 1 (satu) eksemplar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Termin I 80% Perencanaan Pembangunan Gedung Kelas Baru MAN 2 Tanjabtim Nomor surat B-2124/Kw.05.2/KU.00.2/04/2022 tanggal 28 April 2022
98. 1 (satu) eksemplar fotocopy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) Termin I 80% Perencanaan Pembangunan Gedung Kelas Baru MAN 2 Tanjabtim Nomor surat B-2125/Kw.05.2/KU.00.2/04/2022 tanggal 28 April 2022
99. 1 (satu) eksemplar fotocopy Berita Acara Pembayaran Perencanaan Pembangunan Gedung Kelas Baru MAN 2 Tanjabtim Nomor B-2126/Kw.05.2/2/KU.00.2/04/2022 tanggal 28 April 2022
100. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Termin I (80%) Perencanaan nomor 00153T tanggal 11 Mei 2022 sejumlah Rp.77.436.974

Hal. 207 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Termin I (80%) Perencanaan nomor 00153A tanggal 11 Mei 2022 sejumlah Rp.77.436.974
102. 1 (satu) eksemplar fotocopy Kwitansi Bukti Pembayaran Termin I 80% Perencanaan sebesar Rp 77.436.974
103. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Permohonan Termin II (20%) Nomor 35/DT-JBI/12/2022 Tanggal 3 Desember 2022
104. 1 (satu) eksemplar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Termin II (20%) Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Gedung Kelas Baru MAN 2 Tanjabtim Nomor B-6866/Kw.05.2/2/KU.00.2/12/2022 tanggal 5 Desember 2022
105. 1 (satu) eksemplar fotocopy Berita Acara Serah Terima (BAST) Termin II (20%) Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Gedung Kelas Baru MAN 2 Tanjabtim Nomor B-6867/Kw.05.2/2/KU.00.2/12/2022 tanggal 5 Desember 2022
106. 1 (satu) eksemplar fotocopy Berita Acara Pembayaran Termin II (20%) Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Gedung Kelas Baru MAN 2 Tanjabtim No. B-6868/Kw.05.2/2/KU.00.2/12/2022 tgl 5 Desember 2022
107. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Termin II (20%) Perencanaan No. 00662T tanggal 8 Desember 2022
108. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Perintah Membayar Termin II (20%) Perencanaan No. 00662A tanggal 09 Desember 2022
109. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Serah Terima (BAST) Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Gedung Kelas Baru MAN 2 Tanjabtim No. B- 6094/Kw.05.2/2/KU.00.2/11/2022 tanggal 3 November 2022
110. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pembayaran Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Gedung Kelas Baru MAN 2 Tanjabtim No. B- 6121/Kw.05.2/2/KU.00.2/11/2022 tanggal 4 November 2022
111. 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran Jasa Konsultasi Pengawasan No. 00562T Tgl 10 November 2022
112. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Membayar Jasa Konsultasi Pengawasan Nomor 00562A tanggal 17 November 2022
113. 1 (satu) eksemplar Kwitansi bukti Pembayaran Jasa Konsultasi Pengawasan sebesar Rp 99.971.484,00 bulan November 2022

Hal. 208 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114. 1 (satu) jilid fotocopy Kontrak Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Konstruksi Gedung Ruang Kelas Baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur
115. 1 (satu) jilid fotocopy Dokumen Penawaran CV. Nurizkay Konsultan untuk Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Konstruksi Gedung Kelas Baru MAN 2 Tanjab Timur
116. 1 (satu) jilid Laporan Bulanan Pengawasan Pembangunan Gedung Kelas Baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur Bulan Ke-1 (Satu) Tanggal 07 Juli s/d 03 Agustus 2022
117. 1 (satu) jilid Laporan Bulanan Pengawasan Pembangunan Gedung Kelas Baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur Bulan Ke-2 (Dua) Tanggal 04 Agustus s/d 31 Agustus 2022
118. 1 (satu) jilid Laporan Bulanan Pengawasan Pembangunan Gedung Kelas Baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur Bulan Ke-3 (Tiga) Tanggal 01 September s/d 28 September 2022
119. 1 (satu) jilid Laporan Bulanan Pengawasan Pembangunan Gedung Kelas Baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur Bulan Ke-4 (Empat) Tanggal 29 September s/d 26 Oktober 2022
120. 1 (satu) jilid Laporan Bulanan Pengawasan Pembangunan Gedung Kelas Baru MAN 2 Tanjung Jabung Timur Bulan Ke-5 (Lima) Tanggal 27 Oktober s/d 04 November 2022
121. 2 (dua) rangkap dokumentasi Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) MAN 2 Tanjabtim dari Konsultan Pengawas CV. Nurizkay Konsultan
122. 1 (satu) rangkap Dokumentasi Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) MAN 2 Tanjabtim dari CV. Putera Bersaudara Tahun Anggaran 2022
123. 1 (satu) eksemplar fotocopy Sertifikat Kompetensi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda a.n Ahmad Verdiansyah tanggal. 30 November 2018 (berlaku 5 tahun)
124. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Sertifikat Bendahara Negara Tersertifikasi (BNT) a.n A.Hendry tanggal 9 Oktober 2020
125. 1 (satu) eksemplar fotocopy LKPP Sertifikat Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah a.n Mubarik No. 01-00235-0422 tanggal 21 april 2022 (berlaku seumur hidup)
126. 1 (satu) bundel fotocopy Penawaran CV. Beta Jaya a.n Direktur Meryati Sijabat, S.E

Hal. 209 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti Nomor 1 sampai dengan 126 dikembalikan kepada yang berhak yaitu Kementerian Agama Tanjung Jabung Timur;

Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2025, oleh Tatap Urasima Situngkir, S.H., sebagai Hakim Ketua, Elfama Zain, S.H., M.H., dan Alfretty Marojahan Butar Butar, S.H., Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endang Sriwahyuni Nawas S., S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Fatmaul Yasyak, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elfama Zain, S.H., M.H.

Tatap Urasima Situngkir, S.H.

Alfretty Marojahan Butar Butar, S.H.

Panitera Pengganti,

Endang Sriwahyuni Nawas S., S.H.

Hal. 210 dari 210 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb